



PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAMZIL.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 16 Agustus 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Semeru Raya No.18 Kota Semarang (KTP).
Jl. Simpang Tujuh No.1, RT.004/RW.001, Desa Demaan,
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bupati Kudus periode 2018 s/d 2023.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor: Sprin.Han/64/DIK.01.03/01/07/2019, tanggal 27 Juli 2019, sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK, Nomor: 71/TUT.00.03/24/08/2019, tanggal 8 Agustus 2019, sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d 24 September 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-TPK/9/2019/PN.Smg, tanggal 16 September 2019, sejak tanggal 25 September 2019 s/d 24 Oktober 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 19/Pen.Pid.Sus-TPK/10/2019/PN.Smg, tanggal 16 Oktober 2019, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum KPK, Nomor: 142/TUT.01.02/24/11/ 2019, tanggal 22 Nopember 2019, sejak tanggal 22 Nopember 2019 s/d 11 Desember 2019;
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 90/Pen.Pid.Sus-TPK/H/XII/2019/PN.Smg, tanggal 3 Desember 2019, sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d 1 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 Desember 2019, Nomor: 90/Pen.Pid.Sus-TPK/K/XII/2019, sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d 1 Maret 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 20 Pebruari 2020, Nomor: 20/Pen.Pid-TPK/2020/PT.SMG, sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Maret 2020, Nomor: 45/Pen.Pid-TPK/2020/PT.SMG, sejak tanggal 1 April 2020 s/d 30 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu: **Jhon Redo, SH, MH, R. Agus Yudi Sasongko, SH, Sp.N, Rukhiyat Auditiar, SH, dan Kairul Anwar, SH, MH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**Jhon Redo & Partners**”, beralamat di Graha Simatupang Tower II B, Lt.1, Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019 dan **Paulus Sirait, SH**, Advokat, beralamat di Graha Simatupang Tower II B, Lt.1, Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 3 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KPK, Nomor: 118/TUT/01.03/24/12/2019, tanggal 3 Desember 2019, atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 87/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, tanggal 3 Desember 2019, tentang Penetapan hari persidangan perkara Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL;

Halaman 2 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dakwaan Nomor: DAK-118/TUT.01.04/24/12/2019, tanggal 3 Desember 2019, atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL;
5. Berkas Perkara Penyidik KPK Nomor: BP/125/DIK.02.00/23/11/2019, tanggal 15 Nopember 2019, atas nama MUHAMMAD TAMZIL, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: 30/TUT.01.06/24/03/2020, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana korupsi (gratifikasi) yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak

Halaman 3 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
- 3) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;

BB No. 1 s/d 4 masing-masing dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

- 5) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyetor Norman Rifki;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran 'Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur';

BB No. 5 s/d 6 masing-masing dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

- 7) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";
- 8) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";
- 9) 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 12) 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 13) 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;
- 16) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
- 20) 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
- 21) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55";
- 23) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06";
- 24) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul "Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15";
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan

Halaman 5 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

- 29) 1 (satu) lembar asli Biodata a.n Drs. Djamin disertai tulisan tangan "Mohon bisa dibantu dari: P. Sumardi" dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;
- 30) 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;
- 31) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 32) 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/PANSEL-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;
- 34) 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;
- 36) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;
- 37) 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul Mutasi beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;
- 39) 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama² yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;

Halaman 6 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;
- 42) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Dukcapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 43) 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 44) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);
- 45) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;

BB No. 7 s/d 46 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

- 47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

BB No. 47 dikembalikan kepada KASMITA;

- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;
- 49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;
- 50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;
- 51) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur Widiyatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;

Halaman 7 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakorisi, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;

BB No. 48 s/d 52 masing-masing dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- 53) 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275 Tgl.10/11-2018;

BB No. 53 dikembalikan kepada SUBCHAN;

- 54) 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;

- 55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;

- 56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;

- 57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;

- 58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;

- 59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;

- 60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;

- 61) 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab. Kudus Bulan Januari 2019-Juni 2019;

BB No. 54 s/d 61 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

- 62) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus dan lampiran;

- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;

- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;

Halaman 8 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;
- 68) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 69) 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;
- 71) 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal: Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;
- 73) 2 (dua) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;
- 75) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

BB No. 62 s/d 78 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

Halaman 9 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati, ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3/126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakoris, ST, MT;

BB No. 79 s/d 84 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

- 85) 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor: 800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 86) 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil, Nomor: 821.2/3581/Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;

BB No. 85 s/d 86 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

- 87) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

Halaman 10 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;
- 89) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;
- 90) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;
- 91) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus Sulistiono;
- 92) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
- 93) 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;
- 94) 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;
- 95) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;
- 96) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
- 97) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 98) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 99) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 100) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
- 101) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 102) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 103) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;

Halaman 11 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;

105) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada paling bawah innSYS @ Hotel Gripta-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;

BB No. 87 s/d 105 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

106) 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selalu wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;

107) 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;

108) 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;

BB No. 106 s/d 108 masing-masing dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

109) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;

BB No. 109 dirampas untuk negara;

110) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;

BB No. 110 dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

111) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

BB No. 111 s/d 112 masing-masing dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

113) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;

BB No. 113 dirampas untuk negara;

114) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;

Halaman 12 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

BB No. 114 s/d 115 masing-masing dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO;

116) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;

BB No. 116 tetap terlampir dalam berkas perkara;

117) 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;

118) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1) 352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;

BB No. 117 s/d 118 masing-masing dirampas untuk negara;

119) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;

BB No. 119 dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

120) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;

BB No. 120 dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO;

121) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;

122) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;

123) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;

124) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;

125) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;

BB No. 121 s/d 125 tetap terlampir dalam berkas perkara;

126) 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

127) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 128) Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 129) Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

BB No. 126 s/d 129 masing-masing dirampas untuk negara;

- 130) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 atas nama penyeter UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

BB No. 130 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 131) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

BB No. 131 dirampas untuk negara;

- 132) 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
- 133) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;
- 134) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;
- 135) 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
- 136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;
- 137) 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan *Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO* yang berisi:
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "149.280.000.000 dst..";
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1. 16 04 = 350.000.000 dst..";
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1.S-2 = 50.000.000. dst..";
- 138) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan "CK : 1. 16 04 = 350.000.000. dst..";
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air

Halaman 14 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;

- 140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan II Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;

BB No. 132 s/d 143 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

- 144) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;
- 145) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;
- 146) 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;
- 147) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";

BB No. 144 s/d 147 masing-masing dikembalikan kepada SUNOTO;

- 148) 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;
- 149) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;

BB No. 148 s/d 149 masing-masing dikembalikan kepada HARYANTO;

- 150) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/5328/XI/HUK.6.6/2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Halaman 15 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 150 dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

151) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;

152) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;

153) 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

BB No. 151 s/d 153 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

154) Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada pada rekening 88844201903100015 yang ditransfer pada tanggal 8 November 2019;

BB No. 154 telah dipertimbangkan dirampas untuk negara dalam tuntutan pidana dan putusan atas nama AGOES SOERANTO;

7. Membuka/mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank dan kendaraan (R4):

a. Rekening bank milik Tersangka/Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL yaitu:

No	NAMA NASABAH	BANK	NOMOR REKENING	TANGGAL BLOKIR
1.	H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT	PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Telogorejo Semarang	4260133492	06-08-2019
2.	H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	0325.01.04276 8.505	26-08-2019

b. Kendaraan bermotor (R4) diduga milik Tersangka/Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL yaitu:

No	ATAS NAMA	KEPOLISIAN	SPESIFIKASI KENDARAAN	TANGGAL BLOKIR
1.	PT. Antara Niaga Jaya	Polda Metro Jaya	- B-2398-BD - Mercedes benz G 500 / Jeep L.C. HDTP; - 2005 / Hitam; - WDB4632481X135658; - 11396230454257; - Jln. P. Jayakarta No.68 Blok A1 Jakarta Pusat	07-08-2019

Halaman 16 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SUYATI	Polda Jawa Tengah	- K-8189-JB; - Toyota / Land Cruiser Cygnus 4,7L; - 2000 / Hitam; - UZJ1000072355; - 2UZ0104354; - Kajeksan No. 86 RT04 RW 02 Kota Kudus	19-08-2019
----	--------	-------------------	---	------------

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD TAMZIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan MUHAMMAD TAMZIL dari segala dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, kehormatan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membuka/mencabut status pemblokiran terhadap beberapa rekening bank dan kendaraan bermotor (R4), yaitu:
 - a. Rekening bank atas nama nasabah H. MUHAMMD TAMZIL, IR, MT, pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Telogorejo Semarang Nomor Rekening: 4260133492;

Halaman 17 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening bank atas nama nasabah H. MUHAMMD TAMZIL, IR, MT, pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nomor Rekening: 0325.01.042768.505;
- c. Kendaraan bermotor (R4) milik Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL, atas nama PT. Antara Niaga Jaya dengan spesifikasi kendaraan No. Pol. B-2398-BD, Mercedes Benz G-500/Jeep L.C. HDTP, 2005/Hitam, Noka. WDB4632481X135658, Nosin. 11396230454257, Jl. P. Jayakarta No. 68 Blok A1, Jakarta Pusat – pada Polda Metro Jaya;
- d. Kendaraan bermotor (R4) milik Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL, atas nama Suyati dengan spesifikasi kendaraan No. Pol. K-8189-JB, Toyota/Land Cruiser Cygnus 4,7L, 2000/Hitam, Noka. UZJ1000072355, Nosin. 2UZ0104354, Kajeksan No. 86, RT.04 RW.02, Kota Kudus – pada Polda Jawa Tengah;
6. Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL dikembalikan ke Terdakwa;
7. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL dan Penasihat Hukum tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar jawaban (replik) Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: DAK-118/TUT.01.04/24/12/2019 tanggal 3 Desember 2019, yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 11 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Halaman 18 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 131.33-5839 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO selaku Staf Khusus Bupati Kudus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) untuk menggerakkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian PemKab Kudus yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di Pemerintah Kabupaten Kudus supaya mengangkat AKHMAD SHOFIAN dalam jabatan administrator/Eselon IIIa dan mengangkat istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II Pemerintah Kabupaten Kudus, *yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, dimana setelah itu Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai Staf Khusus Bupati bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah meskipun Terdakwa mengetahui AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO pernah dipidana dalam perkara korupsi, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai ajudan Terdakwa;
- Pada akhir bulan September 2018 beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI

Halaman 19 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (setara eselon IIIb) merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa). Keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai orang dekat Terdakwa, beberapa hari kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, atas informasi itu Terdakwa mengijinkannya;

- Pada sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak. Atas penyampaian itu AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO memberitahu UKA WISNU SEJATI bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak dan meminta agar UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN. Atas permintaan tersebut UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN;
- Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI di rumahnya. Selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang tersebut kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO yang kemudian oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO uang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 24 April 2019, Terdakwa mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;
- Tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan daftar nama usulan pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan administrator (setara eselon 3) diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara Eselon IIIa) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di

Halaman 20 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan PemKab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 bulan. Terdakwa juga meminta SAM'ANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah daftar usulan nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;

- Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD (setara Eselon IIIa);
- Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;
- Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI, menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki jabatan tinggi pratama, untuk itu AKHMAD SHOFIAN sanggup memberikan uang kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian Jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih satu nama dari tiga nama hasil seleksi yang diajukan panitia seleksi untuk diangkat dalam Jabatan Tinggi Pratama;

Halaman 21 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Juni 2019 menjelang tahap akhir proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi kepada UKA WISNU SEJATI bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI sanggup membayar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait promosi jabatan tinggi pratama. Kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO juga menyampaikannya kepada Terdakwa sekaligus meminta ijin untuk melakukan pendekatan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Beberapa hari kemudian, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan kepada AKHMAD SHOFIAN tentang kesiapan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) terkait pengisian jabatan tinggi pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut, UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN;
- Masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI di depan rumahnya di jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya oleh UKA WISNU SEJATI uang tersebut diserahkan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO di kantor Bupati Kudus. Setelah menerima uang itu, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 22 Juli 2019, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO, meminta AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit sehingga membutuhkan uang. Selanjutnya AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. Atas jawaban tersebut, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan menanyakan kepada UKA WISNU SEJATI tentang uang yang akan diberikan oleh AKHMAD SHOFIAN kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan tentang kesanggupan AKHMAD SHOFIAN untuk memberikan kekurangan uang

Halaman 22 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- Menindaklanjuti hal tersebut, UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kabupaten Kudus, membahas pelantikan kembali AKHMAD SHOFIAN secara definitif dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD dan pengangkatan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selain itu UKA WISNU SEJATI juga menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang. Atas penyampaian itu AKHMAD SHOFIAN menyanggupi dan akan menyerahkan uang pada keesokan harinya;
- Pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) di rumahnya. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyisihkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGOES SOERANTO di Pendopo Kabupaten Kudus. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga butuh uang untuk diberikan kepada orang-orang dan mengambil sebagian uang, lalu sisanya diserahkan ke AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO untuk membayar hutang Terdakwa atas mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO;
- Selanjutnya AGOES SURANTO alias AGUS KROTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk membuat kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) di rumah dinas AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias Agus KROTO menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 23 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menduduki jabatan selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 tahun 2018 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto selaku Staf Khusus Bupati Kudus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji*, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa pemberian hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa, karena kekuasaan atau wewenang Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya selaku Bupati Kudus sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Kudus, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu menurut pikiran AKHMAD SHOFIAN, pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, dimana setelah itu Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai sebagai Staf Khusus Bupati bidang keuangan, pembangunan dan

Halaman 24 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi daerah meskipun Terdakwa mengetahui AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO pernah dipidana dalam perkara korupsi, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai ajudan Terdakwa;

- Pada akhir bulan September 2018 beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (setara eselon IIIb) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa). Keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai orang dekat Terdakwa, beberapa hari kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, atas informasi itu Terdakwa mengijinkannya;
- Pada sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak. Atas penyampaian itu AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO memberitahu UKA WISNU SEJATI bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak dan meminta agar UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN. Atas permintaan tersebut UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN;
- Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI di rumahnya. Selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang tersebut kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO yang kemudian oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus KROTO masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 24 April 2019, Terdakwa mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 25 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan daftar nama usulan pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan administrator (setara eselon 3) diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara Eselon IIIa) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di lingkungan PemKab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 bulan. Terdakwa juga meminta SAMANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah daftar usulan nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;
- Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD (setara Eselon IIIa);
- Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;
- Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI, menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki jabatan tinggi pratama, untuk itu AKHMAD SHOFIAN sanggup memberikan uang kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI

Halaman 26 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian Jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih satu nama dari tiga nama hasil seleksi yang diajukan panitia seleksi untuk diangkat dalam Jabatan Tinggi Pratama;

- Pada pertengahan bulan Juni 2019 menjelang tahap akhir proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi kepada UKA WISNU SEJATI bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI sanggup membayar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait promosi jabatan tinggi pratama. Kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikannya kepada Terdakwa sekaligus meminta ijin untuk melakukan pendekatan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Beberapa hari kemudian, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan kepada AKHMAD SHOFIAN tentang kesiapan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) terkait pengisian jabatan tinggi pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut, UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN;
- Masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI di depan rumah UKA WISNU SEJATI di jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya oleh UKA WISNU SEJATI uang tersebut diserahkan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO di kantor Bupati Kudus. Setelah menerima uang itu, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 22 Juli 2019, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO, meminta AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit sehingga membutuhkan uang. Selanjutnya AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. Atas jawaban tersebut, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan menanyakan kepada UKA

Halaman 27 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU SEJATI tentang uang yang akan diberikan oleh AKHMAD SOFIAN kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan tentang kesanggupan AKHMAD SHOFIAN untuk memberikan kekurangan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Menindaklanjuti hal tersebut, UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kabupaten Kudus, membahas pelantikan kembali AKHMAD SHOFIAN secara definitif dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD dan pengangkatan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selain itu UKA WISNU SEJATI juga menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang. Atas penyampaian itu AKHMAD SHOFIAN menyanggupi dan akan menyerahkan uang pada keesokan harinya;
- Pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) di rumahnya. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyisihkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGOES SOERANTO di Pendopo Kabupaten Kudus. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga butuh uang untuk diberikan kepada orang-orang dan mengambil sebagian uang, lalu sisanya diserahkan ke AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO untuk membayar hutang Terdakwa atas mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO;
- Selanjutnya AGOES SURANTO alias AGUS KROTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk membuat kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) di rumah dinas AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;
- Bahwa Terdakwa bersama AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kudus, atau menurut pikiran AKHMAD SHOFIAN,

Halaman 28 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N

KEDUA:

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara Bulan September tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor Bupati Kudus di Jl. Simpang Tujuh No.1 RT.004/RW.001 Desa Demaan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atau setidaknya bertempat di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi, yakni menerima uang tunai seluruhnya sejumlah sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan perincian yang diterima melalui HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), melalui JOKO SUSILO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), melalui MUHAMMAD MOELYANTO, ALI RIFAI dan AGOES SOERANTO sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*), melalui SETIYA HENDRA dan ALI RIFAI serta diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*), yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2018 setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, Terdakwa memanggil HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pendopo Kabupaten Kudus, meminta HERU SUBIYANTOKO untuk mencari uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, kemudian

Halaman 29 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SUBIYANTOKO menghubungi beberapa rekanan/kontraktor yang sering mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kudus, antara lain FAIQ HIMAWAN, SARIYUN, RATNO KHUJO dan rekanan lainnya menyampaikan bahwa Bupati membutuhkan sejumlah uang;

- Selanjutnya HERU SUBIYANTOKO menerima uang dari rekanan/kontraktor yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Pada sekitar bulan September 2018 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- ✓ Pada sekitar bulan Desember 2018 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- ✓ Pada akhir bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- ✓ Kemudian HERU SUBIYANTOKO kembali menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima dalam tiga tahap yaitu Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Dari keseluruhan penerimaan tersebut, atas perintah Terdakwa, HERU SUBIYANTOKO menyerahkan uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) kepada HARIYANTO untuk membayar hutang Terdakwa terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus, sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas perintah Terdakwa digunakan untuk membayar mobil Mitshubishi Pajero;

- Pada sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa melalui SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) memerintahkan JOKO SUSILO selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk mencari uang guna kepentingan Terdakwa. Untuk itu, JOKO SUSILO kemudian menghubungi beberapa rekanan/kontraktor menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang. Kemudian JOKO SUSILO menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari beberapa kontraktor. Atas perintah Terdakwa melalui SAM'ANI INTAKORIS, uang tersebut kemudian diserahkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada HARIYANTO;
- Selain itu, Terdakwa juga menerima uang dari JOKO SUSILO selaku Kadis Dikpora sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI yaitu:
 - ✓ Pada sekitar bulan Maret 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada saat penyerahan bantuan kepada masyarakat;
 - ✓ Pada sekitar bulan April 2019, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diantarkan oleh Harjuna Widada, Supriono dan Zubaedi yang diterima melalui UKA WISNU SEJATI pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati;

Halaman 30 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Mei 2019 setelah pelantikan jabatan Administrator (setara Eselon III), Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dari para pegawai yang dilantik, yaitu:
 - ✓ Pada awal bulan Mei 2019, melalui AGOES SOERANTO sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) berasal dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI;
 - ✓ Pada pertengahan bulan Mei 2019, melalui ALI RIFAI sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari HARJUNA WIDADA sebagai pemberian SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;
 - ✓ Pada akhir bulan Mei 2019, sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL (PNS Kabupaten Kudus) dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI;
 - ✓ Pada bulan Juni 2019, sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL dari KASMIJAN dan MARTONO;
- Bahwa menjelang lebaran tahun 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Dinas Perdagangan Kab. Kudus dan Dinas Perhubungan Kab. Kudus yang diterima secara langsung di kantornya, melalui SETIYA HENDRA selaku ajudan Terdakwa dan ALI RIFAI selaku Asisten Bidang Pemerintahan, yaitu:
 - ✓ Pada bulan Mei 2019, sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang diterima Terdakwa di ruang kerjanya;
 - ✓ Pada bulan Mei 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan, yang diterima melalui SETIYA HENDRA di Pendopo Kabupaten Kudus;
 - ✓ Pada akhir bulan Mei 2019, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ANDI IMAM kepada ALI RIFAI di rumahnya sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada ALI RIFAI;
 - ✓ Pada sekitar bulan Juli 2019, sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ANDI IMAM kepada ALI RIFAI juga sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada ALI RIFAI;
- Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum;

Halaman 31 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:

- a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: 118/TUT.01.04/24/12/2019 tertanggal 3 Desember 2019, tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa keluar dari tahanan;
5. Memulihkan hak dan martabatnya serta nama baik Terdakwa pada kedudukan semula;

Halaman 32 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor: DAK-118/TUT.01.04/24/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 23 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: DAK-118/TUT.01.04/24/12/2019, tanggal 3 Desember 2019, atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL, telah memenuhi syarat Surat Dakwaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL, Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. AKHMAD SHOFIAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Kudus;

Halaman 33 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, salah satu ajudannya yaitu UKA WISNU SEJATI teman saksi. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2018 saksi menemui UKA WISNU SEJATI saat selesai apel menyampaikan agar saksi dibantu karena saksi sudah lama tugas di Dinas Dukcapil hampir 15 tahun, agar prestasi saksi tidak hanya berhenti di Disdukcapil saja. Dalam penyampaian itu saksi berharap ada peningkatan karir menjadi eselon yang lebih tinggi. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyampaikan akan membantu. Saat itu memang belum ada formasi jabatan;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut karena UKA WISNU SEJATI sebagai Ajudan Bupati, sehingga dapat menyampaikannya kepada Terdakwa sebagai Bupati. Sehingga Terdakwa tahu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh saksi. Atas penyampaian itu UKA WISNU SEJATI pernah menyampaikan kalau Terdakwa mengatakan agar saksi kerja yang bagus saja;
- Bahwa pada sekitar akhir Januari 2019, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada saksi bahwa Bapak butuh uang sejumlah Rp.250 juta secepatnya. Yang dimaksud Bapak adalah Terdakwa sebagai Bupati;
- Bahwa 5-6 hari berikutnya sekitar bulan Februari 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250 juta kepada UKA WISNU SEJATI. Saat itu saksi di sekitar Pendopo Kabupaten saksi menemui UKA WISNU SEJATI mengatakan uangnya sudah ada tetapi masih di rumah, lalu UKA WISNU SEJATI memerintahkan saksi mengambil uangnya dengan memberikan kunci mobil Suzuki Ertiga milik UKA WISNU SEJATI, lalu saksi pulang ke rumah mengambil uang dengan menaiki mobil Suzuki Ertiga, setelah itu uang saksi masukkan ke dalam mobil lalu saksi kembali ke sekitar Pendopo Kabupaten, lalu kunci mobil yang berisi uang saksi serahkan kepada UKA WISNU SEJATI di sekitar Pendopo Kabupaten;
- Bahwa saat itu uang saksi masukkan dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AGOES SOERANTO atau AGUS KROTO;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah uang tersebut sampai kepada Terdakwa atau tidak, tetapi saksi percaya sama UKA WISNU SEJATI. Setelah penyerahan uang tersebut tidak ada kabar berita dari UKA WISNU SEJATI, saksi hanya disuruh menunggu kabar dari UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa kemudian pada 10 Mei 2019 saksi dilantik dalam jabatan eselon III, sebagai Sekretaris BPPAD. Sekretaris BPPKAD itu eselon IIIa sedangkan jabatan lama saksi sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil itu Eselon IIIb. Dengan saksi sudah dilantik maka saksi sudah merasa dibantu;
- Bahwa yang tandatangan SK saksi sebagai Sekretaris BPPKAD yaitu Terdakwa sebagai Bupati Kudus;

Halaman 34 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5-6 hari setelah pelantikan saksi diberitahu oleh atasan saksi (PUTUT WINARNO) bahwa pelantikan saksi sebagai Sekretaris BPPKAD itu bertentangan dengan Permendagri sehingga harus dibatalkan, seharusnya pejabat Disdukcapil harus ada ijin dari Mendagri. Kemudian jabatan saksi sebagai Sekretaris BPPKAD dibatalkan. Lalu saksi dikembalikan dalam jabatan Kabid Pendataan Penduduk di Disdukcapil lalu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Sekretaris BPPKAD;
- Bahwa pada saat istri saksi mengikuti test eselon II, saksi menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan kalau istri saksi rangking 1, saksi meminta tolong kepada UKA WISNU SEJATI untuk dibantu;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi bertemu dengan UKA WISNU SEJATI, diketahui bahwa *Bapak butuh dana Rp.250 juta* untuk membantu Istri saksi RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Bahwa hari berikutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.250 juta di samping rumah UKA WISNU SEJATI di Perumahan Gondang manis Kudus, saat itu diambil di mobil saksi. Harapan saksi saat itu agar istri saksi bisa menduduki jabatan eselon II. Karena UKA WISNU SEJATI mengatakan akan membantu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengecek apakah uang tersebut sampai kepada Terdakwa. Tetapi saksi diberitahu UKA WISNU SEJATI untuk menunggu;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib saksi diberitahu UKA WISNU SEJATI bahwa Bapak butuh uang Rp.250 juta untuk menggenapi Rp.500 juta. Saat itu saksi mengatakan tidak punya uang, lalu UKA WISNU SEJATI mengatakan Bapak butuh uang. Kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi menemui PUTUT WINARNO meminjam uang Rp.250 juta. Setelah mendapat uang tersebut saksi menelepon UKA WISNU SEJATI kalau uang sudah siap, lalu saksi disuruh mengantar ke rumahnya hari itu tetapi saksi meminta besok saja;
- Bahwa setelah siang saksi mendengar kabar bahwa ada OTT KPK, salah satu yang ditangkap adalah AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO, juga UKA WISNU SEJATI. Saksi sendiri dijemput petugas KPK sekitar pukul 18.30 wib di rumah. Saat OTT ditemukan uang Rp145 juta di rumah AGOES SOERANTO;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada UKA WISNU SEJATI pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar 05.30 wib di rumah UKA WISNU SEJATI, uang dibungkus dalam tas kain warna biru, uang dalam pecahan 50 ribu dan 100 ribu;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 saksi dilantik menjadi Sekretaris BPPKAD, kemudian pelantikan tersebut dibatalkan dan kembali menjadi Kabid di Disdukcapil, lalu saksi ditunjuk oleh Bupati sebagai Plt Sekretaris BPPKAD;

Halaman 35 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menduduki jabatan Sekertaris BPPKAD tersebut saksi tidak pernah mengikuti seleksi, sepengetahuan saksi ada usulan dari Dinas karena saksi termasuk yang senior;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan UKA WISNU SEJATI sejak dia masih menjadi anggota Reskrim Polres Kudus, sekitar 5 tahun sebelum UKA WISNU SEJATI sebagai Ajudan Bupati. Tetapi saksi minta tolong kepada UKA WISNU SEJATI untuk membantu dalam kariernya saat UKA WISNU SEJATI sudah menjadi Ajudan Bupati. Saksi meminta tolong UKA WISNU SEJATI karena UKA WISNU SEJATI sebagai Ajudan Bupati;
- Bahwa pada bulan April Mei 2019 istri saksi yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi Jabatan Pratama/Eselon II, kemudian hasilnya istri saksi menduduki ranking I di dua OPD;
- Bahwa kemudian saksi juga mendapat informasi dari Istri bahwa saksi sudah dipanggil Bupati (Terdakwa) dan diberitahu bahwa istri saksi tidak dipilih karena masih junior;
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI bahwa meskipun istri saksi peringkat 1 tetapi tidak dipilih oleh Bupati karena masih Junior. Kemudian saksi menanyakan kepada UKA WISNU SEJATI apakah masih ada kesempatan, dan dijawab tidak ada kesempatan. Kemudian saksi meminta bantuan kepada UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi UKA WISNU SEJATI bahwa Bapak butuh uang. Kemudian saksi menyerahkan uang Rp.250 juta kepada UKA WISNU SEJATI di rumahnya. Lalu UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa untuk keperluan istri saksi dibutuhkan uang sebesar Rp.500 juta;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.250 juta kepada UKA WISNU SEJATI untuk kepentingan saksi naik jabatan. Kemudian saksi naik jabatan dari Kabid (Eselon IIIb) menjadi Sekretaris Dinas (eselon IIIa);
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada UKA WISNU SEJATI sebesar Rp250 juta sebanyak 3 kali, karena saksi percaya dengan UKA WISNU SEJATI dan UKA WISNU SEJATI selalau mengatakan Bapak butuh uang;
- Bahwa Bupati Kudus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kudus;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 saksi dihubungi via telepon oleh UKA yang intinya Bupati ada kebutuhan uang mendesak. Pada saat itu UKA sempat mengatakan "*Bapak bisa menyediakan 250 juta?*" lalu saksi jawab "*Kapan mas?*" dan dijawab UKA "*Secepatnya pak*" lalu saksi bertanya "*Saya mau dijadikan apa mas?*" dijawab UKA "*Belum tahu pak, udah nanti dikabari, tunggu saja*";

Halaman 36 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permintaan uang yang pertama oleh UKA WISNU SEJATI saksi meminta tenggang waktu 2 minggu, tetapi UKA WISNU SEJATI mengatakan akan melaporkan lagi ke beliaunya, dan kemudian ada jawaban secepatnya;
- Bahwa saksi mau memberikan uang Rp.500 juta untuk mengurus kepentingan promosi istri saksi, karena UKA WISNU SEJATI mengatakan akan dibantu. UKA WISNU SEJATI juga mengatakan bahwa ada Bapak ada kebutuhan uang;
- Bahwa setelah saksi dilantik menjadi Sekretaris Dinas BPPKAD kemudian dibatalkan dan kemudian saksi ditunjuk sebagai Plt Sekretaris Dinas BPPKAD, saksi menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI kalau Jabatan Sekretaris Dinas dibatalkan dan dijadikan Plt, kemudian UKA WISNU SEJATI mengatakan nanti diurus lagi. Yang saksi pahami jabatan saksi sebagai Plt akan didefinisikan;
- Bahwa permintaan uang oleh UKA WISNU SEJATI yang pertama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.250 juta, saksi menyerahkan uangnya pada Februari 2019 sebesar Rp.250 juta;
- Bahwa untuk permintaan yang kedua, UKA WISNU SEJATI mengatakan Bapak butuh uang Rp250 juta untuk membantu istri saksi;
- Bahwa dari pemberian uang totalnya sebesar Rp.750 juta yang terkabulkan hanya sebagai Plt. Sedangkan untuk istri belum terwujud;
- Bahwa selama mengurus tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Bupati;
- Bahwa pada awalnya saat saksi menyampaikan uneg-uneg untuk minta tolong kepada UKA WISNU SEJATI, saksi tidak kepikiran kalau itu akan memakai uang, karena sesuai arahan Bupati pada saat apel bahwa untuk menduduki jabatan eselon berdasarkan senioritas dan kinerja, saksi tidak mendengar dalam apel tersebut untuk menduduki jabatan tidak pakai uang;
- Bahwa penyerahan uang oleh saksi kepada UKA WISNU SEJATI karena ada penyampaian permintaan dari UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah uang sebesar Rp.750 juta tersebut sampai kepada Bupati, karena saksi percaya kepada UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa UKA WISNU SEJATI tidak pernah menyampaikan peranan AGUS SURANTO dalam penyerahan uang kepada Bupati;
- Bahwa pemberian kedua dan ketiga totalnya sebesar Rp.500 juta yaitu pada pertengahan bulan Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019, itu diperuntukan untuk pengurusan istri saksi yang bernama RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bupati meminta uang sehubungan dengan kenaikan jabatan;

Halaman 37 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan UKA WISNU SEJATI, yang ada adalah permintaan uang oleh UKA WISNU SEJATI kemudian saksi menyanggupi, termasuk pemberitahuan bahwa untuk pengurusan istri saksi dibutuhkan Rp.500 juta setelah pemberitahuan kedua. Kalau kesepakatannya yaitu untuk pemberian ketiga diantar ke rumah UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa pada saat apel saksi pernah mendengar Bupati menyampaikan bahwa dalam mutasi tidak ada bayar-membayar, kalau ada yang meminta uang jangan diberi, kalau diberi pasti uangnya hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta promosi jabatan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk meminta uang, saksi tidak pernah menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa jabatan saksi saat ini Kabag Organisasi pada Asisten Administrasi (As III) Setda Kudus, sejak tahun 2013. Pangkat saksi Pembina Tingkat 1 (IV/b) sejak 2013. Saksi masuk Eselon III a;
- Bahwa suami saksi bernama AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan uang dari suami saksi untuk keperluan jabatan saksi dan suami saksi. Saksi mengetahui setelah di periksa di Polres Kudus oleh KPK setelah ada OTT KPK;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Kab. Kudus untuk mengisi jabatan Eselon IIb. Saksi mulai mengikuti sekitar bulan April 2019. Setelah membaca pengumuman di website Pemkab Kudus;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi untuk 2 jabatan yaitu: Kepala Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- Bahwa awalnya saksi akan ikut hanya di Dinas Dukcapil, kemudian saksi diminta oleh CATUR WIDIYATNO untuk ikut juga di BKPP. Atas permintaan tersebut saksi ikut seleksi JTP di 2 posisi. Saksi dalam ikut test tetap berusaha maksimal;
- Bahwa proses seleksi ada beberapa tahapan yaitu seleksi administrasi, assessment, pembuatan makalah dan presentasi di depan Pansel, setelah ini sudah kelihatan peringkatnya. Tahap selanjutnya kemudian wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati;

Halaman 38 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti test wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 2 kali yaitu untuk jabatan Kepala BKPP dan Kepala DisDukcapil. Untuk setiap jabatan wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati bertiga bersama dengan peserta peringkat 1, 2 dan 3. Pada saat wawancara tersebut Bupati menyampaikan bahwa nanti yang dipilih adalah yang senior dan melihat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- Bahwa sesuai hasil seleksi di DKPP urutan peringkatnya yaitu: 1. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI (saksi); 2. CATUR WIDIYATNO; 3. SUTRIMO;
- Bahwa untuk yang di Disdukcapil peringkatnya yaitu: 1. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI (saksi); 2. TEGUH; 3. EKO HARI JATMIKO;
- Bahwa setelah test wawancara saksi pernah dipanggil Bupati di ruang kerjanya sehubungan dengan pekerjaan, kemudian Bupati menyampaikan saksi tidak dipilih karena *"saksi masih junior, masih senior teman-teman lainnya"*;
- Bahwa atas hasil seleksi dan pemberitahuan Bupati tersebut saksi sampaikan kepada suami saksi AKHMAD SHOFIAN bahwa saksi tidak dipilih oleh Bupati karena saksi masih junior dan ada yang lebih senior;
- Bahwa setelah itu beredar informasi bahwa yang dipilih oleh Bupati yaitu untuk Kepala BKPP yaitu CATUR WIDIYATNO dan untuk Kepala Disdukcapil yaitu EKO HARI JATMIKO;
- Bahwa setelah wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati, secara pribadi saksi juga pernah dipanggil oleh Wakil Bupati dan Setda di ruang Wakil Bupati, saat itu Wakil Bupati menyampaikan bahwa beliau mengusulkan saksi untuk menduduki salah satu jabatan tinggi pratama antara BKPP atau Disdukcapil, tetapi Bupati belum memilih saksi dengan alasan ada yang lebih senior dari saksi;
- Bahwa dalam Pilkada Kudus tahun 2018 saksi tidak mendukung salah satu calon pasangan, saksi bersikap netral;
- Bahwa satu hari sebelum OTT saksi pernah ditelepon oleh CATUR WIDIYATNO Plt. Kepala BKPP bahwa saksi mendapat tugas mulia, tetapi tidak dijelaskan apa tugas mulia tersebut;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, masih di bulan Juli 2019, UKA WISNU SEJATI pernah menghubungi suami saksi AKHMAD SHOFIAN dan meminta uang Rp250 juta terkait jabatan Sekretaris BPPKAD. AKHMAD SHOFIAN kemudian menceritakan permintaan tersebut kepada saksi, saksi meminta suami untuk berfikir;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada suami saksi (AKHMAD SHOFIAN) bahwa tadi habis diwawancara oleh Terdakwa, dan saksi tidak dipilih;

Halaman 39 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat apel pagi Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mutasi tidak memakai uang, kalau ada yang minta uang jangan diberi, karena pasti uangnya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi sehubungan dengan lelang jabatan atau seleksi JPT eselon II;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi (AKHMAD SHOFIAN) memberikan uang kepada Terdakwa sehubungan dengan promosi saksi dan suami saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. CATUR WIDIYATNO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris BKPP dan Plt. Kepala BKPP;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JTP), Eselon II Kab. Kudus di 2 posisi yaitu Dinas Dukcapil dan BKPP. Kemudian dari hasil test saksi masuk 3 besar di BKPP;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi Jabatan JTP dari awal sampai dengan Wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk jabatan Kepala BKPP. Saat itu saksi diwawancarai Bupati dan Bupati langsung bertiga bersamaan dengan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dan SUTRIMO;
- Bahwa pada saat wawancara Bupati ada mengatakan intinya bahwa nanti yang dipilih memperhatikan banyak hal antara lain senioritas dan pengalaman;
- Bahwa pada awalnya saksi yang meminta RINI KARTIKA HADI untuk mengikuti seleksi jabatan Kepala DKPP;
- Bahwa pada Pilkada 2018, saksi termasuk salah satu Relawan PNS yang mendukung pencalonan Terdakwa. PNS lainnya yang sebagai Relawan Terdakwa antara lain HERU, KASMAN, EKO HARI JATMIKO. Kegiatannya hanya kumpul-kumpul saja. Saksi sebagai Koordinator Tim 9;
- Bahwa saksi membenarkan nama-nama yang ada dalam barang bukti daftar relawan ASN dan Non ASN pemenang M TAMZIL-HARTOPO;
- Bahwa Terdakwa sebagai calon Bupati saat itu tahu kalau ada Relawan PNS, pada saat kumpul dengan relawan itu, Pasangan Calon pernah menyampaikan bahwa mereka minta dukungan dan mohon dibantu;
- Bahwa pada saat Pilkada 2018 jabatan saksi sebagai Camat Kota Kudus, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 saksi dilantik sebagai Sekretaris BKPP, saksi juga mengikuti Seleksi JPT dan masuk di 3 besar pada BKPP. Saksi sebagai Sekretaris BKPP juga sebagai Plt. Kepala BKPP. Saksi mendapat

Halaman 40 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa saksi yang dipilih oleh Bupati untuk menduduki Jabatan BKPP. Untuk di Dinas Dukcapil yang dipilih Bupati informasinya yaitu EKO HARI JATMIKO, juga merupakan Relawan Tim 9;

- Bahwa untuk seleksi eselon IV ada Timnya (Tim Penilai Kinerja/TPK);
- Bahwa proses untuk penyusunan pejabat eselon IV saksi mendapat bahan daftarnya dari AGOES SOERANTO (Staf Khusus Bupati), selain itu ada juga bahan berdasarkan usulan dari OPD maupun berdasarkan DUK;
- Bahwa AGUS SURANTO menyerahkan daftar eselon IV tersebut untuk diolah, karena itu sudah perintah dari Pak Bos yang dimaksud adalah Bupati/Terdakwa. Daftar tersebut kemudian diserahkan kepada HENDRO MUSWINDO sebagai Kasubid Pengembangan Pegawai. Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang daftar yang disusun oleh AGUS SURANTO;
- Bahwa kemudian bahan penyusunan jabatan eselon IV dibahas bersama di Hotel Gripta Kudus selama 4 hari atas perintah AGUS SURANTO. Saksi maupun DKPP tidak membayar hotelnya, saksi tidak tahu yang membayarnya;
- Bahwa untuk penyusunan eselon IV itu, setelah saksi dilantik sebagai Sekretaris DKPP sekaligus sebagai Plt Kepala BKPP, saat setelah apel pagi Terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi dan Tim Penilai Kinerja untuk berkoordinasi dengan AGUS SURANTO;
- Bahwa pada saat penyusunan eselon IV di Hotel Gripta terjadi beberapa kali perdebatan tentang penempatan orang antara saksi, ALI RIFAI, dan AGUS SURANTO. Dalam perdebatan tersebut keputusan terakhir dari AGUS SURANTO, karena sering membawa nama Bunda (Istri Terdakwa/RINA TAMZIL). Dalam penyusunan Daftar Eselon IV itu banyak terjadi perubahan;
- Bahwa Daftar tersebut kemudian diserahkan ke Baperjakat untuk diproses dan dibahas pada tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa pejabat-pejabat tersebut dilantik tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 sebelum pelantikan ternyata ada perubahan lagi pejabat Eselon IV yang akan dilantik. AGUS SURANTO mengatakan itu perintah Bunda (Istri Terdakwa). Seingat saksi saat itu ada 3 nama baru yang dimasukkan dan menggeser nama yang sudah ada. Saksi tidak setuju kemudian AGUS SURANTO menemui HENDRO MUSWINDA. Pada akhirnya 3 nama baru tersebut tetap masuk;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada HENDRO MUSWINDA untuk membahas eselon IV bersama AGUS SURANTO;
- Bahwa saksi sebagai Plt. BKPP pada tanggal 18 Juli 2019 pernah membuat Nota Dinas kepada Bupati (Terdakwa) perihal Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama

Halaman 41 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemkab Kudus Hasil Seleksi Terbuka tahun 2019. Dalam Nota Dinas tersebut point 3 tertulis, atas petunjuk Bupati, telah kami siapkan konsep Keputusan Bupati yaitu mengangkat:

1. Drs. CATUR WIDIYATNO, M.Si, sebagai Kepala BKPP;
2. Ir. HERU SUBIYANTOKO, sebagai Kepala Dinas PUPR;
3. KASMUDI, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Atas Nota Dinas tersebut Terdakwa memberikan Disposisi: Ka BKPP: Pelantikan berbarengan dengan jabatan administrator lainnya;

- Bahwa saksi membuat Nota Dinas dan menulis nama-nama itu karena saksi dipanggil Terdakwa dan disuruh membuat konsep SK yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Terdakwa, seperti dalam Nota Dinas tersebut. Nota dinas tersebut sudah difiat oleh semuanya. Draf SK belum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar nama saksi yang dipilih, saksi juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, agar dipilih;
- Bahwa saksi menuliskan nama-nama yang akan diangkat tersebut berdasarkan perintah Terdakwa, sekitar 2 minggu setelah ada surat dari KASN, kemudian saksi dipanggil Terdakwa di ruang kerjanya sekitar tanggal 16 Juli 2019, saksi diberitahu nama-nama yang akan dipilih, kemudian saksi membuat nota dinas dan konsep naskah SK Bupati. Draf SK Bupati tersebut sudah diparaf oleh semua pejabat;
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Mei 2019 ikut dilantik oleh Terdakwa dari Camat menjadi Sekretaris BKPP. Sebelumnya pada bulan April 2019 saksi sudah mengikuti seleksi Jabatan Tinggi Pratama saat saksi masih menjadi Camat yang juga eselon III;
- Bahwa hasil rapat Tim Penilai Kinerja untuk jabatan eselon III dan IV pasti dilaporkan kepada Terdakwa sebagai Bupati;
- Bahwa sebelum pelantikan eselon IV, AGUS SURANTO mendatangi saksi meminta memasukkan 3 nama baru mengatakan atas perintah Bunda (istri Terdakwa). Sedangkan dalam pembahasan formasi eselon IV AGUS SURANTO sering memasukkan nama-nama dan mengatakan itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dalam pembahasan nama-nama pejabat eselon peran AGUS SURANTO sangat besar, termasuk membawa draf nama-nama yang akan menjabat;
- Bahwa terhadap perbuatan AGUS SURANTO yang membawa-bawa atau menyebut-nyebut nama Terdakwa dan Bunda, pada tanggal 1 Juni 2019, saksi pernah menyampaikan/mengklarifikasi kepada Terdakwa, saksi mengatakan

Halaman 42 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nama Ibu sudah dibawa-bawa orang-orang antara lain AGUS SURANTO”
dijawab Terdakwa “yang benar mas, itu fitnah”;

- Bahwa pada saat apel pagi Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mutasi tidak memakai uang, kalau ada yang minta uang jangan diberi, karena pasti uangnya hilang;
- Bahwa dalam lelang jabatan eselon II hasilnya diusulkan ke KASN sebanyak 12 orang dimana setiap formasi (4 formasi) masing-masing 3 nama. Kemudian nama-nama tersebut turun dari KASN, dimana PPK yaitu Terdakwa sebagai Bupati berhak memilih satu nama dalam setiap formasi;
- Bahwa dalam penyusunan pejabat yang mengisi jabatan eselon III dan IV harusnya ada usulan dari BKD, Tim Penilai Kinerja dan dari lainnya;
- Bahwa saksi pernah membikin Nota Dinas untuk penunjukan PLH Asisten II, saat itu saksi mengusulkan MUNDIR karena jabatannya masih dalam rumpun Asisten II. Atas Nota Dinas tersebut Terdakwa membuat disposisi yang ditunjuk Plh adalah RINI KARTIKA HADI AHMAWATI. Kemudian saksi membuat Nota Dinas lagi dan membuat SK Penunjukan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI sebagai Plh Asisten II;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang menyebut nama istri Terdakwa (Bunda);

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. HENDRO MUSWINDA:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Pegawai BKPP;
- Bahwa saksi pernah dipanggil CATUR WIDIYATNO, bahwa ada pengisian jabatan eselon IV, kemudian saksi ditugaskan khusus itu dan minta jangan dibahas di kantor. Kemudian saksi diperintah oleh CATUR WIDIYATNO untuk memesan kamar Hotel Gripta selama 3 hari;
- Bahwa CATUR WIDIYATNO juga memerintahkan kepada saksi bahwa untuk penyusunannya berkoordinasi dengan AGUS SURANTO;
- Bahwa pada saat di Hotel Gripta saksi diberi flasdisk oleh AGUS KROTO dengan nama file RELAWAN yang berisi beberapa jabatan dan nama calon yang akan menjabat;
- Bahwa dalam pembahasan di hotel Gripta ada perdebatan antara CATUR WIDIYATNO, AGUS SURANTO dan ALI RIFAI tentang siapa yang akan

Halaman 43 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan, dalam perdebatan itu biasanya yang menjadi keputusan akhir adalah pendapat dari AGUS SURANTO;

- Bahwa dalam pembahasan di Hotel Gripta tersebut sampai beberapa kali perubahan sesuai petunjuk AGUS SURANTO. Saksi tidak tahu apakah AGUS SURANTO mendapatkan perintah Terdakwa dalam perubahan nama-nama tersebut, tetapi setiap ada perubahan tersebut AGUS SURANTO selalu mengatakan atas perintah Terdakwa atau Bunda;
- Bahwa hasil final pembahasan di Hotel Gripta saksi print 3 rangkap, 2 untuk AGUS SURANTO yang katanya 1 akan diserahkan kepada Terdakwa, 1 rangkap saksi serahkan CATUR WIDIYATNO;
- Bahwa setelah itu saksi juga ikut dalam rapat Tim Penilai Kinerja membahas jabatan eselon IV. Dalam pembahasan tersebut tidak ada perubahan terhadap draf eselon IV yang dibuat di Hotel Gripta;
- Bahwa pagi hari sebelum pelantikan, AGUS SURANTO menyampaikan ada perubahan 3 nama. Kemudian saksi arahkan untuk ke CATUR WIDIYATNO, kemudian AGUS SURANTO kembali lagi memaksa memasukan 3 nama baru tersebut, kemudian dilantik;
- Bahwa AGUS SURANTO mengatakan bahwa perubahan nama tersebut atas permintaan Bunda (istri Terdakwa). Pada BAP Saksi Nomor 6 point 10 menerangkan bahwa AGUS SURANTO mengatakan perubahan nama tersebut atas perintah Bupati Kudus (Terdakwa). Yang benar seingat saksi saat itu AGUS SURANTO mengatakan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bertugas di BKPP selama 20 tahun, selama ini dalam penyusunan formasi Pejabat eselon IV tidak pernah melibatkan Staf Khusus, baru kali ini melibatkan AGUS SURANTO selaku Staf Khusus Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyusunan draf formasi untuk jabatan eselon III;
- Bahwa AGUS SURANTO sering menyebut nama Terdakwa dan Bunda (Istri Terdakwa) dalam memasukan nama-nama dalam formasi eselon IV;
- Bahwa saksi tidak pernah klarifikasi kepada Terdakwa tentang AGUS SURANTO sering membawa dan menyebut nama Terdakwa dan Bunda. Saksi hanya menyampaikan kepada CATUR WIDIYATNO sebagai atasan saksi;
- Bahwa pada saat penyusunan eselon IV, Terdakwa tidak pernah menemui saksi ataupun menghubungi saksi;
- Bahwa pada saat apel pagi Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mutasi tidak memakai uang, kalau ada yang minta uang jangan diberi, karena pasti uangnya hilang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 44 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. NORMAN RIFKI DINANTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi adalah Staf Tata Usaha dan Protokol Bupati Kudus;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 saksi sedang menjalankan tugas. AGUS SURANTO ada di ruang ajudan berbicara dengan UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa AGUS SURANTO pinjam tas slempang saksi, kemudian AGUS SURANTO memasukan tas warna biru berisi uang untuk dibawa ke rumah dinas. Saksi tahu itu berisi uang pada saat saksi menaruhnya di bawah TV rumah dinas AGUS SURANTO;
- Bahwa setelah saksi menaruh uang kemudian AGUS SURANTO meminta saksi untuk menulis kwitansi sesuai dengan draf yang dia bikin. Kwitansi tersebut terkait pembelian mobil Nissan Terano senilai Rp.100 juta yang membeli Terdakwa dari DJOKO S. Awalnya AGUS SURANTO meminta UKA WISNU SEJATI untuk menulis kwitansi tersebut, karena UKA WISNU SEJATI tidak bisa maka AGUS SURANTO meminta saksi yang menulisnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat AGUS SURANTO masuk ke ruang Bupati, karena saksi sibuk mengurus tamu dan surat-surat, dan keluar di ruang resepsionis;
- Bahwa saat itu di ruang ajudan ada UKA WISNU SEJATI. UKA WISNU SEJATI yang mengatur orang-orang yang akan masuk bertemu Bupati;
- Bahwa pada saat OTT diamankan uang sebesar Rp.145 juta dari rumah dinas AGUS SURANTO dalam pecahan uang 100 ribu dan 50 ribu;
- Bahwa AGUS SURANTO adalah staf khusus Bupati, dari 3 staf khusus Bupati itu, AGUS SURANTO yang paling sering masuk ke ruang Bupati;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan AGUS SURANTO pada tanggal 10 Juli 2019, percakapan tersebut mengenai adanya perpindahan pegawai/mutasi pegawai yang masuk dan keluar dari Kudus, antara lain saudaranya UKA WISNU SEJATI seorang guru yang mau pindah ke Grobogan;
- Bahwa dokumen-dokumen sehubungan dengan mutasi yang ditemukan di meja saksi merupakan dokumen-dokumen yang saksi terima dari AGUS SURANTO;
- Bahwa Staf TU Bupati ada 2 orang yaitu saksi dengan Yuli;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, saksi datang ke kantor pukul 06.30 wib saat itu UKA WISNU SEJATI sudah di kantor, kemudian ada OTT KPK sekitar pukul 9.30 wib. Saksi melihat AGUS SURANTO masuk ke ruang ajudan;
- Bahwa setelah ada bel dari Terdakwa kemudian UKA WISNU SEJATI masuk ke ruang Bupati, tidak lama kemudian UKA WISNU SEJATI keluar dari ruang Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa berkas tanda tangan dan disposisi Bupati. Saat masuk tidak membawa apa-apa;

- Bahwa saksi tidak melihat AGUS SURANTO, karena saksi mengurus tamu-tamu yang akan ketemu Bupati dan menurunkan surat yang sudah ditandatangani dan didisposisi Bupati, untuk diteruskan ke OPD masing-masing;
- Bahwa AGUS SURANTO kalau masuk ruangan dan bertemu Bupati tidak mengisi buku tamu. Di ruang ajudan juga tidak ada CCTV;
- Bahwa pada saat sebelum OTT setuju saksi di ruang Bupati ada tamu yaitu EKO HARI JATMIKO dan AZIZ. Kalau di ruang tamu ada orang Radar Kudus;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui UKA WISNU SEJATI setelah masuk ruang Bupati kemudian memanggil AGUS SURANTO untuk masuk ke ruang Bupati;
- Bahwa pada saat OTT, petugas KPK masuk ke ruang Bupati, saat itu Bupati ada di dalam ruangan. Saat itu tidak ditemukan uang di ruang Bupati;
- Bahwa pada saat apel pagi Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mutasi tidak memakai uang, kalau ada yang minta uang jangan diberi, karena pasti uangnya hilang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. UKA WISNU SEJATI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi adalah Ajudan Bupati Kudus sejak bulan Februari 2018, yaitu sejak ditetapkannya pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kudus;
- Bahwa Ajudan yang melekat ke Bupati ada 2 orang. Sistem bergiliran. Saksi mulai bertugas pada jam 05.30 sudah di Pendopo, intinya saksi melekat ke Bupati mulai Bupati bangun tidur sampai tidur kembali;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN dalam beberapa kali tahapan. Penyerahan uang tersebut adalah supaya AKHMAD SHOFIAN dipikirkan oleh Terdakwa supaya AKHMAD SHOFIAN dinaikkan jabatannya;
- Bahwa selesai apel pagi di Pendopo Kab. Kudus pada September 2018 saat saksi mendampingi Terdakwa, AKHMAD SHOFIAN menemui saksi menyampaikan supaya saksi membantu AKHMAD SHOFIAN supaya dia bisa memperoleh kenaikan jabatan. Saat itu saksi menolak permintaan AKHMAD SHOFIAN dan mengatakan berat bagi saksi atas permintaan itu;
- Bahwa berjalannya waktu, Akhmad Shofian sering menghubungi saksi dan dalam setiap kesempatan bertemu selalu menyampaikan hal yang pada pokoknya sama yaitu meminta tolong terkait kenaikan jabatan;

Halaman 46 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu kesempatan saksi pernah menyampaikan ke Terdakwa atas keinginan Akhmad Shofian. Terdakwa menanggapi yang penting bekerja dengan baik saja. Saksi menyampaikan ke Terdakwa hanya sekali saja;
- Bahwa setelah beberapa waktu melaksanakan tugas sebagai ajudan, saksi kemudian mengetahui kalau Agoes Soeranto alias Agus Kroto adalah orang yang paling dekat dengan Terdakwa, yang mana Agus Kroto adalah staf khusus Terdakwa di bidang keuangan;
- Bahwa setelah saksi melihat bahwa Terdakwa memiliki kedekatan dengan Agus Kroto kemudian saksi menyampaikan keinginan Akhmad Shofian kepada Agus Kroto yang ditanggapi akan menyampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan ke Akhmad Shofian kalau Terdakwa membutuhkan uang, namun demikian saksi mengatakan seperti itu karena saksi diperintah oleh Agus Kroto, yang mana Agus Kroto menyampaikan ke saksi kalau Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa untuk penyerahan pertama, awalnya saksi menyampaikan ke Agus Kroto kalau temannya yaitu Akhmad Shofian menginginkan kenaikan jabatan, dan Agus mengatakan kepada saksi akan menyampaikan ke Terdakwa. Selang 2-3 minggu kemudian Agus menginformasikan ke saksi dan menanyakan mengenai teman saksi, maksudnya adalah Akhmad Shofian. Agus Kroto mengatakan kepada saksi supaya temannya menyiapkan uang sebesar Rp.250 juta dan nantinya akan ditempatkan di Dinas Perdagangan;
- Bahwa atas penyampaian tersebut kemudian saksi menyampaikan ke Akhmad Shofian yang mana kemudian Akhmad Shofian menawarkan kalau bisa 225 juta saja. Atas hal itu saksi tidak bisa memutuskan dan mengatakan akan melaporkannya dahulu. Kemudian saksi melaporkan ke Agus Kroto dan disetujui. Kemudian saksi menerima uang dari Akhmad Shofian sejumlah 225 juta dan seluruhnya saksi serahkan ke Agus Suranto atau Agus Kroto;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut disampaikan ke Terdakwa, hal ini karena nyatanya Akhmad Shofian naik jabatan sebagaimana yang diinginkannya;
- Bahwa saksi meyakini uang tersebut sampai ke Terdakwa karena pagi hari sewaktu saksi menyerahkan uang dari Akhmad Shofian kepada Agus Suranto, kemudian Agus Suranto membawa uang masuk ke ruang kerja Terdakwa. Saksi melihat sendiri peristiwa itu, yaitu pada bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi yang menyerahkan langsung ke Agus Suranto. Uang dibungkus dengan tas jinjing. Saksi juga melihat, pada waktu Agus Suranto keluar dari ruang kerja Terdakwa tidak lagi membawa tas berisi uang yang saksi serahkan;

Halaman 47 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan Agus Kroto menerima uang dari saksi dan masuk ke ruangan Terdakwa tidak ada lagi, saat itu masih pagi;
- Bahwa Akhmad Shofian kemudian menjadi Sekretaris Dinas di BPPKAD walaupun kemudian ada pembatalan. Akhmad Shofian sempat dilantik. Alasan pembatalan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tentang Rp.250 juta yang kedua, sekitar bulan Juni 2019 saksi bertemu dengan Akhmad Shofian dan cerita kalau istrinya yaitu Rini Kartika Hadi Ahmawati sedang mengikuti seleksi jabatan Kepala Dinas dan ybs menyampaikan kembali meminta tolong kepada saksi supaya saksi menyampaikan ke Terdakwa untuk dibantu. Saksi menyampaikan ke Shofian ia tidak mau. Sebagaimana yang pertama, Shofian terus mendesak saksi sehingga saksi kemudian menyampaikan kembali ke Agus Kroto keinginan Shofian. Saksi mengatakan ke Agus bahwa istri temannya sedang ikut seleksi menjadi kepala dinas dan minta bantuan ke Terdakwa. Atas penyampaian saksi, Agus Kroto menjawab bahwa untuk jabatan kepala dinas sudah ada yang akan mengisi, yaitu relawan Terdakwa pada waktu Pilkada. Saksi kemudian meneruskan penyampaian Agus Kroto itu ke Akhmad Shofian;
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah hasil tes kepala dinas keluar, Akhmad Shofian kembali menemui saksi dan mengatakan sesuai informasi dari Sekda, istrinya menduduki ranking satu, dan meminta saksi untuk menyampaikan ke Terdakwa. Saksi kembali menyampaikan jabatan kepala dinas sudah diisi relawan Terdakwa, namun saksi juga menginformasikan permintaan Shofian kepada Agus Kroto, dan jawaban Agus Kroto masih sama, sudah penuh;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019, Agus Kroto menghubungi saksi. Saat itu saksi sedang lepas tugas sebagai Ajudan. Agus Kroto menanyakan apakah istri teman saksi, maksudnya istri Akhmad Shofian, masih berminat menjadi Kepala Dinas. Selanjutnya Agus Kroto menyampaikan kalau masih berminat maka saksi diminta untuk menyampaikan supaya membayar Rp.500 juta dan dapat dibayar 2 kali, dibayar setengahnya atau Rp.250 juta dulu. Saksi kemudian menemui Akhmad Shofian dan menyampaikan apa yang dikatakan Agus Suranto kepada saksi. Untuk jabatan apa dan dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selang sekitar 3 hari, Akhmad Shofian memenuhi permintaan itu dan menyampaikan uangnya ke pada saksi. Saat itu saksi sedang tidak berdinis dan uangnya diserahkan di rumah saksi;
- Bahwa penyerahan oleh Akhmad Shofian dilakukan pada pagi hari, kemudian sekitar jam 6.30 saksi menyerahkan uang dari Akhmad Shofian ke Agus Suranto di rumah dinas Agus Suranto;

Halaman 48 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dimasukkan ke dalam tas jinjing;
- Bahwa pada waktu menyerahkan saksi mengatakan ke Agus Suranto, "Pak, ini sesuai perintahmu kemarin" yang kemudian diterima Agus;
- Bahwa pada waktu OTT, tanggal 26 Juli 2019, sebelumnya hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 10 atau 11, setelah Agus Kroto menghadap Terdakwa dan saat itu saksi sedang di ruang ajudan, saksi ditarik Agus dan diajak ke ruang Pringgitan. Kemudian Agus menyampaikan bahwa Terdakwa butuh uang untuk acara besok seraya meminta kekurangan uang dari Akhmad Shofian. Agus Suranto juga mengatakan yang 25 saksi amankan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikannya ke Akhmad Shofian. Tanggapan Akhmad Shofian saat itu terkejut dan mengatakan, kalau untuk besok pagi tidak bisa. Namun demikian keseokan harinya, pagi-pagi saksi dihubungi Akhmad Shofian via WA dan mengatakan mau bertemu saksi. Saksi membalas siap;
- Bahwa tidak lama Akhmad Shofian datang sudah membawa uang Rp.250 juta. Sesuai perintah Agus Suranto kemudian saksi amankan uang Rp.25 juta sedangkan yang Rp.225 juta saksi bawa ke Pendopo;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke Agus Suranto dan oleh Agus langsung dibawa masuk ke ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Akhmad Shofian datang ke rumah saksi pagi hari sekitar jam 5-5.30;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa waktu OTT uangnya tinggal Rp.145 juta. Setahu saksi yang saksi serahkan ke Agus Rp.225 juta;
- Bahwa pada waktu Agus Kroto keluar lagi dari ruang kerja Terdakwa, Agus meminta saksi untuk membuat kuitansi sesuai perintah Terdakwa untuk membayar mobil Nissan Terrano milik Joko;
- Bahwa nominal pembayaran sesuai perintah Agus adalah 100 juta;
- Bahwa yang menulis atau membuat kuitansi adalah Agus. Saksi melihat pada saat Agus menulis di selembar kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Agus dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa setelah Agus masuk membawa tas jinjing berisi uang;
- Bahwa uang Rp.25 juta yang saksi ambil sudah dikembalikan ke KPK;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dekat dengan Agus selaku staf khusus, yang mana setiap ada permasalahan selalu meminta pendapat dari Agus. Dalam sehari Terdakwa biasa memanggil Agus 4-5 kali;
- Bahwa yang disampaikan oleh Agus Suranto adalah "Bro...koncomu jaluk". Saksi menganggap kata-kata itu sebagai perintah;
- Bahwa Agus Suranto pernah mengatakan bahwa permintaan uang itu adalah atas perintah Bupati;

Halaman 49 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintah Terdakwa untuk menerima sesuatu, yang menurut perkiraan saksi isinya adalah uang. Saksi tidak melihat isinya tetapi yang diterima adalah paper bag. Yang memberikan adalah Joko, kemudian juga pernah diperintah oleh Terdakwa menerima titipan dari Agus. Pernah juga menerima titipan dari Joko yang diterima oleh saksi di Kabupaten Pati;
- Bahwa Agus Suranto bukan atasan saksi. Saksi mematuhi apa yang diperintah oleh Agus Suranto karena Agus Suranto selalu mengatakan ini adalah atas perintah Bupati;
- Bahwa saksi pernah menerima perintah langsung dari Bupati. Contohnya adalah saat menerima titipan dari Joko. Terdakwa mengatakan: "Mas, nanti ada titipan dari pak Joko, tolong diterima ... nanti taruh di mobil di jok belakang sopir";
- Bahwa terkait perintah Agus Suranto yang mengatakan berdasarkan perintah Bupati, saksi tidak pernah mengklarifikasi ke Bupati. Saksi tidak berani mengklarifikasi ke Bupati alasan saksi karena saksi takut dengan Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga terkait perintah dari Agus Suranto itu, karena semua ajudan pasti melaksanakan perintah Agus Kroto;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan di suatu forum kepada semua ajudan, kalau Agus Suranto memberi perintah supaya dilaksanakan. Termasuk dalam hal ada tamu yang akan menghadap Bupati, harus ke Agus Suranto dahulu;
- Bahwa saat itu Agus Suranto keluar dari ruangan Bupati kemudian memanggil saksi. Agus mengatakan: "Bro...koncomu dijaluki 250, mengko didokok neng Dinas Perdagangan" atau dalam bahasa Indonesia saksi disuruh meminta uang ke temannya (Akhmad Shofian) 250 juta dan akan ditempatkan di Dinas Perdagangan menjadi Sekretaris Dinas Perdagangan sesuai petunjuk Bupati;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ke Akhmad Shofian sesuai kata-kata Agus, yaitu Akhmad Shofian diminta menyiapkan uang Rp.250 juta nanti akan ditempatkan di Dinas Perdagangan;
- Bahwa pemberian Rp.250 juta yang kedua, Agus Suranto mengatakan: "Bro...bojone koncomu sido dipikirke pak Bupati po ora? Jaluki 500 tapi kei 250 sek" atau dalam bahasa Indonesia saksi diminta menyampaikan ke Akhmad Shofian kalau istrinya mau dipikirkan oleh Bupati maka diminta menyiapkan Rp.500 juta tetapi memberi Rp.250 juta dulu;
- Bahwa apa yang Agus Kroto sampaikan ke saksi, kemudian saksi sampaikan seperti itu ke Akhmad Shofian;
- Bahwa tanggapan Akhmad Shofian saat itu merasa keberatan dan mengatakan banyak sekali, sehingga ia meminta waktu untuk memenuhinya;

Halaman 50 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian pemberian Rp.250 juta yang ke tiga yang di OTT, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 10-11 siang. Saksi ditarik oleh Agus Kroto dari ruang ajudan dibawa ke ruang pringgitan dan mengatakan bahwa Bupati butuh uang dan saksi disuruh meminta kekurangannya terkait istri Akhmad Shofian;
- Bahwa waktu pertama kali saksi bertemu dengan Akhmad Shofian, saat itu Akhmad Shofian hanya menyampaikan terkait jabatan Akhmad Shofian saja belum terkait jabatan istrinya;
- Bahwa permintaan terkait jabatan istrinya disampaikan Akhmad Shofian setelah Akhmad Shofian naik jabatan, yang mana Akhmad Shofian terus menerus bertanya-tanya ke saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menerima uang dari Agus Suranto. Waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa nanti akan ada titipan dari Agus dan saksi dimita menerimanya. Setelah menerima, saksi langsung serahkan ke Terdakwa. Seingat saksi kejadian di bulan April 2019;
- Bahwa penyerahan uang dari Akhmad Shofian tidak langsung diserahkan ke Terdakwa, karena hal tersebut sesuai perintah dari Agus Suranto, yang mana Agus mengatakan nanti uangnya diserahkan ke Agus;
- Bahwa penyerahan uang dari Agus Suranto yang bulan April saksi tidak tahu jumlahnya. Saksi tahu isinya uang karena Agus Suranto yang mengatakan kepada saksi bahwa ini ada titipan duit untuk Bupati;
- Bahwa saat itu Agus tidak mengatakan ke saksi sumber uangnya dari mana;
- Bahwa selain dari Agus Suranto, saksi juga pernah menerima uang dari Joko Susilo Kepala Dinas Pendidikan, jumlah uangnya berapa saksi tidak tahu. Saat itu Joko Susilo tidak menyampaikan terkait uang apa;
- Bahwa saksi juga pernah menerima titipan uang untuk terdakwa dari anak buahnya Joko Susilo yang diterima saksi di Pendopo Kabupaten Pati. Seingat saksi namanya Harjuno. Jumlahnya berapa saksi tidak tahu, tetapi dibungkus tas hitam. Seingat saksi kejadian di bulan Mei 2019. Pada waktu itu Bupati ada acara pengarahan Gubernur di Kab. Pati. Sesuai arahan Terdakwa ke saksi, supaya kalau ada titipan dari Joko diterima dan diletakkan di jok belakang sopir;
- Bahwa saksi sering mengetahui Heru, Kepala Dinas PUPR, kalau menghadap Bupati membawa bungkus dan saksi bertanya apa itu. Heru menjawab ini untuk "sangu" bapak;
- Bahwa terkait Ka Satpol PP yaitu Jati dan Kadis Perhubungan Halil menghadap Bupati, saksi pernah bertanya ke Halil mau menghadap keperluan apa dan

Halaman 51 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disampaikan untuk urusan pemindahan jalur lalu lintas dan beliau membawa stopmap sambil menunjukkan ke saksi. Saksi melihat isi stopmap adalah amplop;
- Bahwa selain itu ada juga orang dari Dinas Perdagangan, saksi tahunya namanya Andi. Beliau sering membawa tas menghadap Bupati;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor rekening seseorang yang saksi tidak kenal. Perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi sampaikan kepada NORMAN (ajudan lainnya) untuk mentransfer uang sesuai perintah Terdakwa. Jumlah uang adalah Rp.90 juta. Uang berasal dari Terdakwa. Waktu itu saksi dipanggil masuk ke ruang kerja dan Terdakwa mengambil dari laci meja. Saksi diminta mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditulis di kertas kuning. Waktunya kapan saksi lupa yang jelas sebelum OTT;
 - Bahwa ada pengembalian dari saksi sebesar Rp.75 juta, itu adalah uang yang saksi peroleh dari Akhmad Shofian atas 3 kali pemberian, yang mana sesuai perintah Agus saksi diperintahkan menyisihkan 25 juta setiap kali pemberian;
 - Bahwa untuk pemberian pertama yang Rp.225 juta, sesuai perintah Agus setelah ybs keluar dari ruang kerja bupati, Agus membawa uang Rp.12,5 juta. Penyerahannya saksi dipanggil ke pojok ruang pringgitan kemudian menyerahkan uang ke saksi sambil mengatakan perintah Bupati ini uang buat saksi. Saksi sempat menolak pemberian itu namun kemudian menyimpannya di laci meja ajudan;
 - Bahwa selang sekitar tiga minggu Agus memerintahkan saksi untuk meminta kekurangannya ke Akhmad Shofian. Pagi harinya Akhmad Shofian memberi uang Rp.25 juta ke saksi dan langsung saksi serahkan ke Agus. Sore harinya saksi dipanggil Agus dan diberi amplop dimasukkan saku. Saksi kemudian menyatukannya dengan pemberian sebelumnya disimpan di laci meja ajudan;
 - Bahwa untuk penyerahan dari Akhmad Shofian yang pertama sebesar Rp.225 juta dan Rp.25 juta, totalnya saksi mendapat uang dari Agus sebesar Rp.25 juta;
 - Bahwa untuk penyerahan yang kedua, penyerahan dilakukan di rumah dinas Agus. Pada saat saksi akan kembali ke kantor Bupati dipanggil oleh Agus dan diberi uang oleh Agus sambil mengatakan ini untuk saksi;
 - Bahwa pemberian uang untuk saksi oleh Agus dilakukan sebelum Agus menghadap Bupati. Jumlah uang yang diberi Agus setelah saksi hitung adalah sejumlah Rp.25 juta;
 - Bahwa untuk pemberian yang ketiga, saksi diperintah untuk mengamankan dulu Rp.25 juta sebelum uang diberikan ke Agus;

Halaman 52 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Agus keluar dari ruang Terdakwa kemudian menyuruh saksi membuat kuitansi. Karena saksi tidak bisa menuliskannya, saksi kemudian meminta Agus menunggu Norman Rifki. Kemudian Agus mengatakan nanti kalau Norman sudah ada diminta membuat kuitansi dengan contoh seperti ini, kemudian Agus menulis di kertas seperti BB yang ditunjukkan;
- Bahwa Agus keluar dari ruang Terdakwa membawa tas jinjing;
- Bahwa atas angka 100.000 di kuitansi, seingat saksi waktu itu Agus mengatakan uangnya seratus juta. Saksi tidak memperhatikan angka yang ditulis Agus;
- Bahwa sejak saksi mengawal melekat ke Terdakwa mulai kampanye di bulan Februari, setahu saksi Terdakwa sudah menggunakan mobil Nissan Terrano;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu itu mobil kepunyaan siapa, setelah ada perkara ini saksi baru tahu ternyata mobil itu milik pak Joko pom bensin;
- Bahwa sampai kejadian OTT, setahu saksi mobil Nissan Terrano itu masih di garasi pendopo;
- Bahwa terkait uang dari Akhamad Shofian itu, saksi tidak mengetahui berapa uang yang didapat oleh Agus karena Agus tidak pernah cerita ke saksi. Agus hanya pernah menyampaikan kalau ia juga diberi oleh Bupati namun tidak menyebut jumlah;
- Bahwa saat menulis kuitansi, Agus sambil mengatakan seperti yang tertulis di kuitansi, yaitu “telah terima dari: Bapak Tamsildst”;
- Bahwa dari 3 penyerahan, yang saksi saksikan bahwa Agus setelah menerima uang langsung masuk ke ruang kerja Terdakwa adalah penyerahan pertama dan penyerahan ke tiga saat OTT. Penyerahan yang kedua saksi tidak tahu karena saat itu sedang lepas piket;
- Bahwa saksi sudah kenal sejak lama dengan Akhmad Shofian. Sebelum saksi menjadi ajudan Terdakwa, Akhmad Shofian tidak pernah meminta tolong terkait kenaikan jabatannya;
- Bahwa baik permintaan uang pertama, kedua maupun ketiga, Agus selalu menyebut nama Bupati atau sebutannya “Bapake” sedang butuh uang;
- Bahwa penyampaian Terdakwa bahwa perintah Agus supaya dilaksanakan, saksi menerangkan saat itu Terdakwa keluar dari ruang kerjanya dan ke ruang ajudan. Terdakwa mengatakan kalau ada perintah dari Agus supaya dilaksanakan. Oleh karena itu karena Terdakwa pernah mengatakan seperti itu, maka semua ajudan pasti akan melaksanakan juga apa yang diperintahkan oleh Agus;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal itu, sekitar 2 atau 3 bulan setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati. Kalau pelantikan pada bulan September 2018 berarti kejadian itu sekitar bulan Nopember atau Desember 2018;

Halaman 53 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus tanggal 24 September 2018;
- Bahwa di luar uang yang dari Akhmad Shofian, saksi pernah menerima uang dari orang Dinas Pendidikan 2 kali yaitu dari Joko Susilo dan dari Harjuno. Penerimaan dari Joko Susilo bertepatan dengan kegiatan Terdakwa di rumah Kyai Sahroni, dan yang kedua di Pendopo Kab. Pati;
- Bahwa terkait penerimaan uang itu, saksi tidak membuat tanda terima atau kuitansi. Termasuk juga uang yang saksi terima dari Akhmad Shofian, tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa penyerahan uang Rp.225 juta atau saat di OTT, saksi masih ingat uang dibungkus di tas warna biru. Penuntut Umum kemudian menunjukkan gambar tas warna biru beserta uangnya, yaitu BB nomor 126. Saksi membenarkan BB tersebut. Waktu saksi menyerahkan uangnya sejumlah Rp.225 juta karena saksi sudah mengambil dahulu Rp.25 juta;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa punya 3 staf khusus. Pengangkatan pertama 2 orang yaitu Agus dan Tohirin kemudian diangkat lagi 1 orang;
- Bahwa dari 3 staf khusus Terdakwa tersebut, yang paling sering masuk ke ruang kerja Terdakwa adalah Agus;
- Bahwa kalau Agus mau masuk ke ruang Bupati tidak pernah mengisi buku tamu, hanya melapor ke ajudan kemudian ajudan melapor ke Bupati dan langsung dipersilakan masuk. Atau lebih sering juga langsung masuk menghadap dan hanya memberitahu ajudan sudah di WA oleh Terdakwa;
- Bahwa selain relawan ASN, ada juga tim sukses Terdakwa yang terkenal di Kudus yaitu Haryanto dan Halim;
- Bahwa pada saat saksi mengawal Terdakwa ketika proses pilkada, saksi sering mendampingi Terdakwa bertemu dengan Haryanto dan Halim. Kalau Terdakwa bertemu dengan Halim seringnya di hotel Gripta sedangkan dengan Haryanto seringnya bertemu di garasi bis Haryanto;
- Bahwa dari Kepolisian yang pengawasan melekat ke Terdakwa selain saksi ada juga teman saksi yang bernama Setya Hendra;
- Bahwa Akhmad Shofian dan istrinya, Rini, ketika proses pilkada tidak pernah bertemu atau melihat mereka menemui Terdakwa. Setahu saksi Akhmad Shofian dan istrinya tidak menjadi relawan;
- Bahwa saksi pernah melihat istri Akhmad Shofian, Rini Kartika, dipanggil oleh Terdakwa ketika dalam proses JPT. Seingat saksi kejadian di awal bulan Juli 2019. Saksi tidak tahu terkait apa pemanggilan Rini oleh Terdakwa;
- Bahwa Agus pernah menyampaikan kalau Rini dipanggil Bupati. Tetapi tentang apa saksi lupa;

Halaman 54 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan chat WA saksi dengan Agus Suranto pada tanggal 26 Juni 2019 yang ditunjukkan Penuntut Umum. WA tersebut adalah terkait dengan penyerahan uang Akhmad Shofian yang kedua. Terkait kalimat Agus: "Trus dee bilang opo dibalekke wae trus rak usah didadekke sekdin", yang saksi pahami uang yang dari Akhmad Shofian yang sudah diserahkan akan dikembalikan saja;
- Bahwa pemberian yang pertama di bulan Februari bertempat di rumah saksi di Rt.10/Rw.2 Gondangmanis Kec.Bae. Pemberian berikutnya yang Rp.25 juta juga ditempat yang sama;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018 sesaat setelah pengumuman pelantikan Terdakwa sebagai Bupati Kudus (saksi menjadi ajudannya), AKHMAD SHOFIAN mendatangi saksi setelah apel pagi di Pendopo dan meminta bantuan agar karier dari istri AKHMAD SHOFIAN dibantu dipikirkan. Saat itu saksi bilang, saksi tidak berani karena Terdakwa tertutup kepada saksi. Sepengetahuan saksi, istri AKHMAD SHOFIAN bernama RINI (saksi tidak tahu nama lengkapnya) yang saat ini menjabat sebagai Kabag Organisasi di Pemda Kab Kudus;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2019, AKHMAD SHOFIAN kembali bertemu dengan saksi pada saat apel pagi dan berkata lagi hal yang sama "*tolong bantuinlah*" kemudian saksi jawab, "*aduh pak berat, ora iso*". Kemudian, setelah saksi melihat adanya kedekatan Terdakwa dengan AGOES SOERANTO, saksi kemudian mencoba untuk menyampaikan keinginan dari AKHMAD SHOFIAN kepada AGOES SOERANTO agar AGOES SOERANTO bisa membantu menyampaikannya kepada Terdakwa. Sepengetahuan saksi, memang stafnya Bupati yang paling dekat adalah AGOES SOERANTO dimana hampir setiap hari selalu berbicara dengan Terdakwa. Atas hal tersebut saksi anggap AGOES SOERANTO adalah orang dekat Bupati;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi menelepon AGOES SOERANTO dan kembali menanyakan terkait keinginan dari AKHMAD SHOFIAN dan adanya informasi dimana RINI mengatakan kepada orang-orang bahwa RINI telah meminta bantuan HENDRO MARTOYO (Pensiunan PNS di Kab Kudus sebagai Kepala Dinas Dukcapil sekaligus Tim Sukses Bupati) dan mengatakan bahwa dia berani memberikan uang kepada Bupati sebesar Rp.500 juta terkait promosi jabatan eselon II. Berdasarkan cerita dari AGOES SOERANTO, kemudian informasi tersebut sampai kepada Bupati dan Bupati memanggil RINI untuk menanyakan apakah benar sudah membayar dan kesiapa pembayaran tersebut. RINI mengatakan bahwa belum memberikan uang ke HENDRO MARTOYO. Terkait hal itu, AGOES SOERANTO juga kemudian dipanggil Bupati;

Halaman 55 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 pada jam 11.30 WIB saksi bertemu dengan AGOES SOERANTO di pendopo dan AGOES SOERANTO bercerita bahwa Bupati butuh dana. AGOES SOERANTO menanyakan *"itu bagaimana temenmu, pak Sofyan apa sudah siap dana, Kalau sudah siap dana, minta tolong siapkan uang sebesar Rp.250.000.000, nanti Rp.200.000.000 untuk Bapak Bupati dan sisanya Rp.50.000.000 kita bagi dua"*. Kemudian saksi jawab, *"akan saya tanyakan terlebih dahulu ke Bapak SOFYAN"*. Selanjutnya saksi menemui AKHMAD SHOFIAN di Pendopo, yang pada intinya menyampaikan bahwa Bupati Kudus MUHAMMAD TAMZIL membutuhkan dana sebesar Rp.250 juta, kemudian dijawab AKHMAD SHOFIAN *"waduh uang sebegitu banyak, saya cari dimana"* kemudian, saksi bilang *"tolong lah pak"*;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 26 Juli 2019 pada pukul 06.00 WIB, SOFYAN mengirimkan pesan melalui Whatsup *"Mas bisa ketemu"*, saksi jawab *"siap"* selanjutnya AKHMAD SHOFIAN mendatangi rumah saksi, dan setibanya di rumah saksi, saksi dekati mobilnya yang diparkir di samping rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam mobil brio abu-abu milik AKHMAD SHOFIAN dan AKHMAD SHOFIAN menyerahkan tas tangan berwarna biru yang berisi uang yang kata. AKHMAD SHOFIAN berjumlah Rp.250 juta. Kemudian setelah saksi menerima uang tersebut, saksi mengambil bagian saksi sebesar Rp.25 juta sesuai kesepakatan dengan AGOES SOERANTO;
- Bahwa kemudian, saksi berangkat kerja dengan membawa tas tangan biru berisi sisa uang sebesar Rp.225 juta yang berasal dari AKHMAD SHOFIAN. Sesampainya di pendopo, saksi kemudian memberikan tas tangan biru berisi uang tersebut, langsung ketika saksi bertemu dengan AGOES SOERANTO di ruang ajudan. Selanjutnya AGOES SOERANTO setelah menerima uang dari saksi masuk ke ruangan Terdakwa. Kemudian, AGOES SOERANTO keluar dari ruanganTerdakwa dengan membawa tas tangan biru dan kemudian dititipkan ke meja saksi. Agus bilang *"Aku titip bro, iki kanggo bayar nissan terananya pak Djoko"* Kemudian AGOES SOERANTO berkata kepada saksi *"tuliskan kuitansi ya!"* kemudian saksi jawab *"Aku ora iso, nanti nunggu norman saja"*. Kemudian AGOES SOERANTO membuat contoh kuitansi untuk pembayaran Nissan Terano, seingat saksi dia membuat contoh di selembar kertas sambutan tanda terima dengan nominal Rp.100.000. Contoh kuitansi itu diberikan oleh saksi untuk NORMAN RIFKI DINANTO, fungsinya contoh itu agar nantinya NORMAN RIFKI DINANTO menulis kuitansi seperti itu. Rencananya yang akan memberikan uang tersebut adalah AGOES SOERANTO kepada Istri JOKO;
- Bahwa setelah itu, AGOES SOERANTO memanggil NORMAN RIFKI DINANTO,

Halaman 56 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan niatnya meminjam tas milik Norman yang akan digunakan untuk memasukan tas tangan biru berisi uang yang sudah diletakan dimeja saksi. AGOES SOERANTO meminta bantuan NORMAN RIFKI DINANTO untuk mengantarkan tas tangan biru yang berisi uang yang sudah dimasukan ke tas backpack coklat milik NORMAN RIFKI DINANTO. Setelah itu, NORMAN RIFKI DINANTO pergi ke rumah dinas AGOES SOERANTO dengan membawa tas yang berisi bungkus berisi uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian petugas KPK datang menghampiri NORMAN RIFKI DINANTO dan saksi juga diminta ikut untuk memberikan keterangan di rumah dinas AGOES SOERANTO;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.250 juta tersebut, Rp.25 juta memang sesuai kesepakatan dengan AGOES SOERANTO adalah jatah saksi, dan Rp.25 juta sesuai dengan keterangan AGOES SOERANTO merupakan jatahnya. Uang sebesar Rp.25 juta tersebut saksi simpan di rumah, untuk kemudian saksi serahkan saat ini kepada petuga KPK;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang tersebut kepada AGOES SOERANTO, saksi tidak menghitung uang tersebut. Saksi berpegang dari keterangan SOFYAN bahwa uang tersebut berjumlah Rp.250 juta sesuai dengan permintaan AGOES SOERANTO sebelumnya;
- Bahwa selain penerimaan uang sebesar Rp.250 juta yang saksi terima pada tanggal 26 Juli 2019 dari AKHMAD SHOFIAN, saksi pernah menerima uang lainnya dari AKHMAD SHOFIAN terkait pengurusan jabatan, yaitu pada sekitar pertengahan bulan Februari 2019 saksi diperintah AGOES SOERANTO untuk menghubungi AKHMAD SHOFIAN yang intinya Pak Bupati ada kebutuhan uang mendesak. Pada waktu itu saksi sempat mengatakan "*bapak bisa menyediakan 250 juta?*", lalu AKHMAD SHOFIAN jawab "*kapan mas?*", dan saksi jawab "*secepatnya pak!*", lalu AKHMAD SHOFIAN bertanya "*saya mau dijadikan apa mas?*", saksi jawab "*belum tahu pak*". Uang yang diserahkan pertama kali kepada saksi adalah sebesar Rp.225 juta di depan rumah saksi sekitar jam 5 pagi. Dari uang sebesar Rp.225 juta tersebut, AGOES SOERANTO mengambil Rp.12,5 juta sedangkan saksi diberikan Rp.12,5 juta. Sisa uang sebesar Rp.200 juta, kemudian dibawa oleh AGOES SOERANTO untuk diserahkan langsung ke Terdakwa. AGOES SOERANTO kemudian memerintahkan kepada saksi untuk meminta sisa kekurangan uang sebesar Rp.25 juta kepada AKHMAD SHOFIAN. Setelah sekitar seminggu kemudian, AKHMAD SHOFIAN menyerahkan lagi sisa kekurangan pembayaran kepada saksi sebesar Rp.25 juta di Pendopo Pemkab. Kudus. Uang tersebut kemudian saksi serahkan ke AGOES SOERANTO. Dari

Halaman 57 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.25 juta tersebut, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.12,5 juta sedangkan AGOES SOERANTO mengambil sisanya sebesar Rp.12,5 juta. Dari uang total sebesar Rp.25 juta yang saksi terima, uang tersebut saksi gunakan untuk membeli motor satu unit motor jenis Trail CRF. Penyerahan uang sebesar Rp.250 juta ini adalah untuk kepentingan promosi jabatan dari Kepala Bidang menjadi Sekretaris Dinas. Pada saat saksi menyampaikan permintaan uang tersebut, saksi memberitahu kepada AKHMAD SHOFIAN bahwa nantinya AKHMAD SHOFIAN akan dijadikan Sekretaris Dinas Perdagangan. Namun ternyata, AKHMAD SHOFIAN dilantik menjadi Sekretaris Dinas DPKAD pada bulan April 2019;

- Bahwa pemberian kedua yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 2019 pada saat RINI KARTIKA sedang proses akhir seleksi jabatan eselon 2, saksi dihubungi AKHMAD SHOFIAN dan meminta untuk ketemu dengan berkata *"mas saya minta tolong dek rini untuk diprioritaskan bapak jadi kepala dinas karena kata pak sekda nilainya paling tinggi semua"*. Kemudian saksi sampaikan permintaan dari AKHMAD SHOFIAN kepada AGOES SOERANTO. AGOES SOERANTO menyampaikan kepada saksi *"ini sudah diploting sama Bapak Bupati...tidak bisa"*. Lalu saksi menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN bahwa permintaannya tidak bisa dipenuhi. AKHMAD SHOFIAN terus menerus menanyakan kepada saksi tentang nasib istrinya. Selang tiga minggu kemudian, AGOES SOERANTO memerintahkan kepada saksi untuk menanyakan *"bro, yang istri kawanmu mau jadi kepala dinas itu dimintakan saja Rp.500 juta daripada kosong, separuh dulu tidak apa-apa"*. Tiga hari kemudian AKHMAD SHOFIAN menemui saksi di pinggir jalan Pendopo berkata *"mas gimana nasib dek rini"*. Saksi jawab *"ini bapak bupati butuh Rp.500 juta, tapi kalo Rp.250 juta dulu tidak apa-apa"*. Selang dua hari kemudian uang sebesar Rp.250 juta diserahkan oleh AKHMAD SHOFIAN kepada saksi di rumah saksi sekitar jam 5 pagi. Teknis penyerahannya yaitu uang sebesar Rp.250 juta yang dibawa oleh AKHMAD SHOFIAN di dalam mobil Honda Brio yang dikendarainya. Setelah tiba di rumah saksi, saksi masuk ke dalam mobil Brio AKHMAD SHOFIAN untuk mengambil uang tersebut. Uang tersebut kemudian saksi letakkan di jok motor Nmax milik saksi. Dari uang sebesar Rp.250 juta tersebut, saksi diberikan bagian uang sebesar Rp.25 juta dari AGOES SOERANTO, sedangkan AGOES SOERANTO mengambil bagian sebesar Rp.25 juta. Uang sebesar Rp.250 juta ini diserahkan oleh AKHMAD SHOFIAN untuk kepentingan proses lelang jabatan yang diikuti oleh RINI KARTIKA;

Halaman 58 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang pemberian dari Akhmad Shofian digunakan untuk apa oleh Terdakwa. Yang saksi tahu hanya yang pemberian ketiga untuk pembayaran mobil Nissan Terrano. Selebihnya saksi tidak tahu hanya saja Agus ketika menulis kuitansi saksi sempat mendengar Agus mengatakan bapak juga mengambil uang untuk “nyangoni” orang;
- Bahwa saksi tidak bertanya ke Agus, karena Agus seperti berbicara sendiri;
- Bahwa saat itu pada saat sebelum di OTT, ada banyak tamu yang akan menghadap Terdakwa. Seingat saksi pada saat itu ada Baehaqi dari Radar Kudus, Kepala RSUD, Catur dan tamu-tamu dari luar;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Agus kalau Rini pernah mencari-cari jalan melalui orang untuk mendapat jabatan dan berani membayar Rp.500 juta;
- Bahwa saksi tidak menceritakan ke Terdakwa apa yang diceritakan oleh Agus mengenai Rini. Agus mengatakan ia mendapat cerita ini dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa dalam setiap apel pagi menghimbau kepada pegawai pemda bahwa dalam proses mutasi tidak menggunakan uang, kalau ada yang membayar maka uangnya akan hilang. Berapa kali saksi lupa tetapi lebih dari satu kali;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa terkait mutasi dan promosi jabatan;
- Bahwa saksi dengan Akhmad Shofian tidak ada kesepakatan terkait mutasi promosi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari Terdakwa bahwa terkait mutasi dan promosi jabatan supaya saksi menawarkan ke orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penyerahan uang dari mbah Mul (M.Mulyanto) dan dari Heru Kepala PUPR, namun saksi tidak melihat uangnya;
- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang, bukan bungkus, secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saksi menyerahkan uang ke Hartopo (Wakil Bupati). Berapa jumlahnya saksi tidak tahu, tetapi saksi menerima paper bag kemudian dimasukkan ke mobil Hartopo. Saksi tahu isi tas adalah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi perintah oleh Terdakwa untuk mengurus kepegawaian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan nama atau jabatan tertentu kepada Terdakwa maupun Agus Suranto. Saksi pernah menanyakan ke Terdakwa tetapi ditolak oleh Terdakwa sebagaimana yang saksi sampaikan, yang penting kerja yang benar dulu;

Halaman 59 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita Agus kalau Rini pernah melakukan pendekatan ke pejabat lain. Kata Agus, istri Akhmad Shofian sudah melobi mantan Kepala Dinas Dukcapil supaya bisa naik jabatan. Agus tidak bercerita kalau Rini sudah menyerahkan uang ke yang bersangkutan;
- Bahwa Agus pernah memerintahkan saksi untuk “mengunci” Rini supaya tidak cerita kemana-mana. Saksi melaksanakannya, tetapi tidak langsung ke Rini, melainkan melalui suaminya dalam hal ini Akhmad Shofian;
- Bahwa saksi pernah diminta Agus Suranto untuk meminta Rp.10 juta terkait dengan mutasi ASN yang menyangkut Mustain anggota Polres;
- Bahwa untuk pemberian dari Akhmad Shofian yang ketiga, saat itu saksi datang ke kantor Bupati sekitar jam 6 pagi dan langsung ke ruang ajudan. Saat saksi sampai di ruang ajudan belum ada siapapun. Yang datang setelah saksi adalah Zuhri, setelah itu Norman juga datang;
- Bahwa kemudian Agus datang dan masuk ke ruang ajudan. Saksi kemudian menyerahkan uang dari Akhmad Shofian. Tidak lama Terdakwa membunyikan bel memanggil ajudan kemudian saksi masuk. Terdakwa bertanya siapa saja tamunya, saksi kemudian menyebutkannya. Terdakwa memerintah saksi supaya memanggil Agus terlebih dahulu. Kemudian saksi keluar memanggil Agus. Pada saat Agus mau masuk ke ruang kerja Terdakwa saksi menyerahkan tas jinjing berisi uang sambil mengatakan: “ini uangnya sesuai perintah kemarin”. Kemudian Agus masuk membawa tas berisi uang;
- Bahwa Agus di ruang kerja Terdakwa sekitar 5-10 menit kemudian keluar lagi masih membawa tas kemudian meminta saksi menuliskan kuitansi;
- Bahwa tas berisi uang tidak ditinggal oleh Agus, ketika masuk membawa tas keluar dari ruang Terdakwa juga membawa tas;
- Bahwa dari uang bagian saksi, tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Agus;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa baik via telepon ataupun WA terkait penerimaan uang dari Akhmad Shofian;
- Bahwa pada waktu penggeledahan oleh KPK, saksi hadir. Ruangan Bupati termasuk yang digeledah. Saksi ikut melihat. Dari penggeledahan tidak ada uang yang diambil di ruang kerja Bupati;
- Bahwa terkait penyerahan uang dari Joko Susilo yang di tempatnya Kyai Sahroni, dalam perjalanan ke rumahnya Kyai Sahroni, saksi diperintah Terdakwa untuk menelpon Joko Susilo. Terdakwa mengatakan: “Mas...telepon pak Joko Susilo. Titipane bapak kon ngeterno neng omahe pak Kyai Sahroni “. Kemudian saksi menelpon Joko dan mengatakan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan.

Halaman 60 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memerintah saksi untuk menerima titipan tersebut dan saksi diminta untuk meletakkannya di jok belakang sopir mobil Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uangnya. Saksi tidak melihat uang, yang saksi terima adalah paper bag warna coklat;
- Bahwa terkait transaksi antara saksi, Agus dan Akhmad Shofian, saksi tidak melaporkan ke Terdakwa karena Agus mengatakan bahwa ini adalah perintah lisan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah saksi meminta uang kaitannya dengan jual beli jabatan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Akhmad Shofian maupun Rini Kartika terkait mutasi promosi jabatan;
- Bahwa yang memerintah saksi meminta uang kepada Akhmad Shofian atau Rini terkait mutasi promosi jabatan adalah Agus Suranto;
- Bahwa saksi pernah diperintah Terdakwa untuk mengambil titipan ke Agus. Waktu itu, seingat saksi di bulan April 2019 Terdakwa memerintah saksi dengan mengatakan: *"Mas...titipane seng neng pak Agus jupuk yoo"*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah saksi untuk menjual jabatan atau menawarkan ke Akhmad Shofian;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk bekerjasama dengan Agus Suranto kaitannya mutasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Terdakwa kaitannya kerjasama antara saksi dengan Agus Suranto;
- Bahwa saksi pernah titip nama ke Terdakwa kaitan mutasi promosi jabatan yaitu menyampaikan keinginan Akhmad Shofian yang mana Terdakwa menjawab yang penting kerja yang baik dulu;
- Bahwa saksi pernah mendengar himbauan Terdakwa dalam apel pagi terkait mutasi jabatan jangan membayar kepada siapapun, sebab kalau membayar maka uangnya pasti akan hilang. Saksi melakukannya terhadap Akhmad Shofian karena itu adalah ambisinya Akhmad Shofian;
- Bahwa yang punya inisiatif memberikan uang bukan saksi, tetapi dari Akhmad Shofian sendiri. Yang meminta uang dari Agus. Yang pertama kali menawarkan uang dari Agus yang meminta kepada saksi supaya teman saksi dimintai uang Rp.250 juta;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang yang kemudian di OTT, saksi tidak menghubungi Agus untuk datang ke pendopo tetapi Agus sendiri yang datang;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfrontasikan keterangan saksi dengan keterangan Agoes Soeranto serta memutarakan percakapan telepon antara saksi

Halaman 61 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agoes Soeranto. Penuntut Umum mengkonfirmasi kata-kata saksi "diundang bapak....mampus...", saksi menerangkan waktu itu Rini dipanggil oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sudah ditelepon oleh Agus dan menceritakan tentang pembicaraan antara Agus dengan Terdakwa terkait Rini. Setahu saksi kejadian ini adalah setelah adanya penyerahan yang kedua dari Akhmad Shofian, yaitu untuk kepentingan bu Rini;

- Bahwa saksi merasa ketakutan kalau dipanggil Terdakwa, namun pada akhirnya saksi tidak jadi dipanggil Terdakwa terkait pemberian uang dari Akhmad Shofian;
- Bahwa setelah Agus Kroto keluar dari ruangan Terdakwa, ia menyampaikan bahwa Terdakwa juga perlu untuk diberikan ke orang-orang. Tetapi saksi lupa waktu pastinya, apakah hari Kamis atau Jumat;
- Bahwa saksi menerima dari Akhmad Shofian Rp.250 juta kemudian saksi mengambil Rp.25 juta. Yang saksi bawa ke pendopo adalah Rp.225 juta;
- Bahwa setelah adanya pemberian kedua Akhmad Shofian sebesar Rp.250 juta untuk mengurus jabatan Rini. Setahu saksi, Agus membohongi Bupati. Awalnya saksi diperintah Agus supaya meminta ke Akhmad Shofian Rp.500, dibayar 250 dulu tidak apa-apa;
- Bahwa pada bulan April saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil titipan di Agus. Waktu itu Terdakwa mengatakan: "Mas, titipane pak Agus jupuk". Saksi kemudian mengambil dari Agus di pendopo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi menyerahkan uang ke AGOES SOERANTO yang kemudian AGOES SOERANTO menyerahkan uang ke Terdakwa tidak benar. Uang yang diberikan dari JOKO SUSILO sebesar Rp.100 juta dan yang diberikan HARJUNA sebesar Rp.200 juta tidak benar. Saksi tidak pernah menyebut nama AKHMAD SHOFIAN ke Terdakwa. Saksi baru tahu nama AKHMAD SHOFIAN setelah pelantikan. AGOES SOERANTO membawa nama Terdakwa untuk meminta uang ke Akhmad Shofian tidak benar. Terdakwa tidak pernah memerintah AGOES SOERANTO untuk meminta uang;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Khusus Bupati Kudus bidang keuangan, investasi dan pembangunan sejak sekitar bulan Oktober 2018;

Halaman 62 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa memiliki kedekatan hubungan. Saksi sering dipanggil oleh Bupati ke ruang kerjanya kalau ada kegiatan masalah pekerjaan atau kadang-kadang saksi sendiri yang menghadap Terdakwa;
- Bahwa atas adanya pemberian uang dari Akhmad Shofian terkait jabatan Akhmad Shofian, tidak ada perintah dari Terdakwa;
- Bahwa atas adanya pemberian uang dari Akhmad Shofian dalam beberapa kali, awalnya UKA yaitu ajudan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ada temannya yang sudah bekerja 10 tahun kepengin pindah atau mutasi. Saksi kemudian menyampaikan kepada UKA bahwa kalau hanya pindah adalah hal yang mudah karena bukan promosi. Artinya saksi meminta kepada UKA supaya berbicara langsung saja ke Terdakwa. Atas penyampaian itu UKA menyatakan tidak berani;
- Bahwa saksi kemudian menyanggupi akan menyampaikan ke Terdakwa kalau ada kesempatan menghadap. Suatu ketika bertepatan dengan saksi menghadap ke Terdakwa untuk urusan lain, saksi menyampaikan ada saudara dari teman saksi kepengin pindah. Saksi sudah diwanti-wanti untuk tidak menyampaikan ke Terdakwa bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah temannya dari UKA. Atas penyampaian saksi tersebut Terdakwa mempersilahkan;
- Bahwa dalam perjalanannya UKA sering menanyakan apakah temannya bisa dipindah. Saksi menjawab temannya bisa dipindah, tetapi masih lama dikarenakan sesuai ketentuan Bupati tidak boleh melakukan mutasi pegawai sebelum 6 bulan menjabat;
- Bahwa di lain kesempatan, UKA WISNU menyampaikan kalau temannya akan memberikan uang sebesar Rp.150 juta. Saksi mengatakan buat apa, dijawab UKA untuk syukuran. Atas penyampaian itu, saksi akan melaporkan dulu ke Terdakwa. Suatu ketika, di lain waktu saksi melaporkan ke Terdakwa bahwa yang kemarin, teman saksi yang meminta mutasi akan memberi uang. Atas penyampaian saksi itu, Terdakwa hanya tersenyum saja. Atas senyuman Terdakwa tersebut, saksi beranggapan senyuman itu berarti Terdakwa mengiyakan. Saksi menerangkan itu adalah tafsiran saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan ke Terdakwa tentang Rp.150 juta itu dan ditanggapi Terdakwa dengan senyum, saksi melanjutkan bahwa uangnya dibawa oleh UKA, kemudian saksi keluar dari ruangan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 tahapan pemberian. Yang saksi terangkan baru saja adalah untuk pemberian tahap pertama uangnya sebesar Rp.150 juta dan uangnya dibawa oleh UKA. Uang yang dibawa UKA itu kemudian diserahkan ke Terdakwa, bukan ke saksi. Penyerahan uang, saksi lupa kapan tepatnya, namun di sekitar bulan Januari, Februari atau Maret 2019;

Halaman 63 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau uangnya sudah diserahkan langsung ke Terdakwa, pada waktu saksi keluar dari ruangan Terdakwa, saksi langsung mengatakan ke UKA. Ruangan UKA persis di pintu keluar ruangan Terdakwa. Saksi mengatakan kepada UKA bahwa Terdakwa mengizinkan, supaya uangnya dibawa masuk saja. Setelah itu saksi tinggal;
- Bahwa penyerahan uang tidak melalui saksi, saksi mempersilakan UKA WISNU menyerahkan langsung;
- Bahwa saksi tahunya UKA WISNU masuk ke ruang kerja Terdakwa. Pada waktu itu saksi belum melihat uangnya. Pada saat UKA WISNU masuk ruang Terdakwa ybs membawa tas;
- Bahwa keluarnya UKA WISNU dari ruang Terdakwa saksi tidak melihat karena saksi setelah memberitahu Uka kemudian saksi pergi dari ruangan ajudan;
- Bahwa terhadap Akhmad Shofian ini jabatannya sebagai Sekretaris BPPKAD sempat di SK kan;
- Bahwa selanjutnya yang saksi dengar ada pemblokiran sistem pembuatan KTP di DisDukcapil, yang mana penyebabnya adalah pelantikan Akhmad Shofian dianggap melanggar ketentuan oleh Kemendagri;
- Bahwa penyerahan kedua, suatu ketika UKA WISNU mengatakan kepada saksi bahwa istrinya Akhmad Shofian juga ingin diperhatikan kariernya. Saat itu istri Akhmad Shofian sedang mengikuti seleksi pimpinan untuk jabatan eselon II. Saksi mengatakan ke UKA untuk tahap ini tidak ada lowongan. Dalam perjalanannya ada cerita dari UKA kalau RINI berusaha mengurus juga melalui pihak lain untuk mengurus kariernya dan melakukan pendekatan. Masih menurut UKA kepada saksi, RINI siap membayar antara 400-500 juta untuk jabatan itu sebagai syukuran. Respon saksi kepada UKA waktu itu, saksi mengatakan untuk tahun ini tidak bisa, tetapi untuk tahun depan kemungkinan bisa dan saksi mengatakan akan melapor dulu ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian UKA WISNU mengatakan ke saksi kalau pihak Akhmad Shofian bersedia "indent" dulu atas jabatan itu dan siap membayar separuh dulu. Konotasi separuh ini, sepemahaman saksi nominalnya adalah Rp.200 juta;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Terdakwa kalau RINI siap memberikan uang dan meminta dipikirkan kariernya ke depan. Atas penyampaian saksi tersebut Terdakwa juga hanya menanggapi dengan tersenyum, saksi memahaminya Terdakwa menyetujui;
- Bahwa saksi waktu itu tidak memberitahu Terdakwa kalau yang meminta adalah UKA, saksi masih menutupi peran UKA sehingga Terdakwa tahunya saksi yang meminta ke RINI;

Halaman 64 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama seperti yang pertama, UKA WISNU menyampaikan uang sudah siap dan saksi juga kemudian melapor ke Terdakwa. Saksi menyampaikan ke Terdakwa orangnya siap "indent" dan meminta tanggapan Terdakwa mau diterima atau tidak. Saat itu belum ada kejelasan mau jadi apa;
- Bahwa selanjutnya sama persis seperti penyerahan pertama, saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa uang sudah ada di UKA, kemudian UKA menyerahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima bagian atas uang itu, pemikiran saksi karena uang dari UKA, maka biar UKA saja yang menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan UKA WISNU selaku ajudan Terdakwa, hubungan mereka dekat juga karena setiap hari bertemu. Saksi pernah bertanya ke UKA WISNU mengapa tidak disampaikan langsung saja tidak perlu melalui saksi. UKA WISNU mengatakan bahwa sebelumnya UKA WISNU pernah menyampaikan ke Terdakwa. Menurut UKA WISNU, saat itu Terdakwa juga hanya tersenyum saja tidak menanggapi;
- Bahwa untuk penyerahan uang terakhir atau yang saat OTT, awalnya pada hari Kamis saksi sedang membicarakan masalah pekerjaan dengan Terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan ke Terdakwa ada yang menagih hutang. Saksi melapor ke Terdakwa dan dijawab Terdakwa tidak memiliki uang. Saksi kemudian keluar dari ruangan Terdakwa dan bertemu dengan UKA WISNU. Saksi menyampaikan kalau Terdakwa ditagih hutangnya tetapi tidak punya uang. UKA membenarkan dan mengatakan uang Terdakwa tinggal 200. Saksi bertanya ke UKA tentang sisa pemberian dari Akhmad Shofian yang belum diberikan senilai sekitar 200 juta sekaligus bertanya bisa tidak kalau diberikan hari ini. Informasi dari UKA WISNU ternyata pada hari Kamis tersebut tidak bisa;
- Bahwa hari Jumat pagi sekitar jam 6, saksi di sms oleh UKA WISNU yang mengatakan jam 8 saksi diminta menghadap Terdakwa. Pada jam 8 tersebut saksi ke pendopo namun sebelumnya mampir ke ruang ajudan menghampiri UKA. Saksi bertanya dipanggil oleh Terdakwa untuk apa. Kemudian UKA WISNU memberikan tas jinjing warna biru kepada saksi. Saksi mengatakan akan lapor ke Terdakwa dulu;
- Bahwa kemudian saksi membawa tas jinjing biru berisi uang masuk ke ruang Terdakwa namun Terdakwa mengatakan supaya digunakan untuk membayar hutang saja. Selain membawa tas jinjing, saksi juga membawa stopmap titipan dari TU yang harus ditandatangani Terdakwa. Sekaligus saksi meminta tanda tangan Terdakwa, setelah itu saksi keluar dari ruang kerja Terdakwa membawa stopmap dan dokumen yang sudah ditandatangani saksi dan menyerahkan ke

Halaman 65 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf TU sembari berbincang-bincang sekitar 5 sampai 7 menit. Setelah itu saksi masuk lagi ke ruang kerja Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian disuruh Terdakwa membawa uang di tas jinjing untuk membayar mobil. Saksi meminta STNK mobil dan Terdakwa mengatakan supaya meminta ke UKA. Saksi keluar dari ruang kerja Terdakwa dan membuat konsep kuitansi pembayaran mobil. Saksi mengatakan ke UKA jenis mobilnya supaya diisi karena UKA yang tahu dimana STNK mobilnya. Saksi juga menyuruh Norman untuk menyalin konsep dan mengetik kuitansinya;
- Bahwa saksi menuliskan di konsep kuitansi harga mobilnya 100, tetapi saksi tidak tahu harga mobil yang sebenarnya apakah 50 juta, 100 juta atau 150 juta;
- Bahwa uang di dalam tas saksi tidak cek jumlahnya berapa. Uang dalam penguasaan saksi;
- Bahwa rencananya sekitar jam 11 siang, saksi akan ke rumah Joko untuk membayar mobil Nissan Terrano sehingga saksi menyerahkan tas jinjing isi uang kepada UKA kembali. Namun UKA tidak mau menerima karena akan pergi. Atas hal itu kemudian saksi meminta Norman untuk memasukkan tas jinjing ke dalam tas miliknya dan membawa ke rumah dinas saksi;
- Bahwa oleh Norman kemudian dibawa ke rumah dinas, ditaruh dimana saksi tidak tahu tetapi sesuai keterangan Norman ditaruh di laci bawah tv. Saksi tidak menghitung jumlah uangnya namun pada saat OTT diketahui jumlahnya adalah Rp.145 juta;
- Bahwa selebihnya kemana saksi tidak tahu, saksi tidak mengurangi dan belum pernah pegang uangnya. Tidak berapa lama saksi ditelepon oleh teman saksi dan mengatakan ia menunggu di rumah dinas. Saksi kemudian ke rumah dinas, turun dari mobil saksi langsung ditangkap oleh petugas dari KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Akhmad Shofian baik secara langsung maupun melalui telepon;
- Bahwa dari 3 kali penyerahan uang saksi tidak pernah menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa tentang pemberian uang yang untuk kepentingan Rini Kartika, saksi sudah tahu kalau uangnya ada Rp.400 juta, tetapi bukan dari awal. Awalnya UKA menceritakan ke saksi kalau Rini sudah melakukan pendekatan kemana-mana dan berani membayar, jadi bukan perjanjian dengan saksi nanti akan membayar 400, dan separuhnya dulu berarti 200;
- Bahwa penyampaian UKA ke saksi adalah 400 dan nanti akan ada upahnya untuk saksi. Upahnya berapa saksi saat itu tidak tahu, kalau sekarang saksi tahu berarti upahnya 100;

Halaman 66 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah adalah Akhmad Shofian. Yang menentukan upahnya 100, 25 atau 20, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan chat WA yang ditunjukkan JPU. Chat tersebut tertanggal 2 Juli 2019. Saksi menerangkan sebagaimana penyampaian UKA kepada saksi karena Rini akan memberikan 500 untuk pengurusan jabatan, saksi kemudian menanggapi penyampaian UKA tersebut dengan mengatakan kasihan Rini, kalau sama kamu (UKA) 400 saja. Artinya kalau melalui orang lain 500, maka kalau lewat UKA kan bisa 400;
- Bahwa saat itu saksi melaporkan ke Terdakwa sebagaimana yang saksi sampaikan tadi kalau RINI akan memberikan "inden" atau uang 400. Menurut saksi, awalnya karena UKA ketakutan dengan Terdakwa, yang mana RINI terkait pengisian jabatan telah meminta tolong kepada mantan Kadis Dukcapil yaitu Hendro Martoyo, yang mana ternyata memang bapak itu masuk ke Terdakwa. Saksi akhirnya mengakui ke Terdakwa kalau yang membawa orang adalah UKA WISNU. Saksi kemudian memberi arahan ke UKA kalau dipanggil oleh Terdakwa supaya menjelaskan sebagaimana chat WA itu, namun pada akhirnya Terdakwa tidak memanggil UKA untuk diklarifikasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau uangnya Rp.500 juta, namun akhirnya saksi mengetahuinya;
- Bahwa terkait upah, benar ada upahnya buat saksi dan UKA WISNU. JPU mengkonfirmasi kalimat di chatt WA: "Dan kamu diupah 25", yang diketik oleh saksi. Untuk saksi berapa upah yang diterima, saksi menerangkan bahwa itu sebenarnya adalah dalam rangka mengelabui Terdakwa karena UKA ketakutan. Jadi itu sebenarnya belum fix atau belum terjadi, saksi mengarahkan UKA apabila diklarifikasi oleh Terdakwa bukan saksi menentukan upahnya 25;
- Bahwa untuk mengurus jabatannya RINI itu, pemberian dalam 2 tahap yang pertama diberikan adalah Rp.200 juta, yang kedua juga Rp.200 juta. Ketika OTT yang ditemukan sejumlah Rp.145 juta;
- Bahwa pada hari di OTT, saksi masuk ke ruang Terdakwa 3 kali. Yang pertama kali saksi masuk karena diajak rapat dengan Kepala Dinas terkait masalah parkir. Yang kedua saksi masuk ke ruang Terdakwa membawa uang, setelah saksi menerima dari UKA. Saksi keluar dari ruangan membawa berkas, uang ditinggal di ruangan Terdakwa. Yang ketiga, saksi masuk lagi dan Terdakwa menyuruh saksi membayarkan hutang atas mobil Nissan Terrano tadi kemudian saksi meminta dibuatkan kuitansi;
- Bahwa atas penentuan nominal Rp.100 juta di kuitansi yang saksi tulis, saksi tidak tahu harga mobil itu, saksi mengatakan ke Norman karena tidak tahu

Halaman 67 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya maka saksi menuliskan 100 dan saksi meminta Norman mencari harga mobil Nissan yang sebenarnya;

- Bahwa uang sempat ditinggal di ruang Terdakwa, waktunya sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bahwa saat itu di ruangan Terdakwa hanya saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu uang diletakkan di samping kursi tamu. Posisinya saksi tidak berhadapan dengan Terdakwa tetapi saksi berdiri disamping Terdakwa. Terdakwa duduk di kursi, di depannya meja kerja. Jadi saksi posisinya disamping meja kerja Terdakwa. Setelah itu saksi keluar, dan ketika saksi masuk lagi, uang masih dalam posisi seperti tadi;
- Bahwa saksi sebagai staf khusus tidak mengurus bidang kepegawaian, tetapi hanya mengetik. Dalam pelaksanaannya untuk pengetikan saksi menyuruh orang, yaitu temannya Subekhan, namanya saksi lupa;
- Bahwa sehubungan dengan mutasi jabatan Akhmad Shofian, saksi tidak ikut menyusun drafnya, saksi hanya mengetiknya di rumah Subekhan;
- Bahwa saksi pernah membahas mutasi jabatan di Semarang. Pembahasan dilakukan di hotel di Semarang membahas terkait mutasi eselon III yang di dalamnya antara lain ada nama Akhmad Shofian. Yang ikut dalam pembahasan di Semarang adalah saksi, Ali Rifai, Subekhan, dan teman Subekhan yang mengetik. Di Hotel tersebut saksi dan teman-teman menyewa 2 kamar. Saksi dan teman-teman mengerjakan pengetikan di salah satu kamar sedangkan yang 1 kamar lagi ditempati oleh Terdakwa. Terdakwa juga ada di hotel tersebut. Hotelnya bernama Grand Candi;
- Bahwa waktu pembahasan di hotel Grand Candi dilakukan sebelum pelantikan jabatan administrator tanggal 10 Mei 2019. Yang dibahas adalah, waktu itu saksi diberi draft oleh Terdakwa 1 berkas, diminta mengetik nama-nama di draft itu, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada permasalahan terkait nama-nama saksi diperintah melapor ke Terdakwa;
- Bahwa isi berkas dari Terdakwa adalah nama-nama ASN eselon IV Pemkab Kudus yang layak menduduki jabatan eselon III. Kemudian juga struktur organisasi semua dinas di Pemkab Kudus dan juga draft nama-nama tulisan tangan si A di sini, si B di situ dan sebagainya. Ada juga satu tumpukan kertas. Ada nama Akhmad Shofian di tulisan tangan yang saksi peroleh dari Terdakwa. Nomor urut berapa saksi tidak ingat, tetapi dari dokumen-dokumen yang diperlihatkan di perkara sebelumnya, nama Akhmad Shofian ada di nomor urut 1;
- Bahwa saksi mengetik semua nama-nama berdasarkan draft yang diperoleh dari Terdakwa, setelah dimasukkan nama-nama tersebut ternyata ada 2 nama untuk

Halaman 68 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lowongan jabatan, karena adanya titipan nama-nama dari beberapa orang.

Atas adanya hal itu saksi melaporkan ke Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 69, saksi yang memerintahkan untuk melakukan pengetikan barang bukti yang ditunjukkan. Ada nama Akhmad Shofian sebagaimana BB yang ditunjukkan. Saksi tidak ingat apakah BB ini juga yang diketik di hotel karena yang diketik di hotel ada berulang kali. Tulisan tinta biru di BB yang ditunjukkan, adalah tulisan dari Terdakwa;
- Bahwa daftar yang jadi seperti BB tersebut kemudian diberikan ke Terdakwa. Ada coretan-coretan perubahan di daftar tersebut;
- Bahwa di berkas yang saksi terima dari Terdakwa untuk dibahas di hotel Grand Candi itu ada daftar nama-nama relawan, saksi kurang tahu tentang hal itu. Waktu itu tidak ada pembahasan nama ini relawan, nama ini kan relawan;
- Bahwa terkait jabatan untuk Eselon II yang berhubungan dengan Rini Kartika, saksi pernah menyampaikan tidak ada yang kosong karena sudah diisi oleh relawan Tamsil-Hartopo. Saksi mendapat info dari orang Kudus. Saksi mencontohkan seperti Eko, saksi pernah bertanya langsung kok Eko bisa menjadi Kepala Dinas, dijawab bahwa pada saat pilkada Eko berjuang mati-matian untuk pasangan Tamsil-Hartopo. Saksi pernah bertanya siapa saja yang seperti itu, dan ditunjukkan nama-nama antara lain Heru, catur dan sebagainya ;
- Bahwa sehubungan dengan seleksi JPT saksi tidak tahu, yang diusulkan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa JPU menunjukkan BB nomor kepada saksi yang berisi Nota Dinas. Paraf dalam dokumen itu adalah paraf saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemilihan nama seperti Catur, Heru, Kasmudi sebagaimana Nota Dinas yang dtunjukkan, namun saksi pernah mendengar bahwa nama-nama seperti Catur, Heru dan Eko adalah relawan Terdakwa pada waktu Pilkada, sedangkan Kasmudi setahu saksi bukan relawan;
- Bahwa saksi ikut memparaf di dokumen itu sifatnya hanya redaksional saja, apakah prosesnya sudah benar, ejaan dan sebagainya;
- Bahwa surat-surat menyangkut kepegawaian dan surat lainnya, sebelum masuk ke Bupati oleh staf ajudan seperti Norman dibawa dahulu ke saksi untuk dimintakan paraf saksi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf Khusus bulan Oktober 2018. Saksi menjadi Staf Khusus Terdakwa bukan dengan proses saksi melamar atau menggunakan surat lamaran, tetapi lebih karena pertemanan antara saksi dengan Terdakwa. Saat itu awalnya saksi mengucapkan selamat atas terpilihnya Terdakwa sebagai Bupati Kudus via HP. Kemudian saksi iseng-iseng mengatakan saksi sanggup

Halaman 69 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi staf khusus Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa supaya datang ke Kudus. Saksi kemudian datang ke Kudus dan ditawarkan Terdakwa menjadi staf khusus, saksi kemudian bersedia;

- Bahwa dari pemberian pertama dari Akhmad Shofian sebesar Rp.150 juta, saksi mendapat uang sebesar Rp.5 juta. Saksi mendapat uangnya dari UKA WISNU. Diberikan dimana saksi lupa;
- Bahwa terkait permintaan Akhmad Shofian melalui UKA WISNU, saksi melaporkan ke Terdakwa bahwa temannya yang meminta pindah akan memberi uang 150. Terdakwa mengetahui siapa nama orang yang akan memberi uang itu, karena jauh hari sebelum saksi melaporkan terkait uang, saksi sudah melaporkan ke Terdakwa bahwa orang yang minta pindah namanya Akhmad Shofian;
- Bahwa atas pemberian Akhmad Shofian yang kedua, yaitu terkait Rini Kartika saksi juga menyampaikan ke Terdakwa. Saksi mengatakan bahwa ybs (Rini) meminta supaya kariernya ke depan bisa dipikirkan, yang mana saat itu sudah tidak ada lowongan untuk jabatan kepala dinas. Atas permintaan Rini tersebut, awalnya saksi tidak melaporkan ke Terdakwa kalau ada uangnya namun kemudian saksi menyampaikannya. Saksi lupa kapan menyampaikan, seingat saksi sekitar 1 atau 2 minggu setelah laporan saksi yang pertama ke Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan ke Terdakwa ada uang Rp.400 juta, dan akan diserahkan dua kali yaitu 200 dan 200;
- Bahwa Terdakwa tahu uang berasal dari Rini untuk kepentingan Rini;
- Bahwa atas pengembalian uang saksi sebesar Rp.15 juta ke KPK, saksi menerangkan uang itu saksi peroleh dari UKA WISNU, pertama sebesar Rp.5 juta seperti yang saksi terangkan tadi, yang kedua saksi diberi UKA Rp.10 juta;
- Bahwa UKA dapat berapa saksi tidak tahu, tetapi UKA mengatakan kepada saksi bahwa ia dapat upah Rp.10 juta kemudian dibagi 2 dengan saksi masing-masing Rp.5 juta. Yang ketiga saksi belum mendapat upah karena di OTT oleh KPK;
- Bahwa Terdakwa baru bisa melakukan mutasi dan promosi ASN di Pemkab Kudus setelah 6 bulan menjabat. Dalam hitungan saksi kalau Terdakwa dilantik bulan September maka baru bisa melakukan mutasi ASN di bulan Maret atau setelah bulan Maret;
- Bahwa pembahasan pengisian jabatan untuk eselon III yang dilakukan di Semarang dilaksanakan sebelum bulan Mei karena pelantikan di bulan Mei;
- Bahwa yang menentukan pembahasan pengisian jabatan eselon III di Semarang, saat itu Terdakwa menghadiri suatu acara di Semarang, seingat saksi ada pelantikan Kapolda dan Terdakwa mengajak saksi untuk membahas sekalian di Semarang;

Halaman 70 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-temannya menginap semalam atau langsung pulang, saksi tidak ingat tetapi draft yang dibahas ada beberapa pergeseran nama kemudian dilanjutkan di Kudus. Nama Akhmad Shofian seingat saksi tidak ikut mengalami pergeseran;
- Bahwa ketika pembahasan draf eselon III di Semarang, Akhmad Shofian sudah memberikan uang;
- Bahwa pembatalan jabatan Akhmad Shofian karena melanggar ketentuan;
- Bahwa terkait OTT tanggal 26 Juli hari Jumat sebagaimana keterangan saksi diatas, saksi pada hari dan tanggal tersebut 3 kali masuk ruang kerja Terdakwa, dan saksi membawa stopmap untuk meminta tanda tangan Terdakwa. Stopmap berisi dokumen permintaan tanda tangan untuk 2 hal yaitu untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan tentang keuangan. Yang Plt atau Plh, saksi tidak begitu ingat adalah penunjukan Rini Kartika sebagai Plh Asisten II. Asisten II eselon II sedangkan Rini menduduki jabatan eselon III. Diisi Plh karena pejabatnya naik haji. Yang diusulkan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang menyebut kalimat "Tak Goyange", itu adalah terkait upaya saksi untuk meyakinkan UKA WISNU, karena saat itu UKA ketakutan ketahuan Terdakwa. Saksi mengatakan ke UKA bahwa saksi sudah berbicara dengan Terdakwa dan nanti RINI "tak goyange" yang artinya saksi akhirnya memberitahu Terdakwa kalau yang meminta uang ke RINI adalah UKA WISNU, bukan saksi;
- Bahwa saksi maksudnya mau meredam kemarahan Terdakwa karena di luar RINI banyak bicara terkait pengisian jabatan untuknya;
- Bahwa kepada Terdakwa, saksi tidak berbicara tentang kalimat "Rini tak goyange", yang saksi sampaikan ke Terdakwa istrinya Akhmad Shofian siap memberi uang;
- Bahwa untuk indent jabatan RINI, yang mana maksudnya untuk promosi mutasi ke depan bisa diisi, saksi tidak memberitahu Terdakwa. Saksi hanya menceritakan ke UKA WISNU;
- Bahwa uang Rp.400 juta dari Rini Terdakwa tahu. Saksi yang menyampaikan ke Terdakwa. Hubungannya adalah saksi menyampaikan ke Terdakwa uang itu untuk memikirkan kariernya RINI. Tanggapan Terdakwa setelah mengetahui itu hanya tersenyum tetapi tidak melarang;
- Bahwa sewaktu saksi memberitahu tentang uang-uang itu ke Terdakwa, tidak ada kejadian saksi diusir oleh Terdakwa diminta keluar ruangan, termasuk pada saat pemberian yang di OTT. Saat pemberian yang kemudian di OTT, Terdakwa tidak menyampaikan kalimat takut KPK, tetapi Terdakwa mengatakan uangnya untuk membayar hutang;

Halaman 71 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 istri dari JOKO menelepon saksi untuk meminta uang seadanya dikarenakan suaminya sedang sakit. Bupati memiliki hutang kepada JOKO yaitu satu buah mobil Nissan Terano yang digunakan Bupati pada saat kampanye;
- Bahwa waktu itu Joko sedang sakit dan dirawat di RS Tlogorejo dan nampaknya ybs butuh biaya untuk membayar rumah sakit. Watu itu saksi ditelepon istri Joko. Istri Joko mengatakan kepada saksi supaya saksi menyampaikan ke Terdakwa, bahwa Joko butuh uang. Saksi baru menyampaikan pesan istri Joko itu ke Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa tanggal 25 Juli 2019 saksi menghadap ke Terdakwa dan mengatakan bahwa istri JOKO menagih hutangnya kemudian Terdakwa bilang *"La bagaimana?"* kemudian saksi jawab *"nanti saya tanya UKA"*. Setelah itu saksi bertemu dengan UKA WISNU SEJATI dan menanyakan *"apakah ada uang? Karena pak Joko nagih terus"* lalu UKA WISNU SEJATI menjawab *"tidak ada uang"*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 saksi di WA oleh UKA WISNU diminta menghadap Terdakwa. Waktu itu belum tahu terkait uang karena informasi dari Uka Wisnu, Akhmad Shofian baru siap jam 1 siang. Pada hari Kamis Uka Wisnu menginformasikan Shofian baru siap jam 1 siang, saksi beralasan Jumat siang mau pulang ke Semarang sehingga saksi meminta sebelum jumatatan atau jam 11. Akhirnya saksi menghadap Terdakwa jam 8 pagi;
- Bahwa pemberian oleh AKHMAD SHOFIAN pada bulan Februari 2019, suatu ketika karena sudah mendapat informasi dari UKA bahwa AKHMAD SHOFIAN menginginkan jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan, saksi sampaikan kepada Terdakwa, *"bro, apa iso nitip wong sing gelem bayar,"* kata Terdakwa, *"iya, siji wae."* Maksudnya adalah saksi mengacu pada AKHMAD SHOFIAN yang bersedia membayar untuk jabatan Sekdis Pendidikan, dan Terdakwa mengijinkan asal saksi tidak banyak membawa orang, cukup satu saja;
- Bahwa pemberian oleh AKHMAD SHOFIAN pada bulan Juni 2019, setelah banyak mendengar informasi bahwa RINI KARTIKA menghubungi banyak pihak untuk mendapatkan jabatan, saksi kemudian menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa RINI telah menghubungi banyak pihak, karena itu saksi minta ijin kepada Terdakwa, menggunakan istilah *"opo tak goyange"*, maksudnya saksi sekalian akan mendekati RINI KARTIKA AHMADI, kalau memang dia ingin mendapatkan jabatan menggunakan uang, namun sebenarnya pada waktu itu UKA juga atas sepengetahuan saksi sudah melakukan pendekatan atau didekati

Halaman 72 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKHMAD SHOFIAN yang merupakan suami RINI, dan siap memberikan sejumlah dana kepada Terdakwa melalui UKA WISNU;

- Bahwa pemberian AKHMAD SHOFIAN pada tanggal 26 Juli 2019, seingat saksi dimulai dari keluhan oleh Terdakwa, bahwa dia lagi membutuhkan sejumlah uang, karena ada orang-orang yang sedang minta ke dia, selanjutnya saksi sampaikan bahwa ada uang di UKA WISNU, maksudnya, UKA WISNU yang sedang ada kedekatan dengan AKHMAD SHOFIAN siap meminta dana kepada SHOFIAN, dan Terdakwa waktu itu tidak menolak;
- Bahwa jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan tersebut adalah rencana saksi, yang mana Akhmad Shofian akan saksi pasang di situ, namun ada perubahan akan dipasang di Dinas Perdagangan tetapi tidak jadi lagi. Akhirnya saksi menempatkan Akhmad Shofian di Dinas Keuangan atau BPPKAD;
- Bahwa saksi kadangkala memanggil Terdakwa dengan panggilan "Bro". Saksi memiliki hubungan akrab dengan Terdakwa sehingga sering memanggil demikian;
- Bahwa kata-kata saksi "...tak goyange piye...", saksi menceritakan kepada UKA WISNU pertemuan saksi dengan Terdakwa membicarakan tentang pemberian uang dari Akhmad Shofian terkait jabatan Rini, tetapi bahasanya tidak persisi seperti di percakapan itu namun intinya seperti yang saksi sampaikan kepada Uka Wisnu;
- Bahwa saksi menceritakan kepada UKA WISNU kalau Terdakwa menanyakan ke saksi apakah UKA WISNU aman, maksudnya apakah UKA WISNU bisa dipercaya;
- Bahwa kalimat saksi dalam percakapan yang mengatakan "wes mbok kunci ya", saksi menerangkan waktu itu UKA akan dipanggil Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sudah sepakat dengan UKA sesuai percakapan telepon yang tadi diperdengarkan. Maksudnya adalah UKA sudah memperingatkan Akhmad Shofian supaya tidak cerita kemana-mana kalau sudah memberikan uang. Waktu itu UKA ketakutan kalau dipanggil Terdakwa untuk dikonfirmasi, namun ternyata UKA tidak jadi dipanggil oleh Terdakwa dan tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa saksi mengubah keterangannya dalam BAP saksi tanggal 27 Juli 2019, No.8 huruf i, yang semula: Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Pak ini uangnya sudah ada untuk pak Joko*" kemudian Terdakwa tanya "*Üang Apa?*" saksi menjawab "*uang dari pak UKA untuk bayar pak Joko, saya juga ambil uang untuk ambil uang*" maksudnya Terdakwa, mengambil uang dari tas warna biru tersebut, namun saksi tidak tahu jumlahnya. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Duit opo saya tidak tahu ya sudah jangan bayar hutang bayar langsung mobil*

Halaman 73 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nissan Terano) saja nanti minta BPKB nya terus kita jual lagi". Saksi ubah menjadi: saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak ini uangnya sudah ada untuk pak Joko" kemudian Terdakwa tanya "Üang Apa?" saksi menjawab "uang dari pak UKA untuk bayar pak Joko", Terdakwa kemudian menyampaikan, "aku yo butuh buat nyangoni wong". Maksudnya Terdakwa, ia ingin mengambil sejumlah uang dari tas warna biru tersebut, namun saksi tidak tahu jumlahnya untuk diberikan kepada orang (yang saksi tidak tahu orangnya). Kemudian Terdakwa mengatakan "Yo wis duite nggo bayar langsung mobil (Nissan Terano) saja nanti minta BPKB nya terus kita jual lagi";

- Bahwa atas perkataan Terdakwa itu, saksi sempat menceritakan kepada UKA WISNU kalau Terdakwa butuh uang itu untuk diberikan ke orang, sekeluarnya saksi dari ruangan Terdakwa. Saat itu saksi keluar sambil membawa tas biru;
- Bahwa untuk penyerahan yang ketiga, saksi tidak menyerahkan tas berisi uang ke Terdakwa, tetapi membawa tas berisi uang ke ruang Terdakwa saksi letakkan di lantai di samping kursi yang ada di depan meja kerja Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan yang pertama dan yang kedua saksi tidak membawa tas berisi uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia akan "nyangoni" atau memberi uang ke orang-orang pada hari Kamis. Pada hari Kamis, Terdakwa mengatakan bahwa ia butuh uang untuk membayar hutang dan untuk diberikan ke orang-orang. Hari Jumat nya, saksi menceritakan ke UKA WISNU apa yang dikatakan Terdakwa pada hari Kamis. Seingat saksi yang dikatakan Terdakwa pada hari Jumat adalah ia perlu uang untuk membayar hutang. Apakah kemudian Terdakwa benar-benar mengambil uang itu atau tidak, saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa saksi mengoreksi keterangan dalam BAP nya bahwa angkanya seingat saksi bukan 225 tetapi 200. Menurut saksi angka 200 tersebut adalah seperti penyampaian saksi Uka Wisnu yang mengatakan 200. Saksi tidak membuka isi tas itu, saksi tidak tahu yang sebenarnya uangnya jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi menerima bungkus dari UKA WISNU. Saksi setelah menerima bungkus tersebut kemudian membawa masuk ke ruang kerja Terdakwa. Saksi tidak membuka atau menghitung uang yang ada dalam bungkus tersebut. Saksi tidak tahu jumlah persisnya;
- Bahwa tentang jumlah uang yang ada di tas itu, saksi memang tidak membuka dan tidak menghitungnya. Saksi merasa, seharusnya saksi memberi uang ke Terdakwa sejumlah Rp.200 juta. Saksi mengatakan jumlahnya Rp.225 juta karena keterangan UKA seperti itu;

Halaman 74 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Rp.25 juta diambil UKA, bukan atas perintah saksi tetapi UKA mengambil sendiri. Itu adalah upah dan dibagi 2 antara saksi dengan UKA WISNU. Kesepakatanannya adalah kalau diberi upah oleh Akhmad Shofian, maka dibagi 2;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Akhmad Shofian menjanjikan upah, karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Akhmad Shofian. Saksi belum sempat menerima untuk pemberian yang ketiga. Untuk pemberian yang pertama saksi menerima sejumlah Rp.5 juta, untuk pemberian yang kedua saksi menerima sejumlah Rp.10 juta. Seluruhnya Rp.15 juta;
- Bahwa uang yang sampai ke Terdakwa, awalnya setahu saksi adalah 150 kemudian 200 dan 200 lagi. Saksi tidak pernah menyerahkan, yang menyerahkan adalah UKA WISNU. Saksi hanya menyerahkan yang terakhir saja;
- Bahwa saksi cerita ke Uka Wisnu bahwa awalnya Terdakwa bermaksud mengembalikan uang dari Akhmad Shofian atau Rini yang sudah diserahkan sebelumnya atau pemberian Akhmad Shofian yang kedua. Hal ini karena Rini banyak omong dan cerita kesana kemari. Kalimat "Gak balek ke" tadi berarti uang tidak jadi dikembalikan ke Akhmad Shofian. Maksud kalimat "Yo aman", karena waktu itu situasi sudah aman. Kalimat selanjutnya yaitu "malahan bose minta kekurangane", saksi tidak dapat mengingat timbulnya kalimat tersebut. Kalimat "*tak kondisikan ora usah kesusu*" dan "*buat mbayar mobil trooper pak joko bensin*", saksi menerangkan itu ada salah, maksud saksi dengan trooper adalah mobil Nissan Terrano. Tadinya saksi tahunya mobil pak Joko adalah trooper;
- Bahwa Ali Rifai mengabarkan bahwa Andi Imam akan memberi uang Rp.600 juta. ANDI IMAM adalah PNS dari Dinas Perdagangan. Sesuai perkataan Ali dari uang Rp.600 juta tersebut, yang 200 akan digunakan untuk mengganti uangnya Ali. Yang 100 sudah diambil oleh Hendra dan sisanya yang 300 akan diserahkan ke saksi, tetapi saksi lupa apakah kemudian ada penyerahan atau tidak;
- Bahwa uang 600 tersebut dari mana, saksi tidak tahu persis namun informasi yang saksi dengar dari Dinas Perdagangan akan memberi uang ke Terdakwa. Yang saksi maksud 600 adalah Rp.600 juta;
- Bahwa awalnya Dinas Perdagangan pernah berjanji akan memberi uang ke Terdakwa. Karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, dan dari Dinas Perdagangan tidak ada realisasi maka Ali Rifai menalangi dulu sebesar Rp.200 juta atau Rp.175 juta untuk Terdakwa;
- Bahwa dari uang Rp.600 juta yang sudah disiapkan oleh Andi Imam tersebut, Ali Rifai akan mengambil Rp.200 juta sebagai ganti dana talangan, sehingga masih Rp.400 juta;

Halaman 75 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kalimat “papat iku wes dijikuk si endra satus”, yang dimaksud endra adalah ajudannya Terdakwa. Ajudan Terdakwa selain Uka Wisnu juga ada yang bernama SETYA HENDRA sebagaimana dimaksud dalam percakapan di atas;
- Bahwa penyampaian Ali Rifai, ajudan Terdakwa telah mengambil uang itu Rp.100 juta;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menerima titipan uang untuk Terdakwa dari orang Dinas Pendidikan yang saksi lupa namanya. Awalnya saksi ditelepon oleh Ali Rifai, ybs menyampaikan akan memberi uang ke Terdakwa dan utusan Ali Rifai akan menemui saksi. Atas informasi itu saksi kemudian akan melapor ke Terdakwa dahulu;
- Bahwa pada akhir April 2019, ALI RIFAI pernah menemui saksi di belakang rumah dinas saksi di Lingkungan Pendopo Kab. Kudus, yang bersangkutan menyampaikan bahwa nanti ada orang dari Dinas Pendidikan yang akan memberikan sejumlah uang kaitan dengan promosi mutasi di Dinas Pendidikan Kab. Kudus untuk MUH TAMZIL, agar diterima oleh saksi, dan saksi setuju. Kemudian saat itu ada dua orang dari Dinas Pendidikan Kab Kudus, namun saya tidak mengenal dua orang tersebut, orang tersebut membawa bungkusan yang berisi uang (saksi tidak tahu jumlahnya), dan langsung diberikan kepada saksi, seingat saya waktu penyerahan tersebut. ALI RIFAI juga menyaksikan. Setelah saksi menerima uang dari dua orang tersebut, selanjutnya saksi beritahukan kepada Terdakwa bahwa ada uang dari ALI RIFAI untuk Terdakwa, karena Terdakwa mengiyakan, kemudian uang dari ALI RIFAI, yang berasal dari dua orang Dinas Pendidikan tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah menerima dari orang Dinas Pendidikan kemudian langsung menelpon Uka Wisnu dan meminta Uka Wisnu untuk mengambilnya di belakang. Yang saksi tahu uang itu akhirnya sampai juga ke Bupati (Terdakwa);
- Bahwa mbah MUL membawa nama 2 orang dititipkan ke saksi. Atas hal itu saksi menyampaikan ke mbah MUL supaya ijin dulu ke Bupati (Terdakwa). Mbah MUL menyampaikan ke saksi sudah ijin ke Terdakwa dan memberi nama ke saksi, serta menyampaikan nama tersebut akan memberi uang 100 juta;
- Bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan mutasi-promosi untuk jabatan eselon IV. Terkait kalimat “KASIMIJAN KOMITMEN”, yang Rp.50 juta untuk Terdakwa terrealisasi, sedangkan yang Rp.20 juta tidak terrealisasi;
- Bahwa uang Rp.50 juta tersebut saksi sendiri yang menyerahkan ke Terdakwa. Yang Rp.20 juta tidak jadi karena kata mbah MUL orangnya sakit. Dua nama yang disetor oleh mbah MUL adalah KASMIJAN dan MARTONO;

Halaman 76 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019, saksi didekati oleh mbah MUL, mungkin mbah MUL mengetahui bahwa saksi diminta membuat draft penempatan calon atau nama-nama yang akan menduduki posisi eselon IV di Kab. Kudus, yang akan dilantik akhir Mei 2019. Mbah MUL saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa dia titip dua nama KASMIJAN dan MARTONO. Mbah MUL menyampaikan bahwa KASMIJAN menginginkan jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Kab. Kudus, sedangkan MARTONO menginginkan jabatan Kepala Pelayanan Perijinan Pembangunan, DPMPTSP Kab. Kudus;
- Bahwa terkait dua nama tersebut sempat saksi sampaikan ke Terdakwa, "iki mbah MUL nggawa loro, piye bro." maksudnya mbah MUL mengajukan dua nama untuk posisi eselon IV, Terdakwa hanya mengiyakan;
- Bahwa atas kalimat bahwa "Bose minta kekurangane" dalam chat WA antara saksi dengan UKA WISNU, adalah dari Terdakwa sendiri. Terdakwa menceritakan kepada saksi pada saat saksi menghadap di ruangnya. Yang saksi ceritakan ke UKA WISNU tersebut adalah dari cerita Terdakwa ke saksi;
- Bahwa terkait mutasi RINI KARTIKA dari Kabag Organisasi menjadi Sekretaris BPMPSTP, yang menyusun dokumen tersebut adalah saksi. Penyusunan tersebut belum dikoordinasikan dengan Terdakwa, nantinya kalau sudah selesai penyusunannya baru akan saksi koordinasikan. Yang mencoret-coret di dokumen tersebut adalah saksi, yang membuat atau mengetik adalah saksi NORMAN RIFKI. Saksi yang memploting RINI untuk saksi sampaikan ke Terdakwa. Saksi diberi tugas oleh Terdakwa terkait hal itu. Dokumen tersebut berhubungan dengan chat WA saksi dengan UKA yang menceritakan jabatan RINI sebagai batu loncatan ke eselon II;
- Bahwa penyerahan uang dari AKHMAD SHOFIAN yang pertama atau yang di bulan Februari adalah sebesar Rp.150 juta, uangnya dipegang UKA sendiri dan yang menyerahkan ke Terdakwa juga UKA WISNU sendiri;
- Bahwa terkait penyerahan pertama dari AKHMAD SHOFIAN, saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya. Saksi tidak menyampaikan apa-apa ke UKA WISNU, justru UKA WISNU yang menawarkan saksi ada uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menentukan jumlah Rp.250 juta tetapi UKA WISNU yang menginformasikan ke saksi bahwa ada uang Rp.150 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya atau konfirmasi ke Terdakwa terkait uang Rp.150 juta yang ada di UKA WISNU. Saksi tidak pernah bertanya ke Terdakwa apakah UKA WISNU sudah memberikan uang ke Terdakwa;

Halaman 77 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pemberian kedua adalah sebesar Rp.200 juta. Saksi tidak menerima uang dari UKA WISNU, saksi hanya melaporkan ke Terdakwa. Saksi juga menyampaikan ke Terdakwa kalau uangnya dititipkan di UKA WISNU. Saksi juga tidak bertanya ke Terdakwa apakah UKA WISNU sudah menyerahkan uangnya atau belum;
- Bahwa terkait "minta kekurangane" di chat WA, itu adalah bahasan saksi kepada UKA WISNU saja. Yang sebenarnya Terdakwa tidak mengatakan seperti itu. Saksi lupa kata-kata persisnya bagaimana, tetapi tidak pernah Terdakwa mengatakan "minta kekurangane";
- Bahwa penyerahan dari AKMAD SHOFIAN yang ketiga, saksi berbicara kepada UKA bahwa Terdakwa ditagih untuk membayar hutangnya;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2019, saksi mulai mendapat tugas dari Terdakwa untuk membantu Terdakwa menempatkan nama-nama di jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kab. Kudus, karena 6 bulan setelah pelantikan, Bupati belum bisa melakukan pelantikan terhadap posisi atau jabatan di lingkungannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil uang di tas warna biru. Terdakwa mengatakan ia butuh uang untuk nyangoni wong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supriyono dan Jubaedi, namun saksi tahu mereka adalah orang-orang yang mengurus jabatan eselon IV melalui mbah MOEL;
- Bahwa inisiatif pertama terkait jabatan Akhmad Shofian adalah dari UKA. Kata-kata UKA kepada saksi pada intinya adalah minta tolong supaya temannya dipindah. Saat UKA menghubungi saksi pertama kali belum ada angka yang diucapkan atau disebut;
- Bahwa atas perkataan UKA tersebut, saksi mengatakan kepada UKA bahwa ia akan melapor ke Terdakwa dahulu. Saksi kemudian melapor ke Terdakwa, dan sebagaimana dijelaskan saksi, Terdakwa hanya tersenyum;
- Bahwa untuk pemberian yang pertama dari Akhmad Shofian, yang selalu pro aktif adalah UKA;
- Bahwa angka kesepakatan, yang memunculkan pertama kali adalah dari UKA, yaitu Rp.150 juta;
- Bahwa uang Rp.150 juta itu saksi komunikasikan ke Terdakwa. Kata-kata yang disampaikan intinya adalah ada teman saksi siap memberi uang Rp.150 juta. Karena Terdakwa tersenyum, kemudian saksi mengatakan uangnya ada dibawa oleh UKA;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk meminta uang. Tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menawarkan jabatan. Tidak ada perintah untuk menerima uang dari Terdakwa, tetapi saksi langsung konfirmasi ke Terdakwa;

Halaman 78 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah Terdakwa terkait pembagian uang. Saksi dapat bagian, UKA yang memberi;
- Bahwa saksi tidak melihat uang tersebut jumlahnya Rp.150 juta atau Rp.250 juta;
- Bahwa yang membuat konsep Akhmad Shofian sebagai Sekretaris BPPKAD adalah saksi, atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan UKA adalah temannya minta pindah dari Dukcapil ke tempat yang lain. Saksi melapor ke Terdakwa juga seperti itu, ybs meminta pindah ada uang Rp.150 juta. Angka tersebut insiatif dari UKA. Pembagian 10 juta dibagi 2 juga dari UKA, tidak ada perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan ke UKA untuk Akhmad Shofian akan ditempatkan di Dinas Perdagangan, tetapi UKA yang bertanya “Bos, koncoku sidane ditempatkan dimana?”, saksi menjawab waktu itu di Sekretaris Dinas Perdagangan. Karena ada pergeseran akhirnya ditempatkan di BPPKAD;
- Bahwa terkait penerimaan tahap ke-2 dari Akhmad Shofian untuk mempromosikan Rini inisiatif juga dari Uka Wisnu. Menurut Uka, Akhmad Shofian menginginkan Rini bisa jadi Kepala Dinas yang mana saat itu Rini sedang ikut seleksi;
- Bahwa ada cerita bahwa Rini menawarkan uang Rp.500 juta untuk memperoleh jabatan. Saksi memperoleh info dari Uka. Saksi tidak tahu apakah Rini sudah keluar uang atas pendekatannya ke pihak lain. Saksi meminta Uka untuk ngunci Rini. Saksi tidak tahu apakah Uka benar mengunci Rini atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah 400 pembicaraan antara saksi dengan Uka terkait Rini;
- Bahwa saksi mengatakan ke Uka nanti saksi yang akan lapor ke Terdakwa ada uang 400 juta;
- Bahwa saksi kemudian pernah melapor ke Terdakwa tentang uang yang 200 tahap pertama dari Akhmad Shofian untuk mengurus Rini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menawarkan jabatan;
- Bahwa saksi tidak menawarkan uang ke Terdakwa kaitan keinginan Akhmad Shofian tetapi saksi menyampaikan ke Terdakwa. Saksi diminta oleh Uka untuk menyampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa penerimaan yang ke dua untuk Rini, belum ada gambaran mau ditempatkan dimana karena belum ada jabatan kosong. Yang saksi ingat, dari penyampaian Uka kepada saksi uang dari Akhmad Shofian itu untuk semacam “inden” kalau dimutasi berikutnya ada jabatan kosong;
- Bahwa penerimaan ke tiga, sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya berawal dari Terdakwa ditagih hutang oleh istri Joko Pom Bensin;

Halaman 79 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi penerimaan yang ketiga dari Akhmad Shofian juga sudah saksi sampaikan dalam keterangan sebelumnya. Yang saksi ingat pada hari itu saksi rapat dulu baru setelah itu urusan duit dengan Terdakwa ;
- Bahwa maksud saksi meninggalkan uang di ruangan Terdakwa adalah karena saksi membawa berkas keluar, yang mana teman TU titip berkas untuk ditandatangani. Saksi masuk kembali, kemudian Terdakwa mengatakan itu untuk membayar mobil nyapak Joko;
- Bahwa saksi baru melihat tas berisi uang setelah peristiwa OTT. Saksi ikut menyaksikan ketika uang itu dihitung;
- Bahwa yang di hotel Grand Candi adalah pembahasan mutasi promosi eselon 3. Saksi tidak memasukkan atau mengeluarkan nama-nama, saksi mengikuti draft yang diperoleh dari Terdakwa. Yang saksi maksud draft adalah bahan-bahan yang saksi peroleh dari Terdakwa. Terkait perubahan atas draft misalnya mencoret atau menambah, saksi selalu mengkonsultasikan ke Terdakwa;
- Bahwa penyusunan di hotel Gripta Kudus itu adalah inisiatif Catur. Yang bayar siapa saksi tidak tahu. Saksi meyakini yang membayar hotel adalah Catur walaupun *bill*-nya atas nama saksi. Saksi di hotel Gripta hanya 2 hari. Yang dibahas adalah memasukkan nama-nama untuk jabatan eselon 4;
- Bahwa penyusunan mutasi promosi eselon 4, Terdakwa hanya menyerahkan beberapa lembar kertas saja ke saksi, seingat saksi berisi beberapa nama yang jadi titipan Wakil Bupati dan beberapa orang. Waktu itu Terdakwa berpesan kalau ada 'tempuk' supaya melaporkan ke Terdakwa. Untuk slot eselon 4 ada sekitar 125 an, nama yang dibawa Terdakwa hanya sekitar 20 an saja;
- Bahwa beberapa hari sebelum pelantikan, atas perintah Terdakwa, saksi sempat merubah nama-nama pejabat eselon 4;
- Bahwa terkait penerimaan dari Akhmad Shofian yang pertama dan penerimaan yang kedua, saksi selalu menghadap Terdakwa langsung, tidak pernah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pinjaman Ali Rifai ke Terdakwa, awalnya dari Dinas Perdagangan mau memberi uang ke Terdakwa, entah uang apa, sebesar Rp.600 juta. Atas informasi dari Ali Rifai tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Terdakwa. Karena Terdakwa pernah hutang ke Ali Rifai Rp.200 juta maka saksi meminta supaya nanti dipotong hutang Terdakwa dulu, dan yang diberikan ke Terdakwa Rp.400 juta saja;
- Bahwa kapan Ali Rifai meminjamkan Terdakwa uang, saksi tidak tahu persisnya, namun di sekitaran bulan Februari, Maret atau April 2019. Yang menerima uang

Halaman 80 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Ali Rifai saksi sendiri, uang itu kemudian saksi serahkan ke Terdakwa;

- Bahwa yang diterima dari Ali Rifai sejumlah Rp.185 juta yang mana uang itu kemudian saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa tentang uang Rp.100 juta yang diserahkan ke Setya Hendra kaitan apa saksi tidak tahu, kemungkinannya berhubungan dengan uang Rp.600 juta dari Dinas Perdagangan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang ke UKA, tetapi saksi menerima uang dari UKA. Saksi selalu menerima uang dari UKA WISNU;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Harjuna Widada. Jumlahnya berapa saksi tidak tahu, tetapi kata Harjuna sejumlah Rp.150 juta;
- Bahwa seingat saksi ada 2 orang dari Dinas Pendidikan yang memberi uang ke saksi, Harjuna dan Zubaedi. Uang itu saksi serahkan ke UKA WISNU;
- Bahwa saksi tidak pernah Terdakwa perintahkan untuk meminta uang ke siapa saja kaitannya mutasi dan kegiatan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi meminta uang ke Akhmad Shofian;
- Bahwa yang berinisiatif menjual jabatan ke Akhmad Shofian, pertama kali mendapat order dari UKA WISNU;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif meminta uang syukuran setelah adanya pelantikan, baik untuk eselon 3 maupun eselon 4;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang syukuran ke Mulyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menugasi saksi untuk menjual jabatan atau memerintahkan meminta uang syukuran;
- Bahwa ada pembicaraan terkait mutasi dan promosi dengan Terdakwa setelah pelantikan eselon 3, yaitu membicarakan mutasi promosi eselon 4;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti chat WA antara saksi dengan Terdakwa membahas mutasi promosi eselon 4, yaitu WA tertanggal 25 Mei 2019 dan WA tertanggal 27 Mei 2019 yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa jabatan Akhmad Shofian naik, yaitu dari eselon 3b ke eselon 3a;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum karena kasus Bansos tahun 2015. Saksi tahu Tohirin juga pernah dihukum pada saat pelantikan;
- Bahwa pada waktu menjalani hukuman di LP, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa. Yang saksi tahu Terdakwa ada kasus pada waktu menjabat sebagai Bupati Kudus. Setahu saksi kasus Korupsi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal seluruh keterangan saksi;

Halaman 81 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. SAM'ANI INTAKORIS:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Kab. Kudus, dilantik pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja (TPK) atau dulu disebut sebagai Baperjabat sehubungan dengan mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Kudus;
- Bahwa tahun 2019, waktu itu saksi dipanggil oleh Bupati (Terdakwa). Ketika saksi menghadap sudah ada ALI RIFAI di situ. Terdakwa menyampaikan ada konsep-konsep untuk dirapatkan di TPK. Setelah itu saksi bersama seluruh anggota TPK melakukan rapat dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Yang dirapatkan adalah sisi kepangkatan, kompetensi, kemampuan. Saksi menyampaikan Berita Acara ke TPK untuk dikoreksi dan memilih;
- Bahwa pada tahun 2019, TPK PNS belum mengajukan usulan nama-nama calon untuk menempati posisi administrator dan pengawas, namun saksi mendapatkan nama-nama Daftar Usulan dari Bupati Kudus untuk dibahas di TPK PNS;
- Bahwa nama-nama itu saksi menerima dari Terdakwa. Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat nama-nama itu darimana. Namun nama-nama tersebut tetap di rapatkan dan diteliti. Karena kebanyakan sudah sesuai baik dari sisi pangkat, kompetensi dan kemampuan maka dikembalikan ke Bupati untuk di SK kan dan dipilih lagi;
- Bahwa di Berita Acara yang dibuat TPK sudah disertakan catatan untuk Bupati, khususnya untuk pejabat yang dari Dukcapil, untuk melaporkan dahulu ke Kemendagri sebelum dilakukan pelantikan. Waktu itu saksi juga memberikan masukan ke PPK ada satu nama yang belum bisa dilantik karena belum 2 tahun, dan akhirnya tidak dilantik karena belum memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk dirapatkan, tapi itu untuk promosi eselon 3 dan eselon 4. Dari daftar nama yang diberikan oleh Terdakwa, ada nama AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa AKHMAD SHOFIAN kemudian dilantik sebagai Sekretaris BPPKAD, tetapi berselang waktu sekitar 2 hari kemudian ada surat dari Kemendagri untuk membatalkan pelantikan AKHMAD SHOFIAN karena untuk pejabat dari Dukcapil kalau akan dimutasi harus seijin dari Kemendagri;

Halaman 82 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Sistem Adminduk PemKab Kudus kemudian dinonaktifkan oleh pihak Kemendagri, kemudian saksi koordinasi dengan Bupati supaya Bupati koordinasi dengan Zudan untuk menghidupkan lagi. Namun karena Bupati waktu itu sedang umroh sehingga Plt. Bupati yang membuat surat pernyataan sanggup untuk membatalkan SK tersebut. Setelah ada pembatalan, Sistem Adminduk diaktifkan kembali;
- Bahwa pelantikan AKHMAD SHOFIAN sebagai SekDin BPPKAD tidak sejalin dari Kemendagri. Namun setelah ada pernyataan dari Plt. Bupati dan pembatalan, kemudian ditempuh prosedur meminta izin ke Kemendagri untuk mutasi AKHMAD SHOFIAN dkk, dan saat ini sudah ada izin dari Kemendagri;
- Bahwa terhadap AKHMAD SHOFIAN, setelah adanya pembatalan pelantikan, ybs diangkat sebagai Plt di jabatan yang sama, yaitu Plt. Sekretaris BPPKAD Kab. Kudus;
- Bahwa saksi kenal dengan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI. Ybs ikut dalam seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) untuk jabatan Kepala Dinas di BKPP dan di Dukcapil. Selain RINI ada beberapa pegawai yang mengikuti seleksi, untuk masing-masing jabatan tersebut ada 3 nama yang kemudian saksi serahkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dipilih;
- Bahwa untuk seleksi jabatan yang diikuti oleh RINI, seingat saksi ybs menduduki urutan pertama semua baik yang di BKPP maupun di Dukcapil. Yang dipilih oleh Terdakwa pada akhirnya, sesuai Nota Dinas dari Terdakwa, untuk BKPP adalah CATUR dan untuk Dukcapil adalah EKO HARI JATMIKO;
- Bahwa sebelum dilakukan assesment terhadap JPT itu, saksi melaporkannya ke KASN melalui Gubernur Jawa Tengah dan dilaporkan ke Kemendagri. Setelah turun dilakukan pengumuman serta seleksi. Hasil seleksi setiap tahapan dilaporkan ke KASN yang kemudian KASN merekomendasikan 3 nama di tiap jabatan, dan untuk pemilihan namanya diserahkan ke PPK;
- Bahwa dari nama-nama yang direkomendasikan oleh Tim Seleksi ke KASN, 3 nama yang dipilih oleh tim seleksi termasuk RINI semuanya memenuhi syarat, baik latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan sebagainya. Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi JPT. Sekretarisnya MASUT dan 3 anggota dari Universitas Muria Kudus yang ditunjuk oleh Rektor;
- Bahwa Daftar usulan nama-nama yang saksi peroleh dari Terdakwa, saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa AGOES SOERANTO adalah staf khususnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana kedekatan Terdakwa dengan AGOES SOERANTO;

Halaman 83 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mutasi promosi jabatan ada yang mengurus melalui AGOES SOERANTO, hanya saja saksi mendengar berita-berita bahwa ada jabatan yang bisa diurus melalui AGOES SOERANTO, ada juga yang bisa diurus melalui Mbah MOEL (M. MOELYANTO) dan lain-lain, Saksi hanya mendengar rumor seperti itu;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari staf saksi, bahwa ybs pernah ditawarkan oleh MOEL untuk menduduki jabatan dengan membayar atau memberikan sesuatu, tetapi waktu itu saksi menyarankan supaya tidak usah diikuti karena yang menilai adalah TPK dan kemampuan orangnya itu sendiri;
- Bahwa terkait daftar nama-nama dari Terdakwa, waktu itu saksi hanya menerima saja dan Terdakwa mengatakan supaya dirapatkan di Baperjakat;
- Bahwa karena nama-nama itu adalah pilihan dari Terdakwa, dan dalam rapat Baperjakat saksi dan tim menghormati pilihan Terdakwa selaku Bupati, maka setelah dirapatkan nama-nama tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa nama-nama dari Terdakwa tersebut tidak diubah-ubah dalam rapat TPK, hasil rapat TPK sama dengan nama-nama yang disodorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta Wakil Bupati untuk membayarkan hutang Terdakwa kepada HARYANTO. Saat itu saksi dipanggil ke tempat HARYANTO dan disampaikan kalau HARYANTO butuh uang atau pinjaman untuk membeli ban bis. Karena saksi tidak punya uang lalu saksi memanggil JOKO SUSILO untuk membantu mencari pinjaman buat HARYANTO sebesar Rp.500 juta. Entah darimana saksi tidak mengetahui, tetapi JOKO SUSILO mendapatkan pinjaman itu dan dalam waktu satu-dua bulan sudah dikembalikan;
- Bahwa JOKO SUSILO memberikan uang Rp500 juta itu langsung ke HARYANTO, tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh HARYANTO bahwa ybs sudah dipinjam oleh JOKO SUSILO dan kemarin saksi klarifikasi katanya sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang Terdakwa dengan HARYANTO, saksi dimintai tolong oleh Wakil Bupati untuk mencari pinjaman. Karena berupa pinjaman dan HARYANTO siap mengembalikan, sehingga saksi bersedia membantu;
- Bahwa yang meminjam uang Rp500 juta adalah HARYANTO. Menurut HARYANTO, baru kemarin saksi menanyakan, pinjaman itu sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi mendapat informasi uang Rp500 juta sudah dikembalikan oleh HARYANTO sekitar sebulan yang lalu. Pengembalian setelah ada kejadian OTT oleh KPK;
- Bahwa waktu itu ada cerita, HARYANTO dan NUR HALIM meminjam uang pada waktu Pilkada. Saksi lupa berapa nominalnya. Dan karena meminjam itu

Halaman 84 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada kalimat dari Wabup kepada saksi supaya HARYANTO dibantu.

Waktu itu pak HARTOPO mengatakan meminjam;

- Bahwa setahu saksi biaya yang dikeluarkan HARYANTO untuk keperluan Pilkada bisa sampai 30 Milyar lebih, sedangkan NUR HALIM setahu saksi mengeluarkan uang sekitar 7 sampai 10 Miliar;
- Bahwa saksi membaca perjanjian antara HARYANTO dan NUR HALIM dengan Terdakwa dan HARTOPO itu sekilas saja. Yang diperlihatkan HARYANTO ke saksi adaah selebar kertas, ada 4 orang yang bertanda tangan di kertas itu yaitu TAMSIL, HARTOPO, NUR HALIM dan HARYANTO;
- Bahwa kenapa saksi langsung menunjuk JOKO SUSILO ketika HARTOPO meminta bantuan saksi untuk mencari uang Rp500 juta untuk HARYANTO, saksi menerangkan ia berteman dekat dengan JOKO SUSILO dan pernah menjadi Sekretaris Dinas ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dinas. Saksi tidak tahu apakah JOKO SUSILO memiliki usaha/bisnis apa tetapi relasinya banyak;
- Bahwa saksi menerima daftar nama-nama pegawai yang akan dipromosikan dari Terdakwa 2 kali, yang pertama di Pendopo diserahkan langsung dan yang ke dua diserahkan melalui ALI RIFAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembahasan mutasi eselon III di Semarang;
- Bahwa saksi lupa kapan TPK melakukan rapat terkait mutasi promosi Eselon III, tetapi setelah menerima daftar nama-nama tersebut seketika saksi dan jajaran TPK merapatkannya, semua hadir dalam rapat itu. Rapat dibuatkan Berita Acara, dan diberikan catatan terhadap pejabat/pegawai yang berasal dari Dukcapil harus ada ijin dari Kemendagri;
- Bahwa ada 4 orang yang berasal dari Dukcapil yang ikut mutasi promosi, dan dilantik semua;
- Bahwa saksi membenarkan BB Nomor 70 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus Nomor: 821 /05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran. Catatan TPK dalam dokumen Berita Acara tersebut yaitu: *"Catatan: Khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri "*. Catatan dan BA tersebut disampaikan ke Terdakwa sebelum pelantikan, tetapi para pegawai yang dari Dukcapil tetap dilantik termasuk AKHMAD SHOFIAN;

Halaman 85 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKHMAD SHOFIAN mendapat promosi, yaitu dari eselon III b ke eselon III a. Kalau sesuai UU ASN jabatannya sekarang namanya Administrator;
- Bahwa 3 nama di lembar pertama lampiran BA hasil rapat TPK, yaitu nomor urut 2 DJOKO SUGONO, no.urut 3 WISNUBROTO dan no.urut 4 ANDI IMAM SANTOSO, termasuk relawan Terdakwa. Saksi pernah mendengar nama yang disebut tadi termasuk tim relawan Terdakwa, kecuali ANDI IMAM bukan tim relawan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi RINI dipanggil Wakil Bupati setelah seleksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa maupun Wakil Bupati tidak memilih RINI meskipun ybs menduduki ranking satu berdasarkan hasil seleksi di dua jabatan yang diikutinya;
- Bahwa nama-nama yang dipilih oleh Terdakwa dari hasil seleksi JPT Eselon II tersebut sampai saat ini belum dilantik;
- Bahwa saksi ikut memberi paraf di Nota Dinas Nomor 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus, yaitu tinta hijau. ND tersebut berasal dari Plt. BKPP, CATUR. Bagaimana penunjukan dan alasan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa nama-nama yang ada dalam ND tersebut yaitu: CATUR WIDIYATNO, HERU SUBYANTOKO, KASMUDI, yang termasuk tim relawan Terdakwa. adalah CATUR dan HERU sedangkan KASMUDI tidak. Selain itu yang diusulkan sebagai Kepala Dukcapil, EKO HARI DJATMIKO;
- Bahwa untuk pengajuan ND tidak ada prosedur harus ada paraf dari staf khusus, dalam hal ini AGOES SOERANTO. Secara administrasi surat naik ke Bupati melalui asisten yang membidangi masing-masing setelah itu masuk ke Sekda baru naik ke Bupati;
- Bahwa biasanya Staf Khusus tidak memparaf di situ, namun ybs membuat semacam catatan atau kajian ke Terdakwa dan dibuat di luar ND tersebut;
- Bahwa dari sisi DUK, dari 4 nama sebagaimana diatas yang tertinggi pangkatnya adalah EKO HARI DJATMIKO. Ybs sudah menjabat sebagai camat 2 kali dan pernah menjadi SekDin Dukcapil Pengalamannya sudah banyak;
- Bahwa terhadap hasil seleksi jabatan BKPP dimana Terdakwa memilih CATUR, kalau didasarkan pada DUK, antara Catur dengan Rini lebih tinggi Rini, selain itu Rini juga menduduki ranking 1;

Halaman 86 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau tidak dipilihnya Rini karena ybs masih junior;
- Bahwa AGOES SOERANTO diangkat sebagai staf khusus untuk membantu Terdakwa berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Pembangunan, tidak mengurus kepegawaian;
- Bahwa diantara staf khusus Terdakwa yang paling intens berhubungan dengan Terdakwa adalah AGOES SOERANTO;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus dilantik pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa penghasilan Terdakwa selama menjabat selaku Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023 adalah:
 - a. Dari Gaji: bulan Oktober 2018 s/d Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp72.329.200,-;
 - b. Dari BPPKAD, Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Bupati Kudus: Triwulan III Tahun 2018, Triwulan I dan II Tahun 2019, seluruhnya sebesar Rp170.016.603,-;
 - c. Dari BPPKAD, Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Bupati Kudus: Triwulan IV Tahun 2018 dan Triwulan I Tahun 2019, seluruhnya sebesar Rp50.226.126,-;
- Bahwa AGOES SOERANTO baru digaji mulai bulan Januari 2019 karena mengikuti APBD TA 2019. Sebelumnya ybs tidak diberikan gaji;
- Bahwa AGOES SOERANTO diangkat sebagai staf khusus sejak bulan Oktober 2018. Agus Kroto sejak Oktober s/d Desember 2018 tidak digaji;
- Bahwa di era Terdakwa menjabat sebagai Bupati, mutasi promosi pegawai PemKab Kudus pertama kali dilaksanakan di bulan Mei 2019. Hal ini karena ada suatu ketentuan bahwa Bupati setelah dilantik, selama 6 bulan berikutnya tidak diperbolehkan melakukan mutasi promosi pegawai. Kalau dihitung sejak pelantikan, maka di bulan Mei 2019 waktunya sudah lebih dari 6 bulan;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2019 pagi hari saksi dipanggil oleh Terdakwa bersama dengan ALI RIFAI. Saksi masuk ke ruangan kerja Terdakwa juga bersama ALI RIFAI. Saksi kemudian diberi daftar nama-nama untuk mutasi promosi pejabat eselon III oleh Terdakwa. Terdakwa mau berangkat umroh tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa saksi bersama Tim TPK melakukan rapat pembahasan eselon III pada tanggal 8 Mei 2019 malam hari;

Halaman 87 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan rapat tanggal 8 Mei 2019, nama-nama yang diusulkan dibahas 1 per 1. Nama-nama yang ada dalam BA hasil rapat TPK sama dengan nama-nama yang saksi peroleh dari Terdakwa. Tim tidak melakukan perubahan apapun atas nama-nama yang diperoleh dari Terdakwa. Tim hanya melakukan pengecekan terkait pangkat, kredibilitas dan kemampuan;
- Bahwa daftar yang saksi peroleh dari terdakwa ada tercantum nomor satunya atas nama AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa saat pembahasan oleh TPK, Agus Staf Khusus tidak ikut dalam rapat. Pelantikan dilaksanakan selang satu hari, seingat saksi sebelum lebaran;
- Bahwa AKHMAD SHOFIAN setelah dilantik kemudian dibatalkan jabatannya, ybs langsung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan yang sama;
- Bahwa terkait perjanjian antara Terdakwa dengan HARYANTO, saksi tahu HARYANTO adalah seorang pengusaha. Setahu saksi ybs menjadi tim pemenangan Terdakwa pada waktu Pilkada. Saksi tahu kalau HARYANTO mengeluarkan uang 30 milyar karena ybs mengatakan sendiri ke saksi, tetapi seingat saksi jumlahnya tidak persis 30 Miliar, waktu itu HARYANTO mengatakan menyumbang berkisar atau kurang lebih 30 Miliar . Hal yang sama juga ke pak NUR HALIM. Ybs pernah mengatakan sendiri ke saksi bahwa ybs menyumbang 10 Miliar ke Terdakwa;
- Bahwa untuk AKHMAD SHOFIAN pertimbangan TPK adalah dari sisi kepangkatan dan kemampuan;
- Bahwa daftar nama-nama yang diterima dari Terdakwa sudah ada nama-nama dan jabatan yang akan diisi. Saksi dan tim hanya meneliti dari sisi pangkat, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tidak ada pertimbangan lain lagi dan sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pelantikan AKHMAD SHOFIAN dibatalkan, secara otomatis ybs kembali dalam jabatan yang lama, dan sementara menunggu rekomendasi dari Kemendagri ybs juga diangkat sebagai Plt karena Sek Din BPPKAD kosong;
- Bahwa yang menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Plt adalah Terdakwa. Yang menandatangani SK AKHMAD SHOFIAN sebagai Plt adalah saksi. Sebelumnya saksi membuat Nota Dinas untuk penunjukan Plt itu dan meminta persetujuan Terdakwa. Karena Terdakwa menyetujui kemudian surat-surat diproses;
- Bahwa pengusulan RINI sebagai Plh untuk jabatan Eselon II, yaitu sebagai Plh Asisten II, yang mengusulkan dari BKPP. Yang diusulkan 2 orang yaitu RINI dan MUNDHIR. Yang diusulkan dari BKPP adalah MUNDHIR. Saksi tahu ada disposisi Terdakwa untuk Asisten II ditunjuk RINI;

Halaman 88 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saksi untuk mencari uang guna kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya ke HARYANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan JOKO SUSILO untuk mencari uang, hanya saja waktu itu saksi mengatakan ke JOKO SUSILO supaya membantu HARYANTO mencari pinjaman uang;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan JOKO SUSILO untuk menyerahkan uang ke HARYANTO untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian TPK AKHMAD SHOFIAN memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Sekdin BPPKAD. Tidak ada permintaan dari Terdakwa atau pihak lain untuk meloloskan AKHMAD SHOFIAN dalam jabatan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau AKHMAD SHOFIAN memberikan uang ke Terdakwa untuk jabatan itu;
- Bahwa hak dan kewenangan Bupati terkait mutasi dan promosi kepegawaian adalah memindah, mempromosikan pegawai setelah Bupati 6 bulan dilantik;
- Bahwa Bupati bisa mengusulkan nama-nama, namun biasanya yang menulis atau mencatat dari BKPP;
- Bahwa untuk eselon 4 setahu saksi sudah sesuai prosedur. Yang tidak sesuai ada satu nama yang belum memenuhi syarat dan akhirnya tidak ikut dilantik;
- Bahwa saksi dalam JPT menjadi Ketua Tim Seleksi. Bahan promosi mutasi eselon II dari pegawai yang mendaftar kemudian ada assesmen di Mabes Polri, pemaparan vis misi dan seterusnya;
- Bahwa saksi pernah memanggil RINI untuk menyemangati;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon HARTOPO. Ybs mengatakan segera merapat ke HARYANTO karena HARYANTO mengeluh ban bis sudah banyak yang rusak dan mau meminjam uang Rp500 juta. Kemudian HARTOPO meminta saksi untuk meminjam HARYANTO. Saksi menjawab tidak punya;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah HARYANTO sendiri saja;
- Bahwa di rumah HARYANTO ybs mengatakan mau minjam uang Rp500 juta;
- Bahwa HARYANTO mengatakan ke saksi bahwa ia membantu biaya kampanye Terdakwa adalah ikhlas;
- Bahwa informasi dari HARYANTO, sekarang uang itu sudah dikembalikan. Apakah ada uang lainnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta uang atau menawarkan jabatan atas mutasi promosi pegawai PemKab Kudus;

Halaman 89 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pesan khusus dari Terdakwa ketika memberikan nama-nama pejabat untuk dilantik;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi Bupati untuk memilih yang ranking 1 saja. Petunjuk dari KASN PPK bisa memilih 3 nama yang direkomendasikan. Bebas memilih dari 3 nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar RINI KARTIKA melakukan pendekatan ke saksi dan Wakil Bupati terkait jabatan dan memberi uang Rp.500 juta;
- Bahwa saksi pernah mendengar dalam apel pagi Terdakwa mengatakan terkait mutasi promosi pegawai tidak menggunakan uang, kalau ada yang meminta uang dan ada yang memberi uang terkait mutasi promosi maka uangnya akan hilang. Saksi mendengar hal itu sekali saja;
- Bahwa Terdakwa sudah memilih jabatan untuk eselon II atau JPT, saksi membaca di Nota Dinas, tetapi belum ada pelantikan. SK terhadap pegawai yang dipilih di JPT sudah ditandatangani atau belum saksi tidak tahu tetapi sudah naik atau sudah disampaikan ke Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

9. MAS'UT:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemkab Kudus;
- Bahwa selain itu, saksi menjadi anggota Tim Penilai Kinerja (TPK) atau pembina kepegawaian. Untuk jabatan tinggi, saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi. Ketua Pansel Sekda;
- Bahwa mekanisme promosi jabatan di Pemkab Kudus ada 2 cara yaitu untuk jabatan eselon III dan eselon IV melalui mekanisme Tim pembina kepegawaian (TPK) atau dahulu namanya Baperjakat TPK. Untuk jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama (JPT) melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan daftar nama-nama pegawai yang akan dipromosikan kepada Sekda. Saksi tahu ketika dilaksanakan rapat;
- Bahwa waktu itu dilaksanakan 2 rapat TPK yakni rapat untuk mutasi promosi eselon III dan rapat mutasi promosi eselon IV;
- Bahwa untuk rapat TPK eselon III, ketika itu saksi datang terlambat, rapat sudah dimulai. Namun saksi mendapat informasi bahwa Sekda mendapat nama-nama pegawai yang akan di mutasi-promosi dari Terdakwa;
- Bahwa untuk rapat TPK eselon IV, daftar nama-nama pegawai yang akan di mutasi-promosi diserahkan oleh Terdakwa pada saat ada acara BPK di Ungaran;

Halaman 90 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui BB Nomor 70 yaitu fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus Nomor : 821 /05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran, yaitu Berita Acara Hasil Rapat TPK untuk eselon III. Nama-nama tersebut kemudian dilantik;
- Bahwa untuk para pegawai yang diangkat dan diberhentikan yang berasal dari Dukcapil, termasuk AKHMAD SHOFIAN, ada kendala yaitu sesuai Permendagri untuk pelantikan, pemberhentian dan pengangkatan pejabat Dukcapil diangkat oleh Mendagri atas usul Bupati;
- Bahwa yang memberhentikan AKHMAD SHOFIAN seharusnya adalah Mendagri, namun yang memberhentikan AKHMAD SHOFIAN dari jabatan di Dukcapil adalah Bupati;
- Bahwa setahu saksi untuk pemberhentian AKHMAD SHOFIAN dari jabatannya di Dukcapil belum ada ijin dari Mendagri, tetapi langsung dilakukan pelantikan;
- Bahwa setelah pelantikan tersebut, jabatan AKHMAD SHOFIAN dibatalkan karena ada teguran dari Kemendagri dan sistem administrasi kependudukan Kab. Kudus diberhentikan operasionalnya;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu jabatan AKHMAD SHOFIAN di Dukcapil, tetapi setahu saksi jabatannya adalah Kepala Bidang;
- Bahwa karena jabatannya dibatalkan, maka AKHMAD SHOFIAN kembali menjadi Kabid di Dukcapil. Namun demikian AKHMAD SHOFIAN juga ditunjuk sebagai Plt Sekretaris BPPKAD;
- Bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI pernah mengikuti seleksi JPT untuk 2 jabatan yaitu Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil. Jabatan tersebut untuk eselon II. Selain itu jabatan lain yang dilelang adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa untuk jabatan eselon II ini, rekrutmen nya dilaksanakan oleh Pansel;
- Bahwa Daftar nama hasil rekrutmen diambil 3 nama yang mendapat nilai tertinggi kemudian diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa dari 3 nama yang diusulkan Pansel diserahkan sepenuhnya ke Bupati, yang mana kemudian Bupati mengusulkan ke KASN untuk dimintakan rekomendasi. Setelah ada rekomendasi dari KASN, pilihan diserahkan ke Bupati. Pemilihannya sepenuhnya kewenangan Bupati selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan draf, yang dipilih oleh Bupati untuk kepala BKPP adalah Catur Widiyatno. Untuk Kadis Dukcapil Eko Hari Djatmiko;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Catur Widiyatno ikut menjadi Tim Sukses Terdakwa, tetapi saksi pernah mendengar memang seperti itu. Demikian juga dengan Eko Hari Djatmiko, serta nama Heru Subyantoko yang dipilih menjadi

Halaman 91 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PUPR. Kalau Kasmudi saksi tidak pernah mendengar ybs menjadi tim sukses Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian antara M.Tamzil dengan Hartopo;
- Bahwa pembahasan di TPK hanya terkait syarat formil saja, yaitu apakah sudah memenuhi syarat secara aturan atau tidak seperti pangkat, masa kerja. Kalau sudah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat aturan maka tidak dibahas yang lainnya. Terkait posisi atau penempatan tidak ada pembahasan karena informasinya terkait penempatan sudah plotting dari Terdakwa;
- Bahwa yang dibahas di TPK saat itu untuk eselon 3 hanya jabatan Kabag Hukum saja, selain itu tidak. Kabag Hukum Yuliono Tri Nugroho sebelumnya adalah Sekretaris BKPP. Konsep awal dari Terdakwa seingat saksi Kabid di Bappeda dan TPK mengusulkan sebagai Kabag Hukum. Yang ditugasi untuk melaporkan perubahannya ke Terdakwa adalah Asisten II ALI RIFAI. Alasan lain pertimbangan dari TPK karena ybs sudah senior dan sudah mau pensiun;
- Bahwa yang mengisi posisi Yuliono adalah CATUR WIDIYATNO yang kemudian menjadi Plt. Kepala BKPP, dan kemudian ikut seleksi JPT;
- Bahwa yang ditemukan uang di ruangan ajudan;
- Bahwa saksi mengenali BB nomor 10 yaitu 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka tahun 2019 beserta lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/penunjukan dalam jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus. Saksi mengenali paraf yang di kanan atas yang tinta hitam adalah paraf saksi. SK atas surat tersebut sudah jadi tetapi belum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa tentang penunjukan dan pemilihan JPT, saksi tidak pernah diajak membahasnya. Saksi mendapat informasi dari CATUR;
- Bahwa CATUR dilantik menjadi Sekretaris BKPP pada tanggal 10 Mei 2019 bareng dengan AKHMAD SHOFIAN, kemudian ybs ikut seleksi JPT dan dipilih oleh Terdakwa sebagai Kepala BKPP sesuai Nota Dinas yang ditunjukkan tadi;
- Bahwa usulan Catur sebagai Kepala BKPP, Heru sebagai Kepala PUPR dan Eko sebagai Kepala Dukcapil tidak dibahas melalui TPK karena melalui Pansel;
- Bahwa untuk mutasi promosi eselon 3 dan eselon 4 ada yang dilanggar yaitu terkait dengan pengangkatan dan mutasi pegawai yang berasal dari Dukcapil. Ada 3 pegawai dari Dukcapil yang belum mendapat izin dari Kemendagri yaitu Anugrah, Agus Sumarsono dan AKHMAD SHOFIAN;

Halaman 92 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang membatalkan SK pelantikan 3 orang itu adalah Bupati karena Bupati yang mengangkat;
- Bahwa sesuai permintaan Kemendagri Bupati diminta mencabut SK pelantikan 3 orang dari Dukcapil itu, kemudian Bupati mencabut SK dimaksud sepulang Bupati dari umroh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada intervensi atau permintaan jabatan dan lainnya dari Bupati terkait promosi mutasi eselon 3 dan eselon 4;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

10. ALI RIFA'I:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Kesra PemKab. Kudus;
- Bahwa saksi juga menjadi anggota Tim TPK;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Staf Khusus Bupati yaitu AGOES SOERANTO alias Agus Kroto atas perintah Terdakwa untuk membantu penataan eselon 3 bertempat di Semarang;
- Bahwa siang hari saksi bersama Agus Kroto berangkat ke Semarang ke Hotel Grand Candi. Sore hari di situ ketemu Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diajak oleh Agus, saksi bertanya siapa saja yang ikut membahas. Waktu itu Agus Kroto mengatakan hanya bertiga yaitu saksi, Agus Kroto dan Terdakwa. Saksi kemudian bertanya apakah BKPP juga ikut diajak, Agus Kroto mengatakan bahwa BKPP tidak ikut diajak karena Terdakwa tidak percaya, takut nanti hasilnya bocor. Menurut Agus Kroto, saksi diajak karena saksi pernah menjadi Kepala BKPP;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 bundel dokumen dalam stopmap ke Agus. Di kamar hotel kemudian stopmap itu dibuka ternyata isinya daftar nama-nama yang akan dipromosikan, diantaranya ada daftar sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas penyampaian saksi bahwa kalau caranya seperti itu akan susah, Agus Kroto tidak menyampaikan ke Terdakwa. Waktu itu Agus mengatakan tidak berani mengoreksi karena dari Terdakwa sudah seperti itu;
- Bahwa saksi juga menyampaikan ada hal-hal yang tidak pas kepada Agus Kroto, hal ini karena saksi pernah menjadi Kepala BKPP dan mengetahui latar belakang orang-orangnya, yang mana ada penempatan yang tidak sesuai

Halaman 93 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Saksi tidak mengetahui, apakah saran saksi kepada Agus itu disampaikan ke Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya di ruang kerja Asisten Ekbang dan Kesra, saksi dan AGUS KROTO dibantu oleh NURKHASAN (staf DPPKAD yang membantu mengetik) melakukan penataan orang-orang yang kena gusur mutasi ke posisinya. Saksi dan AGUS KROTO tidak berani mengotak atik ploting yang sudah disusun oleh Terdakwa. Saksi menyampaikan kepada AGUS KROTO karena melihat ada posisi yang tidak pas ditempati oleh orang yang diploting, "Ini cocoknya tidak disini, karena ada aturannya, coba minta saran kepada Bupati", kemudian AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa. Saksi mengetahui jawaban dari Terdakwa melalui AGUS KROTO yaitu, "Itu janji kampanye saya, relawan yang kepingin jadi camat". Terdakwa tidak berkenan dengan adanya perubahan posisi terhadap jabatan yang sudah diploting Terdakwa tersebut;
- Bahwa nama-nama yang ada di daftar yang diberikan Terdakwa kemudian dilantik. Saksi sempat melihat Agus Kroto ketika melakukan penyusunan jabatan di ruangan saksi sering naik turun menghadap Terdakwa. Secara langsung saksi tidak begitu aktif. Saksi hanya sebatas memberi saran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat daftar nama-nama itu karena saksi melihat ketika Agus menerima dari Terdakwa, sudah ada nama-nama tersebut;
- Bahwa untuk seleksi yang kedua saksi juga ikut. Yang eselon 4 saksi diajak oleh Agus Kroto ke Hotel Gripta. Karena disitu sudah ada BKPP dan sudah ada Plt nya yaitu Catur Widiyatno, maka yang menyusun formasi eselon 4 adalah Agus Kroto dengan Catur. Saksi diajak oleh Agus, kadang saksi datang kadang tidak. Seingat saksi untuk penyusunan formasi eselon 4 bertepatan dengan bulan puasa;
- Bahwa setelah proses seleksi TPK yang pertama (yaitu untuk eselon 3), sudah terisi Sekdin BKPP yang merangkap sebagai Plt Kepala BKPP yaitu CATUR WIDIYATNO, sehingga untuk proses mutasi dan promosi berikutnya yaitu untuk eselon 4 sudah langsung ditangani oleh BKPP. Bahan untuk promosi dan mutasi sudah ditangani oleh Terdakwa dan CATUR WIDIYATNO sebagai Plt Kepala BKPP;
- Bahwa dalam proses seleksi yang kedua yaitu untuk eselon 4 ini, saksi juga sekali-sekali memberikan masukan kepada CATUR. Untuk yang aktif dalam proses penataan mutasi dan promosi eselon 4 ini adalah CATUR WIDIYATNO dan AGUS KROTO. Dalam promosi ini saksi hanya menitipkan kepada AGUS KROTO dan CATUR yaitu Sri Wahyuni untuk tetap menjabat sebagai Kepala

Halaman 94 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ngemplak, Kudus (supaya Sri tidak dipindah dan keponakan saksi yang seorang bidan saksi titipkan di kliniknya Sri) dan Suroso diusulkan sebagai Ka Puskesmas Rendeng (dengan alasan Suroso sudah senior dan Kepala Puskesmas yang lama sudah meninggal), dan untuk proses menitipkan Sri dan Suroso saksi tidak diberikan uang;

- Bahwa alasan saksi menitipkan keponakannya ke Agus Kroto karena sepengetahuan saksi, Agus Kroto merupakan orang kepercayaan Terdakwa. Atas hal ini bukan hanya saksi, tetapi semua OPD sudah mengetahuinya. Dasar saksi menyatakan ini karena saksi melihat sendiri. Agus Kroto sebagai staf khusus pada dasarnya memiliki tupoksi yang hampir sama dengan tupoksi saksi, yang mana Agus juga sering memanggil OPD terkait untuk berkoordinasi. Saksi mengetahui kalau Agus adalah orang kepercayaan Bupati;
- Bahwa saksi ikut diajak oleh Agus Kroto membahas mutasi promosi yang di hotel di Semarang, setahu saksi itupun dengan seijin Terdakwa sebagai Bupati. Waktu pembahasan di Semarang hanya saksi, Agus, sopir dan tukang ketik yang dibawa Agus;
- Bahwa daftar yang diberikan oleh Terdakwa ke Agus Kroto tertanggal berapa, saksi tidak ingat yang jelas sebelum pelantikan. Nama-nama yang ada di daftar dilantik sebelum Terdakwa berangkat umroh. Untuk yang di hotel di Semarang seingat saksi sudah diberikan sebelum menginjak bulan puasa;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa memberikan daftar nama-nama yang di hotel di Semarang dengan waktu pelantikan kurang lebihnya sekitar seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang ke saksi. Saksi meminjamkan uang ke Agus Kroto. Pada waktu itu sekitar jam 9 atau 10 pagi, Agus Kroto dari pendopo menemui saksi dan mengatakan nanti malam akan membayar hutang tetapi belum ada duitnya. Hutang itu hutangnya Terdakwa, menurut cerita Agus. Kemudian Agus Kroto meminta saksi untuk menyediakan duit sebesar Rp.200 juta. Jam 6 sore duit tersebut diambil oleh SUBCHAN atau Bekan. Sekitar jam 8 malam saksi mendapat WA dari Agus yang ada fotokopi kwitansi uang Rp.200 juta untuk membayar sesuatu. Seingat saksi yang menandatangani kwitansi itu adalah JOKO SANTOSO. Jadi Agus Kroto meminjam uang ke saksi adalah untuk membayar hutang JOKO SANTOSO sebesar Rp.200 juta. Setahu saksi JOKO SANTOSO adalah pengusaha SPBU. Setahu saksi itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Kroto ke saksi, yaitu untuk membayar hutang Terdakwa ke JOKO SANTOSO;
- Bahwa setelah itu Agus Kroto menemui saksi dan mengatakan bahwa nanti yang akan mengembalikan uang saksi adalah ANDI IMAM Sekretaris Dinas

Halaman 95 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Perdagangan. Saksi pernah mendengar informasi kalau Dinas Perdagangan pernah menjanjikan akan memberi uang ke Terdakwa. Saksi kemudian kros cek informasi itu ke ANDI, dan ternyata benar kalau ANDI sanggup untuk mengembalikan uang saksi, dan memang yang mengembalikan adalah ANDI. Itu adalah kejadian yang kedua;

- Bahwa kejadian yang pertama, ANDI IMAM memijam uang ke saksi untuk diberikan ke Agus Kroto karena ANDI dikejar-kejar oleh AGUS. Sebelumnya Agus pernah bercerita ke saksi kalau Dinas Perdagangan, dalam hal ini Kepala Dinasnya yang bernama ETI dan SekDin nya yaitu ANDI, menjanjikan akan memberi uang ke Terdakwa tetapi mundur-mundur terus atau tidak ada realisasinya, yang mana sebenarnya pemberian itu sudah diharapkan untuk membayar hutang. Selang beberapa hari setelah cerita dari Agus itu, ANDI meminjam uang ke saksi. Waktu itu ANDI mengatakan meminjam uang Rp.200 juta keperluannya untuk diberikan ke Agus Kroto karena sudah dikejar-kejar. ANDI berjanji ke saksi paling lama 2 minggu akan dikembalikan. Saksi kemudian meminjami ANDI uang 200 juta, dan atas pinjaman ini, sebelum 2 minggu sudah dikembalikan oleh ANDI;
- Bahwa atas pinjaman uang itu, yang pertama sudah diganti semua yaitu Rp.200 juta. Untuk pinjaman yang kedua, baru diberi Rp.175 juta dan baru dilunasi setelah saksi pulang dari haji;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak-pihak yang ikut dalam proses mutasi dan promosi baik eselon 3 maupun eselon 4 di Pemkab Kudus. Namun saksi pernah meminjamkan dana kepada Terdakwa melalui AGUS KROTO dengan rincian sebagai berikut: Sebelum puasa sekitar akhir April 2019, saksi pernah meminjamkan dana kepada Terdakwa melalui AGUS KROTO sebesar Rp.200 juta. Pagi hari sekitar akhir April 2019, AGUS KROTO menemui saksi di pendopo dan menyampaikan kepada saksi, "Bupati punya hutang dan sudah deadline, dikejar-kejar yang punya hutang, perintah bupati minjam duit Om (saksi) Rp.200.000.000,-". Saksi kemudian menyanggupi permintaan tersebut, saksi sampaikan, "Ok, nanti sore diambil". Saksi menyanggupi karena memang ada uang tabungan saksi sebesar Rp.200 juta dari hasil jual beli mobil. Sore harinya pas Maghrib SUBCHAN mengambil uang sebesar Rp.200 juta ke rumah saksi di Karanganyar Demak. SUBCHAN seorang diri, saksi sampaikan kepada SUBCHAN, "Ini sampaikan ke Pak KROTO". Saksi tidak ingat apakah saksi maupun AGUS KROTO komunikasi bahwa uang sudah diterima oleh SUBCHAN. Beberapa saat kemudian saksi mendapat foto kuitansi via WA dari AGUS KROTO yang menjelaskan bahwa

Halaman 96 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.200 juta tersebut telah diserahkan kepada JOKO SANTOSO untuk membayar utang Terdakwa. Terhadap uang pinjaman Rp.200 juta tersebut, Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut melalui ANDI IMAM (Sekdin Perdagangan dan Pasar Kab Kudus), yang saksi terima pada tanggal 31 Mei 2019 pagi diantar ANDI ke rumah saksi;

- Bahwa sebelum puasa juga sekitar bulan April 2019 tidak lama setelah peminjaman uang yang pertama, Terdakwa melalui AGUS KROTO kembali meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.200 juta yang saksi sampaikan kepada AGUS KROTO langsung di pendopo pada saat jam kerja. Untuk peminjaman yang kedua ini, digunakan oleh AGUS KROTO untuk membayarkan utang-utang Terdakwa yang jatuh tempo. Uang sebesar Rp.200 juta saksi sampaikan langsung kepada AGUS KROTO di Pendopo. Saksi sampaikan kepada AGUS KROTO, "Ini duitnya, cepat kembalikan karena ini duit bisnis". Jawaban dari AGUS KROTO, "Ya udah nanti kalo sudah ada, cepat". Untuk dana yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa melalui AGUS KROTO tersebut sudah dikembalikan langsung ANDI IMAM (Sekdin Perdagangan dan Pasar) di rumah saksi sekitar tanggal 23/24 Juli 2019 sebelum saksi berangkat haji namun baru Rp.175 juta itupun hasil jual mobilnya;
- Bahwa kronologis ANDI yang diminta mengembalikan: AGUS KROTO menyampaikan kepada saksi, "Nanti ANDI yang bayari", Kemudian saksi cek ke ANDI, "Kamu yang suruh bayari hutang Bupati ke saya," ANDI menyampaikan, "Benar pak". ANDI menyampaikan bahwa ini adalah janji Kepala Dinas Perdagangan (Sdri HETI) kepada Bupati. Kemudian sebelum berangkat haji saksi tagih ke ANDI dan kemudian ANDI memberikan kepada saksi uang Rp.175 juta dari hasil jual mobil ANDI. Sisanya sebesar Rp.25 juta akan dikembalikan setelah saksi pulang haji dan saksi belum ketemu sama ANDI;
- Bahwa untuk peminjaman kedua, sebenarnya yang meminjam uang ke saksi adalah ANDI IMAM, dan uangnya diserahkan ke Agus KROTO;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang ke ASN atau pegawai di lingkungan Pemkab Kudus terkait mutasi dan promosi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pesan dari AGUS KROTO kepada JOKO SUSILO (Kadis Pendidikan Kudus), HARJUNA WIDADA dan ZUBAIDI. Pada sekitar April 2019, AGUS KROTO menyampaikan kepada saksi, "Tolong telpon kan Dinas Pendidikan, itu sudah janji mau ngasi buat Bupati tapi belum ngasi-ngasi". Maksudnya adalah AGUS KROTO meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan untuk menepati janjinya memberi uang syukuran untuk Bupati, AGUS KROTO meminta tolong kepada

Halaman 97 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



saksi untuk komunikasi dengan orang di Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan berada dibawah koordinasi saksi maka saksi menghubungi JOKO SUSILO, HARJUNA WIDADA dan ZUBAIDI terkait dengan permintaan dana syukuran untuk Bupati Kudus. Atas permintaan dari AGUS KROTO tersebut, saksi kemudian menghubungi JOKO SUSILO, HARJUNA WIDADA dan ZUBAIDI untuk menyampaikan pesan AGUS KROTO, "Kamu janji sama Pak AGUS sama Bupati, cepat dikasi." Jawaban dari HARJUNA, "Siap Pak." Selain dengan HARJUNA, saksi juga komunikasikan dengan JOKO SUSILO dan ZUBAIDI tentang permintaan dari AGUS KROTO tersebut. Kepada JOKO SUSILO, HARJUNA dan ZUBAIDI saksi sampaikan, "Duitnya kasikan ke Bupati kalo nggak ke Pak AGUS". Namun saksi tidak mengetahui pemberian tersebut, karena setelah saksi menghubungi JOKO SUSILO, HARJUNA dan menginformasikan ke ZUBAIDI, tidak ada permintaan lagi dari AGUS KROTO supaya saksi menghubungi pihak Dinas Pendidikan. Saksi juga tidak mendapatkan informasi dari AGUS KROTO maupun JOKO SUSILO, HARJUNA dan ZUBAIDI tentang uang syukuran tersebut. Saksi juga tidak mendapat bagian dari AGUS KROTO maupun JOKO SUSILO, HARJUNA dan ZUBAIDI;

- Bahwa untuk dinas-dinas lain dibawah koordinasi Asisten Ekbang dan Kesra (antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Budpar, Dinas PUPR, Dinas PKPLH) seingat saksi tidak ada permintaan dari AGUS KROTO kepada saksi untuk menyampaikan kepada dinas-dinas tersebut tentang adanya permintaan uang syukuran maupun fee proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Agus Kroto disuruh oleh Terdakwa, tetapi saksi mengetahui sendiri kalau Agus Kroto adalah orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang ke Agus Kroto. Saat itu menjelang lebaran, saksi dititipi uang dari SUPRIYONO sama ANI SUSMADI dari Dinas Pendidikan. Setahu saksi 2 orang ini ikut masuk sebagai pegawai yang dipromosikan untuk jabatan eselon 4. Saat itu mereka mencari Agus Kroto tetapi tidak ketemu kemudian mereka menemui saksi. Mereka berdua kemudian menyerahkan titipan untuk Agus Kroto ke saksi;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu Agus Kroto ada titipan dari orang Diknas tidak lama Agus datang mengambil titipan tersebut. Saat itu Agus Kroto mengatakan: "ini yang ditunggu-tunggu buat nambahin THR... banyak tim sukses dan relawan yang meminta THR". Saksi mengetahui jumlah uang titipan itu adalah sebesar Rp60 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI, saksi tidak menyerahkan uangnya. Mereka sendiri yang menyampaikan ke Agus Kroto;
- Bahwa tentang peminjaman uang Rp200 juta yang kedua yang dipinjam oleh ANDI IMAM, sebelumnya saksi mendengar Agus Kroto mengatakan bahwa HETI dan ANDI janji mau memberi uang ke Bupati, tetapi mundur-mundur terus padahal sudah diharapkan karena untuk membayar hutang. Selang beberapa hari setelah Agus Kroto mengatakan hal itu, kemudian ANDI datang ke saksi bermaksud meminjam uang;
- Bahwa saksi termasuk anggota TPK untuk mutasi promosi jabatan eselon 3. Saksi juga menerima daftar nama-nama yang berasal dari Terdakwa. Pembahasannya sesuai dengan apa yang tertera dalam nama-nama itu karena sudah ada plotting dari Terdakwa, Tim tidak mengubah-ubah lagi nama dan jabatan. TPK hanya menambahi saran terkait aturan yang menyangkut nama-nama dari Dukcapil;
- Bahwa pembahasan di TPK hanya sekedarnya saja;
- Bahwa terkait AKHMAD SHOFIAN tidak ada pembahasan di TPK, karena itu sudah semacam paket dari Terdakwa, sehingga TPK merasa sungkan;
- Bahwa AGOES SOERANTO meminjam uang ke saksi sebelum ada pelantikan tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa ANDI IMAM SANTOSO juga mendapat promosi dari jabatan Kabid menjadi Sekretaris Dinas;
- Bahwa pengembalian pinjaman dilakukan pada bulan Mei 2019 dan Juli 2019;
- Bahwa uang yang saksi terima dari SUPRIYONO dan ANI SUSMADI adalah sejumlah Rp60 juta;
- Bahwa saksi tidak menghitung sendiri. Saksi tahu dari Agus Kroto;
- Bahwa waktu itu bertiga, HARJUNA WIDADA, SUPRIYONO dan ZUBAEDI menemui saksi. Saksi menerima uang dari HARJUNA, sebagaimana yang disampaikan itu adalah uang syukurannya SUPRIYONO dan ANI SUSMADI. Uang kemudian saksi serahkan ke AGUS SOERANTO. Saksi tidak menyerahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa waktu itu HARJUNA mengatakan ke saksi bahwa ini dari dua orang, satu orang mempunyai Rp.30 juta;
- Bahwa ANDI juga menyampaikan bahwa AGUS KROTO sudah menyampaikan bahwa dari Rp.600 juta yang dijanjikan, Rp.200 juta nanti diberikan kepada saksi untuk bayar hutang Terdakwa ke saksi. ANDI juga menyampaikan kepada saksi, "Rp.100.000.000,- ke HENDRA ajudan dan Rp.300.000.000,- sisanya ke Bupati langsung". Saksi mendapat cerita dari ANDI IMAM bahwa setelah AGUS

Halaman 99 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu ke saksi bahwa yang membayar hutang Terdakwa adalah ANDI, kemudian saksi mengkonfirmasi ke ANDI ternyata benar seperti itu. Selain itu ANDI juga cerita ke saksi akan memberikan uang ke Terdakwa 600, 200 sudah diserahkan ke saksi. Yang 100 sudah diberikan melalui ajudan dan yang 300 si ANDI akan mengantar ke Terdakwa sendiri;

- Bahwa Agus Kroto tidak meminta tetapi Dinas Perdagangan yang akan memberikan uang ke Bupati sebesar Rp600 juta. Awalnya bagaimana saksi tidak tahu. Saksi juga tidak tahu berapa uang yang akan diberikan dari Dinas Perdagangan sebenarnya;
- Bahwa tentang Rp.100 juta diambil ajudan Terdakwa saksi mendengar dari ANDI IMAM, yang mana ANDI sendiri yang menyerahkannya;
- Bahwa tentang pembayaran hutang, Agus mengatakan kepada saksi bahwa itu adalah perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan Agus meminta uang ke ANDI IMAM, setahu saksi berdasarkan cerita Agus, adalah Terdakwa. Sebelumnya Agus sering cerita ke saksi kalau Dinas Perdagangan menjanjikan akan memberikan uang ke Bupati tetapi mundur-mundur terus, sedangkan pemberian itu sudah diharapkan karena untuk membayar hutang;
- Bahwa proses saksi meminjamkan uang ke Agus Kroto maupun ke ANDI IMAM, saksi tidak konfirmasi ke Bupati karena saksi percaya dengan Agus Kroto, yang mana sepengetahuan saksi, Agus Kroto adalah orang kepercayaan Bupati;
- Bahwa atas pembayaran uang saksi oleh ANDI IMAM, saksi tidak bertanya ke ybs uangnya berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu total uang yang dikumpulkan oleh JOKO SUSILO, tetapi saksi mendengar ada informasi untuk uang syukuran yang eselon 3 langsung diserahkan ke Agus;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada praktek suap menyuap di lingkungan Pemkab Kudus terkait mutasi promosi eselon 2, eselon 3 dan eselon 4;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa dalam apel pagi pernah memberi arahan bahwa dalam mutasi promosi tidak memakai uang, kalau ada oknum yang meminta dan ada yang memberi maka uangnya akan hilang. Berapa kali mendengar saksi lupa;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan ke dinas saksi tidak tahu selanjutnya. Saksi mengetahui uang syukuran itu diberikan kepada Agus Kroto, tetapi dari Agus Kroto diberikan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang atau meminjam uang ke saksi terkait mutasi atau lain-lain;

Halaman 100 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan BAP saksi nomor 8, nomor 20 dan nomor 21. BAP tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. HM. HARTOPO, ST, MM, MH:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus dan Plt. Bupati Kudus;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Wakil Bupati Kudus pada tanggal 22 September 2018, dan Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kudus;
- Bahwa tidak ada jual beli jabatan dan tidak ada tariff-tarif pengisian jabatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli jabatan;
- Bahwa saksi sebagai pasangan calon pilkada transparan soal pembiayaan pilkada, saksi melaporkan kepada Terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa mempunyai uang berapa, apakah mempunyai hutang atau tidak;
- Bahwa ada laporan ke KPU terkait biaya yang dihabiskan untuk pilkada, namun saksi lupa berapa yang dilaporkan ke KPU;
- Bahwa HARIYANTO itu dia memang niat bantu jihad karena dia mendapatkan amanah dari Kyai Basir disuruh untuk membantu Terdakwa, dan itu bukan dianggap sebagai hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa banyak menerima gratifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap dinas harus setor;
- Bahwa pada pelaksanaannya, yang saksi lihat, Baperjakat hanya formalitas saja, karena yang menentukan promosi dan mutasi adalah Bupati Kudus sendiri. Hal tersebut juga saksi dengar dari informasi anggota baperjakat;
- Bahwa setelah saksi dilantik saksi mendengar bahwa Bupati mengangkat dua orang staf khusus. Staf khusus yang diangkat adalah AGUS dan TOHIRIN;
- Bahwa pada saat Pilkada saksi mengetahui bahwa ada sebagian relawan yang berasal dari ASN diantaranya yang saksi ketahui adalah CATUR;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tim 9 yakni mungkin sembilan orang ASN yang ikut membantu namun saksi lupa semua namanya;
- Bahwa saksi tahu dengan AKHMAD SHOFIAN karena kita jarang berkomunikasi. AKHMAD SHOFIAN menjabat sebagai Plt. Sekretaris BPKAD, sedangkan jabatan definitifnya adalah sebagai Kabid di Dukcapil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI yang merupakan istri AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penunjukan AKHMAD SHOFIAN sebagai Plt. Sekretaris BPKAD;
- Bahwa AKHMAD SHOFIAN pernah dilantik menjadi Sekretaris BPKAD secara definitif, saksi mengetahui karena saksi ikut mendampingi Terdakwa pada saat itu. Setelah itu Terdakwa melaksanakan ibadah umroh, dan kemudian ada surat dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa karena belum ada izin maka sementara pelantikan dibatalkan. Bahwa untuk pengisian jabatan di Dinas Dukcapil haru ada izin (dari Kemendagri), saksi mengetahui aturan tersebut setelah ada kejadian itu;
- Bahwa untuk pengisian jabatan setara eselon III, biasanya bisa dari usulan dinas/badan kemudian masuk ke BKPP atau Badan Kepegawaian membuat formatur dan kemudian masuk ke Baperjakat/Tim Penilai Kinerja PNS;
- Bahwa Tim Penilai Kinerja (TPK) diketuai oleh Sekda dan anggotanya terdiri dari Asisten I, Asisten III, Kepala BKD;
- Bahwa pembahasan di TPK ada berita acaranya, saksi mendapatkan tembusannya dari BKPP sebelum pelantikan. Di dalam berita acara tersebut ada catatan khusus dan sempat membaca catatan yakni untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas Kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang mengkhususkan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Mendagri. Walaupun ada catatan itu ternyata ada orang-orang dari Dinas Dukcapil sekitar dua atau tiga orang yang tetap dilantik pada tanggal 10, saksi tidak tahu kenapa tidak dilantik karena itu menjadi hak prerogatif Bupati;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 30 (daftar nama tim relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kabupaten Kudus) saksi menyatakan mengakui 9 orang tersebut sebagai Tim 9, namun yang sering komunikasi dengan saksi adalah CATUR. Terdakwa mengetahui adanya Tim 9 yang merupakan relawan ASN;
- Bahwa ada penyitaan dari penggeledahan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di ruang ajudan Bupati, ruang Sekda, ruang EKO HARIJATMIKO, ruang Bupati Kudus, ruangan CATUR, dan Mobil Pajero warna putih dengan plat nomor K 1 B. Salah satu yang ditemukan dari ruangan Bupati Kudus adalah barang bukti nomor 30;

Halaman 102 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komitmen apa-apa terhadap Tim 9 yang merupakan relawan pemenangan Tamzil-Hartopo. Tim 9 ini untuk melakukan sosialisasi di internal ASN dan salah satunya mengajak untuk memilih;
- Bahwa dalam pengisian jabatan eselon III ada prioritas untuk relawan, saksi dan Terdakwa ada komitmen seperti itu. Ada komitmen yang diberikan kepada CATUR yakni kalau memang mampu di bidangnya, professional dan sesuai kompetensinya maka bisa dipromosikan. Jabatan CATUR saat itu adalah sebagai Camat Kudus dan pada tanggal 10 Mei dia dilantik menjadi Sekretaris BKPP dan menjadi Plt. Kepala BKPP;
- Bahwa AKHMAD SHOFIAN bukan relawan;
- Bahwa sebelum atau setelah dilantik, tidak ada permintaan uang kepada orang-orang yang menjabat eselon III;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung, namun saksi mendengar suara dari masyarakat bahwa mutasi pejabat ada daftar harganya. Untuk pejabat eselon II sebesar Rp500 juta, untuk pejabat eselon III sebesar Rp200 juta, dan untuk pejabat eselon IV sebesar Rp100 juta s.d. Rp150 juta;
- Bahwa hal itu pernah saksi koordinasikan dengan Terdakwa bahwa ada suara dibawah seperti ini akan tetapi beliau mengatakan "biarin aja pak, wong kita tidak mungut apa-apa, suara di masyarakat sudah biasa";
- Bahwa saksi mendengar bahwa untuk menduduki jabatan eselon III dan IV ada uangnya itu pada saat sebelum pelantikan. Informasi tersebut tidak menyebutkan membayar ke siapa;
- Bahwa saksi pernah diajak bicara mengenai pengisian jabatan eselon IV, setelah menjadi formatur kemudian saksi diperlihatkan saja. Didalam pengisian jabatan eselon IV juga ada mengakomodir tim relawan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wakil Bupati ada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni pengisian jabatan eselon II pada Dinas Dukcapil, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, dan BKPP. Proses seleksinya melalui pihak ketiga dan akademisi, setelah lolos di dalam uji *assessment* maka ada muncul tiga nama dan kemudian saksi bersama Bupati (Terdakwa) melakukan *interview*, mengenai hasilnya saksi serahkan kepada Bupati;
- Bahwa saksi lupa mengenai siapa yang diinterview dalam jabatan itu karena saksi tidak begitu mengenal ASN;
- Bahwa tiga nama itu berasal dari uji *assessment* dan itu ada rankingnya;
- Bahwa untuk wawancara terkait pengisian jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ini dilakukan wawancara sekaligus tiga-tiganya dan saksi ikut melakukan wawancara. Dari hasil wawancara ini dilakukan pemilihan dengan

Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses yakni yang pertama melihat dari latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, *track record* sebelumnya. Ada juga pertimbangan bahwa dari nama-nama ini ada juga pertimbangan bahwa dia orang tim 9 kalau memenuhi unsur itu. Dari nama RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, CATUR, SUTRIMO yang merupakan relawan tim 9 adalah CATUR;

- Bahwa untuk pengisian jabatan kepala dinas, dari nama HERU, ARIF, dan UDI yang merupakan relawan tim 9 adalah HERU;
- Bahwa untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil, calon yang merupakan relawan tim 9 adalah EKO;
- Bahwa setelah test wawancara saksi pernah bertemu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dan saksi menyampaikan "bu RINI kalau memang njenengan tidak lolos maka Bupati bilang njenengan masih muda nanti tahun depan bisa ikut lagi". Salah satu pertimbangan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI tidak dipilih karena masih muda dan yang dipilih ini dari IPDN terlebih dahulu, sudah menguasai pemerintahan dan cukup kerja di bidang itu. Daftar Urut Kepangkatan dipertimbangkan dalam pemilihan ini;
- Bahwa terakhir saksi usul kepada Terdakwa bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI ini rangking satu di dua dinas, kira-kira bagaimana di posisi yang mana? Selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI masih muda dan itu juga di hadapan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI juga;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk membahas tentang siapa yang akan dipilih, saksi diminta untuk mengisi lembaran yang mana kalau saksi setuju untuk mengusulkan diminta untuk memberikan tanda centang. Untuk mengisi jabatan Kepala BKPP saksi setuju terhadap CATUR (relawan tim 9), untuk jabatan Kepala Dinas PUPR saksi setuju dengan HERU karena sangat linear dengan latar belakangnya, untuk jabatan Kepala Dinas Dukcapil saksi menyerahkan kepada Bupati. Untuk jabatan di Dinas Kebudayaan, saksi tidak memilih/mengusulkan. Setelah itu pergi kemudian kita koordinasi dan saksi mengusulkan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, di saat koordinasi itu belum disepakati siapa yang akan dipilih;
- Bahwa saksi pernah keluar negeri untuk umroh namun saksi lupa bulan apa;
- Bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI adalah Kepala Bagian Organisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mau digeser;
- Bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI pernah ditunjuk menjadi Plh. Asisten II karena beliau pergi haji pada akhir tahun 2019 namun saksi lupa tepatnya

Halaman 104 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan dan akhirnya dilaksanakan. Pertimbangan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menjadi Plh. Asisten karena pertimbangan komunikasi dari Baperjakat dan mungkin dianggap mampu;

- Bahwa saksi pernah diajak bicara mengenai pengusulan Plh. Asisten yakni diantara MUNDIR dan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI. Yang diusulkan oleh BKPP adalah MUNDIR akan tetapi yang ditunjuk adalah RINI KARTIKA HADI AHMAWATI. Akhirnya RINI KARTIKA HADI AHMAWATI tidak jadi Plh, dan saksi lupa siapa yang ditunjuk menjadi Plh;
- Bahwa dalam proses pilkada pasti diperlukan biaya dengan kalkulasi 10 miliar. Sesuai kesepakatan bahwa biayanya salah satunya dari saksi dan ada dibantu HARIYANTO dan HALIM.;
- Bahwa saksi tidak ada pembicaraan apa-apa dengan HALIM mengenai apa konsekuensinya HALIM membantu saksi, dan hanya membantu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan dari HALIM ada mendapatkan pekerjaan di Kab. Kudus;
- Bahwa ada perjanjian antara saksi, Terdakwa dengan HALIM dan HARIYANTO. Saksi pada saat tanda tangan membaca isinya akan tetapi lupa, saksi ingat ketika ditunjukkan. HARIYANTO dari awal mau jihad mau membuat baik Kudus dan memang tidak meminta balasan apa-apa, pokoknya yang penting jadi dan membuat Kudus lebih baik;
- Bahwa selama proses sosialisasi saksi pernah membantu uang karena untuk operasional membutuhkan biaya yang besar. Pada saat itu saksi membantu operasional sejumlah Rp2,5 Miliar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam proses pilkada, dan tidak ada laporannya;
- Bahwa prediksi saksi HARIYANTO membiayai pilkada sekitar Rp7,5 Miliar;
- Bahwa proses pemilihan Pilkada pada bulan Juni dan dinyatakan menang secara resmi oleh KPU pada bulan Juli;
- Bahwa HARIYANTO tidak pernah meminta uang kepada saksi. Setelah saksi terpilih dan seingat saksi pada bulan Juni saksi ditelpon oleh HARIYANTO "dolan-dolan sini mas". Kemudian setelah ada waktu saksi kesana, dan HARIYANTO mengatakan "mas aku digolekke utang kanggo suku ban bis". Saksi lalu menjawab "pinten pak HARIYANTO", dan dijawab "500". Saksi kemudian menyampaikan bahwa kalau sejumlah 500 saksi tidak ada uang karena saksi harus mempersiapkan pembekalan anak saksi yang mau sekolah Fakultas Kedokteran di Jakarta. Selanjutnya HARIYANTO mengatakan "tulung lah, golekke sopo-sopo wong akau kentean duit, aku kanggo suku ban".

Halaman 105 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya saksi bingung, dan kebetulan SAM'ANI itu satu kampung dengan saksi. Lalu saksi menelpon "mas, Pak HARIYANTO kepingin pinjem uang 500 ada?" kemudian SAM'ANI mengatakan "sudah om, nanti saya tak ketemu sendiri". Sehabis itu saksi tidak ada komunikasi lagi, saksi tidak tanya HARIYANTO apakah sudah dikasih oleh SAM'ANI apa belum, dan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa ketika HARIYANTO menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp500 juta, dalam pemikiran saksi bahwa ini ada hubungannya dengan Pilkada karena mungkin kemarin uang untuk operasional kita itu mungkin hasil pendapatan dari bus juga sehingga beliau sampai tidak bisa beli ban;
- Bahwa bantuan terkait Pilkada dari HARIYANTO dan HALIM untuk kepentingan berdua yakni kepentingan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dihubungi oleh HARIYANTO dan kemudian HARIYANTO menyampaikan mau pinjam uang Rp500 juta untuk beli ban, saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa karena itu bersifat pinjam pribadi;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada SAM'ANI karena SAM'ANI merupakan teman SD saksi, satu kampung dan saksi tahu bahwa dia itu mampu;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kudus periode 2014 s.d. 2018;
- Bahwa SAM'ANI INTAKORIS sebelum menjadi Sekda, menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh HALIM;
- Bahwa JOKO SANTOSO termasuk salah satu penyumbang dana namun saksi tidak tahu berapa jumlah bantuannya;
- Bahwa pada waktu proses Pilkada, saksi mengetahui bahwa Terdakwa memakai mobil Nissan Terano namun saksi lupa plat nomornya berapa. Saksi pada waktu itu tidak tahu itu mobil siapa, saksi pikir bahwa itu mobil milik Terdakwa, akan tetapi setelah kejadian kemarin saksi baru mengetahui bahwa itu mobilnya JOKO SUSILO. Mobil itu dipakai sejak Pilkada, sebelum pendaftaran sampai dengan Pilkada selesai. Mobil itu kebetulan berada di kantor saksi karena beliau sudah mendapatkan mobil dinas;
- Bahwa mobil Pajero warna putih dengan plat nomor K 1 B merupakan mobil dinas Terdakwa;
- Bahwa pertama kali dilakukan mutasi promosi itu pada bulan Mei tahun 2019. Terkait mutasi pada bulan Mei 2019 saksi ikut mengusulkan nama-nama eselon IV dengan menyerahkan nama tersebut kepada Terdakwa. Saksi menitip 7 nama dan diakomodir 4 nama;

Halaman 106 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama TRIYONO, YULIA itu memang nama-nama yang saksi bawa (usulkan) kepada Terdakwa, itu dari staf ke eselon IV. Saksi memiliki teman dan dia ikut tim sukses juga, dia mengusulkan ada adiknya, jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Bupati tidak memiliki staf khusus;
- Bahwa pembatalan SK AKHMAD SHOFIAN dalam jabatan sekretaris dinas karena mendapatkan surat dari Dirjen Dukcapil bahwa orang ini harus kembali karena untuk promosinya kemarin tidak ada izin. Akhirnya pada saat itu Dinas Dukcapil sempat diblokir, dan Terdakwa sedang pergi ibadah umroh. Dengan adanya pemblokiran maka tidak bisa melayani masyarakat maka saksi mengirim surat ke Dirjen Dukcapil untuk mengupayakan agar akses bisa dibuka kembali;
- Bahwa saksi menyumbang sejumlah Rp2,5 Miliar untuk Pilkada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rapat dari Baperjakat, saksi tidak tahu rapatnya seperti apa, saksi tahunya hanya berita acara. Saksi menyimpulkan bahwa sudah sesuai itu dari berita acara. Kemarin pada saat saksi mengundang Baperjakat, Sekda mengatakan hanya menandatangani berita acara saja. Kalau menandatangani berita acara tanpa tahu apa-apa itu namanya formalitas;
- Bahwa saksi memang tidak ikut melihat secara langsung di Baperjakat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat, kapan dibuat perjanjian antara saksi, Terdakwa dengan HARIYANTO dan HALIM. Pada saat saksi tanda tangan surat perjanjian itu, ada Terdakwa, dan HARIYANTO. Saksi lupa siapa yang menyodorkan surat perjanjian itu;
- Bahwa perjanjian ditandatangani bulan April 2018. Sekda pada saat itu sepertinya masih Plt, SAM'ANI INTAKORIS menjabat sebelum saksi pelantikan kalau tidak salah pada bulan Juli yang diangkat oleh MUSTOFA;
- Bahwa tidak ada keterlibatan HALIM dan HARYANTO terkait pengangkatan SAM'ANI INTAKORIS sebagai Sekda;
- Bahwa isi perjanjian poin 4 yang menyatakan bahwa HARYANTO dan HALIM bertanggung jawab terhadap kemenangan Pilkada telah dilaksanakan. Saksi mengetahui secara jelas terkait HARYANTO karena beliau langsung ikut terjun langsung ke lapangan. Sedangkan poin 1 s.d. 3 belum dilaksanakan;
- Bahwa pada saat saksi diundang ke acara ulang tahun HARYANTO, bahwa HARYANTO sempat mengatakan "uang sudah saya kembalikan, katanya dari awal dia pinjam uang cuma satu bulan". Pada saat itu pinjamnya melalui SAM'ANI INTAKORIS namun tidak diceritakan bagaimana mekanisme pengembaliannya, katanya secara transfer namun saksi tidak mengetahuinya, uangnya sejumlah Rp.500 juta. Tidak ada keterlibatan Terdakwa terkait HARYANTO meminjam uang ke SAM'ANI INTAKORIS melalui saksi, Terdakwa

Halaman 107 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dan saksi juga tidak menyampaikan kepada Terdakwa serta tidak ada perintah dari Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengusulkan nama sejumlah 7 orang dan 4 orang yang diakomodir. Saksi mengusulkan karena Terdakwa mengatakan "Pak HARTOPO yang diusulkan siapa nanti dicatat saja kasih saya". Saksi tidak tahu usulannya disalurkan kemana, seharusnya memang harus ke BKPP;
- Bahwa proses promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kab. Kudus tahun 2019, usulan draft mutasi bisa berasal dari dinas karena dinas yang mengetahui untuk kinerja eselon IV, III dan staf nya untuk dipromosikan atau tidak. Usulan itu bisa masuk dari dinas masuk BKPP, kemudian terbentuk formatur dan setelah jadi baru masuk ke Baperjakat (Tim Penilai), dan terakhir baru ke Bupati. Jadi yang berwenang menetapkan memilih dan menetapkan adalah Bupati. Selama ini mutasi eselon III dan IV berjalan sesuai dengan aturan;
- Bahwa kemarin saksi menanyakan kepada Baperjakat bahwa sudah sesuai dengan aturan namun pada saat habis mutasi, saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak ini kok ada yang komplain karena ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya untuk penaruhannya" dan dijawab beliau "ya ini kan untuk menambah pengalaman mereka, biar muter dulu". Usulan saksi belum ditindaklanjuti akan tetapi rencana mau ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi memilih HERU dengan alasan dia lebih berkompetensi di latar belakang pendidikan teknik sipil, dan yang kedua dia pernah menduduki jabatan Kabid di Dinas PUPR;
- Bahwa pertimbangan saksi memilih CATUR karena yang pertama dia alumni IPDN, pernah di BKPP, dan memang ada pertimbangan karena relawan juga;
- Bahwa alasan saksi mengusulkan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena dia mendapatkan ranking satu di uji assessment pada dua dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada isu bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam meminta jabatan melakukan pendekatan kepada saksi dan SAM'ANI INTAKORIS dengan uang sejumlah Rp500 juta;
- Bahwa sehabis apel RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menemui saksi dan saksi mengatakan "bu RINI seandainya ini tidak lolos, nanti ikut tahun depan". Pada waktu itu Terdakwa tidak memilih RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;
- Bahwa saksi tidak memilih KASMUDI karena pada saat itu saksi belum tahu semua kompetensi ketiga-tiganya. KASMUDI bukan lawan politik karena disitu ada relawan EKO, jadi semua saksi serahkan kepada Terdakwa. Kebetulan KASMUDI juga dipilih oleh Bupati, meskipun itu lawan politik, saksi tidak tahu karena semua saksi serahkan;

Halaman 108 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar uang syukuran. Saksi pada waktu itu bertemu dengan JOKO yang dulunya Sekretaris Camat kemudian diangkat menjadi Camat Kaliwungu, dia mengadu kepada saksi lalu mengatakan “jangan ngasih kalau diminta”. Saksi tidak menanyakan siapa yang memerintahkan uang syukuran. Pemberian uang syukuran tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani perjanjian dengan Terdakwa bersama dengan HARIYANTO, status saksi pada saat itu adalah sebagai pengusaha biasa (Calon Pilkada), dan Terdakwa pada saat menandatangani perjanjian sudah mengudurkan diri (dari ASN) dan tidak sebagai pejabat negara atau penyelenggara Negara;
- Bahwa pada saat menerima bantuan dari HARYANTO dan HALIM, status Terdakwa tidak sebagai ASN, pejabat negara atau penyelenggara Negara;
- Bahwa pada saat meminta uang sejumlah Rp500 juta kepada SAM'ANI INTAKORIS, saksi belum berstatus Wakil Bupati namun saksi dan Terdakwa baru terpilih, dan belum menjadi pejabat negara atau penyelenggara Negara;
- Bahwa ketika setelah pelantikan kemudian ada macam-macam yakni terkait tidak sesuai kompetensi kemudian Terdakwa mengatakan “ya itu biar muter dulu biar nambah pengalaman” dan Terdakwa juga mengatakan “kalau itu adalah Baperjakat yang memilih”. Pada waktu saksi mengundang Baperjakat yang mana saat itu ada SAM'ANI INTAKORIS, MAS'UT. Selanjutnya saksi “kemarin kok milih itu ada yang double juga, ada perawat ditaruh di desa/kelurahan”. Baperjakat mengatakan bahwa hanya formalitas sebagai Baperjakat menandatangani saja;
- Bahwa saksi sudah melantik EKO sebagai Kepala Dinas Dukcapil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati tentang staf khusus;
- Bahwa saksi pernah titip nama kepada Terdakwa terkait penyusunan jabatan eselon III dan IV, ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui, tidak disetujui karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPD memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat OTT, saksi berada di depan pendopo melakukan Baksos;
- Bahwa pada saat itu saksi mau ke Semarang ditelpon oleh Asisten III dan Asisten III mengatakan bahwa kalau tidak ada saksi maka tidak bisa. Daripada saksi mengulur-ulur waktu kemudian saksi balik. Pada hari minggu saksi diminta KPK untuk mendampingi KPK melakukan pengeledahan. Pada saat saksi mendampingi pengeledahan, tempat yang digeleged yakni ruangan ajudan, ruang bupati, kamar, BKPP, Sekda, rumah dinas Bupati. Pada saat itu ada

Halaman 109 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Terdakwa. Saksi satu kali ikut mendampingi penggeledahan. Saksi tidak tahu persis apa yang ditemukan petugas KPK, yang ada adalah dokumen-dokumen, buku-buku, uang SPPD yang ditemukan di ruang ajudan;

- Bahwa yang saksi lihat langsung bahwa penentuan promosi tidak diatur oleh Bupati sendiri namun oleh Baperjakat;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni terkait BAP nomor 9 dan 14 tentang formalitas, sedangkan yang lainnya akan Terdakwa masukkan dalam pembelaan;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. ANDI IMAM SANTOSO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan. Saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Bupati Kudus. Sebelum menjabat sebagai Bupati 2018-2023, Terdakwa pernah menjabat sebagai Bupati Kudus tahun 2003-2008;
- Bahwa saksi kenal dengan SUDIHARTI, ybs adalah atasan saksi yaitu menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh SUDIHARTI untuk memberikan uang kepada Terdakwa secara langsung. Saksi pernah diperintah SUDIHARTI untuk memberikan uang sebesar Rp100 juta menjelang lebaran, untuk buka bersama;
- Bahwa pada waktu itu mendekati lebaran akan ada acara buka bersama di pendopo. Sudiharti bertanya ke saksi apakah ada uang, saksi menjawab ada sedikit, kemudian Sudiharti menambahkan uang diserahkan ke saksi, oleh saksi uang tersebut saksi serahkan ke HENDRA;
- Bahwa saksi sempat salah orang karena saksi tidak pernah komunikasi dengan HENDRA, waktu itu saksi telepon nya ke INDRA yang menjadi ajudan Wakil Bupati. Ternyata INDRA ajudan Wakil Bupati tidak tahu menahu, kemudian saksi kros cek ternyata yang dimaksud adalah HENDRA ajudan Bupati, kemudian saksi menyerahkan uang itu ke HENDRA;
- Bahwa awalnya SUDIHARTI menyuruh saksi untuk bertemu dengan INDRA. Saksi kemudian menelpon INDRA, ternyata ybs tidak tahu. Kemudian saksi menelpon mas GAWIK dan ternyata saksi sudah ditunggu, kemudian saksi menemui GAWIK dan menyerahkan uangnya ke GAWIK atau SETYA HENDRA;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang ke ALI RIFAI, bagaimana ceritanya saksi tidak tahu. Kepala Dinas juga bingung tiba-tiba ada hutang piutang. Saksi

Halaman 110 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang yang pertama 200 juta kemudian yang berikutnya 175 juta. Uangnya berasal dari uang saksi sendiri yaitu dari pinjam ke teman-teman saksi. Kaitan membayar hutang kemana saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi menyerahkan uang 2 kali ke ALI RIFAI, pertama kali Rp.200 juta berikutnya Rp.175 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan hutang Terdakwa ke Ali Rifai;
- Bahwa saksi juga pernah membayarkan pinjaman uang Terdakwa kepada ALI RIFA'I (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kudus) sebesar Rp375.000.000,- yang saya bayarkan dalam 2 (tahap);
- Bahwa sebelumnya saksi bercerita kepada SUDIHARTI (Kepala Dinas Perdagangan) terkait adanya pendapatan tidak resmi pada Dinas Perdagangan, yaitu peluang usaha dengan menggunakan informasi yang ada di Dinas Perdagangan. Peluang usaha tersebut bisa mendapatkan hasil antara Rp1,2 Milyar – Rp1,5 Milyar. Usaha tersebut berasal dari makelar sewa kios di Pasar-pasar Kudus dan juga sebagai perantara jual beli tanah di daerah-daerah yang masuk dalam area pembangunan mall atau usaha Waralaba (Indomaret, Alfamart, dll), dan jual beli iklan atau reklame di Pasar. Saksi tidak dapat merinci secara pasti perkiraan pendapatan sebesar Rp1,2 M- Rp1.5 M yang akan saksi peroleh tersebut. Namun saksi dapat memastikan bahwa saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari selisih harga jual beli tanah yang masuk area pembangunan mall atau usaha waralaba (Indomaret, Alfamart, dll);
- Bahwa saksi juga menyampaikan bahwa atas usaha tersebut, nanti SUDIHARTI akan saksi bagi, namun nilai pembagian belum ditentukan. Yang terpenting, saksi tidak dimarahi bila sering bolos kerja;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi, selanjutnya SUDIHARTI menyampaikan kepada Terdakwa. Saksi tidak mengetahui secara pasti pembicaraan antara SUDIHARTI dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP saksi itu kalimatnya agak rancu, sebenarnya itu keuntungan bukan di Dinas Perdagangan tetapi keuntungan saksi;
- Bahwa tiba-tiba tanpa tahu bagaimana, ALI RIFAI sudah memberikan uang. ALI RIFAI mengatakan "sudah daripada ditelepon terus, sudah tak pinjami dan kamu nanti mengganti, bayar sama saya";
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut, SUDIHARTI menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta tolong agar saksi dan SUDIHARTI menyediakan uang sebesar Rp.600 juta yang antara lain untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa dengan pihak ketiga dan untuk diserahkan sisanya untuk diserahkan ke Bupati;

Halaman 111 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan uang Rp.600 juta tersebut saksi merasa bingung karena sebenarnya uangnya tidak ada. Saksi sering ditelepon tetapi uang tetap belum ada. ALI RIFAI tiba-tiba mengatakan sudah dipinjam Rp.200 juta nanti tinggal saksi membayar ke ALI RIFAI;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke ruangan Sudiharti dan sudah ada Agus Kroto di situ. Saksi dipanggil masuk bertemu dengan Agus Kroto yang langsung menanyakan uangnya, tetapi uangnya tetap belum ada. Pertemuan antara saksi, Agus Kroto dan Sudiharti itu adalah sebelum ALI RIFAI memberi uang Rp.200 juta ke Agus Kroto;
- Bahwa pertengahan bulan Mei 2019, saksi dipanggil ke ruang kerja SUDIHARTI. Di dalam ruangan tersebut sudah ada AGOES SOERANTO alias AGOES KROTO. Saat itu AGOES KROTO mendesak saksi agar membayarkan pinjaman uang Terdakwa kepada ALI RIFA'I. Karena saksi merasa didesak oleh AGOES SOERANTO, maka saksi mengiyakan saja perintah tersebut;
- Bahwa saksi bertanya yang dijawab oleh ALI RIFAI kalau si Kroto dikasih Rp.200 dulu, dan nanti saksi tinggal membayar ke ALI RIFAI;
- Bahwa ALI RIFAI memberikan uang Rp.200 juta itu juga belum konfirmasi ke saksi maupun Sudiharti;
- Bahwa sekitar tanggal 31 Mei 2019, waktu sore hari, saksi membawa uang sebesar Rp.200 juta ke rumah ALI RIFA'I di Karanganyar Demak. Uang saksi bungkus dengan plastik kresek warna hitam. Uang tersebut adalah uang pinjaman Terdakwa kepada ALI RIFA'I. Sumber dana uang tersebut adalah uang saksi sendiri dari usaha makelar sewa ruko pasar, jual beli reklame di Pasar, dll (pendapatan tidak resmi);
- Bahwa dari 600 juta tadi masih ada kekurangan dan tiba-tiba ALI RIFAI meminjam lagi, dan saksi sudah mengembalikan ke ALI RIFAI tetapi hanya 175 juta;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ALI RIFAI kalau itu adalah hutang Terdakwa yang diserahkan ke Agus Kroto. ALI menyampaikan ke saksi kalau uangnya sudah diserahkan ke Agus Kroto, tidak pernah menyebut ke Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 atau 24 Juli 2019, saksi menuju ke rumah ALI RIFA'I di Karanganyar Demak untuk membayarkan pinjaman Terdakwa. Pada saat itu saksi hanya mampu membayarkan sebesar Rp.175 juta dari Rp.200 juta yang dipinjam. Jadi masih kurang sebesar Rp.25 juta. Uang saksi bungkus dengan plastik kresek warna hitam. Uang sebesar Rp.175 juta tersebut berasal dari hasil penjualan mobil saksi jenis Honda Freed dan laku Rp.135 juta. Sisanya sebesar Rp.45 juta berasal dari tabungan saksi;

Halaman 112 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang 100 juta yang saksi serahkan ke SETYA HENDRA, sumber uang yang 50 juta berasal dari pemberian SUDIHARTI. Untuk menggenapkan 100 juta saksi mencari sebisanya. Waktu itu SUDIHARTI mengatakan “kasihkan 100 ke HENDRA”;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang ke SETYA HENDRA saksi melaporkan ke SUDIHARTI kalau uang sudah diterima;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan pada tanggal 10 Mei 2019. Pelantikan bersama-sama dengan AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa pemberian uang tersebut tidak pernah ada hubungannya dengan pelantikan saksi sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan;
- Bahwa Sekretaris Dinas sebelumnya ada yang menjabat. Setelah saksi dilantik ybs bergeser ke Irban (Inspektur Pembantu) di Inspektorat. Nama SekDin yang digantikan saksi adalah ARIF BUDIYANTO;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak ada niatan untuk memberikan uang, tetapi karena sering ditelepon diminta melunasi, sehingga saksi memberikan uang;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mau memberikan uang namun karena ALI RIFAI yang juga punya kedekatan hubungan dengan saksi, selalu mengatakan bahwa ALI sudah memberi pinjaman ke Terdakwa, dan saksi diminta untuk menggantinya ke ALI, mau tidak mau saksi harus mencari uang itu;
- Bahwa saksi membayar ke ALI RIFAI karena ALI RIFAI mengejar ke saksi terus sehingga saksi merasa risih;
- Bahwa uang-uang yang diberikan saksi, seingat saksi semuanya diberikan setelah saksi dilantik menjadi Sekretaris Dinas. Saksi tidak pernah dimintai uang syukuran terkait pelantikan;
- Bahwa untuk yang 175 juta, permintaan ALI RIFAI sebenarnya 200 juta karena sesuai perkataan ALI RIFAI, ybs telah memberikan 200 juta. Kekurangan 25 juta itu sampai sekarang masih sering ditagih oleh ALI RIFAI;
- Bahwa ALI RIFAI tidak mengatakan ke saksi kalau Terdakwa memiliki hutang ke ybs. ALI RIFAI mengatakan uang itu digunakan untuk membayar hutangnya Terdakwa ke JOKO;
- Bahwa yang saksi berikan ke SETYA HENDRA adalah uang. Saksi tidak menyampaikan berkas, tetapi menyampaikam uang;
- Bahwa saksi membayar uang ke ALI RIFAI dari hasil penjualan mobil;
- Bahwa terkait uang Rp.100 juta, sebelumnya saksi telepon ke INDRA, tetapi yang bersangkutan kebingungan kemudian saksi diberi nomor telepon HENDRA oleh INDRA, saksi kemudian menelpon HENDRA dan mengatakan bahwa saksi disuruh SUDIHARTI menyerahkan uang ke HENDRA dan dijawab ditunggu di

Halaman 113 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Pendopo. Saksi kemudian menyerahkannya ke HENDRA sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya;

- Bahwa uang Rp.375 juta setahu saksi untuk kepentingan siapa, setahu saksi untuk membayar ALI RIFAI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang langsung kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan ke saksi hutangnya ke ALI RIFAI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa yang menyuruh membayar 375 ke ALI RIFAI, karena Agus Kroto menelpon saksi terus menerus kemudian ALI RIFAI juga ikut menelpon;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk saat SUDIHARTI menghadap Terdakwa. Saksi hanya menunggu di luar. Setelah itu SUDIHARTI cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai hutang ke ALI RIFAI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

13. SUDIHARTI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan PemKab Kudus;
- Bahwa ANDI IMAM adalah staf saksi sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan;
- Bahwa awalnya saksi dilaporkan oleh ANDI IMAM SANTOSO bahwa ybs akan ada rejeki atau akan dapat uang sebesar 1,2 miliar yang bisa diberikan kepada Terdakwa. Kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa nanti akan ada rejeki dari staf Dinas Perdagangan sebesar 1,2 miliar. Setelah itu saksi tidak tahu lagi uang diberikan ke siapa, jumlahnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Terdakwa, ada AGOES SOERANTO menagih ke saksi. Ybs menagih ke saksi sampai 3 kali, tetapi saksi tidak pernah memberikannya;
- Bahwa ketika saksi ditagih oleh Agus Kroto, saksi mengatakan bahwa uang yang dimaksudkan belum ada. Apabila kemudian ada transaksi atau apa antara Agus Kroto dengan ANDI IMAM saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tiba-tiba saja ANDI IMAM melaporkan ke saksi bahwa ybs sudah memberikan uang ke ALI RIFAI. Penyerahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kronologis permintaan dana Rp1,2 Miliar oleh Terdakwa adalah awalnya sekitar bulan Mei 2019 saksi mendapatkan informasi dari Sekretaris Dinas Perdagangan (ANDI IMAM SANTOSO) mengenai potensi pemberian success fee dari kontraktor sekitar Rp1,2 Miliar apabila tanah pasar yang kosong disewa dan dibangun oleh kontraktor;

Halaman 114 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman saksi, caleg dari PKB yang bernama AMIN bilang kepada saksi bahwa dia akan disupport oleh Terdakwa untuk pencalegannya, dengan dana Rp 1 Miliar. Saksi kemudian terucap mengenai success fee Rp1,2 Miliar dari kontraktor apabila tanah pasar yang kosong disewa sebagaimana informasi yang saksi peroleh dari Sekretaris Dinas. Namun saksi mendengar bahwa hingga saat pemilu, yang bersangkutan tidak pernah dikasih dana tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa masih di bulan Mei 2019, saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya. Saksi kemudian ditanyakan oleh Terdakwa, bahwa dia mendengar dari AMIN kalau ada dana Rp1,2 Miliar di Dinas Perdagangan. Terdakwa menanyakan saksi sedang mengerjakan proyek apa? Saksi kemudian menjawab bahwa saksi tidak ada proyek. Namun saksi mendapatkan informasi dari sekretaris dinas bahwa terdapat potensi success fee Rp1,2 Miliar kalau tanah sekitar disewa dan dibangun oleh kontraktor. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi, bahwa jangan dikasih uangnya ke AMIN. Saksi menjawab uangnya belum ada pak, walaupun ada saksi tidak akan memberikan uang tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih di bulan Mei 2019, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO (staf khusus Bupati Kudus) dua kali mendatangi kantor saksi di Dinas Perdagangan dan menagih uang Rp1,2 Miliar. Saksi kemudian menjawab bahwa dana tersebut belum ada dikarenakan belum ada kontraktor yang menyewa tanah dan membangun dekat pasar;
- Bahwa akhirnya sekitar bulan Mei –Juni 2019, Terdakwa kembali memanggil saksi ke kantornya, dan kemudian saksi dimarahi karena tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan sebelumnya dari potensi hasil penyewaan dan pembangunan tanah sekitar pasar sebesar Rp1,2 Miliar. Saksi kemudian menjawab, “Ya nanti pak kalau sudah ada uangnya saya kasih. Sekarang belum ada yang menyewa dan tidak ada uangnya, saya mau kasihkan apa?”. Terdakwa kemudian berkata “Ya itu cepat, karena saat ini saya butuh”. Saksi kemudian menjawab, “Baik pak, saya usahakan.”. Saat kejadian tersebut, ada HARTOPO (Wakil Bupati Kudus) di ruangan. Keluar dari ruangan tersebut saksi dihipir oleh HARTOPO, saksi dimarahi kembali oleh dia, kenapa saksi menjawab iya akan memberikan dana, padahal tidak ada uangnya. Saksi kemudian menjawab saksi tidak mau dimarahi oleh Bupati;
- Bahwa hingga saat ini belum ada kontraktor yang mau menyewa dan membangun di atas tanah dekat pasar di Kudus, sehingga tidak ada dana success fee yang diberikan;

Halaman 115 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditagih oleh AGOES SOERANTO, sampai tiga kali tetapi karena memang uangnya belum ada maka saksi belum memberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ANDI IMAM disuruh melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa uangnya dipinjamai dulu oleh ALI RIFAI, saksi baru tahu setelahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan permintaan uang Rp.600 juta kepada ANDI IMAM;
- Bahwa ANDI IMAM melaporkan ke saksi setelah ada pinjaman dari ALI RIFAI;
- Bahwa terkait uang Rp.100 juta untuk buka puasa, saksi lupa yang menyuruh siapa tetapi kata ANDI IMAM yang meminta Agus Kroto dan akan digunakan untuk pertemuan LSM yang akan diselenggarakan di pendopo untuk kegiatan buka bersama. Ada perintah untuk iuran Rp.100 juta;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp.50 juta dan saksi berikan ke ANDI IMAM, dan kurangnya saksi minta ANDI IMAM memikirkannya. Dari ANDI IMAM kemudian diserahkan ke ajudan bupati, yaitu Hendra;
- Bahwa tentang pemberian yang kedua sebesar Rp.200 juta dan yang berikutnya yang Rp.175 juta saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui AGOES SOERANTO jabatannya adalah Staf Khususnya Terdakwa. Agus Kroto datang ke kantor saksi meminta uang. Uang yang diminta adalah uang yang saksi laporkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kedatangan Agus menagih tersebut ke Terdakwa, karena Agus adalah Staf Khususnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh ANDI IMAM;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya pemberian uang yang 200 juta dan 175 juta, tetapi ANDI IMAM kemudian melapor ke saksi kalau uang untuk Terdakwa sudah dipinjamai oleh ALI RIFAI;
- Bahwa saksi tidak tahu ALI RIFAI memberi uang ke siapa, saksi hanya mendapat cerita dari ANDI IMAM;
- Bahwa ANDI IMAM ada melapor ke saksi urusan dengan ALI RIFAI sudah diselesaikan, tetapi laporannya baru beberapa waktu ini;
- Bahwa ALI RIFAI tidak pernah memberitahu saksi, uang yang dipinjamai itu diberikan ke siapa;
- Bahwa terkait uang iuran Rp.100 juta, yang meminta adalah Agus Kroto dan akan digunakan untuk buka bersama. Saksi tidak tahu apakah OPD lain juga diminta iuran. Saksi tidak konfirmasi ke OPD yang lain;
- Bahwa penyampaian Agus Kroto, saksi lupa-lupa ingat tetapi pada pokoknya Agus menyampaikan bahwa Bupati mau mengadakan kegiatan Buka Bersama

Halaman 116 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



dan butuh dana Rp.100 juta. Seingat saksi Agus ketika itu memanggil saksi di ruangan Asisten 2 ALI RIFAI. Saksi dipanggil sendiri dan tidak ada teman dari OPD lain. Waktu itu Agus langsung menyebut jumlah, mengatakan untuk Dinas Perdagangan dijatah Rp.100 juta. Kejadian pas bulan puasa;

- Bahwa saksi pernah dipanggil Terdakwa ke ruang kerjanya. Saksi dipanggil disuruh memberikan uang ke Wakil Bupati. Uang yang dimaksud adalah uang sebesar 1,2 miliar yang masih berupa potensi dari Dinas Perdagangan, karena aslinya belum ada uangnya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Agoes Soeranto kepada saksi waktu di ruangan ALI RIFAI, saksi lupa-lupa ingat tetapi pada intinya Terdakwa minta untuk iuran buat kegiatan buka bersama di Pendopo nanti uangnya diberikan ke HENDRA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dana kepada AGUS KROTO atau Terdakwa atau untuk kepentingan AGUS KROTO atau Terdakwa atau kepada siapapun juga sekitar tahun 2019. Uang Rp.100 juta untuk acara buka bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan saksi dengan Agus Kroto;
- Bahwa Agus Kroto pernah mengatakan untuk urusan keuangan diserahkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi ke Terdakwa. Asisten, atasan saksi pernah mengatakan kalau Agus Kroto adalah orang yang dipercaya oleh Terdakwa. Pada waktu pertemuan di ruangan Asisten 2 tidak ada Terdakwa di situ. Yang ada di situ Agus Suranto dan Asisten 2;
- Bahwa tidak ada inisiatif langsung dari Terdakwa kepada saksi terkait penyerahan uang baik yang Rp.100 juta maupun yang dari ANDI IMAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan ke saksi terkait hutang Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi didatangi oleh Agus Kroto menagih uang dengan membawa-bawa nama Terdakwa, saksi tidak pernah melapor ke Terdakwa karena saksi mempercayai ALI RIFAI, yang mana ketika Agus Kroto meminta uang, ada ALI RIFAI juga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi terkait pertemuan dihadiri oleh HARTOPO;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. SETIYA HENDRA:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi adalah Ajudan Terdakwa sejak Terdakwa dilantik menjadi Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ajudan Terdakwa ada 4, yang berasal dari kepolisian 2 orang dan yang dari IPDN 2 orang;
- Bahwa terkait mutasi promosi saksi tidak tahu apa peran AGOES SOERANTO;
- Bahwa sekitar pertengahan Juli semua tamu harus melalui staf khusus. Setelah staf khusus menyetujui baru tamu dipertemukan dengan Bupati;
- Bahwa terkait masalah keuangan maka tamu harus bertemu dengan AGOES SOERANTO dahulu sebelum bertemu dengan Bupati;
- Bahwa terkait pemberian uang dari ANDI IMAM, sebelum lebaran sore hari sebelum Terdakwa istirahat ybs memberi pesan ke saksi dengan kata-kata pada pokoknya sebagai berikut: "Mas, nanti ada pak ANDI kesini membawa berkas. Tolong diterima nanti masukkan ke mobil", yang maksudnya mobil dinas Bupati. Saksi tidak tahu berkas apa karena Terdakwa hanya berpesan diminta menerima berkas;
- Bahwa sekitar jam 4 atau jam 4.30 sore hari, ANDI IMAM datang ke pendopo dan bertemu saksi di ruang ajudan. Ybs mengatakan kepada saksi: "Mas, ini kasihkan bapak". Karena sudah ada pesan dari Terdakwa maka saksi langsung menerimanya;
- Bahwa bentuk berkas yang saksi terima adalah tas plastik dan di dalamnya masih ada bungkusannya lagi. Saksi tidak memegang-megang bungkusannya itu, saksi menenteng tas plastiknya;
- Bahwa setelah memberikan tas plastik dan bungkusannya di dalamnya, ANDI IMAM langsung pulang;
- Bahwa bentuk bungkusannya kotak. Isinya apa saksi tidak tahu karena tidak membukanya;
- Bahwa saksi kenal dengan MUNJAHID. Pada waktu itu saksi sedang piket, saksi dipanggil Terdakwa dan diminta untuk menghubungi MUNJAHID, karena Terdakwa tidak bisa memproses berkas pendaftaran. Selanjutnya saksi menelpon menghubungi MUNJAHID dan mengatakan supaya MUNJAHID mengambil berkas pendaftaran, berkasnya dikembalikan oleh Bupati. Waktu itu MUNJAHID tidak mau menerima dan mengatakan seperti ini: "Lho....seng ndadekno TAMSIL kan aku..kenopo kok berkasku gak iso diproses", selanjutnya MUNJAHID bertanya itu berkas yang mana, Kepala Puskesmas atau Perangkat Desa. Atas hal itu kemudian saksi menjawab akan ditanyakan dulu kepada Terdakwa. Tanggapan MUNJAHID saat itu mengatakan "Padahal itu sudah tak titipi uang";
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya ke Terdakwa berkas yang tidak bisa diproses perangkat atau puskesmas. Terdakwa mengatakan: "Udah...kembalikan aja...."

Halaman 118 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang aja perintah bapak kembalikan". Atas perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi menelpon MUNJAHID lagi, dan ybs mengatakan nanti berkasnya akan diambil oleh anak buahnya yang bernama FERI;

- Bahwa sehabis isya FERI menelpon saksi dan mengatakan sudah di pendopo. Saksi kemudian menghadap Terdakwa menanyakan berkas yang akan dikembalikan, Terdakwa mengatakan ada di piket rumah tangga. Saksi kemudian mengambil, namun yang ada adalah tas kain 2 buah dan tidak ada berkas. Tas kain 2 buah tersebut kemudian saksi bawa dan disampaikan ke Terdakwa untuk memastikan. Terdakwa mengatakan supaya tas kain itu diserahkan ke FERI. Saksi kemudian menyerahkan ke FERI;
- Bahwa tas kain tersebut isinya adalah bungkus tas kresek. Isinya apa saksi tidak tahu karena yang saksi lihat plastik kresek. Namun saksi menduga isi bungkus itu adalah uang, yang mana MUNJAHID mengatakan ke saksi kalau sudah titip uang ke Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu ada acara di pendopo namun seingat saksi ada acara pertemuan dengan wartawan di pendopo, dan acara itu adalah acara Bupati;
- Bahwa berkas yang saksi terima dari ANDI IMAM kemudian diletakkan di mobil dinas Terdakwa. Sore hari, seingat saksi setelah maghrib, Terdakwa bertanya ke saksi apakah berkas dari ANDI IMAM sudah dimasukkan ke mobil, saksi menjawab sudah dimasukkan. Mobil dinas Terdakwa adalah Pajero warna putih plat nomor K 1 B;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa sejak proses Pilkada, saat itu saksi menjadi PamKat atau pengamanan melekat ke Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Mobil Nissan Terrano, mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa. Saksi tahu mobil tersebut milik JOKO yang punya SPBU Papringan. Mobil itu Terdakwa dipinjam JOKO. Saksi tahu kalau dipinjam dari sopir Terdakwa yang bernama EDI bahwa Terdakwa dipinjam oleh JOKO untuk akomodasi selama masa kampanye;
- Bahwa setelah selesai masa kampanye dan Terdakwa sudah dilantik, mobil tersebut setahu saksi belum dikembalikan ke JOKO dan masih di Pemda. Diparkiran Setda. Setahu saksi mobil tidak pernah dipakai, hanya sering dipanasi saja. Pada saat OTT KPK, mobil masih di situ;
- Bahwa saksi menjadi PamKat bersama rekan saksi dari Kepolisian, yaitu UKA WISNU SEJATI. Setelah Terdakwa dilantik, saksi dan UKA WISNU dijadikan ajudan Terdakwa;
- Bahwa simpatisan yang mendukung Terdakwa antara lain MUNJAHID, kemudian HARYANTO. Kalau MUNJAHID setahu saksi yang memasang

Halaman 119 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banner-banner kampanye Terdakwa di Kudus. Untuk kontribusi HARYANTO ke Terdakwa seperti apa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa tugas piket bergantian dengan UKA WISNU setiap 3 hari sekali, misalnya saksi bertugas pada hari Senin-Selasa-Rabu maka UKA WISNU bertugas di hari Kamis-Jumat-Sabtu;
- Bahwa saksi dan ajudan yang lain memiliki ruangan yang sama tetapi tidak pernah bertemu dengan UKA WISNU. Yang di situ ada NORMAN dan ZUHRI. Saksi tahu meja kerja UKA WISNU, saksi memiliki meja kerja sendiri;
- Bahwa ruangan Staf Khusus dengan ruang Ajudan masih berada dalam satu gedung. Ruang Ajudan dan ruang Bupati ada di sayap timur, sedangkan ruangan Staf Khusus ada di sayap barat;
- Bahwa saat OTT KPK saksi sedang turun piket;
- Terkait proses mutasi promosi pegawai saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ada yang mengajak terkait itu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa kenal pertama kali dengan AGOES SOERANTO/AGUS KROTO pada saat keduanya menjabat di Provinsi Jawa Tengah, saat itu Terdakwa menjadi Kepala Dinas PUPR Pemprov Jateng sedangkan AGOES SOERANTO menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng. Saat Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kudus, Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO menjadi Staf Khusus bidang Keuangan. Dalam proses mutasi ASN di lingkungan Pemkab Kudus, Terdakwa mengikutsertakan BKPP, Asisten 2 ALI RIFAI, dan juga AGOES SOERANTO;
- Bahwa saksi mengetahui Agus dilibatkan dalam proses mutasi-promosi karena Terdakwa sering memerintahkan saksi untuk memanggil Agus Kroto, ALI RIFAI dan dari BKPP untuk rapat di ruangan Terdakwa;
- Bahwa UKA WISNU tidak pernah cerita terkait Agus Kroto ke saksi;
- Bahwa tentang MUNJAHID, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak bisa memproses lamaran dan memerintahkan saksi mengembalikan berkas lamaran. Tidak ada tambahan selain berkas lamaran. Saksi menelpon Munjahid. Terkait pengembalian berkas ke Munjahid, Terdakwa baru sekali itu mengembalikan seperti itu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang Terdakwa maksud dengan berkas adalah berkas bukan bungkusan. Kalau bungkusan pasti akan Terdakwa amankan, tidak akan ditaruh di mobil;

Bahwa atas keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 120 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



15. SUBCHAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi saat ini sudah pensiun sebagai PNS, terakhir saksi berdinast di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bupati Kudus;
- Bahwa Agus Kroto menjabat sebagai Staf Khusus Bupati;
- Bahwa saksi pernah diajak Agus Kroto ke hotel Gripta Kudus. Saksi disuruh mengantar Agus ke sana. Saksi ikut masuk ke kamar hotel. Di kamar hotel waktu itu ada CATUR, HENDRO staf BKPP yang mengetik. Setahu saksi di hotel membahas tentang pegawai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/mendapatkan informasi apapun mengenai proses seleksi jabatan eselon 2 namun saksi pernah mendengar AGOES SOERANTO tentang proses seleksi jabatan eselon 3, dan 4 di lingkungan Kab. Kudus tahun 2019. Saksi mengetahui tentang proses seleksi jabatan eselon 3 dan eselon 4 yang sering mengurus adalah Agus Kroto tetapi saksi tidak tahu detailnya bagaimana;
- Bahwa di hotel Gripta membahas eselon 4;
- Bahwa saksi pernah bersama Agus Kroto di hotel Gand Candi Semarang. Saksi diajak Agus dan ALI RIFAI. Saksi ikut masuk ke kamar bersama Agus dan ALI RIFAI. Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di kamar hotel;
- Bahwa yang dibahas di hotel Grand Candi adalah mutasi promosi. Eselon berapa saksi kurang jelas, tetapi Agus yang mengurus itu;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI IMAM dari Dinas Perdagangan. Saksi pernah bertemu dengan ANDI IMAM di rumah dinas Agus Kroto;
- Bahwa saat bertemu dengan ANDI IMAM, ia ada membawa bungkusan isinya uang. Saksi tidak melihat sendiri, saksi menduga bungkusan itu isinya uang;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saya pernah diperintah oleh AGOES SOERANTO untuk mengambil uang dari ALI RIFAI (Asisten 2) di Karanganyar Kab. Demak. AGOES menyampaikan waktu itu Terdakwa memerlukan uang, dan ALI RIFAI bisa meminjamkan sebesar Rp 100 juta dan Rp.75 juta;
- Bahwa di rumah ALI RIFAI saksi bertemu langsung dengan ALI RIFAI, kemudian ALI RIFAI memberikan dua bungkus tas plastik, yang saksi duga berisi Rp100 juta dan Rp75 juta. Selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke lingkungan Rumah Dinas, lalu saksi berikan kepada AGOES;
- Bahwa saksi hanya sekali diminta Agus mengambil uang di ALI RIFAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan AGOES terkait penempatan BAMBANG SURYADI dan SOEDARMI. SOEDARMI pernah meminta tolong ke saksi kalau bisa dipindah dari Kec. Kaliwungu, karena beliau sudah lama di situ dan jauh dari rumahnya. Saksi kemudian menyampaikan ke AGOES tetapi kata AGOES tidak bisa karena DARMI sudah pas ditempatkan di situ;
- Bahwa saksi meminta tolong ke AGOES, karena jabatannya staf khusus. Saksi melihat Agus sering mengurus mutasi, dimana saksi sering diajak antara lain ke Hotel Gripta dan ke Semarang;
- Bahwa saat itu saksi diberi kertas kecil oleh Agus dan saksi diminta menyimpan. Kertas tersebut tulisannya semacam lamaran pekerjaan, yaitu BB nomor 53 yaitu 1 (satu) lembar asli DAFTAR SDM AIR TAHUN 2019; DAFTAR SDM RSUD TAHUN 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. ROFIK dan Pak WIN Rp275 Tgl.10/11-2018. Dokumen tersebut saksi peroleh dari AGOES dan saksi diminta menyimpannya;
- Bahwa menurut Agus karena itu adalah permasalahan tahun 2018 dan Agus tidak tahu masalahnya maka saksi diminta menyimpan dulu. Waktu itu Agus mengatakan: "Iki simpen sek...mengko sewaktu-waktu aku tak matur";
- Bahwa terkait dengan dokumen DAFTAR SDM AIR TAHUN 2019; DAFTAR SDM RSUD TAHUN 2019 adalah dokumen yang saksi terima dari AGOES SOERANTO, agar disimpan karena AGOES khawatir lupa adanya dokumen itu. AGOES juga menyampaikan kapan-kapan akan bertemu Bupati membahas hal yang ada pada dokumen itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau AKHMAD SHOFIAN meminjam uang ke PUTUT WINARNO;
- Bahwa saksi menerima dua bungkus dari ALI RIFAI. Saksi tidak membuka isinya apa. Saksi tahu isinya uang karena saksi meraba isi bungkus itu, dan bentuknya memang seperti uang. Terkait jumlahnya saksi tidak mengetahui dan tidak menghitung. Saksi tahu jumlahnya karena AGOES SOERANTO mengirim pesan WA ke saksi bahwa uangnya jumlahnya Rp.100 juta dan Rp.75 juta;
- Bahwa Agus memerintahkan saksi diminta mengambil saja. Tidak ada kata-kata Terdakwa butuh uang;
- Bahwa saksi pernah melihat ANDI IMAM malam-malam datang menyerahkan uang ke Agus. Uangnya berapa saksi tidak tahu. Penyerahan langsung ke Agus. Waktu itu hanya saksi, Agus dan ANDI IMAM, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa ketika saksi diperintah Agus mengambil uang ke ALI RIFAI, juga diketahui oleh Terdakwa, saksi tidak tahu. Pada waktu saksi disuruh Agus, tidak ada Terdakwa di situ;

Halaman 122 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dengan LSM tidak diketahui oleh Terdakwa, setahu saksi itu adalah tamu maksudnya mau bertemu dengan Bupati (Terdakwa) tetapi melewati staf khusus dulu sehingga menemui staf khusus dulu di rumah dinas;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Agus menyerahkan uang ke Bupati;
- Bahwa saksi tahu uangnya diserahkan orang lain dan ada kwitansinya. Uang itu diserahkan ke Joko dan digunakan untuk membayar hutang ke Joko sebesar Rp.200 juta;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan BAP saksi nomor 21 terkait kata-kata M. TAMZIL memerlukan uang;

Bahwa atas keberatanan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. ABDUL HALIL:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelapa Dinas Perhubungan Kab. Kudus, sejak tanggal 1 Agustus 2018, sebelum terdakwa menjadi Bupati;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.15 juta, sebelum lebaran tahun 2019 sekitar tanggal 3 dan 4 Juni 2019;
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah terkait tupkosi saksi, yaitu untuk mengurai permasalahan lalu lintas di Kudus dan sekaligus persiapan menjelang lebaran yang mana ada lampu-lampu, traffic light dan perlengkapan lainnya terkait kenyamanan pengguna lalu lintas yang akan melintas di Kudus;
- Bahwa perintah yang berikutnya adalah perintah untuk mencari uang guna persiapan lebaran;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan adalah untuk persiapan lebaran tahun 2019;
- Bahwa saksi mau memberikannya karena ada permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.15 juta saksi serahkan di ruang kerja Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa uang saksi taruh di amplop dan menggunakan stopmap. Saksi menghadap sekaligus menyampaikan laporan persiapan lebaran. Selesai menyampaikan laporan, saksi memberitahu Terdakwa ada uang kemudian saksi pamit meninggalkan ruangan;
- Bahwa stopmap berisi amplop itu saksi letakkan di meja, kemudian saksi menyampaikan laporan;
- Bahwa atas penyampaian saksi itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi menyebut nominal uangnya, saksi menyebut ada uang Rp.15 juta;

Halaman 123 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat laporan tersebut saksi sempat meminta maaf ke Terdakwa karena tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa dan saksi mengatakan kemampuan saksi hanya Rp.15 juta saja;
- Bahwa saksi masuk ke ruang Terdakwa sendiri saja, namun sebelumnya saksi melapor ke ajudan Terdakwa bernama UKA WISNU SEJATI;
- Bahwa tidak ada pertanyaan dari ajudan tentang stopmap yang dibawa saksi ketika akan masuk ke ruangan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau memberikan uang Rp.15 juta, karena jabatan Terdakwa sebagai Bupati dan saksi sebagai bawahan dari Terdakwa harus siap;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 pada saat bulan puasa Ramadhan saksi pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.15 juta kepada Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan ke saksi "Kita ini mau lebaran", dan Terdakwa menyampaikan permintaan uang sebesar Rp.50 juta ke saksi untuk keperluan THR (tunjangan hari raya). Atas permintaan tersebut saksi sempat berfikir kalau permintaan sebesar Rp.50 juta terlalu besar. Akhirnya saksi hanya memberikan uang THR kepada Terdakwa sebesar Rp.15 juta. Saksi memberikan uang yang dibungkus amplop tersebut kepada Terdakwa langsung di ruangan kerja Bupati tanpa ada yang menyaksikannya kecuali saksi berdua;
- Bahwa sumber uang sebesar Rp.15 juta yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi milik saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uangnya, jarak waktunya sekitar satu minggu;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi secara langsung, seingat saksi waktu itu ada suatu acara kemudian setelah selesai Terdakwa mengatakan ke saksi supaya menemui Terdakwa di ruang kerja;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi sebesar Rp.15 juta;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. HERU SUBIYANTOKO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kudus;
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kudus pada bulan September 2018, saksi pernah dipanggil Terdakwa yakni pada hari Senin setelah pelantikan. Pada pertemuan itu membahas urusan kerja dan tidak ada menyampaikan untuk mencarikan uang;

Halaman 124 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi meminta uang kepada kontraktor saksi tidak ada menyampaikan bahwa Bupati membutuhkan uang;
- Bahwa ketika saksi meminta uang kepada beberapa kontraktor pada tahun 2018, uang itu akan diserahkan kepada HARYANTO untuk membayar hutangnya Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi ada meminta uang kepada AHENG, MARGO WALUYO, SUPRIYANA, EDI. Pemberian yang besar dari MARGO WALUYO, AHENK, SUPRIYANA;
- Bahwa penerimaan uang tahun 2018 ada sejumlah Rp850 juta. Saksi lupa dari mana saja, RATNO KHUJO ikut memberikan tahun 2018;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi menerima uang sejumlah Rp600 juta, pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp50 juta, dan sejumlah Rp100 juta lagi yang saksi lupa, dan pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp100 juta. Periode Oktober 2018 s.d. 2018 totalnya sejumlah Rp250 juta;
- Bahwa totalnya sejumlah Rp.900 juta yakni sejumlah Rp850 juta kepada HARIYANTO dan sejumlah Rp.50 juta ke WIDYA antara September s.d. Desember 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 hanya meminjam untuk THR;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk membayar hutang kepada HARIYANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa HARIYANTO dan satu orang kepercayaan datang ke kantor, pada saat itu tidak bertemu dengan saksi. Kemudian saksi ditelpon, kalau tidak salah sore harinya staf pribadinya datang lagi menyampaikan niatnya bahwa HARIYANTO dan staf pribadinya membutuhkan uang. Selanjutnya saksi mengatakan "lho maksud butuh uang itu gimana" dan dia menjawab bahwa sudah bilang ke Wakil dan Bupati katanya disuruh koordinasi kepada saksi lalu saksi mengatakan bahwa kalau sekarang tidak ada, dan nanti ada saksi harus konfirmasi kepada Bupati. Pada saat itu saksi tidak memberikan uang;
- Bahwa selanjutnya dikemudian hari dia datang lagi dan saksi mengatakan bahwa saksi belum diperintah, lalu saksi didorong untuk menghadap Bupati. Saksi mengatakan bahwa nanti kalau ada waktu mau "matur" (melapor) terlebih dahulu. Suatu saat saksi "matur" (melapor) kepada Bupati bahwa HARYANTO datang katanya membutuhkan uang. Seingat saksi pada saat itu sekira bulan September karena kalau tidak salah mau ada syukuran hari jadi atau syukuran atas kemenangan Terdakwa. Saat saksi melapor kepada Terdakwa dijawab

Halaman 125 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau tidak ada, jawab aja belum ada, tetapi nanti kalau ada bantu aja”. Di sela waktu saksi memberikan yang pertama;

- Bahwa saksi diminta HARYANTO untuk membayar hutang Bupati, kalimat HARYANTO adalah dia membutuhkan uang;
- Bahwa saksi sering diminta Bupati untuk membayar beberapa hal termasuk hutang HARYANTO keliatannya sejumlah yang pertama Rp100 juta di akhir September atau awal Oktober 2018, dimana saksi memberikan melalui staf pribadinya yang bernama EDI SURYANTO;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Pendopo untuk memenuhi permintaan HARYANTO, perintahnya seperti ini “Pak HARYANTO kok nanya-nanya gimana” lalu saksi menjawab “ya pak, itu juga ke kantor saya”;
- Bahwa setelah ada (uang), saksi bertemu dengan HARYANTO akan tetapi selalu didahului dengan HARYANTO itu mengejar-ngejar “wis ono duit urung”. Saksi tidak punya hutang kepada HARYANTO. HARYANTO mengatakan bahwa nanti urusanku kepada Bupati dan Wakil;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Bupati lalu Bupati mengatakan “ya nanti kalau ada dibantu aja” yang maksudnya nanti kalau ada uang dibantu saja. Tidak ada akad ke saksi apakah itu dibantu meminjam atau membayar hutang karena dia bilang itu nanti urusan kami dengan Bupati dan Wakil. Pada saat itu tidak ada (uang), dan jangka tenggang waktu itu ada uang bantuan dari rekanan karena rekanan itu juga banyak tahu bahwa dahulu yang membiayai adalah HARYANTO. Pada akhir September memang ada pesta yang cukup besar di alun-alun Kudus;
- Bahwa saksi sudah mengatakan bahwa saksi selaku kepala dinas tidak memiliki uang, akan tetapi saksi disuruh membantu dan saksi menawarkan ke beberapa “kowe iso bantu gak” saksi tidak pernah memaksa kepada rekanan;
- Setelah saksi dipanggil ke Pendopo, kemudian dia datang lagi ke kantor dan bertemu dengan HARYANTO, dia mengatakan ngalor ngidul mau pesta dan macam-macam. Saat bertemu HARYANTO menyampaikan “ono duit enggak, kok tidak dicicil-cicil hutangnya” dan saksi jawab “adanya sekarang sedikit pak”, jawab HARYANTO “ya kalau bisa 500 juta” dan saksi sampaikan sekarang tidak ada akan tetapi sekarang proyek sudah selesai nanti saksi usahakan. Kemudian saksi pulang, beberapa hari kemudian saat uang sudah terkumpul dari kontraktor, saksi bersama dengan EDI SURYANTO alias KOMBOR datang ke rumah HARYANTO membawa uang tunai sebesar Rp500 juta;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Pendopo oleh Bupati, Terdakwa mengatakan kepada saksi “pak Kaji kok nanya-nanya terus, itu kalau ada tolong dikasih”.

Halaman 126 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ditanya oleh HARYANTO “ono duit gak? kok tidak dicicil-cicil hutangnya”. Dalam pemikiran saksi bahwa yang disampaikan di pendopo adalah terkait hutang kepada HARYANTO. Pada akhirnya diberikan sejumlah Rp500 juta pada akhir bulan September 2018;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500 juta dan Rp100 juta akan tetapi saksi lupa mana yang lebih dahulu pada bulan September dan awal Oktober;
- Bahwa ada pemberian uang sejumlah Rp50 juta yang merupakan uang dari bantuan rekanan atas permintaan HARYANTO;
- Bahwa pemberian uang atas permintaan HARYANTO sejumlah pertama Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi juga pernah tiga kali memberikan uang kepada HARIYANTO sebesar Rp.50 juta, Rp.100 juta dan Rp.100 juta;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membayar Mitsubishi Pajero kepada WIDYA. Terdakwa mengatakan “iku montor elek malah dokok kene, tak kiro malah njaluk duit 50 ki piye”. Mobil WIDYA ditaruh di garasi Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi “kowe ono nganu ora her, nek ono angger de’e, mbuh iku njaluke piro? mosok montor ngono kok njaluk 50. Tak kiro yo angger di dokok dikekke, lho malah njaluk, kui piye”. Pada saat itu saksi tidak tahu telponnya, saksi hanya tahu orangnya dan tidak pernah bicara. Atas penyampaian Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang terlebih dahulu “apakah kenal Ibu Widya” dan dijawab bahwa WIDYA adalah orang yang kadang membantu istri Bupati. Suatu saat WIDYA datang ke kantor untuk menagih, lalu saksi menjawab jangan sekarang. Saksi juga mengatakan bahwa mobilnya kemahalan dan dijawab oleh WIDYA dia membutuhkan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses mobil itu bisa ada di garasinya Terdakwa dan saksi tidak menanyakannya kepada WIDYA. Saksi akhirnya memberikan uang sejumlah Rp50 juta pada sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa SAM’ANI INTAKORIS juga memberikan uang sejumlah Rp550 juta. Itu saksi hanya mendengar, saksi tidak ikut dan hanya mendengar;
- Bahwa yang benar adalah total uang yang saksi serahkan kepada HARYANTO untuk membayar hutang Terdakwa adalah sebesar Rp.850 juta. Uang sejumlah Rp850 juta berasal dari bantuan para rekanan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada rekanan “iki pak HARYANTO nagih duit, iso bantu gak”. Para rekanan sudah mengetahui semua bahwa HARYANTO membiayai Pilkada;

Halaman 127 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dilapori oleh SITI ROHIMAH bahwa ada dikumpulkan uang sejumlah Rp75 juta, saksi tahu uang itu akan diberikan kepada Terdakwa melalui mbah MUL. Dari uang yang terkumpul sejumlah Rp75 juta ada uang saksi di situ. Saksi kasihan sama staf saksi maka saksi membantu dan mengatakan “kamu punya uang tidak? kalau tidak punya uang jangan dipaksa, kemudian saksi membantu dia kalau tidak salah sejumlah Rp25 juta yang merupakan uang dari saksi;
- Bahwa AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO merupakan staf khusus Bupati dan merupakan orang dekat Bupati;
- Bahwa saksi membenarkan adanya permintaan THR. Ada dua penerimaan yakni untuk diberikan kepada HARYANTO pada tahun 2018 dan terkait THR pada tahun 2019;
- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp850 juta itu di luar penerimaan THR;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp900 juta tidak ada yang dipakai untuk pribadi, dari uang sejumlah Rp900 juta tersebut, sejumlah Rp850 juta untuk diserahkan kepada HARYANTO dan sejumlah Rp50 juta disampaikan kepada WINDA;
- Bahwa terkait adanya syukuran oleh staf saksi, itu merupakan inisiatif dia. Saksi tidak melihat sendiri namun mendapatkan cerita dari SITI;
- Bahwa SITI tidak melalui AGOES SOERANTO namun melalui mbah MUL;
- Bahwa SITI bercerita ke saksi “Pak.. ini aku kok diajak Pak KUSNAENI sama bu NANA kemarin rembug-rembugan, kok disitu katanya ada acara-acara. Sekarang kan ono pengajian, kalau malam ada ini, terus ada kumpulan khusus pengajian habaib. La, aku ki kog gak enak, ceritane Pak KUSNAENI, Pak KUSNAENI dioyak oleh AGUS KROTO”. Saksi sempat mengecek ke KUSNAENI dan dia mengatakan “he e, aku dioyak krot, malah diancam arep dipindah maneh soko Sekretaris Dinas Tenaga Kerja” Selanjutnya supaya AGUS KROTO mati langkah kemudian dia mau syukuran kecil. Akhirnya penyerahan uangnya melalui mbah MUL karena dia tidak begitu percaya dengan AGUS KROTO;
- Bahwa saksi mendengar selentingan bahwa Kepala Dinas Pasar atas nama HETI memberikan uang kalau tidak 100 ya 150, dan masuknya lewat pak Sek;
- Bahwa terkait pungutan untuk THR, saksi hanya melapor secara umum kepada Terdakwa dan tidak melapor secara khusus;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat catatan mengenai proyek dan pemenangnya serta uang yang diberikan kepada saksi, paling saksi hanya mencatat di kertas note jika HARYANTO meminta uang dan saksi mencatat ketersediaan dan kekurangan;

Halaman 128 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf saksi yang menyaksikan (pemberian uang) bernama WIN (WINARTI) yang merupakan pegawai Dinas PUPR;
- Bahwa SITI, APRILIANA, KUSNAENI tidak dimintai uang syukuran namun tiga orang itu yang berkeinginan (inisiatif) sendiri. Awalnya KUSNAENI sering ditagih oleh AGOES SOERANTO namun tidak dikasih. Saksi tidak tahu maksudnya akan tetapi yang terakhir dilakukan oleh SITI dengan KUSNAENI dan NANA dengan dalih apa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi intinya ingin memberikan sumbangsih daripada uang diberikan ke AGOES SOERANTO;
- Bahwa mbah MUL hanya dimintai tolong "pie iki carane mbah, dikekno sopo". Sekilas tadi daripada diberikan kepada AGOES SOERANTO mendingan untuk menyumbang pengajian, terkadang bisa juga untuk merawat orang-orang belakang. Mereka urunan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati mempunyai hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati meminjam, sepengetahuan saksi bahwa HARYANTO ikut membiayai pemenang Pilkada;
- Bahwa saksi membayar uang sejumlah Rp50 juta kepada WIDYA. Terdakwa memerintahkan saksi untuk membayar pada saat di Pendopo di depan garasi. Uang sejumlah Rp50 juta diambil di kantor dan saksi ada membuat kwitansi. Uang sejumlah Rp50 juta merupakan bantuan dari teman-teman, RATNO KHUJO ikut andil karena itu pada tahun 2018;
- Bahwa saksi meminta uang ke kontraktor merupakan inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp500 juta dan Rp100 juta pada akhir September atau awal Oktober, dan pemberian uang sejumlah Rp50 juta pada bulan Oktober, dan sejumlah Rp100 juta terakhir pada bulan Desember. Semua itu atau sejumlah Rp850 juta paling lambat terkumpul pada bulan Desember. Sumber uang tersebut dari bantuan para rekanan diantaranya RATNO KHUJO. Saksi tidak hafal kalau dirinci;
- Bahwa uang sejumlah Rp850 juta bersumber dari AHENG, RATNO KHUJO, MARGO WALUYO, SODO;
- Bahwa tidak ada instruksi dari Bupati untuk meminta uang kepada rekanan/kontraktor untuk kepentingan HARYANTO;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada HARYANTO atau setelah meminta uang dari rekanan, saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa. Setiap saksi meminta uang kepada kontraktor, saksi laporan juga namun saksi tidak melaporkan secara detail namun laporan secara makro;
- Bahwa pada saat saksi diminta oleh Bupati untuk membayarkan uang sejumlah Rp50 juta kepada WIDYA, ada orang lain yang mengetahui yakni mbah MUL.

Halaman 129 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi diminta, itu berada di garasi dan ada orang lalu lalang. Yang memberikan uang kepada WIDYA bukan saksi akan tetapi diberikan oleh staf saksi dan diberikan di kantor. Saat menyerahkan uang itu tidak ada Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi memberikan uang kepada HARYANTO, ada orang lain yang melihat yakni EDI SURYANTO. Pada saat saksi memberikan uang kepada EDI SURYANTO, ada orang lain yang melihat yakni staf saksi yang bernama WIN. Seluruh pemberian itu ada orang lain yang menyaksikan, semua pemberian itu tidak disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rincian hutang Bupati berapa yang sudah dibayarkan dan berapa yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa berapa hutang Bupati yang harus saksi bayarkan kepada HARYANTO, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab berapa hutangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan hutang piutang antara Bupati dengan HARYANTO. Sepengetahuan saksi bahwa itu hutang Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mbah MUL menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tugasnya mbah MUL lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah secara khusus memanggil saksi untuk membayar kepada HARYANTO. Yang menyuruh saksi membayar kepada HARYANTO atas permintaan HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan kepada saksi untuk meminta kepada kontraktor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi dalam kaitannya test JPT dan orang lain juga tidak pernah;
- Bahwa terkait permintaan uang THR kepada kontraktor tidak ada yang sampai kepada Terdakwa dan tidak ada untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

18. FAIQ HIMAWAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV Rahmania Jati Utama;
- Bahwa ketika saksi diminta uang oleh HERU SUBIYANTOKO, disampaikan bahwa pinjam uang untuk THR;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi sama sekali tidak ada (memberikan uang);
- Bahwa saksi pernah diminta uang oleh HERU SUBIYANTOKO. Pada saat itu HERU SUBIYANTOKO “nembung” (berbicara) kepada saksi “IQ.. aku utangi”,

Halaman 130 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi mengatakan bahwa saksi belum bekerja akhirnya kita musyawarah dengan teman-teman iuran dan kalau tidak salah terkumpul uang kurang lebih sejumlah antara Rp125 juta s.d. Rp126 juta. Uang sejumlah Rp126 juta terkumpul kurang lebih dari 6 rekanan yakni saksi sendiri, SARIYUN, RATNO, KUSWANTO, HUSODO, BAMBANG. Uang saksi kurang lebih antara Rp20 juta s.d. Rp30 juta, untuk yang lain-lainnya saksi lupa perinciannya, akan tetapi ada selentingan di kepala saksi ada yang Rp5 juta ada yang Rp10 juta. Saksi lupa, pokoknya saksi mengumpulkan itu lalu bersama-sama dengan SARIYUN dan ANDI menghadap HERU SUBIYANTOKO di kantor dan menyerahkannya kepada HERU SUBIYANTOKO dengan mengatakan "pak ini hutang yang njenengan itu". Setelah saksi serahkan uang itu saksi tidak tahu uangnya dikemanakan. Uang tersebut merupakan uang THR dan seingat saksi bahwa saksi memberikan pada bulan puasa;

- Bahwa saksi sama sekali sampai hari ini tidak meminta atau menerima proyek dari HERU SUBIYANTOKO;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang karena HERU SUBIYANTOKO mengatakan "IQ aku tulung, tulungi IQ aku iki ora duwe duit kanggo mbayar THR, aku iki tembung utang". Saksi tidak tahu akan tetapi saksi ikhlas membantu, saksi malah ditagih sama teman-teman "utangku sama yang dulu gimana";
- Bahwa HERU SUBIYANTOKO sampai sekarang belum membayar hutangnya;
- Bahwa selain kepada HERU SUBIYANTOKO saksi tidak ada memberikan uang kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mau memberikan hutang kepada HERU SUBIYANTOKO karena benar-benar spontan dan saksi sama sekali tidak mengharapkan apapun dari HERU SUBIYANTOKO akan tetapi kalau bisa dikembalikan. Saksi sudah menagih namun HERU SUBIYANTOKO keburu dipindahkan;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp261 juta dari RATNO KHUJO, saksi tidak pernah berhubungan langsung kepada RATNO KHUJO maka saksi berhubungan dengan stafnya, saksi sudah menerangkan itu untuk biaya kampanye, saksi mengharapkan siapa tau jadi. Akan tetapi disitu tidak jadi, tadi saksi bilang bahwa sebagian uangnya juga sudah saksi kembalikan untuk kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi bisa membenarkan keterangan RATNO KHUJO melalui stafnya yang memberikan uang kisaran sejumlah Rp17 juta karena seingat saksi jumlahnya tidak banyak maksudnya tidak sampai Rp30 juta keatas. Itu khusus mengenai uang yang dikumpulkan untuk THR;

Halaman 131 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang secara bertahap kurang lebih antara Rp150 juta s.d. Rp200 juta dan itu pribadi antara saksi dengan RATNO KHUJO akan tetapi kedekatan saksi dengan HERU SUBIYANTOKO mohon maaf saksi klarifikasi, saksi bisa memberikan pekerjaan di PUPR bisa saksi klarifikasi karena uang tersebut murni untuk kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi menerima uang dari RATNO KHUJO sejumlah Rp200 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai duit oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan hanya uang THR saja.
- Bahwa iuran global total sekitar Rp126 juta, iuran THR sejumlah Rp20 juta;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

19. MOCH SARIYUN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi pemilik CV Bangkit Santoso;
- Bahwa ketika saksi diminta uang oleh HERU SUBIYANTOKO, disampaikan bahwa uang itu pinjam untuk THR karyawan Dinas PUPR;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi sama sekali tidak ada (memberikan uang);
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah memberikan uang kepada HERU SUBIYANTOKO;
- Bahwa saksi di "tembung" (diminta) oleh FAIQ HIMAWAN kalau HERU SUBIYANTOKO meminta untuk THR karyawan Dinas PUPR. Itupun di mengatakan/nembung "hutang" kemudian teman-teman iuran dan terkumpul di FAIQ HIMAWAN. Saksi lupa nominalnya akan tetapi antara kisaran Rp20 juta s.d. dibawah 25 juta, diberikan sebelum lebaran (H-7);
- Bahwa HERU SUBIYANTOKO merupakan Plt. Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi mau memberikan uang karena dia mengatakan meminjam maka saksi mau memberikan pinjaman. Saksi menganggap itu hutang karena pada saat itu saksi memang off kegiatan;
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada HERU SUBIYANTOKO karena saksi berharap akan mendapatkan proyek pekerjaan Dinas PUPR untuk TA 2019, pada akhirnya di bulan Juli 2019 saksi memenangkan lelang proyek pembuatan jembatan di Desa Juyo Kec. Jekulo dengan nilai sekitar Rp900 juta;
- Bahwa tahun 2018 saksi juga pernah memberikan uang kepada pejabat pendidikan di Dinas Pendidikan Kab. Kudus dimana yang meminta uang adalah Kabid dan Kasi di Dinas Pendidikan tersebut, rata-rata saksi memberikan sekitar Rp5 juta untuk setiap pekerjaan PL yang saksi kerjakan. Uang tersebut tidak

Halaman 132 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



diterima langsung oleh JOKO SUSILO (Kadis Pendidikan) namun diterima oleh Kabid atau Kasi salah satunya ZUBAIDI;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

20. RATNO KHUJO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor pemilik CV Lingkar Matra dan CV Dua Putra;
- Bahwa ketika saksi diminta uang oleh HERU SUBIYANTOKO, disampaikan bahwa uang itu untuk THR;
- Bahwa pemberian uang tahun 2018, saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada FAIQ HIMAWAN kalau tidak salah sejumlah Rp17 juta. Pada waktu itu pegawai saksi ditelpon FAIQ HIMAWAN katanya ada urunan untuk THR selanjutnya pegawai saksi melapor kepada saksi dank arena kaitannya dengan THR maka saksi ikut aja. Kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp17 juta;
- Bahwa saksi pernah diminta memberikan uang kepada FAIQ (kontraktor). Saksi pada sekitar Mei 2019 pernah diminta oleh FAIQ uang sebesar Rp270 juta akan tetapi saksi hanya memberikan uang total sebesar Rp261 juta. Uang tersebut menurut FAIQ agar saksi mendapatkan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kab. Kudus 2019. FAIQ pada saat itu menjanjikan paket pekerjaan yang saksi akan terima senilai Rp3,5 Miliar akan tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui jenis pekerjaan yang akan saksi kerjakan. Pada saat itu uang saksi berikan secara bertahap yaitu masing-masing Rp136 juta, Rp75 juta dan Rp50 juta. Uang diambil secara tunai oleh staf FAIQ yaitu BAGUS di kantor saksi melalui staf saksi SUGIARTO. Saksi tidak mengetahui uang tersebut selanjutnya oleh FAIQ diberikan kepada siapa saja karena saksi hanya percaya FAIQ dapat memberikan paket pekerjaan kepada saksi. FAIQ saksi kenal memiliki kedekatan dengan pihak Pemkab Kudus khususnya HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp261 juta kepada FAIQ HIMAWAN;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada FAIQ HIMAWAN, saksi ada menyerahkan uang kepada HERU SUBIYANTOKO yakni kaitannya pekerjaan tahun 2018 pekerjaan jalan Sidorekso-Gamong. Sebetulnya tidak ada niatan memberikan uang namun pada waktu itu HERU SUBIYANTOKO melalui stafnya sering tanya mengejar-ngejar meminta uang ketika pekerjaan sudah selesai;

Halaman 133 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta memberikan uang kepada HERU SUBIYANTOKO. Saksi diminta untuk memberikan uang sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp127 juta. Sekitar Desember 2018 saksi diminta oleh WIN staf dari HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp50 juta untuk fee atas pekerjaan betonisasi jalan Sidorekso-Gamong, pada saat itu WIN menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut atas perintah HERU atas kepentingan dinas. Uang saat itu diambil langsung oleh WIN di kantor saksi;
- Bahwa Desember 2018 saksi diminta oleh WIN staf dari HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp60 juta untuk fee atas pekerjaan pembangunan jembatan Winong-Padurenan. Saat itu WIN menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut atas perintah HERU untuk keperluan dinas. Uang diambil langsung oleh WIN di kantor saksi;
- Bahwa itu sebetulnya bukan fee akan tetapi karena kita kerja ada hasil ya kita berbagi. Karena saksi dikejar dimintai terus jadi ada rasa pakewuh (sungkan);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

21. NOOR HALIM:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses Pilkada Kudus;
- Bahwa pada proses Pilkada saksi Kudus saksi didatangi oleh kyai-kyai di Kudus, menyampaikan agar saksi mendukung Pasangan M Tamzil dalam Pilkada dan memasukan program membantu kesejahteraan guru honorer di Madin dan MTs;. Kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada Pasangan M TAMZIL – HARTOPO pesan para kyai tersebut saat pertemuan di Rumah Makan Kalijaga Demak, kemudian Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa saksi lalu diajak oleh Terdakwa ke tempat HARYANTO untuk bergabung dalam Tim Pemenangan;
- Bahwa pada proses Pilkada saksi memberikan bantuan uang kepada M TAMZIL sebesar Rp10 milyar. Uangnya dimasukkan amplop, dikumpul dimasukkan kardus kemudian uang diambil oleh Korcam diambil di rumah LUKMAN HAKIM anak saksi di Demak. Uang itu kemudian dibawa ke Kudus untuk dibagikan kepada masyarakat pada hari H pemilihan;
- Bahwa saat itu yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu AFIF, BURHAN dan EDI KOMBOR mereka dari Tim Pemenangan;

Halaman 134 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut saksi menemui Terdakwa ingin memberitahu saksi sudah memberikan uang, ternyata Terdakwa sudah tahu saksi memberikan uang Rp10 milyar untuk kemenangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Pilkada setelah Terdakwa menang Pilkada dan dilantik saksi menemui Terdakwa mengatakan “kalau sudah longgar tolong uang saksi dikembalikan pelan-pelan”, kemudian Terdakwa mengatakan “karena saksi kontraktor konstruksi maka nanti akan dikasih proyek” lalu saksi mengatakan “lelang kan lelang pak”, kemudian Terdakwa mengatakan “biar nanti dibantu temen-temen”, yang saksi pahami temen-temen itu yaitu pejabat di Kab. Kudus, khususnya HERU kepala Dinas PUPR Kab Kudus;
- Bahwa HARYANTO sebagai Tim Pemenangan juga membantu uang dan lainnya, karena sebelum saksi masuk sebagai Tim Pemenangan, HARYANTO sudah jalan membantu proses Pilkada. Ada juga HARTOPO yang menyumbang uang untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perjanjian antara saksi, HARYANTO dengan Terdakwa dan HARTOPO dalam proses Pilkada. Pada awalnya saksi diawal Terdakwa dan HARTOPO untuk datang ke Kudus, sesampainya di Kudus ada Terdakwa, HARTOPO, HARYANTO dan saksi, lalu saksi disuruh menandatangani Perjanjian tersebut dan semuanya kemudian menandatangani;
- Bahwa perjanjian tersebut sebagai pegangan antara saksi, HARYANTO dengan Terdakwa dan HARTOPO;
- Bahwa setelah Pilkada, HERU SUBIYANTOKO Kepala Dinas PUPR Kudus, diperintah oleh Terdakwa untuk menemui saksi di Demak. Saat itu HERU SUBIYANTOKO menawarkan 6-7 paket pekerjaan kepada saksi dengan nilai pekerjaan sekitar 40 Milyar, saat itu HERU SUBIYANTOKO membawa daftar pekerjaan Pemkab Kudus yang bisa diikuti oleh saksi. Tetapi saksi tidak ada yang memenangkan lelang proyek tersebut;
- Bahwa dalam perhitungan saksi kalau proyek sekitar Rp40 Milyar, maka keuntungan saksi sekitar 5-10 % dari kontrak;
- Bahwa dari awal saksi membantu dalam proses Pilkada untuk Terdakwa sebesar Rp10 milyar, dengan harapan kalau Terdakwa Terpilih program seperti yang diharapkan para kyai bisa berjalan kemudian kalau Terdakwa terpilih maka uang saksi sebesar Rp10 milyar harus dikembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp10 milyar untuk kemenangan Terdakwa dalam Pilkada tersebut tidak dilaporkan ke KPUD, karena uang tersebut diberikan kepada warga masyarakat untuk mengganti karena mereka tidak bekerja pada hari itu dan harus memberikan suara dalam Pilkada;

Halaman 135 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian uang sebesar Rp10 milyar tersebut saksi koordinasi dengan HARYANTO sebagai Ketua Tim Pemenangan;
- Bahwa setahu saksi, HARYANTO mau membantu Terdakwa, dengan harapan kalau Terdakwa terpilih akan dibangun masjid besar di Kudus;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang secara langsung ke Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan sesudah Pilkada tidak ada tertulis hitam di atas putih bahwa uang yang saksi berikan dalam pilkada itu disebut sebagai hutang Terdakwa, tetapi saksi dan Terdakwa pasti tahu bahwa kalau menang Pilkada uang itu akan dikembalikan, makanya setelah Terdakwa terpilih saksi pernah meminta agar uang saksi dikembalikan pelan-pelan;
- Bahwa yang memberitahu jatah saksi memberikan uang sebesar Rp10 milyar adalah dari HARYANTO sebagai Ketua Tim Pemenangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

22. HARYANTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mau mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus tahun 2018. Dalam Pilkada tahun 2018 Terdakwa berpasangan dengan HARTOPO;
- Bahwa dalam Pilkada tersebut saksi sebagai Panglima Tim Pemenangan pasangan Terdakwa dengan HARTOPO. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan HARTOPO. Tugas saksi untuk memenangkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi membantu keuangannya bersama NUR HALIM dan HARTOPO;
- Bahwa uang yang saksi keluarkan untuk kemenangan Terdakwa sebesar Rp8,7 milyar;
- Bahwa HARTOPO mengeluarkan biaya kemenangan sebesar Rp2,5 milyar;
- Bahwa NUR HALIM untuk proses kemenangan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10 milyar;
- Bahwa dalam proses Pilkada saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setiap pengeluaran yang saksi keluarkan dalam proses Pilkada selalu diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp8,7 milyar tersebut dibawa ke Kudus oleh BURHAN, untuk dikumpulkan bersama uang dari lainnya;
- Bahwa ada bukti-bukti pengeluaran dalam proses pilkada yang barang buktinya sudah disita KPK. Pengeluaran pengeluaran itu di luar uang yang saksi kirim ke

Halaman 136 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demak. Uang yang saksi keluarkan untuk pribadi Korte-korte. Untuk pengeluaran tersebut ada bendaharanya yang bernama Heru Fathoni;
- Bahwa dalam proses Pilkada ada dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dan HARTOPO dengan saksi dan NURHALIM;
 - Bahwa Perjanjian tersebut sebagai pegangan antara saksi, HARYANTO dengan Terdakwa dan HARTOPO;
 - Bahwa maksud perjanjian tersebut bahwa kalau Terdakwa dan HARTOPO terpilih untuk penataan pejabat di Dinas, pelaksanaan APBD dan penetapan Sekda harus sejjin dari saksi dan NUR HALIM;
 - Bahwa dalam pembahasan uang di Njati, Kudus, saksi mendapat jatah untuk menyiapkan uang sebesar Rp10 milyar untuk pemenang Terdakwa;
 - Bahwa BURHAM adalah orangnya Terdakwa yang ikut dalam Tim Pemenangan Terdakwa dalam Pilkada;
 - Bahwa uang Rp8,7 milyar dari saksi kemudian dibawa ke Demak untuk dikumpulkan kemudian dimasukkan ke amplop, kemudian pada hari menjelang pencoblosan uang diberikan kepada orang-orang untuk mengganti karena pada hari itu mereka tidak bekerja. Isi setiap amplop ada yang Rp20.000,-, ada Rp30.000,- ada juga yang Rp50.000,-;
 - Bahwa saksi mau membantu uang tersebut karena ingin Kudus menjadi daerah yang maju dan agamis;
 - Bahwa setelah Pilkada saksi menerima tagihan sarung untuk pemenang Terdakwa. Sarung tersebut dibagi-bagi. Sarung itu yang pesan DAWAM anak buah saksi;
 - Bahwa tagihan sarung sebesar Rp1 milyar lebih. Atas tagihan tersebut saksi bayar dulu pakai uang pribadi Rp250 juta;
 - Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi menghadap Terdakwa menyampaikan bahwa masih ada tagihan saat pilkada yang belum diselesaikan, kemudian saat itu juga ada HERU SUBIYANTOKO Kepala Dinas PUPR, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada HERU SUBIYANTOKO untuk dibantu. Saat itu Terdakwa sudah menjadi Bupati Kudus;
 - Bahwa sekitar akhir September 2018, HERU SUBIYANTOKO memberikan Rp100 juta, kemudian ada tambahan Rp500 juta dan saat saksi mau berangkat Umroh diberi lagi oleh HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp150 juta;
 - Bahwa uang Rp100 juta dari HERU SUBIYANTOKO diambil oleh EDI SURYANTO alias KOMBOR, karena dihubungi oleh HERU SUBIYANTOKO, kemudian diserahkan kepada saksi;

Halaman 137 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp500 juta diantar oleh HERU SUBIYANTOKO di rumah saksi;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp150 juta uang diantar oleh MUKLISIN ke rumah saksi, dikatakan itu uang dari HERU SIBIYANTOKO;
- Bahwa uang-uang tersebut saksi gunakan untuk membayar tagihan sarung yang digunakan dalam kemenangan Terdakwa dalam Pilkada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran ini, karena pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, yang saksi lupa waktu dan tempatnya, Terdakwa menyampaikan ke saksi *"yang sarung sudah dibayar sebagian ya Pah Haji"*;
- Bahwa setelah Pilkada, saksi menemui HARTOPO menyampaikan bahwa saksi uangnya sudah tipis untuk Pilkada, maka saksi meminta HARTOPO untuk mencari hutang uang sebesar Rp500 juta. Kemudian HARTOPO menelepon Sekda SAM'ANI. Beberapa hari kemudian JOKO SUSILO pegawai di Dinas Pendidikan, datang ke rumah saksi menyerahkan uang Rp500 juta. Kemudian saksi konfirmasi ke SAM'ANI. Uang tersebut sudah saksi kembalikan ke BAMBANG PAMUNGKAS, karena uang tersebut ternyata bukan uang JOKO SUSILO tetapi uang BAMBANG PAMUNGKAS, uang tersebut saksi kembalikan pada bulan Desember 2019 setelah ada OTT KPK. Pengembalian itu saksi transfer dan ada tanda bukti kwitansinya;
- Bahwa pada waktu saksi meminjam dan menerima uang Rp500 juta dari HARTOPO tersebut, Terdakwa belum menjadi Bupati. Pada saat saksi meminta kepada HARTOPO, tidak diketahui oleh Terdakwa. HARTOPO juga belum jadi Wakil Bupati. Saat itu sudah Pilkada dan menurut hitungan manual Pasangan Terdakwa dan HARTOPO menang;
- Bahwa saksi mengeluh kepada HARTOPO dan sekaligus menagih uang kampanye HARTOPO, kemudian HARTOPO memanggil SAM'ANI dan meminta ke SAM'ANI untuk menyediakan uang. Saat itu SAM'ANI menjawab *"Baik Mas, saya carikan Rp500.000.000,-"*. Kemudian saat saksi mengadakan acara wayangan, anak buah SAM'ANI yang saksi lupa namanya datang ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp50 juta. Yang sebesar Rp500 juta seingat saksi yang datang ke rumah saksi adalah JOKO SUSILO;
- Bahwa uang yang saksi terima dari JOKO SUSILO yang awalnya untuk membeli ban, tetapi karena masih ada tagihan Pilkada maka uang tersebut saksi gunakan untuk membayar tagihan banner dan kaos yang ditagihkan kepada saksi. Untuk banner sebesar Rp300 juta dan untuk kaos sebesar Rp250 juta. Banner dan kaos itu digunakan pada saat Pilkada;

Halaman 138 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi keluarkan untuk keperluan Pilkada pemenangan Terdakwa yaitu Rp8,7 milyar dikirim ke Demak, ditambah Rp550 juta untuk membayar tagihan kaos dan banner, kemudian pengeluaran untuk Korte-Korte yang dikeluarkan melalui bendahara Heru Fathoni. Selain itu ada hutang Terdakwa kepada saksi sebesar Rp100 juta;
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi pengeluaran dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi adalah dokumen yang saksi peroleh dari BURHAM terkait dengan pertanggungjawaban pengeluaran biaya kampanye MUHAMMAD TAMZIL HARTOPO. Berdasarkan dokumen tersebut, saksi memberi uang kepada BURHAM total sebesar Rp.8,8 milyar untuk kepentingan kampanye Terdakwa dan HARTOPO dimana sebesar Rp.8,7 milyar saksi serahkan ke BURHAM dalam bentuk uang tunai dan Rp.100 juta saksi transfer ke rekening Terdakwa. Saksi transfer ke Terdakwa karena Terdakwa telepon ke saksi dan menyampaikan jika dia ingin pinjam uang;
- Bahwa uang tunai yang saksi serahkan ke BURHAM terbagi sebagai berikut:
 - Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sebesar Rp.5,3 miliar yang terdiri dari Rp.4,9 miliar dalam pecahan Rp.50.000 dan Rp.400 juta dalam pecahan Rp.20.000.
 - Tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp.900 juta.
 - Tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp.700 juta.
 - Tanggal 20 Juni 2018 sebesar Rp.1 miliar.
 - Tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.800 juta.
- Bahwa rincian penggunaan uang tersebut juga terdapat di lampiran dokumen ini, namun saksi tidak pernah mengontrol pengeluaran dan pertanggungjawaban tersebut tidak pernah saksi baca. Saksi baru menemukan dokumen ini di ruko depan rumah saksi yang pernah digunakan untuk posko pemenangan Terdakwa dan HARTOPO setelah saksi diperiksa pertama oleh KPK;
- Bahwa JOKO SANTOSO Pengusaha Pom Bensin juga membantu dalam pemenangan Terdakwa saat Pilkada Kudus tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan;
- Bahwa setelah Pilkada Terdakwa pernah datang ke rumah saksi menanyakan uang yang saksi keluarkan, dan mengatakan uangnya akan dicicil dan diganti;
- Bahwa uang Rp8,7 milyar saksi keluarkan untuk kepentingan Terdakwa dalam Pilkada merupakan uang yang saksi pinjamkan dan merupakan hutang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kalau Terdakwa kalah maka saksi ikhlas, kalau Terdakwa menang maka agar dikembalikan;

Halaman 139 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan Terdakwa menyangkal keterangan saksi dalam BAP Nomor 7 dan 8;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

23. EDY SURYANTO alias KOMBOR:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Honggosoco, Kec. Jekulo, Kab Kudus;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebanyak 2 kali dari HERU SUBIYANTOKO yaitu:
 1. Sekitar akhir bulan September 2018, saksi menerima uang sebesar Rp100 juta di Kantor PU Kab. Kudus, kemudian uang saksi serahkan kepada HARYANTO sesuai perintah HERU SUBIYANTOKO. Awalnya saksi ditelepon oleh HERU SUBIYANTOKO untuk datang ke kantor PU, setelah sampai di kantor PU saksi diberi uang untuk diserahkan kepada HARYANTO, kemudian uang saksi serahkan HARYANTO di kantor Bis PO HARYANTO. Waktu itu sudah pelantikan Terdakwa sebagai Bupati Kudus. Uang tersebut merupakan tagihan sarung yang digunakan pada saat Pilkada. Tagihan sarungnya kepada DAWAM, kemudian saksi diperintah HARYANTO untuk menelepon HERU SUBIYANTOKO;
 2. Sekitar awal Oktober 2018, saksi ada di rumah HARYANTO, saksi diperintah oleh HARYANTO untuk menelepon HERU SIBYANTOKO. Lain hari kemudian HERU SUBIYANTOKO datang ke rumah HARYANTO, lalu saksi diajak oleh HERU SUBIYANTO untuk mengantar dengan menggunakan mobil saksi, kemudian sesampainya di jalan dekat UMK, HERU SUBIYANTOKO turun dan menuju sebuah rumah, saksi tetap menunggu di mobil, kemudian HERU SUBIYANTOKO kembali ke mobil membawa uang sebesar Rp500 juta dalam sebuah kardus aqua, kemudian uang dibawa ke rumah HARYANTO. Sesampainya di rumah HARYANTO, uang oleh HERU SUBIYANTOKO diserahkan ke HARYANTO. Saksi melihat penyerahannya;
- Bahwa saksi merupakan relawan pemenang Terdakwa dalam Pilkada 2018, saksi ikut menyaksikan adanya uang yang dimasukkan ke dalam amplop di Demak di rumahnya NUR HALIM. Uang uang tersebut asalnya antara lain dari HARYANTO, uangnya diserahkan melalui BURHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang dari HARYANTO ke Demak ke rumah NUR HALIM, waktunya sebelum Pilkada;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

24. RUDY HERMAWAN PRIHATMANTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Bahwa sehubungan dengan proyek di Dinas Kesehatan tahun 2019 saksi bersama Kepala Dinas Kesehatan JOKO DWI PUTRANTO dan ANI WILI Kabid di Dinkes pernah dipanggil Terdakwa di kantor Bupati. Pagi itu saksi ditelepon UKA WISNU SEJATI untuk menghadap Terdakwa. Saat menghadap yang saksi bawa yaitu daftar pekerjaan Puskesmas di Kudus;
- Bahwa saat itu untuk kegiatan rehab Puskesmas, Terdakwa memberitahukan calon pelaksana pekerjaannya, saat itu belum lelang pekerjaannya;
- Bahwa pada saat menghadap Terdakwa, daftar pekerjaan itu belum ada tulisan tangan inisial, saat itu Terdakwa tidak menulis inisial tersebut;
- Bahwa yang memberikan informasi nama yang akan mengerjakan proyek itu Terdakwa. Maksud tulisan inisial H yaitu NUR HALIM, BP yaitu BAMBANG PAMUNGKAS, M yaitu MAMAK, BK yaitu BAMBANG KASRIANTO;
- Bahwa informasi dari Terdakwa yaitu:
 1. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Jekulo senilai Rp.14.999.950.000,- rencananya dikerjakan oleh NUR HALIM (H);
 2. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Dawe senilai Rp.6.490.600.000,- rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 3. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Ngemplak senilai Rp.1,5 milyar rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);
 4. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Mejobo senilai Rp.1.999.600.000,- rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);
 5. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Kaliwungu senilai Rp.11 milyar rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 6. Untuk pekerjaan Pembangunan Pustu Wisata Colo senilai Rp.1 milyar rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);
 7. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Undaan senilai Rp.4 milyar rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 8. Untuk pekerjaan Rehab Gedung DKK senilai Rp.831.049.000,- rencananya dikerjakan oleh BAMBANG KASRIANTO (BK);

Halaman 141 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daftar nomor 9, 10 saat itu Terdakwa menyampaikan nanti kordinasi dengan TAUFIK staf pegawai di Dinas Kesehatan yang merupakan saudara dari RINA (Istri Terdakwa);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut yang dilaksanakan pekerjaan nomo 3, 4, 8, 9 dan 10. Pekerjaan tersebut dilelang dan sudah ada pemenangnya. Pemenang lelangnya tidak sesuai dengan tulisan dalam daftar tersebut;
- Bahwa untuk proyek nomor 9 dan 10 lelangnya bulan Juni 2019 sebelum OTT, kalau yang nomor 3, 4 dan 8 proses lelangnya bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang dari orang-orang yang dilantik dalam jabatan eselon III dan IV di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menulis inisial dalam daftar pekerjaan dinas kesehatan tahun 2019 yang saksi bawa saat menghadap Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

25. JOKO DWI PUTRANTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh RUDI HERMAWAN PRIHATMANTO diajak untuk menghadap Terdakwa bersama seorang Kabid. Saat itu RUDI HERMAWAN PRIHATMANTO sudah membawa daftar pekerjaan Puskesmas tahun 2019 di Dinas Kesehatan;
- Bahwa kemudian sesampainya di ruang Terdakwa diperlihatkan daftar pekerjaan Puskesmas tahun 2019;
- Bahwa saat itu ada informasi dari Terdakwa tentang siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa informasi dari Terdakwa yaitu:
 1. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Jekulo senilai Rp.14.999.950.000,- rencananya dikerjakan oleh NUR HALIM (H);
 2. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Dawe senilai Rp.6.490.600.000,- rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 3. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Ngemplak senilai Rp.1,5 milyar rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);
 4. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Mejobo senilai Rp.1.999.600.000,- rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);

Halaman 142 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Kaliwungu senilai Rp.11 milyar rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 6. Untuk pekerjaan Pembangunan Pustu Wisata Colo senilai Rp.1 milyar rencananya dikerjakan oleh MAMAK (M);
 7. Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Undaan senilai Rp.4 milyar rencananya dikerjakan oleh BAMBANG PAMUNGKAS (BP);
 8. Untuk pekerjaan Rehab Gedung DKK senilai Rp.831.049.000,- rencananya dikerjakan oleh BAMBANG KASRIANTO (BK);
- Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilelang, sesuai kontrak pemenang lelangnya bukan nama-nama sesuai informasi Terdakwa;
 - Bahwa informasi dari Terdakwa tersebut sebelum dilakukan lelang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang dari orang-orang yang dilantik dalam jabatan eselon III dan IV di Dinas Kesehatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa sesuai aturan nama-nama yang ada dalam daftar itu tidak bisa langsung ditunjuk harus sesuai lelang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

26. MARTONO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi dilantik dalam jabatan Kasi Pelayanan Perijinan Pembangunan DPMPSTSP Kab. Kudus pada bulan Mei 2019. SK ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah staf di Dinas Perijinan sudah 25 tahunan;
- Bahwa saksi memperoleh promosi jabatan eselon IV;
- Bahwa setelah Terdakwa terpilih menjadi Bupati Kudus, saksi bertemu dengan MUH. MULYANTO atau sering disapa mbah MUL. Saat itu saksi ditanya oleh mbah MUL posisinya dimana, saksi menjawab di Perijinan. Saksi menyampaikan ke mbah MUL bahwa sejak adanya dinas perijinan sampai sekarang saksi tidak pernah ke mana-mana, di situ terus. Saksi juga menceritakan pangkatnya saat itu yaitu 3D tetapi masih menjadi staf. Atas cerita saksi kemudian mbah MUL menanggapi nanti akan mencoba mengusulkan;
- Bahwa selang beberapa saat ada pelantikan jabatan Pengawas di Pendopo dan saksi juga ikut dilantik;
- Bahwa setelah saksi dilantik, dari mbah MUL ada permintaan uang syukuran ke saksi. Yang diminta mbah MUL adalah Rp.25 juta;

Halaman 143 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mbah MUL mengatakan uang itu untuk Bupati dan Baperjakat;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang yang diminta mbah MUL tersebut di sekitar simpang tujuh Kudus. Saksi tidak ingat persis kapan penyerahan, kalau tidak bulan Mei mungkin Juni 2019, yang jelas setelah pelantikan;
- Bahwa uang tersebut saksi peroleh dari pinjaman keluarga;
- Bahwa sepemahaman saksi uang syukuran itu adalah karena usahanya dari mbah MUL sehingga saksi bisa promosi jabatan;
- Bahwa saksi percaya dengan mbah MUL, karena setahu saksi mbah MUL dekat dengan Bupati;
- Bahwa yang bisa memindahkan pegawai di PemKab Kudus adalah Bupati atas usulan dari Baperjakat;
- Bahwa saksi merasa khawatir kalau tidak memenuhi permintaan itu karena akan dimutasi di tempat yang jauh dan mendapat tugas yang lebih berat;
- Bahwa niat saksi memberi uang tersebut ditujukan untuk Bupati dan Baperjakat melalui mbah MUL;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke mbah MUL apakah uangnya sudah diserahkan ke Bupati atau Baperjakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap Terdakwa, tidak pernah menjanjikan uang ke Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menyampaikan dalam apel pagi terkait mutasi pegawai jangan menyerahkan uang karena uangnya akan hilang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

27. KASMIJAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi mendapat promosi sebagai Kasubag Umum Dinas Perumahan. Menjabat sejak tanggal 29 Mei 2019. Sebelumnya saksi menjadi guru SD di Kec. Mejobo. Saksi pangkatnya III c;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi sedang jagongan dengan mbah MUL dan mengutarakan tentang jabatannya dan menyampaikan juga saksi sudah mendapat gelar sarjana Strata 2. Atas penyampaian saksi kemudian mbah MUL mengatakan akan mencoba mengusulkan kenaikan jabatan;

Halaman 144 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak minta jabatan tertentu, mbah MUL juga tidak menyebut saksi akan menjabat apa;
- Bahwa setelah saksi dilantik, beberapa hari kemudian mbah MUL menyampaikan ada permintaan uang untuk AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO. Saksi merasa keberatan namun karena dikejar-kejar dan saksi juga sudah merasa dibantu maka saksi kemudian menyampaikan ke mbah MUL akan memberikan sekedar uang jajan;
- Bahwa saat itu mbah MUL menyampaikan dengan bahasa minta uang syukuran;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang ke mbah MUL. Penyampaian mbah MUL waktu itu uang akan di serahkan ke KROTO;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25 juta;
- Bahwa pemberian saksi ke mbah MUL sekitar satu minggu lebih setelah pelantikan. Saksi meminjam uang ke keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya dibawa kemana, sebagaimana penyampaian mbah MUL katanya untuk Agus Kroto;
- Bahwa yang benar adalah uang ucapan terima kasih, bukan uang syukuran. Ucapan terima kasih atas kenaikan jabatan saksi;
- Bahwa sebelum dilantik saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu ke Terdakwa, saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Agus Kroto menyerahkan uang ke Bupati;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menyampaikan dalam apel pagi terkait mutasi pegawai jangan menyerahkan uang karena uangnya akan hilang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

28. MUH. KUSNAENI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi mendapat promosi sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Jabatan sebelumnya adalah Kabid Asset di BPPKAD;
- Bahwa untuk promosi jabatan saksi itu ada uang yang diserahkan. Saksi menyerahkan uang setelah ada pelantikan;
- Bahwa saksi dilantik tanggal 10 Mei 2019. Pelantikan bersamaan dengan AKHMAD SHOFIAN;

Halaman 145 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelantikan, mbah MUL berkali-kali menemui saksi untuk ikut hadir dalam pengajian dan santunan anak yatim di Pendopo. Akhirnya saksi mengajak SITI ROKHIMAH, untuk ikut membantu pengajian dan santunan anak yatim seperti permintaan mbah MUL. Saksi tidak mengajak APRILIANA;
- Bahwa tidak ada kesepakatan uang yang akan diberikan berapa, tetapi saksi memberikan uang Rp.20 juta ke SITI karena yang memegang uang SITI;
- Bahwa SITI ROKHIMAH setuju saksi menyiapkan uang Rp.15 juta, tetapi tidak langsung diserahkan. Uangnya masih dipegang oleh SITI;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelepon oleh mbah MUL dan diminta datang ke PUPR dan rencananya akan menyerahkan ke Terdakwa. Kemudian uangnya diserahkan, tetapi saat itu Terdakwa menolaknya. Terdakwa menolak dua kali. Karena Terdakwa menolak kemudian duit itu disimpan lagi oleh SITI;
- Bahwa pada hari yang sama pada sore hari, MULYANTO menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan "saya sudah di PU om" dan saksi jawab "ya saya tak kesana". Selanjutnya, saksi mendatangi MULYANTO di ruang rapat Kantor PUPR. Pada saat itu MULYANTO sedang bersama dengan SITI ROKHIMAH dan NANA (Kabid di PUPR). Pertemuan tersebut membahas rencana penyerahan uang untuk diserahkan kepada Bupati untuk membantu acara pengajian dan santunan anak yatim. Pada saat itu MULYANTO menyampaikan "ini yang menyerahkan siapa. Jangan banyak-banyak" dan SITI ROKHIMAH dan NANA menyampaikan "saya ikut". Pada saat itu uang sudah dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat dengan total sebesar Rp.60 juta. Total uang tersebut berasal dari saksi memberikan uang sebesar Rp.20 juta, SITI ROKHIMAH sebesar Rp.20 juta dan NANA memberikan uang sebesar Rp.20 juta. Selanjutnya, MULYANTO, SITI ROKHIMAH, dan NANA dengan menggunakan mobil saksi pergi ke pendopo untuk memberikan uang sumbangan tersebut kepada Bupati. Sekitar 1,5 jam berikut, MULYANTO, SITI ROKHIMAH dan NANA kembali ke kantor PUPR dengan membawa uang yang sebelumnya sudah disiapkan. MULYANTO menyampaikan "bapak ga gelem mas. Jare ga usah go ngene-ngenean. Kerjo sing apik wae" dan saksi jawab "yo wis lah". Maksud pembicaraan tersebut, Bupati tidak mau menerima uang yang sudah disiapkan dan Bupati pesan agar kerja yang baik saja. Uang tersebut selanjutnya disimpan oleh SITI ROKHIMAH;
- Bahwa beberapa hari kemudian dicoba lagi tetapi ditolak lagi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, mbah MUL telepon saksi dan meminta datang ke kantor PUPR. Setelah bertemu mbah MUL menyampaikan akan mengantar uangnya ke Terdakwa;

Halaman 146 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi, Mulyanto, Siti Rokhimah kembali berkumpul di ruang rapat Dinas PUPR untuk membahas rencana mencoba kembali memberikan uang sumbangan untuk keperluan pengajian Bupati. Pada saat itu Mulyanto menyampaikan usul agar yang menyerahkan uang tidak terlalu banyak, Mulyanto ditambah 1 (satu) orang, dengan menyampaikan “iki mungkin wong e kakehan. Jajal siji ae”. Selanjutnya, Mulyanto dan Siti Rokhimah ke pendopo Bupati untuk menyerahkan uang kepada Bupati, akan tetapi pada saat itu uang tersebut ditolak kembali oleh Bupati. Mulyanto menyampaikan “bupati bilang ga usah nganggo ngene-ngene”. Atas apa yang disampaikan Mulyanto saksi diam saja tidak merespon. Uang selanjutnya masih disimpan oleh Siti Rokhimah;
- Bahwa saksi tidak ingat kejadian persisnya namun yang saksi ingat memang kemudian mbah MUL mengantarkan uang itu sendiri saja;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di Dinas PUPR. Mbah MUL menerima dari Siti Rokhimah;
- Bahwa sekitar 2-3 hari berikutnya, saksi bertemu dengan Mulyanto di warung kopi di jalan Diponegoro di depan Masjid Al Furqon. Mulyanto menyampaikan uang sudah disampaikan oleh Mulyanto kepada Bupati secara langsung di pendopo. Uang tersebut yang diberikan kepada Bupati total sebesar Rp.75 juta dari yang sebelumnya yang terkumpul dari saksi, Siti Rokhimah dan Ana sebesar Rp.60 juta. Penambahan uang sebesar Rp.15 juta dilakukan oleh Heru Subiyantoko (Plt.Kepala Dinas PUPR) yang saksi tidak ketahui kapan pemberian uang tambahannya tersebut. Pada saat itu Mulyanto kurang lebih menyampaikan “duit wis tak kek e mas. Malah bapak e clingak clinguk dan tanya “koe karo sopo” dan tak jawab “saya dewean” trus aku suruh ngitung duitnya. Totalnya 75”;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyebutkan jumlah. Saksi mendapat cerita dari mbah MUL seperti itu;
- Bahwa setahu saksi Siti Rokhimah juga mendapat promosi, sama seperti saksi dari Kabid di Bappeda menjadi Sekdin PUPR. Apriliana atau Nana juga mendapat promosi dari eselon IV menjadi eselon III;
- Bahwa atas ajakan mbah MUL untuk pengajian tersebut, saksi mengajak Siti Rokhimah untuk ikut karena saksi dan Siti adalah teman sejak SMA;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan sendiri uang untuk menyumbang pengajian tetapi melalui Mulyanto, karena waktu itu yang meminta adalah Mulyanto;
- Bahwa saksi tidak ikut pengajian karena dilakukan di malam hari. Pengajian diselenggarakan di Pendopo Kabupaten;

Halaman 147 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



- Bahwa saksi percaya kepada mbah MUL karena setahu saksi mbah MUL tidak pernah bohong kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mbah MUL dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membantah yang menggagas adanya uang syukuran. Waktu itu saksi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah uang untuk sedekah;
- Bahwa sebelumnya saksi sering dihubungi oleh AGOES SOERANTO dimintai uang syukuran, sebelum saksi berhubungan dengan mbah MUL;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dikejar-kejar oleh AGOES SOERANTO, yaitu karena terkait promosi jabatan saksi;
- Bahwa setelah OTT sekitar pertengahan September mbah MUL menemui saksi dan mengatakan uangnya masih dipegang oleh mbah MUL. Mbah MUL tidak cerita ke saksi mengapa ia masih memegang uang itu. Saksi tidak bertanya ke mbah MUL tetapi mbah MUL yang cerita sendiri ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang ke Terdakwa. Saksi hanya diberitahu mbah MUL kalau Terdakwa menolak pemberian;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap sendiri ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mbah MUL menghadap ke Bupati membawa uang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menyampaikan dalam apel pagi terkait mutasi pegawai jangan menyerahkan uang karena uangnya akan hilang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

29. SITI ROKHIMAH:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas di PUPR. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan di Bappeda;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan APRILIANA atau NANA dipanggil oleh Plt. Kadis PUPR yaitu HERU SUBYANTOKO. Setelah membahas pekerjaan, HERU mengatakan bahwa dia ditelepon oleh AGOES SOERANTO, yang intinya Agus mengatakan dia sudah mempromosikan banyak pegawai tapi kok pada diam saja. Saat itu saksi dan NANA sudah dilantik;
- Bahwa atas penyampaian AGUS seperti yang disampaikan oleh HERU tersebut saksi dan NANA sebenarnya tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya memang pernah ditelepon oleh HERU ditawarkan jabatan Sekretaris PUPR, namun karena saksi merasa bukan bidangnya saksi sempat menolak, dan tahu-tahu saksi ikut diusulkan;
- Bahwa saksi dilantik pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa karena dari awal tidak ada komitmen apapun, maka saksi tidak menanggapi permintaan AGOES tersebut;
- Bahwa yang saksi tangkap atas penyampaian itu, semacam meminta uang syukuran;
- Bahwa setelah itu tidak pernah ada lagi yang menyinggung tentang uang syukuran, sampai kemudian datang KUSNAENI ke kantor PUPR;
- Bahwa saat itu KUSNAENI menyampaikan pada pokoknya karena sudah dilantik kemudian ybs mengatakan bagaimana kalau ada uang syukuran. Atas hal itu saksi menolak dan tidak mau;
- Bahwa yang dimaksud syukuran adalah syukuran atas adanya promosi jabatan;
- Bahwa atas sikap saksi, KUSNAENI menyampaikan pemberian itu diniatkan saja sebagai sedekah, tetapi prosesnya tidak saat itu. Seingat saksi KUSNAENI beberapa kali datang ke PUPR dan menyampaikan seperti itu. Karena ada penyampaian diniatkan untuk sedekah bagi anak yatim, maka kemudian saksi mempertimbangkan dan kemudian menyanggupi, karena sering ada pengajian dan santunan anak yatim di pendopo;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke KUSNAENI berapa yang akan disumbangkan, waktu itu KUSNAENI menyampaikan semampunya saja dan tidak ada batasan;
- Bahwa pada sekitar awal Juli 2019, KUSNAINI (Sekretaris Dinas Perindustrian dan UMKM) mendatangi ruangan saksi di Kantor Dinas PUPR. Pada saat itu KUSNAINI mengajak saksi untuk memberikan syukuran kepada Bupati (Terdakwa) dengan menyampaikan “sit, piye nek kita syukuran?”, saksi jawab “syukuran apa?” dan dijawab oleh KUSNAINI “ya kita syukuri kondisi saat ini”. Selanjutnya KUSNAINI menyampaikan “saya dimintai terus sama Pak Agus. Piye nek kita syukuran sama mbak nana juga. Tapi saya gak mau kalau dikasih ke Pak Agus” dan saksi jawab “Syukuran gimana?” dan KUSNAINI menyampaikan “monosuko”. Maksud pembicaraan tersebut, KUSNAINI mengajak saksi dan APRILIANA (Kabid Bina Marga) untuk patungan uang semampunya untuk syukuran diberikan kepada Bupati atas permintaan AGOES SOERANTO;
- Bahwa awalnya KUSNAENI menyampaikan kalau dia sering dimintai AGUS;

Halaman 149 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengatakan ke KUSNAENI akan melaporkannya ke atasan saksi terlebih dahulu, yaitu HERU. Tanggapan HERU waktu itu kalau diniatkan sedekah maka hal yang baik, tapi intinya HERU mengembalikan ke saksi mau memberi atau tidak;
- Bahwa beberapa hari kemudian KUSNAENI datang lagi ke kantor dan membicarakan tentang pemberian serta meminta pertimbangan saksi, kalau memberikan 20 juta bagaimana. Saksi merasa keberatan atas nominal tersebut dan mengatakan paling banyak saksi bisa memberikan sekitar 15 juta saja;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikannya ke APRILIANA perihal ajakan dari KUSNAENI itu. Saksi, APRILIANA dan KUSNAENI sebelumnya sama-sama berasal dari Bappeda;
- Bahwa pada akhirnya bertiga sepakat akan memberi uang, dan disepakati dari KUSNAENI 20 juta, dari saksi dan NANA masing-masing 15 juta;
- Bahwa saksi menghubungi APRILIANA karena ybs juga mendapat promosi ;
- Bahwa setelah KUSNAENI memberikan uang 20 juta serta saksi dan NANA juga ikut memberikan kemudian uang dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke HERU, dan akhirnya oleh HERU uang ditambah sehingga jumlahnya menjadi Rp.75 juta;
- Bahwa karena tidak ada yang mau menyampaikan, akhirnya HERU mengusulkan bagaimana kalau mbah MUL yang menyampaikan;
- Bahwa saksi sempat menyimpan uangnya beberapa hari, kemudian saksi diberitahu HERU kalau mbah MUL mau ke kantor. Setelah mbah MUL datang, dihadapan HERU saksi menyerahkan uang sebesar Rp.75 juta tersebut ke mbah MUL;
- Bahwa beberapa hari kemudian, di ruangan kerja saksi, saksi menyampaikan ke APRILIANA untuk patungan syukuran sebagaimana yang disampaikan KUSNAENI dengan menyampaikan “kemarin mas kus ke sini, menyampaikan untuk mengajak syukuran” dan dijawab “kok ada syukuran. Kita kan tidak ada komitmen apa-apa” dan saksi jawab “iya kok sama. Ya kita laporan dulu sama Pak Heru”. “Pak Heru” yang dimaksud adalah HERU SUBIYANTOKO (Pit Kepala Dinas PUPR);
- Bahwa keesokan harinya, saksi dan APRILIANA mendatangi ruang kerja HERU SUBIYANTOKO dan menyampaikan “mas Kusnaini kok kemarin ngajak syukuran” dan dijawab “ndak mbak. Ga ada gitu-gitu. Pak bupati ga minta kok. Ga usah juga gak papa” dan saksi jawab “tapi ya gimana pak” dan dijawab oleh HERU SUBIYANTOKO “ya gimana ya mbak. Apa pak bupati mau. Tapi kalau tetap mau ya monggo”;

Halaman 150 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, KUSNAINI kembali mendatangi ruangan saksi di Dinas PUPR dan pada saat itu saksi ditemani oleh APRILIANA. KUSNAINI menyampaikan “jadi gimana?” dan saksi jawab “kira-kira berapa?”, selanjutnya KUSNAINI menyampaikan “kira-kira kalau 20an gimana?” dan saksi jawab “ya kok segitu” dan KUSNAINI menjawab kembali “yo wis terserah berapa. Punyanya berapa” dan saksi jawab “sik belum tahu. Saya punya uang baru 10” dan KUSNAINI menjawab “yo wis saya tak 20” sedangkan APRILIANA menyampaikan “apik e piye, saya ngikut. Saat ini saya belum punya”. Maksud pembicaraan tersebut, saksi akan memberikan uang untuk syukuran akan tetapi baru memilki uang sebesar Rp10 juta sedangkan KUSNAINI akan memberikan uang syukuran sebesar Rp20 juta. Untuk APRILIANA jumlah yang akan diberikan sama dengan jumlah yang saksi akan berikan untuk syukuran;
- Bahwa uang tersebut diniatkan untuk sedekah, dan akan diserahkan ke Bupati;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya saksi dipanggil ke ruangan Kepala Dinas PUPR dan HERU SUBIYANTOKO memberikan uang sebesar Rp25 juta untuk menggenapkan uang yang terkumpul untuk syukuran menjadi Rp75 juta. Pada saat memberikan uang tersebut HERU SUBIYANTOKO menyampaikan “besok yang menyampaikan ke Bupati, bu Siti sama mas Kusnaini saja” dan saksi jawab “kok saya pak”, selanjutnya HERU SUBIYANTOKO menyampaikan ‘wis gak papa’;
- Bahwa karena saksi tidak mau menyerahkan kemudian HERU mengusulkan supaya mbah MUL yang menyerahkan, saksi mengatakan akan membicarakan dengan NANA dan KUSNAENI dahulu, dan akhirnya disepakati mbah MUL yang akan menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi memanggil APRILIANA ke ruang rapat dan menyampaikan “mbak ini gimana.njenengan mau ikut ngantar uang tidak. kalau saya tidak. Kalau njenengan ikut nanti sama mbah Mul ke bupati” dan dijawab oleh APRILIANA “ya sudah biar mbah mul saja”. Selanjutnya uang sebesar Rp75 juta yang saksi bungkus dalam tas kresek warna hitam dan saksi masukkan dalam paper bag warna coklat, saksi serahkan ke MULYANTO untuk diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, saksi bertemu dengan MULYANTO di Kantor Dinas PUPR dan MULYANTO menyampaikan “sudah saya berikan bu” dan saksi jawab “nggih sampun. Terima kasih.”. Maksud pembicaraan tersebut adalah MULYANTO menyampaikan bahwa uang sebesar Rp75 juta untuk syukuran telah disampaikan kepada Bupati (Terdakwa). Informasi uang telah diberikan kepada Bupati tersebut juga saksi sampaikan ke APRILIANA. Saksi

Halaman 151 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan informasi tersebut kepada KUSNAINI karena MULYANTO sudah sering berkomunikasi dengan KUSNAINI;

- Bahwa niat saksi memberikan uang ke pribadi Terdakwa tidak ada. Saksi meniatkan untuk sedekah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menyampaikan dalam apel pagi terkait mutasi pegawai jangan menyerahkan uang karena uangnya akan hilang;
- Bahwa saksi baru sekali memberi sedekah melalui mbah MUL, sebelumnya tidak pernah;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

30. APRILIANA HIDAYATI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PUPR, dilantik tanggal 10 Mei 2019. Eselon III b. Jabatan saksi sebelumnya adalah Kasubbid Prasarana Wilayah di Bappeda;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum pelantikan saksi ditelepon oleh HERU menginfokan supaya saksi tidak dinas luar, karena akan ada pelantikan jabatan dan saksi sudah diusulkan;
- Bahwa sekitar 2 mingguan setelah pelantikan HERU menyampaikan ke saksi dan SITI ROKHIMAH bahwa HERU sering ditelepon AGUS KROTO dan disindir-sindir terkait banyak anak buah HERU yang sudah dapat promosi tetapi kok tidak ada pengertian;
- Bahwa pemahaman saksi yang dimaksud uang syukuran adalah saksi diminta untuk memberikan uang;
- Bahwa sekitar Juni 2019, HERU SUBIYANTOKO kembali menyampaikan kepada saksi bahwa desakan dari orang-orang di sekitar Bupati (AGOES SOERANTO) untuk membayar syukuran atas mutasi semakin sering. HERU SUBIYANTOKO menyampaikan kepada saksi "gimana itu mbak kok desakannya seperti itu" dan saksi jawab "ya sudah. Dulu kan bilangnyanya tidak pakai uang. Saya kalaupun ngasih tidak rela kalau uangnya dikasih Pak Agus Suranto, harus ke Pak Tamzil karena untuk kebutuhan anak yatim";
- Bahwa selain itu saksi juga merasa kasihan dengan HERU atas desas-desus terkait HERU;

Halaman 152 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak rela uangnya diberikan ke AGUS KROTO, karena saksi banyak mendengar desas-desus kalau AGUS KROTO sering meminta uang ke OPD di Kab. Kudus;
- Bahwa saksi membenarkan kalau memberi uang harus ke Terdakwa karena saksi mengetahui Terdakwa sering memberikan santunan ke anak yatim;
- Bahwa awal pembicaraannya uang syukuran tersebut adalah untuk pelantikan. Akhirnya pada suatu waktu, seingat saksi sore hari, saksi dipanggil oleh SITI ROKHIMAH, dan diajak membicarakan tentang uang syukuran. Karena saksi dan SITI merasa kasihan dengan desas-desus terkait HERU akhirnya disepakati akan memberikan uang syukuran, tetapi akan diberikan sebagai sedekah ke anak yatim;
- Bahwa saksi kemudian memberikan uang Rp15 juta. SITI juga memberikan Rp.15 juta dan KUSNAENI Rp.20 juta dikumpulkan di SITI;
- Bahwa kemudian SITI melapor ke HERU ada uang Rp.50 juta, kemudian HERU menambah Rp.25 juta sehingga semuanya Rp.75 juta;
- Bahwa saksi lalu diberitahu oleh SITI yang akan menyampaikan uangnya adalah mbah MUL. Saksi juga diberitahu kalau mau ikut menyerahkan maka saksi bisa pergi bersama mbah MUL, untuk memastikan sumbangan untuk anak yatim itu akan diberikan melalui Bupati;
- Bahwa setelah uang terkumpul, sempat ada saling tunjuk siapa yang akan menyampaikan ke Bupati, karena tidak ada yang mau akhirnya saksi yang ditunjuk untuk menyampaikannya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan uang itu. Saksi bersama mbah MUL ke Bupati di Pendopo, tetapi waktu itu Bupati menolaknya. Seingat saksi waktu itu Bupati sibuk dan saksi bersama mbah MUL tidak diterima untuk bertemu;
- Bahwa saksi tidak komunikasi dengan Bupati karena yang yang berhubungan dengan Bupati adalah mbah MUL. Saksi hanya menemani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian uang kepada Terdakwa, akan tetapi saksi memperoleh informasi dari SITI ROKHIMAH bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa melalui MUYANTO (staf Dinas PKPLH) yang saksi ketahui dekat dengan Terdakwa. Penunjukkan MUYANTO untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan oleh HERU SUBIYANTOKO;
- Bahwa uangnya harus lewat Terdakwa, karena bagi saksi yang penting jangan ke AGUS KROTO karena saksi tidak suka dengan AGUS KROTO karena adanya desas-desus seperti yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa pada waktu ada OTT saksi sedang pergi haji. Saksi pulang haji tanggal 6 September. Saksi mendapat cerita dari mbah MUL;

Halaman 153 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

31. MOH. MOELYANTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah satu kantor di PU Kudus. Saksi sebagai staf, Terdakwa juga masih menjadi staf di PU. Kemudian Terdakwa menjadi Bupati yang pertama;
- Bahwa saksi di pendopo atau rumah dinas bupati sebagai tenaga kebersihan;
- Bahwa saksi kenal dengan MARTONO dan KASMIJAN. Saksi yang membawa 2 orang tersebut supaya diusulkan dalam penataan pegawai;
- Bahwa saksi menyampaikan ke AGUS KROTO, karena AGUS KROTO pernah berbicara ke saksi, kalau ada apa-apa saksi bisa menyampaikan ke AGUS KROTO tidak perlu sampai ke Bos, yang maksudnya adalah Bupati;
- Bahwa saksi tahu jabatan AGUS KROTO adalah Staf Khusus Terdakwa, mengurus apa saksi kurang paham;
- Bahwa saksi percaya kepada AGUS KROTO karena ia pernah cerita ke saksi kalau ia diperintah Terdakwa untuk mencari dan menyaring orang yang baik;
- Bahwa saksi menyampaikan nama MARTONO dan KASMIJAN kepada AGUS KROTO, tetapi kepada mereka saksi tidak menjanjikan jabatan, saksi mengatakan hanya mencoba diusulkan;
- Bahwa kemudian ternyata MARTONO dan KASMIJAN ikut promosi dan dilantik, dimana setelah pelantikan AGUS KROTO sering menanyakan ke saksi tentang pengertian kedua orang itu. Karena sering didesak AGUS KROTO, saksi kemudian menyampaikan ke MARTONO dan KASMIJAN;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 hari kemudian saksi diberi uang oleh MARTONO dan KASMIJAN, kemudian disampaikan ke AGUS;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.25 juta dari MARTONO dan Rp.25 juta dari KASMIJAN;
- Bahwa yang menentukan Rp.25 juta adalah mereka sendiri, saksi hanya menyampaikan omongan AGUS KROTO bahwa orang dari Baperjakat banyak;
- Bahwa uang dari MARTONO dan KASMIJAN itu kemudian saksi serahkan ke AGUS KROTO. Saksi menyerahkan di rumah dinas AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut seperti penyampaian AGUS adalah uang syukuran. Saksi tidak tahu maksud AGUS menyampaikan Baperjakat orangnya banyak;
- Bahwa saksi juga menerima uang Rp.75 juta dari SITI, NANA dan KUS;
- Bahwa awalnya KUSNAENI menceritakan ke saksi bahwa ia sering dimintai uang oleh AGUS setelah ada pelantikan, yang mana kemudian KUS mengatakan daripada diberikan ke AGUS KROTO lebih baik memberikan uang untuk pengajian. Saksi tidak tahu kelanjutannya, tiba-tiba saksi dipanggil dan diminta menyampaikan uang ke Terdakwa;
- Bahwa waktu tu saksi menyampaikan kalau seperti itu biasanya Terdakwa tidak mau, namun mereka meminta saksi mencoba menyampaikan sehingga saksi bersama APRILIANA datang ke Pendopo membawa uang, tetapi waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan ada perubahan keterangan di BAP nya, karena waktu saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Kudus saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.75 juta dari HERU. Waktu itu HERU mengatakan titip untuk disampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian ke Pendopo, tetapi Terdakwa masih ada tamu. Setelah tamunya pulang saksi kemudian melapor ke Terdakwa kalau ada titipan. Terdakwa bertanya titipan apa, saksi menjawab bahwa ini adalah titipan untuk pengajian;
- Bahwa saksi kemudian dimarahi oleh Terdakwa supaya tidak perlu seperti itu, kemudian Terdakwa beranjak karena akan ada acara. Uang yang saksi letakkan di meja kemudian saksi ambil kembali;
- Bahwa namun demikian ke teman-teman (maksudnya SITI, KUS dan NANA) saksi mengatakan uang sudah disampaikan. Maksud saksi ia akan menyampaikan uangnya ke panitia pengajian langsung;
- Bahwa belum sempat saksi serahkan, kemudian ada OTT dan saksi ikut diperiksa dimintai keterangan. Kemudian saksi juga mengetahui KUSNAENI dimintai keterangan, APRILIANA dimintai keterangan, demikian juga dengan SITI ROKHIMAH. Kemudian saksi mengembalikan uangnya ke KUSNAENI supaya menyerahkan uangnya langsung ke panitai pengajian;
- Bahwa tanggapan ketiga orang itu mereka menolak membawa kembali dan meminta saksi untuk memberikan ke panitia kalau ada pengajian;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut masih saksi pegang dan simpan di rumah;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada ketiga orang itu setelah adanya peristiwa OTT KPK;

Halaman 155 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi diminta keterangan oleh Penyidik, saksi masih membawa uang itu;
- Bahwa inisiatif diserahkan ke panitia pengajian dari saksi bukan dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang, saksi menyampaikan ke Terdakwa uang syukuran dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA dan KUSNAENI. Terdakwa tidak mau menerima;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.75 juta malam hari sehabis Isya, sebelumnya saksi menunggu karena Terdakwa ada tamu. Setelah tamu keluar Terdakwa langsung masuk ke Pringgitan dan menyerahkan uang itu. Saat saksi masuk tidak ada ajudan, kemungkinan sedang ke belakang. Saksi mengubah keterangan, sebelum masuk saksi lapor ajudan dulu, seingat saksi ajudannya waktu itu UKA WISNU. Setelah ada info Terdakwa ada, saksi menemui Terdakwa. Uang dibungkus tas plastik dan tas kain;
- Bahwa sekitar pukul 20.00, saksi masuk ke ruang Pringgitan dan bertemu dengan Terdakwa. Masih dalam keadaan berdiri, saksi berkata: *"Pak nyuwun sewu, ini ada syukuran saking Mbak SITI ROHIMAH, Mbak NANA dan KUSNAINI"*. Kemudian Terdakwa bertanya: *"Mbak SITI itu yang mana? Mbak NANA itu yang mana? KUSNAINI itu siapa?"*. Kemudian saksi menjawab: *"Mbak SITI itu Sekretaris Dinas PUPR, Mbak NANA Kabid di PUPR dan Pak KUSNAINI menjadi Sekretaris Dinas Perindustrian"*. Terdakwa berkata lagi: *"Kok ono ngene-ngene barang"*. Saksi menjawab: *"Ini saya cuma diutus oleh Bu SITI, mbak NANA dan Pak KUSNAINI"*;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya dalam BAP nomor 11.8 yaitu: *"Setelah itu saya pamit meninggalkan tempat. Sebelum meninggalkan tempat, Sdr. MUHAMMAD TAMZIL memberi saya uang sebesar Rp5.000.000,- yang diambilkan dari uang yang saya serahkan ke Sdr. MUHAMMAD TAMZIL tersebut"*. Saksi mencabut keterangannya dalam BAP dengan alasan saksi merasa ketakutan pada waktu memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa setelah saksi keluar dari ruang Pringgitan, UKA mengirim pesan melalui chat WA ke saksi yang isinya: *"Bagianku ndi?"* Selanjutnya saksi balas: *"Iya om, saya bagi 1,5 juta ya"*. Keesokan harinya, saksi menemui UKA di Pendopo Bupati dan menyerahkan uang sebesar Rp.1,5 juta kepada UKA;
- Bahwa saksi baru sekalinya itu diberi uang sebesar Rp.5 juta oleh Terdakwa sehingga saksi merasa senang. Kejadian saksi diberi uang Rp.5 juta menurut saksi sebelum adanya penyerahan uang dari SITI dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi diberi uang Rp.5 juta sekitar 2 minggu sebelum saksi menyerahkan uang. Saat itu UKA yang piket sebagai ajudan;

Halaman 156 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan keterangan di BAP nomor 11.8, 11.9 dan 11.10 adalah saksi. Alasan saksi pada waktu itu memberikan keterangan seperti itu karena saksi merasa ketakutan. Saksi menerangkan yang sebenarnya yaitu uangnya tidak saksi serahkan dan masih saksi pegang. Saksi tidak diserahkan ke panti asuhan, karena pengajian di pendopo sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi merasa takut saat itu, saksi tidak berbohong tetapi saksi takut;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan saksi tidak dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mempermainkan persidangan dan minta maaf;
- Bahwa waktu itu karena saksi tidak membawa kacamata maka saksi meminta penyidik yang memeriksanya membacakan keterangan saksi. Saksi bisa mendengarkan yang dibaca oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya serta saksi mengerti jika tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya ada sanksinya;
- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan ini, tidak ada yang mempengaruhi;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di penyidikan, tidak ada yang mengarahkan keterangan-keterangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan tersebut tidak benar dan saksi mencabut BAPnya. Saksi tidak dipaksa pada waktu memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita ke KUSNAENI kalau saksi sudah menyerahkan uangnya ke Terdakwa. Yang benar KUSNAENI bertanya ke saksi apakah uang sudah diserahkan, saksi menjawab sudah diserahkan. Hanya itu saja;
- Bahwa saksi pernah membicarakan tentang KASMIJAN dengan AGUS KROTO;
- Bahwa saksi meminta ke Agus kalau bisa KASMIJAN ditempatkan di Dinas Pendidikan karena ybs latar belakangnya guru;
- Bahwa SUPRIYONO yang saksi maksud dalam percakapan tersebut juga diusulkan menjadi Kasi di Dinas Pendidikan;
- Bahwa walaupun saksi sudah memberi masukan ke Agus tentang SUPRIYONO, tetapi ybs tetap dilantik dan menjabat sebagai Kasi di Pendidikan sedangkan KASMIJAN juga ikut dilantik tetapi bukan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang Rp.50 juta ke Terdakwa;
- Bahwa untuk uang yang Rp.75 juta saksi juga tidak pernah menyerahkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang dari MARTONO dan KASMIJAN yang Rp.50 juta, Agus Kroto tidak menyebut nama Terdakwa, Agus Kroto mengatakan Baperjakat orangnya banyak;

Halaman 157 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyebut nama Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

32. MUH. ZUBAEDI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2019, saksi diberitahu oleh JOKO SUSILO Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus, bahwa saksi diusulkan resmi dari Dinas Pendidikan untuk promosi eselon III b;
- Bahwa saat itu JOKO menyampaikan, bahwa ALI RIFAI, Asisten II meminta uang syukuran karena usulan promosi dari Kepala Dinas disetujui oleh Bupati Kudus. Sesuai yang disampaikan JOKO SUSILO, ALI RIFAI meminta agar uang nantinya diserahkan kepada AGUS SURANTO. Atas permintaan ALI RIFAI tersebut kemudian saksi dan JOKO SUSILO berembung (diskusi) membahas uang yang akan diserahkan ke ALI RIFAI. Lalu disepakati saksi dan HARJUNA WIDADA akan memberikan uang masing-masing sebesar Rp75 juta dan SUPRIYONO, ANI SUMADI memberikan masing-masing sebesar Rp30 juta;
- Bahwa uang syukuran tersebut atas usulan saksi promosi disetujui oleh Bupati;
- Bahwa nilai Rp75 juta itu hasil kesepakatan saksi, dengan HARJUNA WIDADA dan JOKO SUSILO;
- Bahwa atas pemberitahuan JOKO SUSILO, kemudian uang syukuran sebesar Rp150 juta yang berasal dari saksi dan HARJUNA WIDADA kemudian saksi serahkan kepada AGUS SURANTO di Rumah Dinas Staf Khusus, penyerahan itu saksi lakukan sebelum ada pelantikan pejabat eselon III. Yang menyerahkan uang kepada AGUS SURANTO yaitu HARJUNA WIDADA, sedangkan saksi, dan SUPRIYONO menunggu di mobil. Pemberian tersebut sebelum saksi dilantik sebagai Kabid pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa AGUS SURANTO adalah Staf Khusus Bupati Kudus;
- Bahwa selain saksi dan HARJUNA WIDADA, ada juga ANI SUSMADI LESTARI dan SUPRIYONO memberikan uang syukuran masing-masing Rp.30 juta;
- Bahwa sebelum pelantikan ANI SUSMADI LESTARI dan SUPRIYONO sebagai pejabat eselon IV tanggal 29 Mei 2019, uang dari ANI SUSMADI LESTARI dan SUPRIYONO masing-masing Rp.30 juta dikumpul di HARJUNA WIDADA

Halaman 158 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya Rp60 juta kemudian uang diserahkan oleh HARJUNA WIDADA, dan saksi kepada ALI RIFAI di rumahnya di Kudus;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang syukuran dari ANI SUSMADI LESTARI dan SUPRIYONO sebagai uang syukuran karena dipromosikan pada eselon IV;
- Bahwa selain itu sekitar Maret 2019 JOKO SUSILO mengumpulkan para Kabid bahwa ada informasi dari UKA WISNU SEJATI bahwa ada Bupati butuh dana untuk kegiatan di tempat Haji SYAHRONI di Kudus. Beberapa hari kemudian saksi menyerahkan uang Rp.5 juta untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam proses promosi dan mutasi saksi tidak tahu peran dari AGUS SURANTO alias AGUS KROTO;
- Bahwa saksi juga bersama HARJUNA WIDADA dan SUPRIYONO mengantarkan uang sebesar Rp60 juta kepada ALI RIFAI di Demak, uang itu uang syukuran dari SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;
- Bahwa saksi bersama SUPRIYONO dan HARJUNA WIDADA pernah diperintah JOKO SUSILO menyerahkan uang dalam tas hitam kepada UKA WISNU SEJATI di Depan Pendopo Kab. Pati. Yang menyerahkan uangnya HARJUNA WIDADA, saksi menunggu di mobil. Saat itu Bupati Kudus (Terdakwa) ada acara di Pendopo Kab. Pati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dalam apel menyampaikan bahwa terkait dengan mutasi tidak ada memakai uang satu senpun karena uangnya pasti hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa meminta uang sehubungan dengan promosi saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

33. ANI SUSMADI LESTARI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Kasi PTK Dikdas Disdikpora Kab. Kudus tanggal 29 Mei 2019, sebelumnya saksi staf saja;
- Bahwa sebelum ada pelantikan, saksi diberitahu oleh JOKO SUSILO Kepala Disdikpora, bahwa saksi diusulkan promosi eselon IV karena pangkatnya sudah mencukupi dan sudah memenuhi syarat;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi bersama SUPRIYONO, ZUBAEDI, HARJUNA WIDADA, dipanggil oleh JOKO SUSILO. JOKO SUSILO menyampaikan bahwa dia ditelepon ALI RIFAI (Assisten II) ditanyakan masalah uang syukuran bagi orang yang promosi;

Halaman 159 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat musyawarah itu hasilnya uang syukuran saksi awalnya diminta menyiapkan Rp.50 juta, kemudian lain hari saksi menyampaikan kekuatannya hanya Rp.30 juta;
- Bahwa uang syukuran yang saksi serahkan sehubungan dengan promosi saksi di eselon IV;
- Bahwa SUPRIYONO juga menyerahkan Rp.30 juta;
- Bahwa uang dari saksi Rp.30 juta saksi serahkan ke JOKO SUSILO, kemudian setelah terkumpul juga dari SUPRIYONO lalu uang oleh SUPRIYONO diserahkan kepada ALI RIFAI;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa meminta uang sehubungan dengan promosi saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

34. SUPRIYONO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Kab Kudus pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa sebelum pelantikan saksi, bersama ZUBAEDI, HARJUNA WIDADA dan ANI SUSMADI dipanggil oleh JOKO SUSILO di ruangannya, kemudian JOKO SUSILO menyampaikan ia ditelepon oleh ALI RIFAI (asisten II) meminta uang syukuran karena sudah dipromosikan;
- Bahwa pada awalnya diminta Rp.50 juta, tetapi kemudian disepakati saksi dan ANI SUSMADI memberikan uang syukuran masing-masing sebesar Rp.30 juta;
- Bahwa untuk HARJUNA WIDADA dan MOH ZUBAEDI disepakati memberikan uang syukuran masing-masing sebesar Rp.75 juta;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp30 juta kepada JOKO SUSILO, setelah uang dikumpulkan dengan uang dari ANI SUSMADI sehingga totalnya Rp.60 juta, lalu uang tersebut saksi serahkan ke ALI RIFAI di rumahnya di Demak;
- Bahwa saksi mengantar uang sebanyak 2 kali, yang pertama mengantar uang syukuran HARJUNA WIDADA dan MOH ZUBAEDI totalnya Rp.150 juta diantar ke rumah dinas AGUS SURANTO dan yang kedua mengantar uang sebesar Rp.60 juta uang syukuran saksi dan ANI SUSMADI. Saksi mengantarkan uang bersama HARJUNA WIDADA dan MOH ZUBAEDI;
- Bahwa saksi juga bersama HARJUNA WIDADA dan SUPRIYONO mengantarkan uang sebesar Rp.60 juta kepada ALI RIFAI di Demak, uang itu uang syukuran dari SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;

Halaman 160 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama MOH ZUBAEDI dan HARJUNO WIDADA pada bulan April 2019 pernah mengantar uang di Pati, uang diserahkan HARJUNA WIDADA kepada UKA WISNU SEJATI. Saksi saat itu menunggu di mobil;
- Bahwa aksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa meminta uang sehubungan dengan promosi saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

35. HARJUNA WIDADA:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Sekretaris Disdikpora pada tanggal 10 Mei 2019, Saksi promosi dari Eselon IIIb ke Eselon IIIa;
- Bahwa awalnya saksi diusulkan oleh JOKO SUSILO selaku Kepala Dinas, karena saksi sudah memenuhi persyaratan pangkat dan pengalaman. Usulan itu diteruskan ke Pemda;
- Bahwa sebelum pelantikan saksi dan JOKO SUSILO ditelepon oleh ALI RIFAI untuk menyiapkan uang syukuran;
- Bahwa kemudian saksi bersama MOH ZUBAEDI, SUPRIYONO dan ANI SUSMADI dipanggil JOKO SUSILO membicarakan uang syukuran, kemudian saksi menyampaikan kemampuan Rp.75 juta sama dengan MOH ZUBAEDI karena eselon III. Kemudian SUPRIYONO dan ANI SUSMADI sepakat uang syukurannya masing masing Rp.30 juta;
- Bahwa kemudian uang dari saksi dan MOH ZUBAEDI seluruhnya Rp.150 juta diberitahukan kepada JOKO SUSILO, kemudian atas perintah ALI RIFAI uang tersebut diserahkan kepada AGUS SOERANTO. Saksi mengantarkan uang ke AGUS SURANTO bersama MOH ZUBAEDI dan SUPRIYONO;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa bahwa uang tersebut agar diserahkan kepada AGUS SURANTO. Saksi tidak melihat AGUS SURANTO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Saat menerima uang tersebut AGUS SURANTO tidak pernah mengatakan uang akan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saksi bersama MOH ZUBAEDI dan SUPRIYONO pernah mengantarkan uang ke Pati uang saksi taruh didalam tas hitam. Uang tersebut saksi serahkan kepada UKA WISNU SEJATI di dekat Pendopo Kab. Pati;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh JOKO SUSILO untuk menyerahkan uang tersebut ke UKA WISNU SEJATI di Pati. Uangnya berasal dari teman-teman pegawai yang promosi. Uang ditaruh dalam tas, tas berisi uang saksi terima dari JOKO SUSILO di ruangnya. Saksi tidak tahu jumlah uangnya. Saat menerima

Halaman 161 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang UKA WISNU SEJATI tidak mengatakan uang akan diserahkan ke siapa.

Saksi tidak melihat UKA WISNU menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan JOKO SUSILO ke rumah HARYANTO menyerahkan uang Rp.500 juta. Uangnya tunai. Pemberian uang tersebut atas perintah SAM'ANI INTAKORIS;
- Bahwa pada sekitar Desember 2018, saksi pernah menemani JOKO SUSILO ke rumah HARYANTO. Di rumah HARYANTO tersebut, JOKO SUSILO menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam. Berdasarkan informasi dari JOKO SUSILO uang tersebut untuk melunasi pinjaman Bupati (Terdakwa) pada saat pencalonan Bupati Periode 2018-2023. Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dalam apel menyampaikan terkait dengan mutasi tidak ada memakai uang satu senpun karena uangnya pasti hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa meminta uang sehubungan dengan promosi saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

36. JOKO SUSILO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP saksi depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kab Kudus;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan MOH ZUBAEDI, HARJUNA WIDADA, ANI SUMADI dan SUPRIYONO untuk promosi kepada Bupati Kudus;
- Bahwa kemudian MOH ZUBAEDI, HARJUNA WIDADA, ANI SUMADI dan SUPRIYONO dilantik oleh Bupati pada bulan Mei 2019;
- Bahwa sebelum pelantikan 4 orang tersebut, saksi ada beberapa kali ditelepon dari ALI RIFAI (Asisten II) yang mengatakan agar segera diselesaikan masalah teman-teman yang promosi mengenai uang syukuran. Kemudian saksi memanggil dan mengumpulkan MOH ZUBAEDI, HARJUNA WIDADA, ANI SUMADI dan SUPRIYONO menyampaikan permintaan dari ALI RIFAI. Awalnya saksi menyampaikan bahwa untuk eselon III syukurannya Rp.100 juta dan eselon IV uang syukurannya Rp.50 juta. Kemudian disepakati untuk eselon III uang syukurannya sebesar Rp.75 juta dan eselon IV syukurannya Rp.30 juta;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari HARJUNA WIDADA bahwa uang syukuran dari HARJUNA WIDADA dan MOH ZUBAEDI atas perintah ALI RIFAI agar uangnya diserahkan langsung kepada AGUS SURANTO;

Halaman 162 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerahan uang syukuran dari 4 orang tersebut diserahkan oleh mereka sendiri, saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh UKA WISNU SEJATI Ajudan Bupati Kudus, bahwa Bupati akan ada kegiatan di tempat Kyai SYAHRONI dan membutuhkan dana. Kemudian saksi mengumpulkan uang Kabid-kabid di Dinas Pendidikan, dan orang-orang yang promosi. Kemudian setelah 3 hari terkumpul uang Rp.100 juta;
- Bahwa kemudian saksi bersama sopir mengantarkan uang sebesar Rp.100 juta di tempat Kyai SYAHRONI di Kudus, kemudian uang Rp.100 juta saksi serahkan kepada UKA WISNU SEJATI. Saat itu ada Terdakwa Saksi tidak melihat UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta kepada HARYANTO. Awalnya saksi ditelepon oleh Sekda SAM'ANI INTAKORIS diperintahkan untuk mencarikan uang penjaminan untuk HARYANTO sebesar Rp.500 juta untuk membantu HARYANTO guna pembelian ban Bis dan operasional lain. Itu waktunya sekitar bulan Desember 2018, Bupati Kudus saat itu Terdakwa. Sudah ada pelantikan Terdakwa sebagai Bupati Kudus;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, SAM'ANI mengatakan kepada saksi "Pak JOKO, itu tolong HARYANTO dibantu untuk nyicil hutang Pak TAMZIL, dan operasional pembelian ban sebesar Rp.500 juta";
- Bahwa setelah ada perintah itu saksi menyarankan agar minta bantuan BAMBANG PAMUNGKAS, kemudian saksi menghubungi BAMBANG PAMUNGKAS seorang wirasawata di Semarang. BAMBANG PAMUNGKAS pernah mengerjakan proyek Sport Centre di Kab Kudus senilai kurang lebih Rp.17 milyar sekitar tahun 2016/2017. Selain itu SAM'ANI INTAKORIS juga menghubungi BAMBANG PAMUNGKAS, kemudian BAMBANG PAMUNGKAS juga menghubungi HARJUNA WIDADA;
- Bahwa setelah uang siap kemudian saksi bersama HARJUNA WIDADA dan ipar HARYANTO, datang ke rumah HARYANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta;
- Bahwa saat itu setahu saksi ada tanda terimanya uang dari BAMBANG PAMUNGKAS ke HARYANTO. Saksi tidak tahu isi tanda terimanya, saksi tidak tahu apakah ada kata-kata untuk mengembalikan hutang Terdakwa. Uang tersebut merupakan uang dari BAMBANG PAMUNGKAS yang diserahkan ke HARYANTO;
- Bahwa uang pinjaman Rp.500 juta tersebut sudah dikembalikan lunas oleh HARYANTO ke BAMBANG PAMUNGKAS pada 13 Desember 2019;

Halaman 163 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bukti transfer pengembalian uang dari HARYANTO kepada BAMBANG PAMUNGKAS dan ada bukti/kwitansi pengembalian hutang HARYANTO kepada BAMBANG PAMUNGKAS sebesar Rp.500 juta;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan BAMBANG PAMUNGKAS menyerahkan uang Rp.500 juta kepada HARYANTO dan saat ada pengembalian uang Rp.500 juta dari HARYANTO kepada BAMBANG PAMUNGKAS, saksi tidak ada berhubungan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi HARYANTO tidak kenal dengan BAMBANG PAMUNGKAS sebelum ada peminjaman uang;
- Bahwa terkait dengan mutasi tersebut, pada sekitar bulan Mei 2019, selain pelantikan eselon 3 dan 4, HARJUNA WIDADA pernah melaporkan kepada saksi, bahwa diminta oleh UKA dan menyerahkan uang kepada UKA sewaktu sedang di Pati sebesar Rp.200 juta. Uang tersebut menurut HARJUNA WIDADA adalah kumpulan dari pejabat yang mutasinya sesuai dengan yang diusulkan. Saksi tidak ada mengetahui kegiatan Bupati Kudus di Pati;
- Bahwa menurut HARJUNA WIDADA uang yang diserahkan sebesar Rp.100 juta. Bukan Rp.200 juta. Uang tersebut diserahkan oleh HARJUNA WIDADA bersama SUPRIYONO dan MOH ZUBAEDI di Pati kepada UKA WISNU SEJATI. Saksi tidak pernah melihat UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat AGUS SURANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.150 juta yang berasal dari uang syukuran HARJUNA WIDADA dan MOH ZUBAEDI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ALI RIFAI menyerahkan uang sebesar Rp.60 juta yang berasal dari uang syukuran dari SUPRIYONO dan ANI SUMADI. Saksi tidak pernah menanyakan apakah uang tersebut sampai ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya hutang kepada HARYANTO, saksi hanya tahu saat diberi tahu oleh SAM'ANI INTAKORIS untuk mencari hutang Rp.500 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa kalau ada apa-apa agar berhubungan dengan ALI RIFAI dan AGUS SURANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dalam apel menyampaikan bahwa terkait dengan mutasi tidak ada memakai uang satu senpun karena uangnya pasti hilang. Hal itu saksi sampaikan kepada bawahan saksi di Dinas Pendidikan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada HARYANTO;

Halaman 164 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*), dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MOH. TOHIRIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007, saat saksi menjadi Kadis Kebersihan dan Pertamanan sedangkan Terdakwa di Cipta Karya;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilantik sebagai Bupati, bertempat di rumah pinjaman milik HARTOPO (Wakil Bupati Kudus) saksi bertemu dengan Terdakwa dan diminta oleh Terdakwa untuk menjadi staf khususnya, yang beberapa waktu kemudian saksi menyetuainya;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 di Pendopo Kab. Kudus saksi bertemu dan berkenalan AGUS SURANTO difasilitasi oleh Terdakwa, pada saat itu juga saksi bersama AGUS SURANTO diminta Terdakwa langsung bekerja sebagai staf khusus pada keesokan harinya. Untuk SK nya dijawab oleh Terdakwa, menyusul;
- Bahwa saksi membawahi di bidang hukum, pemerintahan, kesra, perekonomian dan ketenagakerjaan. Sementara AGUS SURANTO dipercaya membawahi di bidang keuangan, pembangunan dan investasi di daerah;
- Bahwa untuk bidang kepegawaian, itu *include* dengan bidang pemerintahan di bawah saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 di ruang tamu Bupati, atas perintah Terdakwa saksi pernah mengikuti rapat tentang kepegawaian yang diikuti oleh Terdakwa, YULIONO (Kepala BKPP), YULIAWATI, AGUS SURANTO dan Saudara HO. Inti dari rapat tersebut adalah pertama Terdakwa menyampaikan kepada YULIONO untuk menyiapkan nominatif jabatan-jabatan administrasi dan pengawas yang kosong, kedua Terdakwa meminta untuk disiapkan daftar nominatif PNS yang berpangkat 3c ke atas;
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat tanggal 8 Oktober 2018;
- Bahwa Draft usulan yang diterima Terdakwa berasal dari BKPP, selanjutnya diserahkan ke Tim Penilai Kinerja daerah;
- Bahwa AGUS SURANTO sering bertemu dengan pejabat di bidang keuangan di rumah dinas Sekda pada jam kerja maupun malam hari. Yang dibicarakan oleh

Halaman 165 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SURANTO antara lain dengan Kepala BPKAD dan BAPPEDA adalah mencari sesuatu, apakah bisa dimark up atau tidak;

- Bahwa AGUS SURANTO pernah mengundang SUBCHAN, KUSNAENI, MULYANTO, HUDA pada malam hari yang intinya membicarakan kalau Terdakwa akan melakukan mutasi atau penataan jabatan dan AGUS SURANTO mengatakan akan membohongi Terdakwa. Setelah itu saksi mengingatkan untuk tidak korupsi yang dijawab AGUS SURANTO, tugasmu adalah tugasmu dan tugasku adalah tugasku;
- Bahwa AGUS SURANTO pernah diingatkan oleh PRIYO, teman AGUS SURANTO dari Kantor ATR Kab. Kudus, untuk jangan vulgar "*golekki duit cetol-cetol*" dan dijawab AGUS SURANTO bahwa ini adalah "*koncoku kabeh, wis tak percoyo*";
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh Ketua DPC PKB tentang kelakuan AGUS SURANTO yang minta uang terkait mutasi pegawai;
- Bahwa ada tambahan staf khusus pada bulan Mei 2019 melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019, yakni MUH. ABDUL BASIR di bidang kemasyarakatan;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2019, ada rapat khusus antara para staf khusus dengan Terdakwa di ruang kerja staf khusus. Terdakwa mengingatkan agar staf khusus bekerja di kantor dan jika bekerja di luar kantor harus dengan surat tugas bupati dan didampingi OPD terkait. Selain itu Terdakwa juga mengingatkan AGUS SURANTO untuk tidak cari duit di luar karena Terdakwa telah diingatkan oleh IRWANI (Ketua DPC PKB) dan diejek KISWO (Ketua Paguyuban Desa);
- Bahwa setelah rapat selesai, Terdakwa memanggil saksi untuk membuat konsep SK Pemecatan AGUS SURANTO dan saksi pun membuat konsep surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya draft / konsep diserahkan oleh saksi kepada ajudan Terdakwa yang bernama ZUHRI karena Terdakwa sudah berangkat ke Surabaya untuk selanjutnya ke Makassar;
- Bahwa draft SK Pemecatan AGUS SURANTO tidak dilakukan penyitaan. Draft SK tersebut belum dilakukan paraf atau tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, setelah dari rumah dinas Sekda saksi langsung ke kantor sekitar jam 8 pagi, pada jam 9.45 kantor Bupati Kudus ramai ada petugas KPK dan saksi ikut ditanyai;
- Bahwa saat itu saksi sempat ketemu AGUS SURANTO dan menanyakan tentang uang yang diperlihatkan oleh petugas KPK, yang dijawab AGUS SURANTO, "apes aku";

Halaman 166 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada jam 3 sore, dilakukan penghitungan uang di depan AGUS SURANTO dan jumlahnya adalah Rp.145 juta;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu pada pagi hari tanggal 26 Juli 2019 ada Direktur RSUD, orang dari Radar Kudus dan bu IIF yang mau ketemu Bupati;
- Bahwa staf khusus yang berperan mengatur tamu Bupati;
- Bahwa saksi melihat petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang ajudan dan ruang kerja Bupati serta mobil dinas Bupati;
- Bahwa ketika menyampaikan "apes aku", AGUS SURANTO tidak mengatakan bahwa uang ini adalah uang Bupati atau uang ini untuk Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus keuangan pribadinya Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan AGUS SURANTO melalui sms pada 9 Juli 2019, yang intinya untuk hati-hati jangan sampai kena perkara lagi;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada AGUS SURANTO tentang duitnya banyak dan dijawab oleh AGUS SURANTO yang banyak duit itu adalah MULYANTO;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp145 juta ada di rumah dinas Sekda;
- Bahwa tidak ada perkataan dari AGUS SURANTO yang menyatakan bahwa permintaan uang yang dia lakukan itu untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa AKHMAD SHOFIAN tidak pernah menitipkan dirinya kepada saksi;
- Bahwa UKA WISNU SEJATI sering dipanggil AGUS SURANTO ke rumah dinas Sekda, seingat saksi di pertemuan terakhir mereka ada kata-kata "ini secret lho";
- Bahwa AGUS SURANTO pernah mencari uang kepada MULYANTO, meminta syukuran kepada KUSNAENI, memanggil Kepala Desa Megawan, memanggil HERU Plt. Kadis PUPR untuk merubah RTRW, dengan adanya hal tersebut saksi berprasangka bahwa AGUS SURANTO sering mencari uang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa marah kepada AGUS SURANTO saat rapat di ruang staf khusus tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa pada saat rapat dengan YULIONO dan kawan-kawan, saksi pernah dengar perkataan dari Terdakwa jika mutasi itu tidak menggunakan uang;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan praperadilan di tahap penyidikan, saksi juga menjadi sebagai saksi di persidangan tersebut namun saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa ada rapat membahas mutasi pegawai bersama Terdakwa di bulan Oktober 2018;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, saksi hanya mencatat daftar yang mau ketemu Bupati. Pada saat Direktur RSUD keluar ruangan Bupati, saksi bertanya kepada dia ada keperluan apa bertemu Bupati dan dia menjelaskan sehabis rapat membahas parkir RSUD, rapat pada sekitar jam 7 pagi;

Halaman 167 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS SURANTO tidak ikut rapat membahas parkir RSUD;
- Bahwa AGUS SURANTO terlebih dahulu masuk ke ruangan Bupati bertemu Terdakwa kemudian keluar, baru setelah itu rapat diadakan;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk ikut rapat di hotel Grand Candi Semarang pada akhir April 2019, yang diikuti antara lain ada ALI RIFAI, saksi dan AGUS SURANTO. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal maksud rapat tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa itu untuk aspirasi Terdakwa terkait dengan penataan pegawai di Kab. Kudus. Akhirnya saksi tidak hadir di rapat tersebut karena saksi ada perintah lain dari Terdakwa yang diadakan di Jakarta;
- Bahwa mengenai pertemuan di Hotel Gripta saksi tidak ikut karena ada tugas lain di Jogjakarta (DIY) bersama Dinas PMD;
- Bahwa SK Pemecatan AGUS SURANTO yang mengetiknya adalah saksi sendiri dan tidak menyuruh MAHMUDUN karena MAHMUDUN tidak bisa mengkonsep naskah dinas;
- Bahwa SK tersebut belum di paraf sehingga tidak bisa untuk dibawa ke bagian hukum atau yang lainnya;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Terdakwa memarahi AGUS SURANTO, yang terakhir pada tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa draft SK Pemberhentian AGUS SURANTO diberikan kepada Bupati melalui ZUHRI (ajudan Bupati);
- Bahwa saksi serumah dengan AGUS SURANTO, sejak pengangkatan sebagai staf khusus;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kedekatan antara Terdakwa dengan AGUS SURANTO yang menyebabkan AGUS SURANTO diangkat sebagai staf khusus;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika AGUS SURANTO diberi tugas khusus oleh Terdakwa untuk mengurus mutasi eselon 3 dan eselon 4;
- Bahwa AGUS SURANTO tidak pernah cerita kepada saksi mengenai tugas mutasi tersebut yang diberikan oleh Terdakwa maupun tugas AGUS SURANTO menyusun draft mutasi pegawai;
- Bahwa Terdakwa mengurus kepegawaian di dalam rapat-rapat seperti perintah kepada YULIONO di bulan Oktober 2018, Terdakwa mendapat nama-nama untuk dimutasi dari YULIONO;
- Bahwa selama masa kampanye ada mobil Nissan Terrano yang dipakai oleh Terdakwa, yang merupakan mobil milik JOKO;
- Bahwa saksi mengetahui HARYANTO sebagai pengusaha pemilik Bis Haryanto, pernah menelpun Bunda (istri Terdakwa) dan meminta uangnya kembali;

Halaman 168 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika ada Kepala Dinas yang membayar hutang Terdakwa selama masa kampanye;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa tentang perbuatan AGUS SURANTO yang sering meminta uang atas nama Terdakwa dikarenakan AGUS SURANTO pernah berkata itu merupakan urusan dia sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. ACHMAD ZEIN RIZAL RIDWAN:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Terdakwa yakni ibu kandung saksi merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Bupati Kudus pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saksi tinggal di rumah dinas bupati sejak tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa pada sekitar jam 10 pagi, saksi berada di rumah dinas lalu mendengar ada suara “uangnya dimana – uangnya dimana”, mendengar itu saksi takut dan mengumpet di kamar mandi lalu datang petugas KPK memeriksa kamar mandi;
- Bahwa selain itu, terjadi penggeledahan di kamar saksi oleh petugas KPK namun tidak menemukan apa-apa dan tidak menemukan dokumen apapun;
- Bahwa antara rumah dinas dengan ruang kerja bupati, letaknya cukup jauh;
- Bahwa saksi melihat ada petugas KPK di ruang makan dan ruang keluarga;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di rumah dinas bupati, petugas KPK tidak menemukan uang senilai Rp80 juta;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2019, ada petugas KPK yang datang ditemani oleh petugas Satpol PP ke rumah dinas bupati dan membuka ruang yang tersegel untuk mengambil pakaian dan obat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 ada petugas KPK yang datang ke rumah dinas bupati dengan didampingi oleh HARTOPO dan tidak ditemukan uang di dalam rumah dinas;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan praperadilan di tahap penyidikan, saksi juga menjadi sebagai saksi di persidangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika di rumah dinas atau di Pendopo itu ada CCTV nya atau tidak karena saksi tidak memperhatikan isi rumah;
- Bahwa orang pada rumah dinas Bupati tidak pernah cerita jika sebelumnya ada CCTV di situ atau sudah dicopot ketika Terdakwa menjabat sebagai Bupati;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. SANCAKA DWI SUPANI:

- Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Undaan;

Halaman 169 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sering membawa nama Bupati di Pemda;
- Bahwa saksi tidak ada dimintai uang syukuran, sedangkan untuk yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanggal 22 itu ada pengumuman seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk Kab. Kudus dimana dalam pengumuman itu ada ketentuan dan syarat-syarat. Ada ketentuan poin e menyebutkan bahwa dalam seleksi JPT Pratama ini tidak diadakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Tanggal 27 April saksi memasukkan lamaran kepada Pansel penerimaan JPT Pratama;
- Bahwa saksi mengikuti test assessment di Mabes Polri. Test assessment dibuka oleh panitia Mabes Polri dan untuk sambutan Bupati diwakili oleh Sekda Kab. Kudus dimana disampaikan bahwa test seleksi JPT Pratama ini tidak ada biaya apapun dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Bahwa tahap berikutnya mengikuti seleksi lagi menyusun makalah di ruang centre Dinas Kominfo Kab. Kudus. Dilanjutkan lagi dengan test presentasi (paparan). Selanjutnya tiga orang termasuk saksi dinyatakan lulus hasil seleksi terakhir kebetulan yang saksi ikuti adalah lowongan jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni rangking satu, rangking 2 EKO, dan rangking 3 KASMUDI;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni saksi diundang untuk tahapan wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati di ruang kerja Bupati. Sebelum dipanggil, dikumpulkan di ruang tunggu pringgitan pendopo kabupaten diberikan pengarahannya bahwa test ini test murni, tidak ada tarikan, biaya atau pungutan apapun seperti dalam pengumuman. Bupati dengan didampingi Wakil Bupati berpesan bahwa jangan mau kalau dihubungi orang-orang yang mengaku utusan Terdakwa termasuk kalau minta apa-apa jangan mau, apalagi beralasan untuk "bapak". Saksi tidak pernah ditarik, dan untuk lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah selesai wawancara kemudian dipesan lagi "kalau ada yang menghubungi saudara, jangan sampai anda mau dan saudara pun jangan coba-coba untuk menghubungi orang-orang yang mengaku meloloskan, ini semua adalah hasil karya saudara sendiri";
- Bahwa Bupati berkali-kali memberikan pengarahannya kepada saksi dan peserta lain bila proses itu tidak ada pungutan uangnya;
- Bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI lolos seleksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah RINI KARTIKA HADI AHMAWATI ditunjuk menjadi Kepala Dinas oleh Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh Bupati;

Halaman 170 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi mengetahui bahwa saksi ditetapkan sebagai ranking satu;
- Bahwa pengarah Bupati yang mengatakan bahwa tidak ada uang jangan minta tolong kepada siapapun, diberitahukan secara bersama-sama kepada yang lulus hasil seleksi terakhir (10 orang) di ruang pringgitan. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI hadir pada saat arahan Bupati karena dia juga ranking satu di Dinas Dukcapil dan BKD;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar informasi bahwa ada yang memberikan uang sebagai ranking satu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang maupun meminta tolong ke Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa ataupun melalui orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang atau siapapun memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika proses Pilkada, saksi tidak menjadi relawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat wawancara dengan Bupati (Terdakwa) tidak disampaikan mengenai kriteria pemilihan siapa yang akan menjabat nanti;
- Bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi dua jabatan yakni jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. MUHAMMAD ABDUL BASYIR:

- Bahwa saksi menjadi staf khusus Bupati per tanggal 1 Juli 2019 s.d. 26 Juli 2019, Saksi mempunyai tugas di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam masa yang kurang dari satu bulan ini saksi pernah rapat bersama dengan Terdakwa yang dihadiri staf khusus yakni saksi, TOHIRIN, dan AGUS dan ajudan pada tanggal 15 Juli 2019 sebelum Terdakwa pergi ke Sulawesi. Pada waktu itu rapat dipimpin secara langsung oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi Kudus secara keumuman itu banyak yang menjelaskan kalau ada yang membawa namanya untuk kepentingan pribadinya. Terdakwa menjelaskan bahwa dia trauma dengan peristiwa hukum yang pernah dialami. Sehingga dari trauma itu Terdakwa berkeinginan syukur karena telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan terpilih menjadi Bupati. Dari rasa syukur dan traumanya itu, Terdakwa berkeinginan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Maka pada waktu itu menekankan pada staf khusus untuk bekerja secara baik dan benar. Terdakwa juga menegaskan kepada AGOES SOERANTO supaya AGOES SOERANTO

Halaman 171 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif bekerja dan jangan keluyuran. AGOES SOERANTO hadir pada saat disampaikan arahan tersebut;

- Bahwa pada saat rapat itu, Terdakwa menegur AGOES SOERANTO dan menyatakan supaya AGOES SOERANTO aktif dan jangan keluyuran, tugas staf khusus itu mendampingi Bupati. Terdakwa menekankan bahwa jangan membawa-bawa nama beliau. AGOES SOERANTO jarang di kantor. Setelah Bupati memimpin rapat sempat menyampaikan bahwa kalau semuanya tidak bisa dinasehati nanti akan dilaporkan sendiri. Pemahaman saksi bahwa pada waktu itu dilaporkan sendiri maksudnya dilaporkan ke aparat kalau tidak bisa dinasehati;
- Bahwa pada saat rapat, Terdakwa menyampaikan bahwa namanya sering dibawa-bawa;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu penekanan kepada AGOES SOERANTO supaya aktif, jangan pergi kemana-mana, jangan keluyuran, tugas AGOES SOERANTO selaku staf khusus mendampingi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ramai-ramai dipertemukan bahwa ajudan Bupati harus mengikuti perintah dari staf khusus;
- Bahwa pada waktu Terdakwa belum mengangkat saksi sebagai staf khusus, saksi pernah diperkenalkan oleh Terdakwa dengan staf khusus yang lain pada saat rapat bersama Terdakwa, itu pada tanggal 1. Pada waktu pertama kali saksi masuk, Terdakwa memberikan pesan sekaligus mentaarufkan saksi dengan teman-teman staf khusus yang lain, pesannya diantaranya supaya bekerja yang baik dan benar, bertanggungjawab dan jangan main-main dengan tanggungjawabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa diberi uang oleh AGOES SOERANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat UKA WISNU SEJATI memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AKHMAD SHOFIAN dan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Staf Khusus mempunyai ruangan sendiri yakni bertiga menjadi satu dan berbeda ruangan dengan ajudan akan tetapi masih dalam satu atap;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk diajak ngobrol atau konsultasi berdua dengan Bupati, saksi kurang paham untuk TOHIRIN;
- Bahwa AGOES SOERANTO sebagai staf khusus bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Saksi tidak tahu apa saja yang diurus oleh AGOES SOERANTO terkait bidang keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat-rapat terkait promosi dan mutasi;

Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan AGOES SOERANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya staf khusus mengantar sejumlah uang ke ruang Bupati;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*), yaitu: **DR. MUDZAKIR, SH, MH**, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta;
- Bahwa Jaksa kalau ingin menambahkan suatu pasal apapun dalam suatu konteks itu seharusnya pada saat pra penuntutan. Karena dalam pra penuntutan itu, misalnya ada kurang pasal dan sebagainya menyarankan atau memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menambah pasal dan seterusnya. Dengan demikian untuk menyempurnakan dakwaan maka semua yang terkait dengan pasal yang didakwakan itu harus semua dilakukan penyelidikan, penyidikan. Ketika dia mau mengkonstruksi sebuah surat dakwaan maka semua hal yang terkait dengan pasal itu sudah tersedia pada saat itu;
- Bahwa kalau dalam pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum itu diam saja, tidak memberi solusi atau tidak memberi petunjuk mengenai adanya pasal yang lain yang mestinya harus dilakukan penyidikan supaya menjadi sempurna, seharusnya dia tidak boleh menambah di situ karena pada saat pra penuntutan tidak ada rekomendasi apapun dalam suatu konteks itu. Berarti pasal yang sudah dipasang oleh penyidik itu sudah disetujui oleh Jaksa dan oleh karenanya ketika dalam proses menyusun surat dakwaan, seharusnya mendasarkan kepada pasal-pasal yang sudah dibaca oleh Jaksa dan kemudian dikonstruksi penyidikannya oleh penyidik. Sehingga kalau sudah diterima berarti sudah *clear*;
- Bahwa manajemen penyelesaian perkara itu sebenarnya sudah diatur, kalau mau menambah boleh saja dengan syarat harus ada pra penuntutan sehingga proses berikutnya menjadi clear dan jelas;
- Bahwa prinsipnya Jaksa punya kewenangan asalkan pasal yang dimasukkan itu pasal yang sejenis. Misalnya penyidik mengkonstruksi pasal pencurian, geser-geser sedikit itu boleh dengan catatan dia adalah sejenis;
- Bahwa Pasal 12 B ini adalah pasal tambahan yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tambahan itu mengkonstruksi khas daripada

Halaman 173 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 B itu dikenal dengan tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi itu jelas berbeda dengan suap walaupun di situ disebutkan gratifikasi termasuk sebagai suap atau dianggap sebagai suap apabila 1, 2, 3 yang unsurnya seperti itu. Akan tetapi gratifikasi itu sendiri berbeda sekali dengan suap;

- Bahwa dalam delik suap prinsipnya harus ada kesepakatan antara pelaku pemberi suap dengan pelaku penerima suap. Dengan demikian kalau ada kesepakatan antar keduanya berarti dia suap akan tetapi kalau tidak ada keduanya (*deal/commitmen*) maka itu termasuk gratifikasi;
- Bahwa gratifikasi adalah memberi sesuatu tanpa ada komitmen dan tidak ada ikrar apapun dalam konteks ini. Gratifikasi tidak semata-mata identik dengan suap akan tetapi ada tulisan di situ dalam unsurnya bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap dengan syarat sebagaimana dalam huruf C bahwa harus lapor kepada KPK atau tidak lapor kepada KPK. Jadi ini menunjukkan bahwa Pasal 12 B itu tipikal khas yang tidak sama dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11. Dengan demikian kalau menambahkan Pasal 12 B ini adalah tidak sejenis walaupun itu dalam satu undang-undang karena disitu dianggap sebagai suap padahal sesungguhnya bukan suap;
- Bahwa antara Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B itu tidak sejenis;
- Bahwa penambahan pasal itu sebenarnya penambahan yang tidak sejenis sehingga tidak boleh menambahkan pasal dalam surat dakwaan itu yang tidak sejenis. Kalau tidak sejenis harus ada proses sendiri disebabkan memiliki unsur yang berbeda;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah prinsipnya apabila dalam suatu perbuatan pidana itu pelakunya dua orang atau lebih. Orang dinyatakan melakukan tindak pidana dua orang atau lebih, ada dua syarat yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif apabila masing-masing punya niat berbuat jahat dan niat berbuat jahat niat itu disepakati hendak dilakukan secara bersama-sama, sedangkan syarat obyektif adalah ada korelasi antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa yang semuanya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituju;
- Bahwa karena ada niat untuk berbuat jahat masing-masing dan disepakati berbuat jahat. Untuk mencapai tujuan jahatnya maka masing-masing harus punya kontribusi untuk mencapai tujuan niat jahatnya itu. Bentuk persetujuan untuk mencapai niat jahatnya itu, maka pada umumnya dalam setiap kejahatan selalu punya yang disebut sebagai peran masing-masing, yang peran masing-masing itu memiliki titik tujuan yang sama agar unsur-unsur tindak pidana yang disepakati tadi terpenuhi. Dengan demikian apakah perlu peran-peran digambarkan dalam dakwaan maka tentu saja harus digambarkan dalam surat dakwaan karena diambil salah satu saja tidak terjadi tindak pidana, diambil duanya juga tidak terjadi tindak pidana karena

Halaman 174 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing punya kontribusi. Karena masing-masing punya kontribusi maka kontribusi itu nyata dan harus dibuktikan kontribusi itu punya hubungan satu dengan yang lain, dalam surat dakwaan harus digambarkan hubungan itu seperti apa. Yang harus dihindari adalah hubungan itu tidak boleh tiba-tiba, kalau tiba-tiba sama-sama punya niat jahat akan tetapi tidak komitmen dengan yang lain maka itu tidak bisa dikatakan bersama-sama (Pasal 55 ayat 1 ke 1) melainkan faktor kebetulan;

- Bahwa kalau itu dikatakan penyertaan berarti harus ada hubungan antara staf khusus tadi dengan seseorang yang menjabat sebagai Bupati, dan harus dibuktikan bahwa dia memiliki hubungan untuk berbuat jahatnya;
- Bahwa dalam hukum pidana prinsipnya adalah pembuktian dan bukan logika, semua omongan itu harus berdasarkan bukti maka surat dakwaan di situ harus dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Jadi kalau tidak ada bukti jangan menuduh orang, kalau ada bukti maka buktikan bahwa dia adalah melakukan suatu perbuatan pidana, jadi tidak bisa logikanya masuk akan tetapi tidak ada bukti;
- Bahwa perbuatan berlanjut itu terkait salah satu bentuk yang namanya *concursum* (perbarengan perbuatan). Terkadang salah satu bentuk perbuatan perbarengan itu perbuatan berlanjut. Kata-kata berlanjut itu bahwa perbuatan dilakukan secara terus menerus. Ada kalanya *homogenus* (sejenis), ada kalanya *heterogenus* (lain jenis). Terlepas dari berbeda jenis atau sama jenis, yang disebut berlanjut ya kejahatannya terus menerus dilakukan. Jadi tidak boleh dipenggal satu satu karena itu dipandang satu kesatuan. Maka supaya dakwaan itu satu dakwaan untuk beberapa perbuatan maka disebutlah itu Pasal 64 yang namanya perbuatan berlanjut;
- Bahwa yang disebut perbuatan berlanjut itu harus satu niat cuma dilakukan untuk beberapa saat waktu, akan tetapi ada yang berbicara bahwa selagi dia belum dituntut dan dia akan dituntut sekaligus maka itu dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Jadi misalnya mencuri 10 kali, setiap bulan dilakukan berarti harus sepuluh bulan dan diketahui pada bulan kesepuluh maka akan diadili 10 tindak pidana pencurian dalam satu surat dakwaan;
- Bahwa itu saling bertentangan, jumlah yang berbeda dan seterusnya, mungkin konteks tindak pidana berlanjutnya tidak tepat. Mestinya ini adalah terkait dengan hubungannya apakah keterangan tersebut dipandang sebagai sesuatu bisa dipercaya atau tidak, bisa membuktikan atau tidak. Kalau dalam suatu perbuatan ada dua saksi dan kemudian dua saksi saling memberikan keterangan yang berbeda satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi itu diragukan kebenarannya, baik mengenai "siapa yang melakukan itu" dan mengenai "jumlahnya". Agak aneh kalau orang memberikan sesuatu namun tidak tahu

Halaman 175 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya dan agak aneh juga kalau memberi sesuatu kok saling tuduh menuduh atau saling bertentangan. Jadi kalau ada suatu perbuatan itu saling tidak ada kesesuaian antara keterangan kesaksian padahal dia hanya dua orang dan dua orang itu ternyata seolah-olah mengaku dia yang memberikan dan seterusnya, itu sebagai bukti bahwa keterangan yang diberikan itu tidak dapat dipercaya, dan oleh karenanya dia dalam posisi pembuktian dalam perkara pidana, dia tidak bisa membuktikan sesuatu yang dikatakan memberikan sesuatu kepada Bupati tadi karena itu tidak ada kesesuaian. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan ditarik masuk maka namanya bukti petunjuk akan tetapi kalau bertentangan satu dengan yang lain maka itu tidak bisa dipakai untuk alat bukti bahwa adanya perbuatan tertentu. Ketika yang satu memberikan keterangan bahwa yang satu yang melakukan dan satunya lagi mengatakan bahwa yang satunya yang melakukan itu berarti tak ada yang melakukan;

- Bahwa yang terkait dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b karena norma hukumnya mirip dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b maka kalau dalam Pasal 12 huruf a yang dituju hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara. Jadi pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima kalau huruf a nya adalah menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu dan yang kedua adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara bersedia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang menjadi masalah dalam Pasal 12 huruf a ini adalah siapa yang memberikan sesuatu itu. Konstruksi pasal ini pelakunya siapa yang memberikan itu atau hanya pegawai negeri saja dan yang memberikan tidak dapat dipidana. Yang menjadi masalah bagaimana bisa membuktikan bahwa dia menerima sesuatu yang sesuatu itu berarti halal/sah sehingga tidak dapat dipidana. Ini agak berbeda dengan Pasal 5, perbuatan suap itu genus deliknya itu ada dalam Pasal 5, ayat (1) ditujukan kepada orang yang memberi atau pemberi sesuatu atau yang menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sedangkan ayat (2) nya adalah memberikan hadiah kepada pegawai negeri. Yang huruf a maksud dan tujuannya supaya pegawai negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatannya. Jadi jelas pemberi adalah Pasal 5 ayat (1) baik huruf a maupun huruf b. Di sini pasangannya jelas sekali yakni adalah pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima dari pemberian tersebut. Kalau pemberinya itu Pasal 5 ayat (1) huruf a maka pegawai negeri adalah Pasal 5 ayat (2) huruf a. Kalau pemberinya Pasal 5 ayat (1) huruf b maka pegawai negeri/penyelenggara negara adalah Pasal 5 ayat (2) huruf b. Jadi itu berpasangan, dengan demikian tindak pidana suap prinsipnya harus ada delik yang berpasangan yakni ada pemberi dan ada penerima;

Halaman 176 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang sesungguhnya yang menjadi pemberi dalam Pasal 12 huruf a, berarti di situ tidak ada yang memberi atau sebut saja pemberinya tidak bisa dipidana, yang bisa dipidana hanya pegawai atau penyelenggara negara saja;
- Bahwa unsur-unsurnya Pasal 12 huruf a disitu jelas harus ada kesepakatan karena Pasal 12 huruf a maksud dan tujuannya menggerakkan pegawai negeri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Kalau Pasal 12 huruf b adalah memberi hadiah karena pegawai negeri telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Baik Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b sama-sama penyuap atau pemberi hadiah atau janji tadi itu telah mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan syaratnya tujuannya adalah untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, jadi kalau tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya maka tidak bisa masuk Pasal 12 huruf a maupun Pasal 12 huruf b;
- Bahwa dalam delik suap itu prinsipnya harus ada *deal* atau kesepakatan, dan kesepakatan itu pastinya sengaja;
- Bahwa sepakat atau tidak sepakat itu letaknya pada pembuktian. Kalau tidak bisa dibuktikan kesepakatan itu maka tidak ada kesepakatan. Prinsipnya dalam hukum pidana itu adalah bukti dan tidak bisa menggunakan “pasti logis”, bahkan kausalitas pun harus hubungan langsung. Oleh sebab itu kalau misalnya itu atas perintah Bupati hanya omongan dari staf khusus maka dia harus membuktikan kapan omongan bupati tersebut diucapkan dimana dan seterusnya, harus ada bukti yang menguatkan omongan itu. Kalau hanya omongan seorang saja terkait dengan yang diucapkan, itu bukanlah alat bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa kalau misalnya ada orang sebut saja pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu atau kenaikan golongan dan sebagainya, asalkan dia memenuhi syarat itu otomatis dia harus diangkat karena memang sudah memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu dihubungkan dengan pemberian dan sebagainya, jadi syarat dalam pasal suap bahwa suatu perbuatan itu dikatakan suap apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara bersedia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Jadi kalau dia *on the track* sesuai dengan jabatannya maka itu tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena memang yang bersangkutan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan memang harus diangkat sesuai dengan aturan hukum. Kalau dia menggunakan wewenangnya untuk mengangkat itu karena prosedurnya sudah sesuai dengan hukum ya artinya dia telah melakukan perbuatan sesuai dengan hukum;

Halaman 177 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikenal dalam KUHAP itu hanya tertangkap tangan, yang dimaksud dengan “ter” berarti tidak ada rencana dan sebagainya menangkap orang itu, jadi tidak ada target khusus terhadap yang bersangkutan. Dalam KUHAP diatur bahwa kalau tertangkap tangan itu prosesnya alamiah atau secara tiba-tiba, kalau misalnya ada orang berbuat kejahatan dan dia diketahui berbuat kejahatan pada saat berbuat jahat langsung ditangkap, akan tetapi dia tidak mengerti sebelumnya itu seperti apa. Kalau ada operasi itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengerti akan bakal terjadi tindak pidana akan tetapi dia menunggu terlebih dahulu akan terjadi tindak pidana supaya pas dia berbuat pidana dia ditangkap, ini tidak dikenal dalam KUHAP. Oleh sebab itu kewenangan yang lahir dari KUHAP itu terhadap penyidik, penyidik yang melakukan penangkapan karena operasi tangkap tangan (OTT) maka lahirlah kewenangan dia bisa menyita dan macam-macam karena tertangkap tangan tadi. Persoalannya bagaimana kalau OTT tadi karena operasi tadi sudah mengerti bakal ada orang dan ditunggu sampai dia berbuat berarti dia tidak punya kewenangan seperti halnya kewenangan karena tertangkap tangan;
- Bahwa menurut Ahli itu bukan tertangkap tangan karena kalau dia menemukan misalnya uang kan itu bukan tertangkap tangan karena kejahatannya belum ada atau bisa dikatakan bahwa kejahatannya tidak ada akan tetapi ada uang, barulah uang itu dilakukan penyelidikan. Ini tidak termasuk sebagai tertangkap tangan;
- Bahwa dalam hukum pidana itu orang sebagai subyek utama dibuktikan, harus kepada perbuatannya. Jadi kalau ada duit setumpuk di meja, bisa tidak itu dikatakan criminal? Menurut Ahli ini tidak bisa dikatakan criminal. Untuk membuktikan dia criminal atau bukan criminal harus dilakukan namanya proses penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kalau itu ada hubungannya dengan perbuatan pidana barulah kemudian penyelidikan. Jadi ini berbeda dengan tertangkap tangannya itu, oleh sebab itu dalam hukum pidana kehati-hatian penegakan hukum ada disitu. Misalnya ahli membawa duit banyak ke pengadilan kemudian ditangkap karena pasti mau menyuap, hal itu tidak bisa dan itu harus dibuktikan dulu gunanya untuk apa dan kenapa harus membawa ini dan dilakukan penyelidikan. Kalau itu terjadi menurut ahli itu bukan tertangkap tangan karena membawa uang bukan criminal. Yang menjadi criminal ketika uang itu sudah diserahkan terimakan kepada seseorang dan seseorang itu pejabat yang terkait dengan proses pengambilan keputusan atau yang lain-lainnya, barulah kemudian pada saat diserahkan itu dalam bahasa ahli adalah tertangkap tangan.
- Bahwa prinsip dalam hukum kalau orang mau dijadikan tersangka harus dengan dua alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum primair bahwa itu adalah perbuatan pidana. Apa yang dibuktikan? unsur pokok dalam suatu delik yang bersangkutan;

Halaman 178 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau orang mengatasnamakan perintah orang lain harus ada buktinya bahwa dia adalah diperintah. Selagi tidak ada bukti maka ucapan yang disampaikan orang tadi bukanlah sebagai alat bukti dalam perkara pidana karena satu orang keterangan saksi tanpa ada didukung oleh alat bukti yang lain maka dia bukan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu kalau tadi beralasan hutang, beralasan pinjam uang atas nama seorang kepala daerah maka ini menjadi pertanyaannya adalah kalau dia bisa membuktikan bahwa ada bukti misalnya kwitansi penerimaan berarti omongan dia didukung alat bukti. Akan tetapi kalau omongan dia tidak didukung oleh bukti maka keterangan seorang saksi saja tidak berlaku sebagai alat bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa delik suap itu berpasangan, delik suap itu pasti ada yang disebut sebagai kesepakatan. Jadi kalau ada *deal* seperti itu berarti kalau penyuaunya adalah Pasal 5 ayat (1) berarti pegawai negeri/penyelenggara negara mestinya Pasal 5 ayat (2), ini tidak bisa dipindah kepada yang lain karena ini namanya pasangan. Kalau penerima (pegawai negeri/penyelenggara negara) dipindahkan ke Pasal 12 berarti seharusnya dalam Pasal 12 itu tidak ada pemberi suapnya, berarti pemberi suapnya tidak bisa dihukum. Sebaliknya juga orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri tadi karena tidak ada pasal orang atau pegawai negeri yang terbukti melakukan tindak pidana Pasal 5 ayat (2) berarti orang juga tidak bisa dihukum karena dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) merupakan delik berpasangan. Oleh sebab itu Pasal 5 ayat (1) itu membutuhkan ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikenakan Pasal 5 ayat (2) sebaliknya juga kalau pegawai negeri dikenakan Pasal 5 ayat (2) membutuhkan adanya orang yang dikenakan Pasal 5 ayat (1) karena dia saling melengkapi atau memberi unsur;
- Bahwa historis putusan yang terkait masalah ini adalah putusan Artalita dan Urip, bahwa Urip ini adalah seorang jaksa penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada saat itu terjadilah deal suap menyuap. Ketika diadili di pengadilan, Artalita terkena Pasal 5 ayat (1), sedangkan Urip terkena Pasal 12. Ahli berdebat, kenapa pada saat itu menggunakan pasal lain padahal itu delik berpasangan, dan alasannya agar memiliki efek jera terhadap jaksa-jaksa seluruh Indonesia. Itu jawaban seseorang yang pada saat itu statusnya sebagai hakim agung. Hal itu tidak boleh kenapa hukum dipakai alat untuk menggebu orang lain atau menakut-nakuti orang lain. Maka ahli kembalikan lagi kepada pokok persoalan sehingga ahli kaji pasal itu, dan kesimpulan ahli bahwa mestinya tidak boleh menggunakan pasal yang lain. Karena delik berpasangan karena Pasal 5 ayat (1) maka pasangannya itu Pasal 5 ayat (2). Kalau Pasal 5 ayat (1) itu prasaratnya harus ada pegawai negeri atau penyelenggara negara kenakan Pasal 5 ayat (2), kalau tidak ada ya itu

Halaman 179 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya harus dibebaskan karena unsurnya tidak ada pegawai negeri yang disuap itu. Bisa atau tidak suapnya itu digeser ke Pasal 12 huruf a atau tidak b? tidak bisa, karena disitu penyuaunya tidak dipidana berdasarkan pasal itu;

- Bahwa gradasi alat bukti memiliki kekuatan paling tidak tiga hal yang pertama adalah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primair. Kekuatan pembuktian yang primair adalah alat bukti itu kalau dipergunakan itu bisa membuktikan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan berdasarkan alat bukti itu, artinya alat bukti primer menentukan jadi kalau ditarik alat bukti itu maka tidak ada unsur yang terbukti khusus untuk pembuktian itu. Contohnya kalau pembunuhan syaratnya harus ada orang mati, kalau orang matinya tidak ada maka tidak ada pembunuhan, dan statusnya harus dinyatakan orang hilang. Akan tetapi kalau ada jenazah itupun tidak bisa berbunyi keterangan bahwa dia adalah dibunuh kalau tidak ada hasil autopsi atau visum et repertum yang menerangkan bahwa dia mati karena perbuatan orang lain misalnya karena tusukan dan sebagainya barulah dia disebut korban pembunuhan oleh orang lain. Jadi visum et repertum dan jenazah adalah alat bukti primair;
- Bahwa yang kedua adalah alat bukti sekunder yakni alat bukti yang membuktikan menguatkan kepada alat bukti primair. Yang terakhir adalah alat bukti tersier yakni komplementer terhadap yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa dalam proses pembuktian perkara/tindak pidana mestinya penyidik pada saat awal harus mencari alat bukti primair untuk menetapkan ada tidaknya perbuatan pidana atau melengkapi unsur-unsur tindak pidana termasuk juga untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Alat bukti bukan pada jumlahnya akan tetapi jumlah dan kualitasnya;
- Bahwa dalam delik suap pasal 12 syaratnya harus ada pegawai negeri atau penyelenggara negara, syarat yang harus dibuktikan yakni dia menerima hadiah atau janji, dan hadiah atau janji itu diterimanya dengan maksud agar supaya dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Jadi harus ada pembuktian primair dia menerima hadiah atau janji;
- Bahwa uang kalau hanya diterima saja itu belum akan tetapi harus dikaitkan bahwa uang itu diberikan agar supaya orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Jadi status uang harus jelas dalam konteks ini, sedangkan kalau janji juga harus jelas janjinya seperti apa dan janji itu korelatif dengan jabatannya;
- Bahwa dalam konteks suap adalah apakah benar uang itu diterimakan sudah ada *deal* bahwa uang itu adalah beli jabatan. Memberi hadiah atau janji itu diberikan dengan maksud untuk agar pegawai negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Halaman 180 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya. Jadi uang itu jumlahnya berapa kalau sesuatu itu dalam bentuk uang, berarti uang harus dibuktikan bahwa uang itu harus ada dan uang itu konteksnya adalah diberikan dalam rangka mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Jadi uang saja tidaklah cukup karena orang harus punya uang, akan tetapi uang itu konteksnya apa maka itu menjadi penting. Yang menentukan itu siapa, itu yang menentukan adalah pemberinya, ini diberikan dalam rangka agar supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Jadi kalau dia menerima, dia terima juga sama dengan menerima bahwa dia akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Itulah baru dikatakan tindak pidana suap;

- Bahwa kalau itu si A dengan si B ternyata dia mempunyai hubungan, apakah dia mempunyai status bahwa dia itu bisa dua orang saksi? Kalau itu si B yang misalnya tadi menyerahkan kepada seseorang misalnya X, kan cuma B saja yang memberikan keterangan, si A kan tidak masuk disitu. Seandainya dia adalah A maka A saja yang memberi keterangan berarti sama dengan satu saksi. Kalau dia berdua masuk ke ruangan dan dia memberikan berdua berarti ada dua saksi. Keterangan untuk membuktikan siapa? kalau untuk membuktikan pemberinya siapa, itu banyak bisa mengerti pemberinya dari siapa. Cuma ini mau dipakai untuk membuktikan yang mana, kalau membuktikan penerimaan Mr X tadi berarti yang berhubungan dengan Mr. X itu siapa? o itu adalah B berarti itu cuma B saja, jadi tidak ada alat bukti yang lain. Andaikata si A yang menyerahkan maka tidak ada saksi yang lain, jadi kalau misalnya saya kemarin sudah memberikan sesuatu akan tetapi tetap tidak bisa karena keterangan itu adalah keterangan dirinya. Maka hukum pembuktiannya bahwa satu orang saksi saja tidaklah cukup melainkan harus di back up atau dikuatkan oleh keterangan alat bukti yang lain yang menguatkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Penyelenggara negara itu berlaku sejak dia menerima SK dan dilantik itu;
- Bahwa terhadap Pasal 12 huruf a itu harus ada mens rea karena disitu dikatakan bahwa dia harus mengerti bahwa hadiah atau janji diberikan kepadanya itu dilakukan dalam rangka untuk mempengaruhi jabatannya supaya dia menyalahgunakan jabatannya. Berarti pada saat dia menerima dia harus mengetahui itu karena itu maka Pasal 12 huruf a mesti harus ada mens rea. Terkait dengan Pasal 12 B, mens rea dalam arti niat jahatnya itu tidak ada karena Pasal 12 B itu yang dikenal dengan gratifikasi yang esensinya dia menerima pemberian sesuatu yang disitu tidak ada deal dan tidak ada apapun namun hanya menerima saja. Jadi karena menerima saja, kalau dikatakan dia sengaja menerimanya ya pastilah karena dia tidak menolak akan tetapi kalau dia menerima berarti tidak ada

Halaman 181 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea untuk berbuat jahat dalam konteks itu. Oleh sebab itu konteks Pasal 12 B itu baru ada kejahatan kalau dia lapor dan tidak lapor. Dalam Pasal 12 C diatur bahwa 30 hari setelah menerima pemberian dia harus lapor, kalau 30 hari lebih dia tidak melapor barulah disitu ada kejahatan. Menurut ahli pada saat dia menerima itu mens reanya tidak masuk didalamnya karena dia memberikan sesuatu itu tidak dalam bentuk apa termasuk juga fasilitas, jadi sulit kalau mesti dimasukkan disitu ada mens rea maka sesungguhnya pasal ini termasuk pasal yang terkait dengan lapor atau tidak lapor. Jadi kalau lapor dia tidak criminal sedangkan kalau tidak melapor itu criminal;

- Bahwa kalau melapor kepada KPK berarti ada barang yang dia terima baru dilaporkan, kalau tidak ada barang yang diterima bagaimana harus melaporkan sesuatu. Dengan demikian kewajiban melapor berarti kewajiban bahwa dia telah menerima sesuatu. Kalau bentuknya barang maka harus diterima sendiri;
- Bahwa yang dimaksud tertangkap tangan dalam KUHAP yaitu pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau tidak lama atau segera setelah dia melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang masih ada masih melekat pada si pelaku atau benda-benda itu masih ada dalam genggamannya;
- Bahwa yang namanya tertangkap tangan itu singkatnya masih di tangan, kalau itu tidak berada di tangan maka itu tidak tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah pada saat orang itu sedang melakukan kejahatan, yang kedua adalah segera tidak lama setelah itu;
- Bahwa gratifikasi itu adalah pemberian sesuatu, jadi yang menerima itulah yang disebut penerima gratifikasi. Jadi kalau orang menerima gratifikasi sesungguhnya itu belum criminal. Yang menjadi kriminal kalau dia setelah menerima 30 hari kemudian tidak melakukan pelaporan kepada KPK. Jadi kalau begitu menerima sebelum 30 hari dia melapor maka dia tidak termasuk tindak pidana gratifikasi, akan tetapi kalau lewat waktu 30 hari mungkin baru melapor atau tidak melapor, berarti itu baru berbunyi gratifikasi sebagai perbuatan suap. Dalam gratifikasi orang harus menerima bisa pemberian sesuatu, bisa fasilitas sesuatu, bisa sesuatu hal yang lain yang itu menguntungkan kepada penerimanya yang sesungguhnya tidak semestinya menerima;
- Bahwa Ahli sulit untuk menafsirkan senyum karena persetujuan itu harus tanda dia menyetujui komitmen secara terang dan jelas bahwa ada hubungan;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam KUHAP bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan;
- Bahwa upaya hukum terkait salah tangkap dan sebagainya tergantung kapan diketahui itu ada salah tangkap atau buktinya kurang dan sebagainya, kalau itu dari

Halaman 182 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sudah diketahui mestinya harus ada upaya pra peradilan. Akan tetapi kalau diketahui pada saat proses penuntutan di sidang pengadilan ya berarti pada saat dia di sidang pengadilan agar dipertimbangkan prosedurnya itu seperti ini berarti ada unsur yang tidak sempurna di dalam proses ini. Perkara pidana itu menemukan kebenaran materiil bahkan kebenaran hakiki yang sudah mendekati hakikat benar itu seperti apa. Sehingga dengan demikian kapan pun alat bukti muncul bisa disampaikan melalui proses pengambilan keputusan itu. Kalau misalnya sebelumnya sudah diketahui mestinya pada saat pengujian penggunaan wewenang yakni di pra peradilan. Akan tetapi kalau ternyata diketahuinya kemudian maka pada saat proses persidangan, biasanya ketika dakwaan disampaikan, dia bisa mengajukan keberatan atau proses yang lain yang ujungnya agar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan itu;

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 12 B bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pertanyaannya adalah gratifikasi diberikan dalam konteks apa? Kalau dalam Pasal 12 B itu hanya disebutkan begini “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- Bahwa mengenai penerimaan prinsipnya bahwa dia pasti harus tahu bahwa itu ada kerjasama pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada orang lain. Kalau tidak ada kerjasama berarti orang lain itu menyalahgunakan wewenangnya atau menjual jabatan orang lain. Akan tetapi kalau ada deal orang lain namanya adalah turut serta, dengan demikian pelaku utamanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan orang lain adalah turut serta. Karena turut serta maka harus dibuktikan subyektif dan obyektifnya;
- Bahwa suap menerima ini tidak harus diterima secara langsung, bisa juga dari orang lain. Akan tetapi kalau gratifikasi harus diterima secara langsung oleh yang bersangkutan;
- Bahwa dalam Pasal 5 itu harus ada komitmen antara pemberi suap dan penerima suap. Syaratnya pemberi suap mau berbuat sesuatu dan penerima suap mau berbuat sesuatu. Komitmen itu kalau dilaksanakan dan pegawai negeri mau komitmen itu maka pegawai negerinya adalah Pasal 5 ayat (2) huruf a maka pasangannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a;

Halaman 183 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal dalam KUHP itu ada suap pasif dan suap aktif. Suap pasif yang pasif itu pegawai negerinya itulah Pasal 5, seharusnya pasal yang lain itu suap aktif, pegawai negeri atau penyelenggara negara lah yang dia menawarkan jasa untuk menyalahgunakan jabatannya. Akan tetapi kontruksinya Pasal 12 huruf a, b dan seterusnya sampai dengan Pasal 11, Pasal 13 itu mirip semuanya. Malah lebih celaka Pasal 11 yang dalam unsur terakhir dikatakan bahwa menurut orang yang memberikan itu adalah terkait dengan jabatannya, bagaimana menurut pikiran orang lain yang bersalah, kenapa dia harus dihukum;
- Bahwa logikanya Pasal 5 ayat (2) itu kesengajaan, akan tetapi Pasal 12 huruf a dan b itu *proparte dolus proparte culpa*, kenapa hukumannya sampai seumur hidup;
- Bahwa kalau pemberi suapnya terbukti, otomatis sebelum dia terbukti pasti harus ada pegawai negeri yang menerima suap, kalau tidak ada berarti menyuap kepada siapa. Jadi kalau pegawai negeri ternyata yang menerima suap itu dibebaskan maka yang bersangkutan harus banding untuk minta dibebaskan, sebaliknya sama juga seperti itu;
- Bahwa Jaksa harus hati-hati mendakwakan, kata-kata saklek itu kalau tidak terbukti maka harus bebas. Oleh sebab itu dia menganjurkan sebaiknya Rp.10 atau setidaknya kurang lebih Rp.10,-. Jadi andaikata tidak Rp10,- akan tetapi Rp2,- berarti masih ada koneksi dengan kalimat itu. Prinsipnya kalau dakwaan saklek konskuensinya harus rigid dalam pembuktiannya;
- Bahwa terkait dengan Pasal 55, kalau Pasal 5 dia tidak ada pelaku yang lain berarti tidak ada pidana disitu, Jadi kalau dituduhnya dua orang maka ternyata satu orang berarti tindak pidana yang didakwakan terjadinya harus dua orang, ternyata satu orang berarti yang satu orang kemana? Kalau itu satu orang ya satu orang tidak perlu Pasal 55, kalau dua orang harus dua orang karena subyektif dan obyektif. Terjadi tindak pidana karena masing-masing ada niat jahat dan niat jahat hendak dilakukan secara bersama-sama dan ada koneksi perbuatan antara kelakuan satu dengan yang lain sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Itu artinya kalau satu orang saja tidak akan terpenuhi unsur-unsurnya dan hanya terpenuhi kalau itu dua orang;
- Bahwa dalam delik suap itu ada dua pelaku, yakni pelaku penerima dan pelaku pemberi;
- Bahwa turut serta tidak harus melakukan seluruh unsur delik akan tetapi niatnya harus ada karena tergantung pada pembagian kerja mereka masing-masing;
- Bahwa akibat hukumnya jika pemberi Pasal 5 ayat (1) huruf a, penerima Pasal 12 huruf a adalah mereka atau orang yang dituduh melakukan pemberian suap karena Pasal 5 ayat (1) karena tidak ada partnernya dalam Pasal 5 ayat (2) maka dia harus

Halaman 184 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dia tidak terbukti melakukan tindak pidana suap karena tidak ada pegawai negeri yang menerima suap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) karena ahli berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) itu syaratnya harus ada Pasal 5 ayat (2), sedangkan Pasal 5 ayat (2) syaratnya harus ada Pasal 5 ayat (1). Jadi kalau tidak ada berarti orang yang memberi tadi ya memberinya tidak kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berarti unsur menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri, pegawai negerinya tidak terbukti;

- Bahwa di dalam kaitannya dengan concursus itu salah satu diantaranya disebutkan concursus realis, concursus idealis yang didalamnya juga ada yang namanya perbuatan berlanjut. Dalam konteks concursus itu prinsipnya bahwa kalau beberapa perbuatan yang belum diadili hendak diadili sekaligus maka dasar hukumnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang concursus itu. Bagaimana dengan perbuatan itu satu akan tetapi tindak pidananya berkelanjutan. Tadi ada yang berpendapat bahwa harus timbul waktunya tidak terlalu lama dan satu niat/kehendak;
- Bahwa menurut pandangan Prof. Moelyatno dan Ibu Moelyatno bahwa membuat dakwaan jangan panjang-panjang, yang mengarah kepada unsurnya saja. Yang tidak ada mengarah kepada perbuatan itu sebaiknya jangan dimuat dalam surat dakwaan cukup saja dalam berkas. Akan tetapi kalau dimuat dalam surat dakwaan maka dia harus dibuktikan, terlepas itu unsur atau bukan yang unsur. Atas dasar itu menurut ahli bahwa teknik menyusun dakwaan yang sekarang itu terlalu luas dan panjang karena sudah dimuat dalam surat dakwaan maka wajib dibuktikan;
- Bahwa kalau itu terjadi misalnya ada serangkaian hubungan antara A, B, C dan yang terakhir dengan D maka itu sebagai bukti petunjuk. Kalau bukti petunjuk itu harus ada benang merah antara keterangan A, keterangan B dan keterangan C, mestinya kalau yang terakhir juga keterangan D. Jadi ada istilahnya benang merah saling sambung menyambung menjadi satu sehingga keterangan itu adalah saling koneksi satu dengan yang lain. Kalau keterangan itu berbeda-beda antara A, B, dan C maka tidak bisa ditarik benang merahnya, itu namanya tidak bisa menarik bukti petunjuk. Syarat bukti petunjuk harus ada benang merah yang artinya punya rangkaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain sehingga dia dikonstruksi sebagai sebuah simpulan dari serangkaian keterangan tadi. Karena tidak bisa dipakai bukti petunjuk maka dalam ilmu pembuktian dalam hukum pidana keterangan kesaksian yang tidak saling topang satu dengan yang lain tidak bisa dipakai sebagai bukti petunjuk artinya juga tidak bisa dipakai dalam pembuktian perkara pidana, dengan derajat kualitas yang rendah;
- Bahwa kalau misalnya ada hubungan utamanya D tadi adalah tinggal membuktikan apakah C ini punya bukti bahwa dia telah meminta kepada D, apakah C ini punya

Halaman 185 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa D ini meminta uang kepada C. Jadi kalau itu hanya omongan C saja, satu orang saksi yang memberi keterangan saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana karena keterangan satu orang saksi bukan sebagai alat bukti;

- Bahwa yang terkait dengan ante factum, factum, dan post factum, Ahli sampaikan bahwa konteks memahami suatu perbuatan seseorang itu harus dilihat sebelumnya dia melakukan apa, pada saat factum itu dia melakukan apa, dan post factumnya apa. Misalnya factumnya bahwa orang itu diangkat menduduki jabatan tertentu, pertanyaannya yang memutuskan jabatan itu siapa, apakah jabatan diputus karena memberi uang atau apa? Menurut Ahli factumnya harus ditelusuri terlebih dahulu. Jadi misalnya si A memang punya posisi jabatan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat berdasarkan analisis jabatan maka menurut Ahli kalau seorang Kepala Daerah mengangkat maka sah-sah saja artinya tidak ada perbuatan melawan hukum malah justru kalau tidak diangkat malah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dalam hukum administrasi;

- Bahwa setiap perbuatan harus melihat ante factum, factum, dan post factum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kab. Kudus, dilantik pada tanggal 24 September 2018 oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa Terdakwa mengenal AGOES SOERANTO dan Terdakwa mengangkat ybs sebagai Staf Khusus Bupati;
- Bahwa berdasarkan PerBup Nomor 24 Tahun 2018 ada 2 staf khusus yang Terdakwa angkat, yaitu TOHIRIN dan AGOES SOERANTO. Berdasarkan PerBup Nomor 22 Tahun 2019 Terdakwa mengangkat 1 staf khusus lagi yaitu BASIR;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bersama-sama dengan AGOES SOERANTO di LP Kedung Pane. Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana khusus, AGOES SOERANTO terlibat dalam perkara apa Terdakwa kurang jelas;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan dari AGOES SOERANTO supaya AKHMAD SHOFIAN diangkat sebagai Sekretaris Dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pengangkatan administrator, karena jumlahnya banyak sehingga Terdakwa tidak tahu satu per satu;
- Bahwa terkait AKHMAD SHOFIAN, dari UKA WISNU SEJATI juga tidak pernah melaporkan ke Terdakwa apapun terkait mutasi dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JOKO SANTOSO sejak tahun 1988 atau 1989, pada waktu Terdakwa menjelang kampanye proses pilkada Terdakwa dipinjam mobil Terrano tahun 2000/2001 untuk operasional. Jadi itu bukan hutang;

Halaman 186 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOKO SANTOSO dan HARYANTO adalah sama-sama sebagai Tim yang membantu Terdakwa pada waktu proses pilkada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikabari oleh JOKO SANTOSO bahwa HARIANTO menagih ke JOKO SANTOSO terkait modal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah HARYANTO membantu dana, yang jelas dia sebagai Tim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hutang kepada HARYANTO;
- Bahwa HARYANTO membantu proses kemenangan Terdakwa pada waktu Pilkada, tetapi menyangkut uang dan sebagainya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu kalimat "*supoyo diusahake karo modale dibaleke*" di chat WA. Terdakwa tidak tahu apa yang dimaksud JOKO. Terdakwa tidak tahu makanya Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang uang kepada AGOES SOERANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang AKHMAD SHOFIAN dan promosi jabatan. Hubungan AGOES dengan SHOFIAN Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang dari AGOES SOERANTO atau UKA WISNU pada bulan Februari 2019;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 belum ada mutasi. Proses mutasi Administrator dilaksanakan setelah tanggal 22 April 2019. Dari Kepala BKPP YULIONO melaporkan secara tertulis lewat nota dinas bahwa ada jabatan yang kosong untuk eselon III kemudian ada pejabat dibawahnya bisa promosi ke atas atau staf bisa menduduki jabatan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan mutasi sesuai tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Daerah;
- Bahwa terkait mutasi administrator, Terdakwa pernah memberikan konsep kepada SAMANI. Konsep tersebut masukan berasal dari berbagai pihak yang kemudian Terdakwa simpulkan dan Terdakwa serahkan kepada SAMANI selaku Sekda;
- Bahwa masukannya yang jelas dari BKPP dalam hal ini YULIONO dalam bentuk nota dinas dan dinaikkan ke Terdakwa tanggal 22 April 2019, per tanggal 1 April kondisi-kondisi yang kosong pada waktu itu;
- Bahwa selain itu ada masukan dari ALI RIFAI, dari TOHIRIN dan AGOES SOERANTO selaku staf khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat konsep bersama AGOES SOERANTO. Masukan-masukan itu Terdakwa kompilasi kemudian diserahkan ke Sekda;
- Bahwa yang dibuat di hotel di Semarang adalah dari ALI RIFAI karena ALI RIFAI Terdakwa anggap sebagai representasi dari Tim Penilai Kinerja (TPK) pejabat

Halaman 187 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai asisten II. Staf khusus waktu itu Terdakwa juga ajak. Yang bisa hadir adalah AGOES karena TOHIRIN ada tugas ke Jakarta;

- Bahwa konsep kemudian diserahkan ke SAMANI, disaksikan oleh ALI RIFAI supaya dilakukan penilaian atau dirapatkan di TPK;
- Bahwa ada pembahasan di tim penilai karena waktu Terdakwa berikan ke SAMANI dan tim ada masukan lagi ke saksi untuk posisi tempat misalnya YULIONO yang dulunya Terdakwa tempatkan di Bappeda dan Plt. BKPP, minta supaya ditempatkan di Kabag Hukum. Terdakwa meng acc. Kemudian EKO HARI DJATMIKO yang dulunya di Kesbangpolinmas dipindah ke Bappeda. Ada 3 posisi yang berubah yang dilaporkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan konsep ke SAMANI sekitar tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa meminta dirapatkan karena Terdakwa tanggal 11 Mei 2019 mau berangkat umroh. Terdakwa meminta tanggal 10 Mei sudah pelantikan yang kemudian dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis AKHMAD SHOFIAN ikut dilantik karena ada 57 orang yang dilantik. Terdakwa tahu orang-orangnya baru pada tanggal 10 Mei karena saat pelantikan disebutkan dan dibacakan satu per satu;
- Bahwa setelah pelantikan, besoknya tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa berangkat umroh s/d tanggal 20 Mei. Pada waktu umroh Terdakwa mendapat WA dari Sekda memberitahu ada koreksi dari Kemendagri bahwa untuk pejabat yang keluar masuk harus mendapat ijin dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sekitar tanggal 15 Mei sistem e-KTP dihentikan. Terdakwa minta Sekda koordinasi dengan Zudan dari Kemendagri untuk memberitahu Bupati sedang umroh dan meminta dihidupkan kembali. Atas koordinasi Terdakwa dengan Wakil membuat surat pernyataan akan mencabut SK setelah Bupati pulang dari umroh;
- Bahwa sepulang Terdakwa dari umroh, SK dibatalkan kemudian Terdakwa mengusulkan kembali ke Kemendagri 3 orang pejabat yaitu Tatik sebagai Kabag Umum, Agus dan SHOFIAN;
- Bahwa yang mengangkat AKHMAD SHOFIAN sebagai Plt. Sekretaris Dinas bukan Bupati, Terdakwa sudah mendelegasikan kepada Sekda sebagai pejabat yang berwenang untuk pengisian Plt pada tataran eselon III;
- Bahwa Sekda untuk menunjuk Plt tidak perlu meminta ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa pengangkatan Plt untuk eselon III yang menandatangani Sekda, kalau untuk eselon II atau JPT yang menandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI. Ybs adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi. RINI pernah ikut seleksi JPT;

Halaman 188 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis RINI ikut dalam seleksi jabatan apa. Terdakwa tahunya setelah ada 3 besar dari PanSel. Ada 4 jabatan yang kosong yaitu PUPR, Kepegawaian, Pariwisata dan Dukcapil;
- Bahwa yang lolos seleksi dari masing-masing dinas di atas ada 3 orang;
- Bahwa tanggal 31 Mei 2019 Pansel melaporkan ke Bupati, kemudian Bupati kirim surat ke KASN di Jakarta tanggal 13 Juni. Pada tanggal 24 Juni turun surat dari KASN untuk melanjutkan hasil Pansel, setelah itu Terdakwa mewawancarai para calon 3 besar yang lolos untuk masing-masing jabatan wawancara dengan Bupati pada tanggal 17 Juni jam satu siang;
- Bahwa wawancara dengan para calon dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa para calon yang lolos yaitu 12 orang Terdakwa kumpulkan di ruang tamu pringgitan. Terdakwa juga menyampaikan dalam proses ini tidak ada bayar membayar. Kalau ada terkait uang tolong dilaporkan kepada Terdakwa sekaligus Terdakwa menyampaikan jangan kasak kusuk menitipkan diri;
- Bahwa Terdakwa menambahkan terkait himbauan ini, jauh-jauh hari, setelah Terdakwa dilantik, dalam setiap apel Terdakwa selalu menyampaikan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi arahan kemudian Terdakwa bersama Wakil Bupati melakukan wawancara;
- Bahwa untuk jabatan Kepala BKPP yang masuk ranking 1 RINI, ranking 2 CATUR WIDIYATNO, ke 3 SUTRIMO. Terdakwa pada waktu itu belum menentukan pilihan, tetapi sekitar tanggal 18 Juli dari hasil tes, Plt. Kepala BKPP CATUR mengajukan nota dinas ke Terdakwa untuk keperluan persiapan pelantikan. Termasuk ada juga konsep SK yang diajukan ke Terdakwa;
- Bahwa dalam nota dinas tanggal 18 Juli sudah tercantum calon-calon yang lolos;
- Bahwa Terdakwa menganggap Nodis dari Catur beserta konsep SK nya belum dianggap menentukan, kalau SK nya sudah Terdakwa tandatangani baru Terdakwa sudah menentukan;
- Bahwa Terdakwa yang menulis di ND, yaitu "pelantikan berbareng dengan jabatan administrator lainnya". Terdakwa belum menandatangani SK karena Terdakwa takut kalau SK ditandatangani, biasanya bocor. Terdakwa selalu menjaga kerahasiaan supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Kalau bocor bisa dijual lagi;
- Bahwa yang lolos jabatan Dukcapil adalah RINI, TEGUH dan EKO HARI JATMIKO. Yang menduduki jabatan EKO;
- Bahwa Terdakwa tahu HERU SUBYANTOKO yaitu Plt. Kepala Dinas PUPR. Sejak Terdakwa dilantik pada tanggal 24 September, HERU sudah menduduki jabatan itu;
- Bahwa HERU SUBYANTOKO bukan tim sukses Terdakwa. Terdakwa tidak punya tim sukses PNS karena hal itu dilarang;

Halaman 189 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah tim 9 Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang BB Nomor 30 yaitu 1 bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus. Tim Terdakwa adalah yang terdaftar resmi di KPU. Kalau ada yang mengatasnamakan tim Terdakwa mempersilakan, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membantah bahwa yang diangkat dan mendapat jabatan dalam mutasi promosi adalah orang-orangnya Bupati dan Wakil Bupati. Yang diangkat dalam jabatan adalah mereka yang memenuhi syarat teknis, manajerial, kultural dan sebagainya;
- Bahwa bagi Terdakwa tidak menjadi pertimbangan untuk memilih siapa yang akan menjabat, apakah dia tim atau bukan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak jelas apa maksud chat WA tanggal 27 Mei 2019 antara Terdakwa dengan HARTOPO Wakil Bupati. Terdakwa beralasan itu sudah menjelang pelantikan, karena pelantikan tanggal 29 Mei 2019. Kalau tanggal itu sudah masuk ke tim penilai. Terdakwa tidak tahu kenapa kok Wakil Bupati meminta tidak direalisasi. Tanggal 28 Mei 2019 tim penilai baru selesai mengadakan penilaian, 169 orang disetujui, 5 orang tidak disetujui yaitu dari Dukcapil karena menunggu ijin Kemendagri;
- Bahwa daftar nama-nama sudah Terdakwa serahkan ke tim penilai tanggal 25 atau 26 Mei, sehingga tanggal 27 Mei sudah dibahas oleh tim penilai;
- Bahwa kepada masing-masing calon yang lolos JPT Terdakwa memberi nasehat, termasuk ke RINI. Terdakwa menerangkan hal-hal yang normatif terkait nasehat yaitu terkait kompetensi, manajerial dan sosial kultural. Kepada RINI Terdakwa menyampaikan nasehat bahwa ybs masih muda, masih punya kesempatan untuk ikut tes lagi;
- Bahwa untuk calon Kepala BKPP, diantara RINI, CATUR dan SUTRIMO, Terdakwa beralasan yang dimaksud senior adalah bisa dari pengalaman kerja, usia, menjadi pertimbangan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud senior adalah dari sisi usia, kalau dari usia, RINI paling muda dan Terdakwa menganggap kematangannya belum sesuai;
- Bahwa AGOES SOERANTO tidak pernah menyampaikan ke Terdakwa kalau RINI berani membayar Rp.500 juta untuk mendapat jabatan, karena untuk JPT adalah menjadi kewenangan Panitia Seleksi. Urusan Bupati hanya membentuk PanSel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang RINI mau membayar Rp.500 juta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang RINI, Terdakwa baru tahu di persidangan ini tentang AGUS dan UKA;

Halaman 190 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada staf khusus terima uang dari pihak lain Terdakwa tidak tahu. Terdakwa sudah membuat nomor pengaduan bagi masyarakat dan mempersilakan masyarakat melapor kalau menemukan penyimpangan;
- Bahwa Terdakwa tidak di OTT, tetapi Terdakwa diajak oleh petugas KPK. Pada tanggal 26 Juli 2019 pagi hari saksi mulai melaksanakan tugas ada di kantor sejak jam 6.30 pagi hari. Terdakwa menerima tamu seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan denah rumah jabatan Bupati, tempat tinggal Bupati, ruang ajudan dan ruang staf khusus. Terdakwa menjelaskan peristiwa tanggal 26 Juli 2019 mulai dari Terdakwa masuk ruang kerja, memanggil ajudan yaitu UKA WISNU menggunakan bel di ruang kerja dan bertanya siapa tamu yang ada. UKA menjawab ada 3, yang pertama AGOES SOERANTO, Direktur RSUD dan EKO kemudian kelompok dari Radar Kudus. Terdakwa bertanya siapa yang lebih dulu datang dari nomor urut, yang pertama AGOES. Terdakwa menyuruh UKA untuk mempersilakan AGOES masuk. AGOES masuk duduk di sofa, Terdakwa keluar ruang kerja bincang-bincang mau minta tanda tangan berkas. Kemudian AGOES mengambil berkas keluar ruangan mengambil berkas di meja NORMAN. Masuk ke ruangan Terdakwa lagi, duduk kemudian Terdakwa tanda tangan. AGOES kemudian melaporkan dia dapat telepon dari istrinya JOKO menagih Terrano. Terdakwa mengatakan tidak punya duit. AGOES kemudian mengatakan ini ada uang. Terdakwa bertanya uang apa, AGOES menjawab dari SHOFIAN. Terdakwa bertanya berapa, AGOES menjawab 200. Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau, silakan keluar, Terdakwa takut KPK. Setelah Terdakwa menyuruh AGOES keluar, dia keluar membawa, Terdakwa meralat, Terdakwa tidak melihat, yang jelas AGOES keluar membawa berkas kemudian Terdakwa masuk ke ruang kerja lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa rapat dengan RSU, Terdakwa meminta AGOES masuk lagi untuk mendampingi. Selesai rapat sekitar 20 menit, rombongan keluar dari ruangan bersama dengan AGOES. Tamu berikutnya dari Radar Kudus membahas rencana jalan sehat;
- Bahwa Terdakwa butuh sesuatu kemudian memencet bel, ternyata ruang ajudan kosong tidak ada orang, Terdakwa masuk lagi dan melanjutkan diskusi dengan pihak dari Radar Kudus. Terdakwa memencet bel lagi, tidak ada yang datang kemudian Terdakwa keluar. Saat Terdakwa keluar dan di ruang ajudan ada petugas KPK datang, memperlihatkan foto dan bertanya dimana uangnya. Petugas KPK memperlihatkan surat tugas dan petugas itu menggeledah badan Terdakwa. Tidak ditemukan uang. Petugas KPK meminta tas Terdakwa, kemudian memeriksa isi tas. Setelah itu masuk ke ruang tamu Bupati menggeledah, masuk ke ruang kerja Bupati menggeledah. Setelah itu bersama Terdakwa keliling dan ketemu AHMAD ZEIN

Halaman 191 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemaren bersaksi. Karena takut, AHMAD ZEIN lari ke kamar mandi. Petugas KPK juga masuk ke ruang tidur Terdakwa, ruang keluarga, ke belakang dan semua dicek kemudian kembali ke ruang kerja, tidak ditemukan uang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa diajak keluar, Terdakwa tidak ditangkap, tetapi diajak oleh petugas KPK ke rumah Sekda yang jadi rumah dinas staf khusus di halaman pendopo. Terdakwa duduk di ruang makan tidak ditemani siapa-siapa, tetapi direkam dengan video terus. Terdakwa mendengar ada orang bicara. Terdakwa baru tahu ada TOHIRIN setelah dia keluar menjelang jumatatan dan akan ke toilet. Ini fakta yang terjadi yang Terdakwa ketahui pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tahunya AGOES sudah duduk, karena ruang kerja dan ruang tamu terpisah. Setelah itu AGOES keluar mengambil dokumen, masuk lagi tanda tangan. Setelah itu dia baru cerita. Terdakwa tidak tahu uangnya. AGOES hanya membawa map, tidak membawa apa-apa. AGOES bercerita uang itu. AGOES tidak mengatakan dia membawa uang, tetapi dia mengatakan ada uang;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata Terdakwa juga perlu untuk “nyangoni uwong”, Terdakwa langsung mengusir AGOES SOERANTO menyuruh keluar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mimpi 3 kali didatangi KPK;
- Bahwa terkait mobil Terrano, itu milik JOKO SANTOSO SPBU;
- Bahwa JOKO pernah bicara dengan Terdakwa pada waktu dia sakit dan ketika itu Terdakwa membesuk. JOKO mengatakan: “Pak Tamsil, itu mobil kalau tidak dipakai dikembalikan saja”. Mobil Terrano sejak Terdakwa dilantik tidak digunakan lagi karena sudah ada mobil dinas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengembalikan mobil itu, tetapi JOKO pernah mengatakan kalau Terdakwa punya uang disuruh membayar saja. Terdakwa menjawab Terdakwa takut KPK dan tidak punya uang. Waktu itu JOKO meminta untuk dibayar dengan harga sekitar Rp.100 juta;
- Bahwa AGOES cerita kalau dia ditelepon bu JOKO disuruh membayar mobilnya, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan AGOES SOERANTO untuk membayar Nissan Terrano itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud chat WA antara Terdakwa dengan HARTOPO terkait pelantikan, dimana HALIM yang komunikasi ke Kemendagri;
- Bahwa chat WA itu Terdakwa yang meneruskan ke HARTOPO. Itu terkait pelantikan Terdakwa sebagai Bupati;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian antara Terdakwa, HARTOPO, HALIM dan HARYANTO. Terdakwa sudah membaca isi perjanjian itu, dan Terdakwa juga mengetahui kalau isinya tidak mungkin bisa dilaksanakan;

Halaman 192 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang uang untuk kemenangan, Terdakwa ibaratnya sebagai pengantin, tinggal duduk kemudian dipilih;
- Bahwa Terdakwa menandatangani karena istilah Terdakwa itu adalah kontrak politik, yaitu komitmen Terdakwa dengan mereka yang sudah membantu;
- Bahwa kalau uang Terdakwa tidak tahu menahu. Terdakwa tidak merasa punya hutang dan tidak pernah menyatakan hutang dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan perjanjian itu aslinya dimana tidak tahu karena yang ditunjukkan hanya fotokopi;
- Bahwa dalam chat WA antara Terdakwa dengan SAMANI Sekda Kudus yang meminta supaya SAMANI mengajak HERU PUPR bertemu dengan HARYANTO, sesuai tulisan di chat WA tertanggal 9 Agustus 2019, sebelum pelantikan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut tidak membahas apa-apa hanya kepingin berkenalan dengan pejabat PemKab Kudus. Terdakwa akan mengenalkan HERU dan SAMANI dengan HARYANTO. Terdakwa tidak punya tujuan apa-apa hanya silaturahmi mengajak yang ada saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan HERU untuk melakukan pembayaran apa-apa;
- Bahwa tidak pernah ada urusan sarung. HARYANTO tidak pernah cerita tentang sarung ke Terdakwa. Tidak pernah ada tagihan sarung. Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan HERU menyelesaikan tagihan itu;
- Bahwa HALIM dan HARYANTO bukan tim sukses yang resmi yang didaftarkan di KPU. Mereka adalah relawan yang membantu Terdakwa dan mengaku tim;
- Bahwa yang relawan PNS Terdakwa tidak tahu. HALIM dan HARYANTO Terdakwa sejak awal berani berkomunikasi karena mereka orang swasta, bukan PNS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus, yang ditunjukkan JPU yang ditemukan oleh penyidik di ruang kerja Terdakwa. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menaruh dokumen tersebut di ruangnya. Terdakwa tidak mengakui sebagai tim nya nama-nama dalam daftar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah HALIM mengeluarkan uang untuk kegiatan pilkada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang uang, Terdakwa tahunya hanya mutasi. Kalau mereka meminta itu tanggung jawab pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah butuh uang. JOKO menagih terkait mobil tetapi di bulan Februari tidak ada yang menagih hutang;

Halaman 193 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu JOKO SPBU itu menagih atau tidak, karena Terdakwa tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan itu WA yang dikirim oleh JOKO ke Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak membalas WA itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Agus masuk ruang Terdakwa ada membawa tas biru karena Agus sudah duduk dulu;
- Bahwa Agus mengatakan: "ini ada uang 200". Sebelumnya Agus cerita bahwa dia ditelepon oleh bu JOKO, hari itu juga. Agus cerita kalau ditagih oleh Bu JOKO karena JOKO sakit butuh biaya untuk berobat, tolong mobilnya dibayar. Terdakwa menjawab ke Agus bahwa dia tidak punya uang. Agus menjawab: "Pak ini ada uang". Terdakwa tanya berapa, Agus jawab 200. Terdakwa bertanya dari siapa, Agus menjawab dari SHOFIAN. Terdakwa menjawab: "Tidak mau saya, bawa keluar. Saya takut KPK";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari JOKO SUSILO Kepala Dinas Pendidikan Kudus. Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa yang kejadian di Pati, yang ditipkan melalui UKA WISNU, Terdakwa tidak pernah perintah ke UKA WISNU dan tidak pernah tahu;
- Bahwa terkait kegiatan di Kyai SAHRONI, Terdakwa sering silaturahmi ke Kyai. Atas penyerahan uang Rp.100 juta dari JOKO SUSILO melalui UKA Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa kegiatan di Pendopo Kab. Pati Terdakwa sering mendapat undangan dan sering menghadiri, tetapi terkait penyerahan uang Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa tentang uang Rp.500 juta dari SAMANI atas permintaan HARTOPO, Terdakwa tidak pernah mengetahui masalah itu. Terdakwa sendiri merasa heran mengapa dirinya diperiksa padahal Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hutang dengan JOKO SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang dari AGOES SOERANTO;
- Bahwa AGOES SOERANTO juga tidak pernah bercerita ke Terdakwa bahwa dia sudah memberi uang ke si A atau si B;
- Bahwa pembahasan di Semarang sesudah tanggal 22 April 2019, sekitar tanggal 25-25. Pelantikan eselon 3 tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa hasil pembahasan diserahkan ke TPK tanggal 7 Mei 2019. Terdakwa berangkat umroh tanggal 11 Mei. Terdakwa menyampaikan ke Sekda supaya dilantik sebelum Terdakwa berangkat umroh yaitu tanggal 10 Mei;
- Bahwa Terdakwa ke Agoes Soeranto hanya meminta masukan saja, Terdakwa tidak meminta membuat konsep. Yang membuat konsep adalah tim penilai;

Halaman 194 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelantikan tanggal 10 Mei, Terdakwa memanggil CATUR bersama staf khusus untuk dibantu menyusun eselon IV sehingga CATUR, AGUS, ALI RIFAI termasuk HENDRO mengadakan pertemuan di Hotel Gripta. Setelah itu hasilnya diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan ke tim penilai;
- Bahwa Tim Penilai melakukan penilaian tanggal 28 Mei dan tanggal 29 Mei dilakukan pelantikan;
- Bahwa sepulangnya dari ibadah umroh Terdakwa melakukan pelantikan lagi;
- Bahwa terkait JPT, Terdakwa tidak pernah memanggil RINI KARTIKA secara khusus;
- Bahwa tanggal 15 Juli Terdakwa rapat dengan staf khusus, Terdakwa sampaikan ke Agus supaya tidak minta uang ke siapa-siapa mengatasnamakan Terdakwa;
- Bahwa atas chat WA antara UKA WISNU dengan AGOES SOERANTO tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa tidak pernah marah-marah seperti yang diceritakan Agus itu;
- Bahwa Terdakwa baru tahu AKHMAD SHOFIAN setelah ybs dilantik pada tanggal 10 Mei 2019. Terdakwa tidak tahu apakah AKHMAD SHOFIAN pernah menawarkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada AKHMAD SHOFIAN. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada siapapun terkait mutasi promosi pegawai;
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik sejak bulan itu, setiap mengambil apel Terdakwa selalu menyampaikan himbauan mutasi promosi tidak pakai uang karena uangnya akan hilang. Niat Terdakwa menyampaikan hal tersebut di depan apel karena Terdakwa menandatangani pakta integritas di depan Gubernur, disumpah jabatan. Oleh karena itu Terdakwa berkewajiban membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar desas-desus ada yang menjual nama Terdakwa terkait mutasi dan pengisian jabatan. Atas adanya hal itu Terdakwa marah dan periksa;
- Bahwa AGOES SOERANTO pernah Terdakwa marahi pada tanggal 15 Juli dan Terdakwa menyuruh AGOES SOERANTO dipecat pada tanggal 18 Juli. Terdakwa memarahi AGOES SOERANTO tidak seketika setelah kalimat di WA itu;
- Bahwa Terdakwa punya niat mau membeli mobil Nissan Terrano JOKO SANTOSO, tetapi tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui kalau HARYANTO dan HALIM mengeluarkan dana untuk keperluan kampanye Terdakwa waktu Pilkada. Uangnya dari mana Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 195 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERU pernah menerangkan ada pembayaran mobil untuk WIDYA, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak tahu menahu siapa WIDYA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sendiri mobil Pajero model lama tersebut, bukan HERU yang membayar. Itu ada kwitansi dan buktinya bahwa Terdakwa membayar sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan membeli dari WIDYA tetapi dari NARYO. Terdakwa baru memberi persekot Rp.50 juta dan dibayar setelah Terdakwa dilantik di bulan September;
- Bahwa Terdakwa sering menyelenggarakan santunan untuk anak yatim, penyelenggaraan biasanya setahun sekali dan anggarannya dari APBD. Santunan untuk sekitar 4000 anak yatim. Tanpa ada sumbangan kegiatan tetap berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sumbangan untuk kegiatan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu apakah HERU punya hutang piutang atau tidak dengan HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait uang dari Dinas Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah memanggil SUDIHARTI;
- Bahwa tentang Kyai SAHRONI Terdakwa sering sowan ke Kyai. Terdakwa tidak tahu ada peristiwa apa di rumah Kyai SAHRONI termasuk menerima sesuatu dari UKA WISNU Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahunya menerima berkas dari SETYA HENDRA, bukan yang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL HALI dari Dinas Perhubungan. Tidak ada dan tidak benar ABDUL HALIL memberikan sesuatu menjelang lebaran. ABDUL HALIL melapor dan menghadap di ruangan kerja Terdakwa tentang lalu lintas dan tidak ada hal lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan HERU untuk memberikan uang sebesar Rp.850 juta ke HARYANTO dan tidak tahu hal itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan JOKO SUSILO ataupun SAMANI memberikan uang sebesar Rp.500 juta ke HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengetahui pemberian uang dari JOKO SUSILO melalui UKA WISNU pada saat penyerahan bantuan ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memerintahkan AGOES SOERANTO menerima uang dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan dan tidak mengetahui ALI RIFAI untuk menerima uang dari SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari MULYANTO;
- Bahwa dari SETYA HENDRA Terdakwa menerima berkas bukan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang sebesar Rp.5 juta ke MULYANTO;

Halaman 196 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu chat WA antara AGOES SOERANTO dengan UKA WISNU yang menyebutkan Terdakwa pernah memarahi RINI KARTIKA HADI dan tidak pernah memanggil RINI;
- Bahwa pembayaran Pajero ke NARYO yang Rp.50 juta Terdakwa membayar sendiri, tidak melalui orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa uang yang disita oleh KPK, hanya di foto pada waktu tanggal 26 Juli masuk ruangan Terdakwa, pertama kali yang ditunjukkan adalah foto. Di penyidikan juga tidak pernah ditunjukkan barang bukti itu. Secara fisik tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peran AGUS dan UKA terkait permintaan uang ke AKHMAD SHOFIAN;
- Bahwa terkait gratifikasi Terdakwa tidak pernah tahu, tidak mengetahui dan tidak pernah dikonfirmasi tentang hal itu;
- Bahwa uang syukuran Terdakwa baru tahu di sidang, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan ke KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah menerimanya. Terdakwa tidak lapor karena Terdakwa tidak tahu dan uangnya juga tidak terima bagaimana Terdakwa mau melapor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertemukan para ajudan dengan staf khusus dan meminta para ajudan untuk mematuhi semua perintah staf khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjawab dengan senyuman atas adanya tawaran uang dari Agus Suranto;
- Bahwa program pemberantasan korupsi di era pemerintahan Terdakwa dan Kudus mendapatkan penghargaan dari Ombudsman;
- Bahwa Terdakwa membuka ruang pengaduan online untuk warga. Terdakwa banyak mendapat pengaduan dari warga mengenai perilaku birokrat di Kudus mulai dari kelurahan, kecamatan dan pelayanan lain-lain. Terkait staf khusus Agus Suranto ada juga dan puncaknya Terdakwa marah pada tanggal 15 Juli itu karena Terdakwa sudah mengetahui secara persis. Terdakwa mendengar langsung dari masyarakat waktu itu dari PKB ada penyampaian Agus minta-minta uang atas nama Bupati dan Terdakwa akan menegurnya;
- Bahwa dari 3 staf khusus, tidak ada yang dekat dengan Terdakwa. Semuanya sama tergantung bidang tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan rencana pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV kepada Agus Kroto;
- Bahwa SAMANI sebagai Ketua Baperjakat;

Halaman 197 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Pidsus tahun 2014-2015 selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dalam persoalan ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan 154 (seratus lima puluh empat) barang bukti, berupa:

1. 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
2. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
3. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
4. 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;
5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyeter Norman Rifki;
6. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur;
7. 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";
8. 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";
9. 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;
10. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
12. 1 (satu) bundel surat bernomor B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
13. 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
14. 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
15. 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;

Halaman 198 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
18. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
19. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
20. 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
21. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;
22. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55";
23. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06";
24. 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul "Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15";
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
29. 1 (satu) lembar Asli Biodata an. Drs. Djamin disertai tulisan tangan "Mohon bisa dibantu dari: P. SUMARDI" dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;
30. 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;
31. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

Halaman 199 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/Pansel-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
33. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;
34. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;
35. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;
36. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;
37. 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul MUTASI beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;
38. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;
39. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama² yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;
41. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;
42. 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Dukcapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
43. 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
44. 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);

Halaman 200 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
46. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;
47. 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;
49. 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;
50. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;
51. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur Widiyatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakoris, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;
53. 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275 Tgl.10/11-2018;
54. 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;
55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;
57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;
58. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;

Halaman 201 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;
60. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
61. 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab Kudus Bulan Januari 2019- Juni 2019;
62. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kab. Kudus dan lampiran;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
65. 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
67. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;
68. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
69. 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;
71. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Halaman 202 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal: Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;
73. 2 (dua) lembar print out yang berjudul 'Daftar Usulan' yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;
74. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;
75. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati, ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus MAS'UT, SH, M.Hum;
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus MAS'UT, SH, M.Hum;
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus MAS'UT, SH, M.Hum;
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus MAS'UT, SH, M.Hum;
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan,

Halaman 203 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus MAS'UT, SH, M.Hum;

84. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3 / 126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakoris, ST, MT;
85. 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor: 800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
86. 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil Nomor: 821.2/3581/Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;
87. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;
88. 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;
89. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;
90. 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;
91. 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus Sulistiono;
92. 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
93. 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;
94. 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;
95. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul RABU MALAM yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;
96. 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
97. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
98. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

Halaman 204 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
100. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
101. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
102. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
103. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;
104. 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;
105. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada paling bawah innSYS @ Hotel Gripta-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;
106. 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit Nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selaku wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;
107. 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;
108. 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;
109. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;
110. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;
111. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;
112. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

Halaman 205 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;
114. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;
115. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;
116. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;
117. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;
118. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1) 352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;
119. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;
120. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;
121. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;
122. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;
123. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;
124. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;
125. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;
126. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
127. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 206 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
129. Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 an. penyeter UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 atas nama Rek Penampungan KPK – Perkara;
131. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK – Perkara;
132. 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
133. 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;
134. 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;
135. 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
136. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;
137. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan *Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO* yang berisi:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan “149.280.000.000 dst..”;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan “1. 16 04 = 350.000.000 dst..”;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan “1.S-2 = 50.000.000. dst..”;
138. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan “CK : 1. 16 04 = 350.000.000. dst..”;
139. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;
140. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
141. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;

Halaman 207 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan II Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
144. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;
145. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;
146. 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;
147. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";
148. 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;
149. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;
150. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor: Sprin/5328/XI/HUK.6.6/2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
151. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;
152. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;
153. 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/ Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
154. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada pada rekening 88844201903100015 yang ditransfer pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara

Halaman 208 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018;
2. Bahwa setelah dilantik, Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan, Pembangunan dan Investasi Daerah, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai Ajudan Terdakwa;
3. Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2018, beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI dan menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus (setara eselon IIIB) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN. Selanjutnya, keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO;
4. Bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, pada awal Februari 2019 UKA WISNU SEJATI mengatakan bahwa temannya yang bernama AKHMAD SHOFIAN ingin menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan (eselon III.a), awalnya dari Kabid (eselon III.b) di Dinas Dukcapil. AGOES SOERANTO kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan dijawab "Ya silahkan saja, tapi satu saja". Selanjutnya, AGOES SOERANTO menyampaikan informasi dari Terdakwa tersebut kepada UKA WISNU SEJATI. Di lain kesempatan, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa AKHMAD SHOFIAN akan memberikan uang untuk Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi tersebut. AGOES SOERANTO

Halaman 209 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya senyum. Setahu AGOES SOERANTO kalau Terdakwa senyum berarti "Iya", kemudian AGOES SOERANTO menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI;

5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN. Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI di rumah UKA WISNU SEJATI;
6. Bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada AGOES SOERANTO untuk diserahkan kepada Terdakwa. UKA WISNU SEJATI melihat AGOES SOERANTO membawa bungkusan uang masuk ke ruang kerja Terdakwa. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari AGOES SOERANTO;
7. Bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang kepada Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi AKHMAD SHOFIAN. Kemudian AGOES SOERANTO melaporkan ke Terdakwa di ruang kerjanya bahwa uang dari orang yang mau ngasih uang sudah siap, kemudian Terdakwa hanya senyum, lalu AGOES SOERANTO mengatakan ke Terdakwa uangnya ia berikan ke UKA WISNU SEJATI. Lalu AGOES SOERANTO keluar ruangan, menyampaikan ke UKA WISNU SEJATI bahwa Bapake (Terdakwa) oke, uangnya dibawa masuk saja. UKA WISNU SEJATI kemudian masuk ke ruang kerja Terdakwa membawa uang tersebut dalam tas. Besoknya AGOES SOERANTO diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan Daftar Nama Usulan Pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan Administrator, diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara eselon

Halaman 210 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III.a) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 (enam) bulan. Terdakwa juga meminta SAM'ANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan Administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah Daftar Usulan Nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris BPPKAD (setara eselon III.a);
10. Bahwa keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Dukcapil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab. Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang Pembatalan Pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Dukcapil Kab. Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;
11. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, diadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;
12. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemkab Kudus, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya yang

Halaman 211 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RINI KARTIKA HADI AHMAWATI diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki JPT Pratama/eselon II di lingkungan Pemkab Kudus. Kemudian keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO. Selanjutnya AGOES SOERANTO menyampaikan keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa tidak bisa karena sudah punya jago (calon);

13. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemkab Kudus mengumumkan 3 (tiga) nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama hasil seleksi yang diajukan Panitia Seleksi untuk diangkat dalam JPT Pratama. Setelah wawancara, walaupun RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil, namun Terdakwa tidak memilih RINI KARTIKA HADI AHMAWATI untuk mengisi jabatan eselon II tersebut;
14. Bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, beberapa hari kemudian UKA WISNU SEJATI menemui AGOES SOERANTO dan mengatakan bahwa AKHMAD SHOFIAN mau inden untuk jabatan istrinya berikutnya kalau ada lowongan dan siap membayar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian hal tersebut AGOES SOERANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa AKHMAD SHOFIAN mau ngasih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk jabatan istrinya di eselon II dan mau inden untuk lowongan berikutnya. Lalu Terdakwa hanya tersenyum, AGOES SOERANTO memahaminya Terdakwa menyetujui;
15. Bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, pada pertengahan bulan Juni 2019 AGOES SOERANTO memerintahkan UKA WISNU SEJATI untuk meminta uang kepada AKHMAD SHOFIAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait inden promosi untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu;
16. Bahwa selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Menindaklanjuti penyampaian UKA WISNU SEJATI tersebut,

Halaman 212 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN kemudian memberikan uang kepada UKA WISNU SEJATI sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di depan rumah UKA WISNU SEJATI di Jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

17. Bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada AGOES SOERANTO di rumah dinas AGOES SOERANTO. UKA WISNU SEJATI tidak tahu penyerahannya kepada Terdakwa. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari AGOES SOERANTO;
18. Bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa uangnya sudah siap separuh dulu, sepemahaman AGOES SOERANTO separuh adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). AGOES SOERANTO kemudian lapor kepada Terdakwa bahwa uang dari yang mengurus jabatan sudah siap separuh dulu, kemudian Terdakwa senyum. Kemudian AGOES SOERANTO keluar mengatakan ke UKA WISNU SEJATI Bapake siap dan uangnya dibawa masuk saja, lalu UKA WISNU SEJATI masuk membawa uangnya. Selanjutnya AGOES SOERANTO diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO meminta AGOES SOERANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit membutuhkan uang. Namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. AGOES SOERANTO kemudian menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa bingung gak punya uang dimintai uang oleh JOKO SANTOSO;
20. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kabupaten Kudus, UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, besoknya yaitu tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang kepada UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah UKA WISNU SEJATI. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI,

Halaman 213 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah UKA WISNU SEJATI menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN, lalu UKA WISNU SEJATI mengamankan/menyisihkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian, pada pukul 08.00 WIB UKA WISNU SEJATI ke kantor dan membawa uang yang diterimanya dari AKHMAD SHOFIAN yang dibungkus tas warna biru, lalu diberikan kepada AGOES SOERANTO di ruang Ajudan untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun AGOES SOERANTO tidak menghitung uang yang ia terima dari UKA WISNU SEJATI;

21. Bahwa AGOES SOERANTO kemudian membawa masuk ke ruang kerja Terdakwa tas berisi uang yang ia terima dari UKA WISNU SEJATI tersebut. Tas tersebut tidak diserahkan AGOES SOERANTO ke Terdakwa, tetapi diletakkan di lantai di samping kursi yang ada di depan meja kerja Terdakwa. Kemudian AGOES SOERANTO melapor kepada Terdakwa bahwa uang dari AKHMAD SHOFIAN melalui UKA WISNU SEJATI sudah siap;
22. Bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, setelah AGOES SOERANTO melapor kepada Terdakwa bahwa uang dari AKHMAD SHOFIAN melalui UKA WISNU SEJATI sudah siap, lalu Terdakwa mengatakan uangnya untuk bayar mobil Nissan Terano milik JOKO SANTOSO. Terdakwa juga mengatakan *"aku yo butuh duwit nggo nyangoni wong"*. Lalu AGOES SOERANTO keluar sambil membawa tas berisi uang tersebut;
23. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketika AGOES SOERANTO menyampaikan ada uang dari AKHMAD SHOFIAN, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau dan menyuruh keluar AGOES SOERANTO karena Terdakwa takut KPK. Terdakwa tidak pernah menyuruh AGOES SOERANTO untuk membayar mobil Nissan Terano milik JOKO SANTOSO dan juga tidak pernah mengatakan perlu untuk *"nyangoni uwong"*;
24. Bahwa selanjutnya AGOES SOERANTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk mengetik kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SOERANTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SOERANTO, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah dinas AGOES SOERANTO;
25. Bahwa berdasarkan keterangan AKHMAD SHOFIAN, AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada UKA WISNU SEJATI karena mau

Halaman 214 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh UKA WISNU SEJATI selaku Ajudan Bupati Kudus untuk mengurus promosi jabatan AKHMAD SHOFIAN dan promosi jabatan istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI ke Terdakwa dan permintaan-permintaan uang tersebut mengatasnamakan Terdakwa butuh uang;

26. Bahwa HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kudus memberikan uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada HARYANTO untuk membayar terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kudus, yaitu:

- 1) Pada akhir September 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui EDY SURYANTO alias KOMBOR;
- 2) Pada awal Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh HERU SUBIYANTOKO;
- 3) Pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui MUKLISIN;

27. Bahwa berdasarkan keterangan HERU SUBIYANTOKO, pada bulan Desember 2018 HERU SUBIYANTOKO memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada WIDYA melalui staf HERU SUBIYANTOKO untuk membayar mobil Mitsubishi Pajero. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sendiri mobil Mitsubishi Pajero tersebut, bukan HERU SUBIYANTOKO yang membayar. Terdakwa tidak pernah memerintahkan HERU SUBIYANTOKO untuk membayar Mitsubishi Pajero model lama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mobil tersebut adalah titipan jual beli dari NARYO yang Terdakwa persekoti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan September 2018 dari harga yang ditawarkan oleh NARYO sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan fotokopi kuitansi, pada tanggal 30 September 2018 SUNARYO telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna membayar pelunasan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No. Pol H-8168-JV Tahun 1996 seharga Rp.80.000.000,- (DP. Rp.50.000.000,-);

28. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, HARTOPO (Wakil Bupati Kudus) melalui SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kab. Kudus) meminta JOKO SUSILO selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kab. Kudus untuk mencari uang pinjaman untuk HARYANTO. Untuk itu, JOKO SUSILO kemudian menghubungi rekanan/kontraktor BAMBANG PAMUNGKAS. Kemudian JOKO SUSILO menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari BAMBANG PAMUNGKAS. Selanjutnya, JOKO SUSILO menyerahkan uang

Halaman 215 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada HARYANTO. Selanjutnya, pada bulan Desember 2019 HARYANTO mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada BAMBANG PAMUNGKAS;
29. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019, JOKO SUSILO memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI untuk diserahkan ke Terdakwa pada saat Terdakwa ada kegiatan di tempat Kyai Syahroni di Kudus. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, atas perintah Terdakwa kemudian UKA WISNU SEJATI meletakkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ia terima dari JOKO SUSILO tersebut di jok belakang sopir mobil Terdakwa;
30. Bahwa pada sekitar bulan April/Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI untuk diserahkan ke Terdakwa pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kab. Pati. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, atas perintah Terdakwa kemudian UKA WISNU SEJATI meletakkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ia terima dari HARJUNA WIDADA tersebut di jok belakang sopir mobil Terdakwa;
31. Bahwa pada awal bulan Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada AGOES SOERANTO terkait dengan uang syukuran atas promosi HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI untuk Bupati. AGOES SOERANTO kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI tersebut kepada UKA WISNU SEJATI. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, setelah UKA WISNU SEJATI menerima titipan dari AGOES SOERANTO tersebut, UKA WISNU SEJATI langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
32. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ALI RIFAI terkait dengan uang syukuran atas promosi SUPRIYONO dan ANI SUSMADI untuk Bupati. ALI RIFAI kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari HARJUNA WIDADA tersebut kepada AGOES SOERANTO. Berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, AGOES SOERANTO kemudian memberikan uang dari ALI RIFAI tersebut kepada Terdakwa;
33. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019, SITI ROKHIMAH memberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL terkait dengan sedekah untuk anak yatim dari SITI ROKHIMAH,

Halaman 216 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI kepada Terdakwa. Berdasarkan keterangan SITI ROKHIMAH dan M. KUSNAENI bahwa MUHAMMAD MULYANTO pernah menyampaikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sudah disampaikan ke Terdakwa secara langsung di Pendopo. Namun, berdasarkan keterangan MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL, uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari SITI ROKHIMAH tersebut, belum ia serahkan kepada Terdakwa;

34. Bahwa pada bulan Juni 2019, KASMIJAN dan MARTONO memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL sebagai uang syukuran atas promosi MARTONO untuk Terdakwa. MUHAMMAD MULYANTO kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari KASMIJAN dan MARTONO tersebut kepada AGOES SOERANTO. Selanjutnya, berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, AGOES SOERANTO kemudian memberikan uang yang ia terima dari MUHAMMAD MULYANTO tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa;
35. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019, ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara langsung di ruang kerjanya;
36. Bahwa pada bulan Mei 2019, SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kudus melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Kudus memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada SETIYA HENDRA selaku Ajudan Terdakwa di Pendopo Kabupaten Kudus sebagai iuran untuk kegiatan buka bersama. Selanjutnya, berdasarkan keterangan SETYA HENDRA, setelah menerima tas plastik dan bungkus di dalamnya dari ANDI IMAM tersebut, kemudian diletakkan di mobil dinas Terdakwa sesuai pesan Terdakwa ke SETYA HENDRA;
37. Bahwa ANDI IMAM memberikan uang kepada ALI RIFAI secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian: pada akhir bulan Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Berdasarkan keterangan ALI RIFAI, ALI RIFAI memberikan uang pinjaman 2 (dua) kali ke Terdakwa melalui AGOES SOERANTO masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).. Selanjutnya, berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, uang pinjaman dari ALI RIFAI yang ia terima tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 217 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan uang yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
39. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas berkaitan dengan materi pokok perkara, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara khusus, akan tetapi akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 218 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah mempelajari keseluruhan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Kedua terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu Kedua tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama. Sebaliknya, dalam hal dakwaan Kesatu Kedua terbukti, maka dakwaan Kesatu Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;
3. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

Halaman 219 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

- 4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan; dan*
- 5. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” ini adalah apakah Terdakwa memenuhi kualitas sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” atau tidak;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, artinya apabila memenuhi salah satu kualitas saja, yaitu sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;*
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau*
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang



dimaksud dengan “*penyelenggara negara*” adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan Terdakwa yang bernama: **MUHAMMAD TAMZIL**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dalam mengajukan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, yang setiap bulannya menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Oleh karenanya,

Halaman 221 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Terdakwa telah memenuhi kualitas sebagai “*pegawai negeri*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Terdakwa juga memenuhi kualitas sebagai “*penyelenggara negara*”, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*menerima hadiah atau janji*”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “*menerima hadiah atau janji*” ini adalah apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “*menerima hadiah atau janji*” ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji, artinya apabila memenuhi salah satu bentuk atau keadaan saja, yaitu “*menerima hadiah*” atau “*menerima janji*”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya tidak memberikan pengertian yang khusus tentang makna “*menerima hadiah atau janji*”, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui makna dari perbuatan tersebut dapat digunakan pengertian perbuatan “*menerima hadiah atau janji*” melalui pendapat ahli hukum (doktrin) maupun putusan pengadilan (yurisprudensi);



Menimbang, bahwa pengertian “menerima” dalam unsur ini harus diwujudkan adanya suatu perbuatan timbal balik antara dua pihak, yang satu menawarkan dan yang lain menerima atau meng”iya”kan. **Adami Chazawi** dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*” menyatakan bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yaitu diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi janji selesainya perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh penerima, bisa dengan ucapan misalnya dengan kata “baik”, “setuju”, “iya” dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala. Oleh karena itu sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima maka perbuatan “menerima” belum lah dianggap terwujud secara sempurna;

Menimbang, bahwa dalam unsur perbuatan menerima terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono** dalam bukunya “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, menyebutkan bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa menurut **Darwan Prinst** dalam bukunya “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” menyatakan bahwa menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, dan bentuknya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk memberi, menyerahkan atau melakukan sesuatu hal dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 dalam pertimbangan hukumnya memberi pengertian bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya di rumah sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah dilantik, Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan, Pembangunan dan Investasi Daerah, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai Ajudan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar akhir bulan September 2018, beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI dan menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab. Kudus (setara eselon IIIb) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN. Selanjutnya, keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO;

Halaman 224 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, pada awal Februari 2019 UKA WISNU SEJATI mengatakan bahwa temannya yang bernama AKHMAD SHOFIAN ingin menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan (eselon III.a), awalnya dari Kabid (eselon III.b) di Dinas Dukcapil. AGOES SOERANTO kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan dijawab "Ya silahkan saja, tapi satu saja". Selanjutnya, AGOES SOERANTO menyampaikan informasi dari Terdakwa tersebut kepada UKA WISNU SEJATI. Di lain kesempatan, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa AKHMAD SHOFIAN akan memberikan uang untuk Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi tersebut. AGOES SOERANTO kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya senyum. Setahu AGOES SOERANTO kalau Terdakwa senyum berarti "Iya", kemudian AGOES SOERANTO menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN. Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI di rumah UKA WISNU SEJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada AGOES SOERANTO untuk diserahkan kepada Terdakwa. UKA WISNU SEJATI melihat AGOES SOERANTO membawa bungkusan uang masuk ke ruang kerja Terdakwa. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari AGOES SOERANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang kepada Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi AKHMAD SHOFIAN. Kemudian AGOES SOERANTO melaporkan ke Terdakwa di ruang kerjanya bahwa uang dari orang yang mau ngasih uang sudah siap, kemudian Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyum, lalu AGOES SOERANTO mengatakan ke Terdakwa uangnya ia berikan ke UKA WISNU SEJATI. Lalu AGOES SOERANTO keluar ruangan, menyampaikan ke UKA WISNU SEJATI bahwa Bapake (Terdakwa) oke, uangnya dibawa masuk saja. UKA WISNU SEJATI kemudian masuk ke ruang kerja Terdakwa membawa uang tersebut dalam tas. Besoknya AGOES SOERANTO diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kab. Kudus) menyerahkan Daftar Nama Usulan Pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan Administrator, diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara eselon III.a) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 (enam) bulan. Terdakwa juga meminta SAM'ANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan Administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah Daftar Usulan Nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkab Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris BPPKAD (setara eselon III.a);

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Dukcapil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab. Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang Pembatalan Pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD

Halaman 226 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Dukcapil Kab. Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2019, diadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemkab Kudus, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya yang bernama RINI KARTIKA HADI AHMAWATI diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki JPT Pratama/eselon II di lingkungan Pemkab Kudus. Kemudian keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO. Selanjutnya AGOES SOERANTO menyampaikan keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa tidak bisa karena sudah punya jago (calon);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemkab Kudus mengumumkan 3 (tiga) nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama hasil seleksi yang diajukan Panitia Seleksi untuk diangkat dalam JPT Pratama. Setelah wawancara, walaupun RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Dukcapil, namun Terdakwa tidak memilih RINI KARTIKA HADI AHMAWATI untuk mengisi jabatan eselon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, beberapa hari kemudian UKA WISNU SEJATI menemui AGOES SOERANTO dan mengatakan bahwa AKHMAD SHOFIAN mau inden untuk jabatan istrinya

Halaman 227 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya kalau ada lowongan dan siap membayar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian hal tersebut AGOES SOERANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa AKHMAD SHOFIAN mau ngasih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk jabatan istrinya di eselon II dan mau inden untuk lowongan berikutnya. Lalu Terdakwa hanya tersenyum, AGOES SOERANTO memahaminya Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, pada pertengahan bulan Juni 2019 AGOES SOERANTO memerintahkan UKA WISNU SEJATI untuk meminta uang kepada AKHMAD SHOFIAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait inden promosi untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Menindaklanjuti penyampaian UKA WISNU SEJATI tersebut, masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN kemudian memberikan uang kepada UKA WISNU SEJATI sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di depan rumah UKA WISNU SEJATI di Jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada AGOES SOERANTO di rumah dinas AGOES SOERANTO. UKA WISNU SEJATI tidak tahu penyerahannya kepada Terdakwa. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari AGOES SOERANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada AGOES SOERANTO bahwa uangnya sudah siap separuh dulu, sepemahaman AGOES SOERANTO separuh adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). AGOES SOERANTO kemudian lapor kepada Terdakwa bahwa uang dari yang mengurus jabatan sudah siap separuh dulu, kemudian Terdakwa senyum. Kemudian AGOES SOERANTO keluar mengatakan ke UKA WISNU SEJATI Bapake siap dan uangnya dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk saja, lalu UKA WISNU SEJATI masuk membawa uangnya. Selanjutnya AGOES SOERANTO diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO meminta AGOES SOERANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit membutuhkan uang. Namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. AGOES SOERANTO kemudian menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kab. Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa bingung gak punya uang dimintai uang oleh JOKO SANTOSO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kab. Kudus, UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, besoknya yaitu tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang kepada UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah UKA WISNU SEJATI. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, setelah UKA WISNU SEJATI menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN, UKA WISNU SEJATI lalu mengamankan/ menyisihkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian, pada pukul 08.00 WIB UKA WISNU SEJATI ke kantor dan membawa uang yang diterimanya dari AKHMAD SHOFIAN yang dibungkus tas warna biru, lalu diberikan kepada AGOES SOERANTO di ruang Ajudan untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun AGOES SOERANTO tidak menghitung uang dalam tas yang ia terima dari UKA WISNU SEJATI tersebut;

Menimbang, bahwa AGOES SOERANTO kemudian membawa masuk ke ruang kerja Terdakwa tas berisi uang yang ia terima dari UKA WISNU SEJATI tersebut. Tas tersebut tidak diserahkan AGOES SOERANTO ke Terdakwa, tetapi diletakkan di lantai di samping kursi yang ada di depan meja kerja Terdakwa. Kemudian AGOES SOERANTO melapor kepada Terdakwa bahwa uang dari AKHMAD SHOFIAN melalui UKA WISNU SEJATI sudah siap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, setelah AGOES SOERANTO melapor kepada Terdakwa bahwa uang dari AKHMAD SHOFIAN melalui UKA WISNU SEJATI sudah siap, lalu Terdakwa

Halaman 229 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uangnya untuk bayar mobil Nissan Terano milik JOKO SANTOSO. Terdakwa juga mengatakan “aku yo butuh duwit nggo nyangoni wong”. Lalu AGOES SOERANTO keluar sambil membawa tas berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketika AGOES SOERANTO menyampaikan ada uang dari AKHMAD SHOFIAN, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau dan menyuruh keluar AGOES SOERANTO karena Terdakwa takut KPK. Terdakwa tidak pernah menyuruh AGOES SOERANTO untuk membayar mobil Nissan Terano milik JOKO SANTOSO dan juga tidak pernah mengatakan perlu untuk “nyangoni uwong”;

Menimbang, bahwa selanjutnya AGOES SOERANTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk mengetik kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SOERANTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SOERANTO, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah dinas AGOES SOERANTO;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas bahwa atas permintaan uang UKA WISNU SEJATI dengan mengatasnamakan Bupati butuh uang, UKA WISNU SEJATI telah menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Pertama, sekitar bulan Februari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kedua, sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Ketiga, pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dalam penguasaan UKA WISNU SEJATI, maka secara hukum uang tersebut telah diterima oleh UKA WISNU SEJATI, sehingga perbuatan “menerima hadiah” telah sempurna pada saat uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima

Halaman 230 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UKA WISNU SEJATI dari AKHMAD SHOFIAN, meskipun Terdakwa tidak atau belum menerima uang-uang pemberian AKHMAD SHOFIAN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerimaan uang oleh UKA WISNU SEJATI dari AKHMAD SHOFIAN tersebut atas sepengetahuan Terdakwa dan dilaporkan kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGOES SOERANTO dan UKA WISNU SEJATI telah menerima hadiah berupa uang dari AKHMAD SHOFIAN secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*menerima hadiah atau janji*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*":

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur "*padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" ini adalah apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "*hadiah atau janji*" dalam unsur ini adalah sama dengan pengertian "*hadiah atau janji*" sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kesalahan pada unsur "*diketahui atau patut diduga*" ini terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik "pengetahuan" dan kealpaan patut diduga. Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan di belakangnya yaitu hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

Halaman 231 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam frasa “*hadiah atau janji*”, “*padahal diketahui atau patut diduga*” dan “*bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” dalam unsur ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu dari keadaan telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “menerima hadiah atau janji” di atas, maka tampak jelas Terdakwa mengetahui pemberian uang oleh AKHMAD SHOFIAN adalah terkait dengan keinginan dari AKHMAD SHOFIAN agar MUHAMMAD TAMZIL selaku Bupati Kudus mempromosikan AKHMAD SHOFIAN dalam jabatan Administrator/eselon III.a dan mempromosikan istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam JPT Pratama/eselon II di Dinas/SKPD di lingkungan Pemkab Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018. Sedangkan AGOES SOERANTO menjabat sebagai Staf Khusus Terdakwa dan UKA WISNU SEJATI adalah Ajudan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bupati Kudus memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa mengetahui bahwa hadiah berupa uang dari AKHMAD SHOFIAN tersebut, diberikan karena kekuasaan atau

Halaman 232 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan AKHMAD SHOFIAN, AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada UKA WISNU SEJATI karena mau dibantu oleh UKA WISNU SEJATI selaku Ajudan Bupati Kudus untuk mengurus promosi jabatan AKHMAD SHOFIAN dan promosi jabatan istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI ke Terdakwa dan permintaan-permintaan uang tersebut mengatasnamakan Terdakwa butuh uang. Oleh karenanya, menurut pikiran AKHMAD SHOFIAN selaku orang yang memberikan hadiah berupa uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus dan jabatan UKA WISNU SEJATI selaku Ajudan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur *"padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"*:

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dijunctokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa: 1. orang yang melakukan (*pleger*); 2. orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); atau, 3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"orang yang melakukan"* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan *"orang yang*



menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja. Sedangkan, yang dimaksud dengan *“orang yang turut serta melakukan”* dalam arti *“bersama-sama melakukan”*, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur *“menerima hadiah atau janji”* di atas, tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju. Nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, masing-masing pelaku yang terlibat antara lain: Terdakwa, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO dan UKA WISNU SEJATI, yang telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan. Tanpa peran mereka masing-masing, yaitu: AGOES SOERANTO dan UKA WISNU SEJATI (selaku orang yang berhubungan langsung dengan AKHMAD SHOFIAN dan menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN), tidak mungkin Terdakwa dapat melakukan perbuatannya. Oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* atau *“perbuatan berlanjut”* (*voorgezette handling*) adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya *“perbuatan berlanjut”* haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu: timbul dari satu niat atau maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, perbuatan sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa timbul dari satu niat atau maksud yang sama, yaitu untuk memperoleh sejumlah uang dari AKHMAD SHOFIAN terkait dengan promosi jabatan AKHMAD SHOFIAN dan istrinya yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI di Dinas/SKPD di lingkungan Pemkab Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa sama macamnya, yaitu menerima hadiah berupa uang (suap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata waktu antara Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan Terdakwa tidak terlalu lama, yaitu antara bulan Pebruari 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya (pleidoi), sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak perlu ditanggapi lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Kedua telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Halaman 235 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum berbentuk tunggal, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap gratifikasi;*
2. *kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;*
3. *dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan*
4. *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap gratifikasi”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “setiap gratifikasi” ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima gratifikasi seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kudus memberikan uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada HARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kudus, yaitu:

- 1) Pada akhir September 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui EDY SURYANTO alias KOMBOR;
- 2) Pada awal Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh HERU SUBIYANTOKO;
- 3) Pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui MUKLISIN;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian uang oleh HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada HARYANTO tersebut untuk membayar terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kudus, maka pemberian uang oleh HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada HARYANTO tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan HERU SUBIYANTOKO, pada bulan Desember 2018 HERU SUBIYANTOKO memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada WIDYA melalui staf HERU SUBIYANTOKO untuk membayar mobil Mitsubishi Pajero. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sendiri mobil Mitsubishi Pajero tersebut, bukan HERU SUBIYANTOKO yang membayar. Terdakwa tidak pernah memerintahkan HERU SUBIYANTOKO untuk membayar Mitsubishi Pajero model lama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mobil tersebut adalah titipan jual beli dari NARYO yang Terdakwa persekoti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan September 2018 dari harga yang ditawarkan oleh NARYO sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan fotokopi kuitansi, pada tanggal 30 September 2018 SUNARYO telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna membayar pelunasan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No. Pol H-8168-JV Tahun 1996 seharga Rp.80.000.000,- (DP. Rp.50.000.000,-). Di persidangan Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa HERU SUBIYANTOKO telah melakukan pembayaran mobil Mitsubishi Pajero tersebut. Oleh karenanya, pembayaran HERU SUBIYANTOKO kepada WIDYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, tidaklah dapat dikatakan sebagai penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Halaman 237 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, HARTOPO (Wakil Bupati Kudus) melalui SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kab. Kudus) meminta JOKO SUSILO selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kab. Kudus untuk mencari uang pinjaman untuk HARYANTO. Untuk itu, JOKO SUSILO kemudian menghubungi rekanan/kontraktor BAMBANG PAMUNGKAS. Kemudian JOKO SUSILO menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekanan/kontraktor BAMBANG PAMUNGKAS. Selanjutnya JOKO SUSILO menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada HARYANTO. Selanjutnya, pada bulan Desember 2019 HARYANTO mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada BAMBANG PAMUNGKAS. Di persidangan Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada HARYANTO. Oleh karenanya, pemberian pinjaman uang oleh JOKO SUSILO kepada HARYANTO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, tidaklah dapat dikatakan sebagai penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2019, JOKO SUSILO memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI untuk diserahkan ke Terdakwa pada saat Terdakwa ada kegiatan di tempat Kyai Syahroni di Kudus. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, atas perintah Terdakwa kemudian UKA WISNU SEJATI meletakkan uang yang ia terima dari JOKO SUSILO tersebut di jok belakang sopir mobil Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh JOKO SUSILO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April/Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada UKA WISNU SEJATI untuk diserahkan ke Terdakwa pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kab. Pati. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, atas perintah Terdakwa kemudian UKA WISNU SEJATI meletakkan uang yang ia terima dari HARJUNA WIDADA tersebut di jok belakang sopir mobil Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh HARJUNA WIDADA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Halaman 238 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal bulan Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada AGOES SOERANTO terkait dengan uang syukuran atas promosi HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI untuk Bupati. AGOES SOERANTO kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI tersebut kepada UKA WISNU SEJATI. Berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI, setelah UKA WISNU SEJATI menerima titipan dari AGOES SOERANTO, UKA WISNU SEJATI langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh HARJUNA WIDADA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Mei 2019, HARJUNA WIDADA memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ALI RIFAI terkait dengan uang syukuran atas promosi SUPRIYONO dan ANI SUSMADI untuk Bupati. ALI RIFAI kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari HARJUNA WIDADA tersebut kepada AGOES SOERANTO. Berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, AGOES SOERANTO kemudian memberikan uang dari ALI RIFAI tersebut kepada Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh HARJUNA WIDADA sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Mei 2019, SITI ROKHIMAH memberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD MUYANTO atau MBAH MUL terkait dengan sedekah untuk anak yatim dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI kepada Terdakwa. Berdasarkan keterangan SITI ROKHIMAH dan M. KUSNAENI bahwa MUHAMMAD MUYANTO pernah menyampaikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sudah disampaikan ke Terdakwa secara langsung di Pendopo. Namun, di persidangan MUHAMMAD MUYANTO atau MBAH MUL mengubah keterangannya, bahwa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari SITI ROKHIMAH tersebut, belum ia serahkan kepada Terdakwa. Menurut pendapat Majelis, perubahan keterangan MUHAMMAD MUYANTO di persidangan dengan alasan bahwa ia ketika di penyidikan merasa ketakutan tidak cukup beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya pemberian uang oleh SITI ROKHIMAH

Halaman 239 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019, KASMIJAN dan MARTONO memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL sebagai uang syukuran atas promosi KASMIJAN dan MARTONO untuk Terdakwa. MUHAMMAD MULYANTO kemudian menyerahkan uang yang ia terima dari KASMIJAN dan MARTONO tersebut kepada AGOES SOERANTO. Selanjutnya, berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, AGOES SOERANTO kemudian memberikan uang yang ia terima dari MUHAMMAD MULYANTO tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh KASMIJAN dan MARTONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2019, ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara langsung di ruang kerjanya. Oleh karenanya pemberian uang oleh ABDUL HALIL sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019, SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kudus melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Kudus memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada SETIYA HENDRA selaku Ajudan Terdakwa di Pendopo Kab. Kudus sebagai iuran untuk kegiatan buka bersama. Selanjutnya, berdasarkan keterangan SETYA HENDRA, setelah menerima tas plastik dan bungkusan di dalamnya dari ANDI IMAM tersebut, kemudian diletakkan di mobil dinas Terdakwa sesuai pesan Terdakwa ke SETYA HENDRA. Oleh karenanya pemberian uang oleh SUDIHARTI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ANDI IMAM memberikan uang kepada ALI RIFAI sebagai pengembalian hutang Terdakwa secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian: pada akhir bulan Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Berdasarkan keterangan ALI RIFAI, ALI RIFAI memberikan

Halaman 240 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman 2 (dua) kali ke Terdakwa melalui AGOES SOERANTO masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO, uang pinjaman yang ia terima dari ALI RIFAI tersebut kemudian diserahkan ke Terdakwa. Oleh karenanya pemberian uang oleh ANDI IMAM sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, merupakan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam kurun waktu bulan September 2018 s/d Juli 2019 Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa pemberian uang seluruhnya sebesar Rp.1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagai berikut:

- a. Dari HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kudus yang diserahkan kepada HARYANTO secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kudus;
- b. Dari JOKO SUSILO pada sekitar bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa ada kegiatan di tempat Kyai Syahroni di Kudus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Dari HARJUNA WIDADA pada sekitar bulan April/Mei 2019 pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kab. Pati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Dari HARJUNA WIDADA pada awal bulan Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan uang syukuran atas promosi HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI;
- e. Dari HARJUNA WIDADA pada pertengahan bulan Mei 2019 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terkait dengan uang syukuran atas promosi SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;
- f. Dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dengan sedekah untuk anak yatim;
- g. Dari KASMIJAN dan MARTONO pada bulan Juni 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang syukuran atas promosi KASMIJAN dan MARTONO;
- h. Dari ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus pada sekitar bulan Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR);

Halaman 241 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Dari SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kudus melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Kudus pada bulan Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai iuran untuk kegiatan buka bersama;
- j. Dari ANDI IMAM terkait pembayaran pinjaman Terdakwa ke ALI RIFAI sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap gratifikasi*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “*kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*” ini adalah apakah gratifikasi diberikan kepada “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” atau apakah si penerima gratifikasi adalah “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “*kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*” ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, artinya apabila memenuhi gratifikasi diberikan kepada salah satu kualifikasi saja, yaitu sebagai “*pegawai negeri*” atau “*penyelenggara negara*”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan pengertian “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kesatu, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, sebagai pertimbangan “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” dalam dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, yang setiap bulannya menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Oleh karenanya, Terdakwa telah memenuhi kualitas sebagai “*pegawai negeri*” sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Terdakwa juga memenuhi kualitas sebagai “*penyelenggara negara*”, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “*dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “*dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” ini adalah apakah pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut “*berhubungan dengan jabatannya*” dan “*yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin, yang dimaksud dengan “*berhubungan dengan jabatannya*” ini maknanya sangat luas sehingga tidaklah diharuskan bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi sudah cukup apabila jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.209). Sedangkan pengertian “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” maksudnya tidak lain adalah “*bertentangan dengan kewajiban*” yaitu bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan (Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, hal. 54);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Halaman 243 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah ditentukan bahwa *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"* dan *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditentukan bahwa *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pemberian gratifikasi kepada Terdakwa tersebut *"berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"*, sehingga dapat dianggap pemberian suap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis pada unsur *"setiap gratifikasi"* dan unsur *"kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara"* sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti dalam kurun waktu bulan September 2018 s/d Juli 2019, Terdakwa sebagai Bupati Kudus telah menerima sejumlah gratifikasi berupa pemberian uang seluruhnya sebesar Rp.1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam jabatannya sebagai Bupati Kudus, maka penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Bupati dan berlawanan dengan kewajibannya sebagai Bupati yaitu *"tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"* dan *"dilarang menerima uang dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 76 ayat (1) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya, penerimaan gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah ditentukan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kurun waktu bulan September 2018 s/d Juli 2019 Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa pemberian uang seluruhnya sebesar Rp.1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup atas pembuktian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa gratifikasi yang diterima Terdakwa tersebut bukan merupakan suap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah ditentukan bahwa *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* dan *"Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, semua penerimaan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan

Halaman 245 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *“dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”*:

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah dijunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini bukanlah merupakan unsur delik. Dijunctokannya Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar-dasar penjatuhan pidana kepada pelaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 868 K/Pid/1994 tanggal 10 Agustus 2004 yang menyatakan: *“Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah ditentukan bahwa: *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana”*;

Menimbang, bahwa menurut H.A.K Moch. Anwar (Dading) dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, halaman 95, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan gabungan beberapa perbuatan adalah *‘apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan; perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.’*

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea Bogor, 1991, halaman 82, menyatakan bahwa *“ini adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk: gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri, yaitu:

- a. Dari HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kudus yang diserahkan kepada HARYANTO secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kudus;
- b. Dari JOKO SUSILO pada sekitar bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa ada kegiatan di tempat Kyai Syahroni di Kudus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Dari HARJUNA WIDADA pada sekitar bulan April/Mei 2019 pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kab. Pati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Dari HARJUNA WIDADA pada awal bulan Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan uang syukuran atas promosi HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI;
- e. Dari HARJUNA WIDADA pada pertengahan bulan Mei 2019 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terkait dengan uang syukuran atas promosi SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;
- f. Dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dengan sedekah untuk anak yatim;

Halaman 247 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Dari KASMIJAN dan MARTONO pada bulan Juni 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang syukuran atas promosi KASMIJAN dan MARTONO;
- h. Dari ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus pada sekitar bulan Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR);
- i. Dari SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kudus melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Kudus pada bulan Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai iuran untuk kegiatan buka bersama;
- j. Dari ANDI IMAM terkait pembayaran pinjaman Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sebagaimana diuraikan di atas adalah berdiri sendiri-sendiri yaitu dalam waktu, tempat dan untuk maksud dan tujuan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya (pleidoi), sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak perlu ditanggapi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Kedua dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah mencederai amanah yang diembannya selaku Kepala Daerah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Halaman 249 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah ditentukan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Dari penerimaan suap dari AKHMAD SHOFIAN:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah UKA WISNU SEJATI menerima uang dari AKHMAD SHOFIAN yang pertama dan kedua, kemudian uang tersebut diserahkan ke Terdakwa. Meski ada perbedaan keterangan terkait siapa yang menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa, namun UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO sama-sama menerangkan uang tersebut diserahkan ke Terdakwa. UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO saling menghindari telah menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa dan berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan mengatakan bukan dirinya yang menyerahkan uang ke Terdakwa;
- b. Bahwa terkait jumlah uang yang diserahkan ke Terdakwa dari penerimaan uang dari AKHMAD SHOFIAN yang pertama, berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.200 juta, sedangkan berdasarkan keterangan AGOES SOERANTO sebesar Rp.150 juta. Mengingat pemberian pertama dari AKHMAD SHOFIAN terkait dengan promosi AKHMAD SHOFIAN menjadi eselon III.a, maka uang syukuran yang diberikan oleh pejabat yang promosi bersamaan dengan AKHMAD SHOFIAN dapat dijadikan petunjuk tentang jumlah uang yang diserahkan ke Terdakwa terkait dengan promosi AKHMAD SHOFIAN. Pejabat yang promosi bersamaan dengan AKHMAD SHOFIAN, diantaranya adalah: HARJUNA WIDADA (promosi menjadi Sekretaris Dinas Dikpora/eselon III.a) dan MUH. ZUBAEDI (promosi menjadi Kabid Dikdas/eselon III.B) masing-

Halaman 250 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.75 juta, MUH. KUSNAENI (promosi menjadi Sekretaris Dinas Perindustrian & UMKM/eselon III.a), SITI ROKHIMAH (promosi menjadi Sekretaris Dinas PUPR) dan APRILIANA HIDAYATI (promosi menjadi Kepala Bidang di PUPR) masing-masing hanya memberikan uang sedekah sebesar Rp.25 juta. Dari pemberian-pemberian uang syukuran tersebut tampak bahwa untuk promosi jabatan eselon III uang syukuran yang diberikan berkisar antara Rp.25 juta s/d Rp.75 juta. Oleh karenanya, menurut Majelis uang yang diserahkan ke Terdakwa dari penerimaan uang dari AKHMAD SHOFIAN yang pertama adalah sekitar uang syukuran untuk promosi eselon III yaitu sebesar Rp.150 juta, sesuai dengan keterangan AGOES SOERANTO;

- c. Bahwa terkait jumlah uang yang diserahkan ke Terdakwa dari penerimaan uang dari AKHMAD SHOFIAN yang kedua, berdasarkan keterangan UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO adalah sebesar Rp.200 juta;
- d. Bahwa terkait penerimaan uang dari AKHMAD SHOFIAN yang ketiga, AGOES SOERANTO tidak menyerahkan tas berisi uang yang diterimanya dari UKA WISNU SEJATI ke Terdakwa, tetapi hanya melaporkan saja. Selanjutnya AGOES SOERANTO menyerahkan tas berisi uang tersebut kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SOERANTO, lalu dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp.145 juta di rumah dinas AGOES SOERANTO. Rentang waktu antara AGOES SOERANTO melaporkan penerimaan uang ke Terdakwa dengan penangkapan oleh petugas KPK yang diikuti dengan penggeledahan tidak terlalu lama, namun tidak ditemukan uang selain sejumlah Rp.145 juta tersebut, kemudian terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan. Di persidangan Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa Terdakwa memperoleh uang dari pemberian AKHMAD SHOFIAN yang ketiga tersebut;
- e. Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah memperoleh uang dari penerimaan suap dari AKHMAD SHOFIAN secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. **Dari penerimaan gratifikasi:**

Bahwa dalam pertimbangan unsur "*setiap gratifikasi*" dalam dakwaan Kedua sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis telah mempertimbangkan Terdakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp.1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebani pidana tambahan berupa pembayaran

Halaman 251 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti kepada negara sebesar: Rp.350.000.000,- + Rp.1.775.000.000,- = Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam upaya melindungi masyarakat agar pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif tidak segera dipilih kembali dalam jabatan publik, maka terhadap diri Terdakwa dipandang perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dihitung sejak selesai menjalani pidana pokok, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan-alasan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya untuk menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 154 (seratus lima puluh empat) barang bukti. Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar menetapkan barang bukti: No. 1 s/d 4 dikembalikan kepada AGOES SOERANTO, No. 5 dan 6 dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL, No. 7 s/d 46 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HARTOPO, No. 47 dikembalikan kepada KASMITA, No. 48 s/d 52 dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, No. 53 dikembalikan kepada SUBCHAN, No. 54 s/d 61 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HARTOPO, No. 62 s/d 78 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS, No. 79 s/d 84 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HENDRO MUSWINDA, No. 85 s/d 86 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS, No. 87 s/d 105 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HENDRO MUSWINDA, No. 106 s/d 108 dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, No. 109 dirampas untuk negara, No. 110 dikembalikan kepada AGOES SOERANTO, No. 111 s/d 112 dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN, No. 113 dirampas untuk negara, No. 114 s/d 115 dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO, No. 116 tetap terlampir dalam berkas perkara, No. 117 s/d 118 dirampas untuk negara, No. 119 dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL, No. 120 dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO, No. 121 s/d 125 tetap terlampir dalam berkas perkara, No. 126 s/d 129 dirampas untuk negara, No. 130 tetap terlampir dalam berkas perkara, No. 131 dirampas untuk negara, No. 132 s/d

Halaman 252 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HARTOPO, No. 144 s/d 147 dikembalikan kepada SUNOTO, No. 148 s/d 149 dikembalikan kepada HARYANTO, No. 150 dikembalikan kepada Pemkab Kudus melalui HENDRO MUSWINDA, No. 151 s/d 153 tetap terlampir dalam berkas perkara dan No. 154 telah dipertimbangkan dirampas untuk negara dalam tuntutan pidana dan putusan atas nama AGOES SOERANTO. Oleh karena barang bukti nomor 1 s/d 153 tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain, maka Majelis akan menetapkan status seluruh barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Sedangkan terhadap barang bukti nomor 154, oleh karena status barang bukti tersebut telah ditetapkan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama AGOES SOERANTO, maka Majelis tidak perlu lagi menetapkannya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam suratuntutannya juga menuntut agar membuka/mencabut status pemblokiran 2 (dua) rekening bank atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, yaitu: Bank BCA Nomor Rekening 4260133492 dan Bank BRI Nomor Rekening 0325.01.042768.505, serta 2 (dua) kendaraan bermotor (R4) yang diduga milik Terdakwa, yaitu: Mercedes Benz G500/Jeep LC HDTP, Nopol: B-2398-BD, atas nama PT. Antara Niaga Jaya dan Toyota Land Cruiser Cygnus 4,7L, Nopol: K-8189-JB, atas nama SUYATI. Oleh karena pemblokiran rekening bank dan kendaraan (R4) tersebut sudah tidak lagi diperlukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis menetapkan membuka/mencabut status pemblokiran 2 (dua) rekening bank dan 2 (dua) kendaraan bermotor (R4) tersebut, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 253 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kedua dan melakukan beberapa tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
 - 3) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
 - 4) 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;

Barang bukti No. 1 s/d 4, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

 - 5) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyetor Norman Rifki;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran 'Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI

Halaman 254 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur';

Barang bukti No. 5 dan 6, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

- 7) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";
- 8) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";
- 9) 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 12) 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 13) 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;
- 16) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
- 20) 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
- 21) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55";
- 23) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06";

Halaman 255 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul 'Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15';
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 29) 1 (satu) lembar asli Biodata a.n Drs. Djamin disertai tulisan tangan "Mohon bisa dibantu dari: P. Sumardi" dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;
- 30) 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;
- 31) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 32) 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/PANSEL-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;
- 34) 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;

Halaman 256 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;
- 36) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;
- 37) 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul Mutasi beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;
- 39) 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama² yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;
- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;
- 42) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Dukcapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 43) 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 44) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);
- 45) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;

Barang bukti No. 7 s/d 46, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

Halaman 257 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Barang bukti No. 47, dikembalikan kepada KASMITA;

- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;
- 49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;
- 50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;
- 51) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur Widiyatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakorisi, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;

Barang bukti No. 48 s/d 52, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- 53) 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275 Tgl.10/11-2018;

Barang bukti No. 53, dikembalikan kepada SUBCHAN;

- 54) 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;

Halaman 258 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 61) 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab. Kudus Bulan Januari 2019-Juni 2019;

Barang bukti No. 54 s/d 61, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

- 62) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus dan lampiran;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
- 65) 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;
- 68) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 69) 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;
- 71) 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal: Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;

Halaman 259 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 2 (dua) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;
- 75) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
Barang bukti No. 62 s/d 78, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati, ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

Halaman 260 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3/126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakoris, ST, MT;

Barang bukti No. 79 s/d 84, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

- 85) 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor: 800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

- 86) 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil, Nomor: 821.2/3581/Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;

Barang bukti No. 85 dan 86, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

- 87) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

- 88) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

- 89) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;

- 90) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

- 91) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus Sulistiono;

- 92) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

- 93) 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;

- 94) 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

- 95) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

- 96) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

- 97) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

Halaman 261 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 99) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 100) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
- 101) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 102) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 103) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;
- 104) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;
- 105) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada paling bawah innSYS @ Hotel Gripta-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;

Barang bukti No. 87 s/d 105, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

- 106) 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selalu wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;
- 107) 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;
- 108) 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;

Barang bukti No. 106 s/d 108, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- 109) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;

Barang bukti No. 109, dirampas untuk negara;

Halaman 262 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;

Barang bukti No. 110, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

- 111) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

- 112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

Barang bukti No. 111 dan 112, dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

- 113) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;

Barang bukti No. 113, dirampas untuk negara;

- 114) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;

- 115) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

Barang bukti No. 114 dan 115, dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO;

- 116) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 116, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 117) 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;

- 118) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1) 352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;

Barang bukti No. 117 dan 118, dirampas untuk negara;

- 119) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;

Barang bukti No. 119, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

- 120) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;

Barang bukti No. 120, dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO;

- 121) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;

- 122) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;

Halaman 263 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;
- 124) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;
- 125) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 121 s/d 125, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 126) 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
- a. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 127) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 128) Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 129) Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti No. 126 s/d 129, dirampas untuk negara;

- 130) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 atas nama penyeter UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

Barang bukti No. 130, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 131) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

Barang bukti No. 131, dirampas untuk negara;

- 132) 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
- 133) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;
- 134) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;

Halaman 264 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;
- 136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;
- 137) 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO yang berisi:
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "149.280.000.000 dst..";
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1. 16 04 = 350.000.000 dst..";
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1.S-2 = 50.000.000. dst..";
- 138) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan "CK : 1. 16 04 = 350.000.000. dst..";
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan II Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;
- Barang bukti No. 132 s/d 143, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;**
- 144) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;
- 145) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;

Halaman 265 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146) 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;

147) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";

Barang bukti No. 144 s/d 147, dikembalikan kepada SUNOTO;

148) 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;

149) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;

Barang bukti No. 148 dan 149, dikembalikan kepada HARYANTO;

150) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/5328/XI/HUK.6.6/2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Barang bukti No. 150, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

151) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;

152) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;

153) 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Barang bukti No. 151 s/d 153, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membuka/mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank dan kendaraan (R4), yaitu:

a. Rekening bank milik Terdakwa:

- 1) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Telogorejo Semarang, No. Rekening: 4260133492;
- 2) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Rakyat Indonesia, No. Rekening: 0325.01.042768.505;

b. Kendaraan bermotor (R4) diduga milik Terdakwa:

- 1) Atas nama PT. Antara Niaga Jaya, B-2398-BD, Mercedes Benz G 500/Jeep LC HDTP, 2005/Hitam, WDB4632481X135658, 11396230454257, Jl. P. Jayakarta No.68 Blok A1 Jakarta Pusat;

Halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Atas nama SUYATI, K-8189-JB, Toyota/Land Cruiser Cygnus 4,7L, 2000/Hitam, UZJ1000072355, 2UZ0104354, Kajeksan No.86 RT04 RW02 Kota Kudus;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh kami **SULISTIYONO, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. ROBERT PASARIBU, SH, MH**, dan **AGOES PRIJADI, SH**, masing-masing Hakim Ad Hoc, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **RIBUT DWI SANTOSO, SH**, selaku Panitera Pengganti, **JOKO HERMAWAN**, dkk, selaku Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR. ROBERT PASARIBU, SH, MH.**

SULISTIYONO, SH, MH.

2. **AGOES PRIJADI, SH.**

Panitera Pengganti,

RIBUT DWI SANTOSO, SH.